

DEMOCRACY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY IN DIGITAL ERA

Editors:

Siti Aisyah

Yudi Efendi

Megafury Apriandhini

Majidah

FOREWORD

The development of democracy and information technology is very relevant to be selected as the theme of the conference. At present, political, social and economic rights are the realm of democracy which is continuously being fought for the welfare of humanity. The scope of democracy does not only cover the political dimension, but also affects the economic, cultural and social ones.

In others hand, democracy has a close relationship with public accountability. Government activities must be held publicly accountable. The presence of the information society in the form of Cyberspace, has diverted various community and government activities in the real world into various forms of artificial substitution, including the presentation of information, data, financial statements, and relations between the State and citizens.

This book is expected to contribute constructive ideas so as to make a more advanced society both in capacity to use technology and economy as one of the manifestations of the aspirations of nations towards a just and prosperous society.

I thanked the Editor Team of this book chaired by Dr. Siti Aisyah, M.Si. Without their hard work this book could not have been completed. I would also like to extend my gratitude to the contributors of the articles who have sahred their thoughts and ideas in the form of articles so that they are able to share knowledge. As part of a commitment to encourage the realization of open educational resources, this book adopted the Creative Common Attribution license that allows readers to reuse, repurpose and remix the relevant contents in this book.

Finally, as part of the contribution of the Faculty of Law, Social Sciences and Political Sciences (FHSIP) for sustainability in a better community life, this book is expected to encourage the emergence of new ideas and further discourse and be able to contribute critical thinking to developments democracy in the digital era.

Tangerang Selatan, 31 October 2019

Dean of the Faculty of Law, Social, and Political Sciences
Universitas Terbuka

Dr. Sofjan Aripin, M.Si.

KATA PENGANTAR

Perkembangan demokrasi dan teknologi informasi sangat relevan untuk diangkat sebagai tema konferensi. Saat ini, hak-hak politik, sosial dan ekonomi adalah ranah demokrasi yang terus diperjuangkan demi kesejahteraan umat manusia. Ruang lingkup demokrasi tidak hanya mencakup dimensi politik, tetapi juga mempengaruhi dimensi ekonomi, budaya dan sosial.

Pada sisi yang lain, demokrasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Aktivitas pemerintahan harus dipertanggunggugatkan kepada publik. Kehadiran masyarakat informasi dalam bentuk Cyberspace, telah mengalihkan berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah di dunia nyata ke dalam berbagai bentuk substitusi artifisialnya, termasuk penyajian informasi, data, laporan keuangan, dan hubungan antara Negara dan warga Negara.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan konstruktif untuk menjadikan masyarakat yang lebih maju baik secara kapasitas dalam menggunakan teknologi maupun ekonomi sebagai salah satu perwujudan dari cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Editor buku ini yang diketuai oleh Dr. Siti Aisyah, M.Si. Tanpa kerja keras tim editor, buku ini tidak dapat selesai dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para kontributor tulisan yang telah menyumbangkan ide, pemikiran dan gagasan dalam bentuk artikel sehingga dapat memungkinkan berbagi ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong terwujudnya *open educational resources*, buku ini mengadopsi lisensi *Creative Commons Attribution* yang memungkinkan terjadinya *reuse, repurpose* dan *remix* konten dalam buku ini oleh para pembaca.

Akhirnya, sebagai bagian dari kontribusi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka untuk keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik, buku ini diharapkan dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan wacana lebih lanjut serta mampu memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap perkembangan demokrasi di era digital.

Tangerang Selatan, 31 Oktober 2019

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka

Ttd

Dr. Sofjan Arifin, M.Si.

CONTENT

FOREWORD	i
KATA PENGANTAR	iii
CONTENT	v
 <i>Communication and Education in a Democratic Environment in the Digital Era</i>	
Grace Javier Alfonso Ph.D.....	1
<i>The Role of Public Administration</i>	
<i>in the Era of Digital Government and Intensified Globalization</i>	
Eko Prasojo.....	13
<i>Digital Democracy and Public Accountability in the Smart City of Singapore</i>	
Lim Tai Wei	19
 PART I. DEMOCRACY, PUBLIC ACCOUNTABILITY, GOVERNANCE, AND PUBLIC SERVICES.	
33	
 <i>Non-Voting Behavior In The 2017 Jakarta's Gubernatorial Election</i>	
Made Yudhi Setiani.....	35
<i>Model Puskesmas Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Di Semarang</i>	
Tri Yuniningsih, Ida Hayu DM	49
<i>Implementation Of Distance Education In Digital Era To Golden Generation</i>	
Sofjan Aripin, Tati Rajati.....	70
<i>Demokrasi dalam Tata Kelola Dinamik pada Pengembangan Wilayah Strategis pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang</i>	
Florentina Ratih Wulandari.....	79
<i>Kinerja Birokrasi Publik Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Indonesia</i>	
Siti Aisyah	103
<i>Developing Local Government Model In Indonesia Based On Founding Fathers Design And Constitutional Norm</i>	
Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Sri Wahyu Krida Sakti, SH, M.Si	
Seno Wibowo Gumbira, SH, MH, Drs. Ace Sriati Rachman, M.Si	
Dr. Siti Aisyah, M. Si	115

PART II. DIGITAL LITERACY	127
<i>Participation And Non-Participation In Cyberbullying: An Analysis Of High School Students' Accounts Of Twitter Encounter</i>	
<i>Charity T. Turano , Jean A. Saludadez</i>	129
Literasi Digital Pada Generasi Milenial	
<i>Sri Suharmini Wahyuningbih , Majidah</i>	141
Penggunaan Media Sosial Group Whatsapp Untuk Information Sharing	
Diantara Pustakawan : Studi Kasus Beberapa Grup Whats Up	
Pustakawan Di Indonesia Indonesia	
<i>Majidah, S.Sos., M.I.Kom, Fransiska Samosir, S.Sos., M.Hum, Arda Putri Winata, S.IP., M.A, Sri Suharmini, M.Hum.....</i>	164
PART III. LAW, SOCIETY, LANGUAGE	185
Reformasi Agraria Untuk Keadilan Sosial Petani	
<i>Nursalam</i>	187
Penggunaan Code-Switching Dalam Akun Jejaring Sosial Instagram	
<i>Titin Wulandari, Saidatun Nafisah.....</i>	203
PART IV. COLLABORATIVE GOVERNMENT AND BUSINESS IN PUBLIC ACCOUNTABILITY	216
<i>Instrumen Green Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Ramah Lingkungan</i>	
<i>Bintang Setiadi Pratama, Purwaningdyah Murti Wahyuni.....</i>	219
Collaborative Governance In Arranging Permits For The Use Of Grave Land (Iptm) In One Stop Integrated Service Unit South Jakarta Administration	
<i>Lies Sumarnah, Ika Sartika</i>	234
Authors'Profile	251

Communication and Education in a Democratic Environment in the Digital Era

Grace Javier Alfonso Ph.D.
University of the Philippines Open University

For this talk I come before you as a teacher in communication, a multimedia director for television and film, and an administrator of an Internet television of a national university, the University of the Philippines System. The University of the Philippines though fully funded by government it sees itself as a strong democratic space since the university has its own charter which means it is not under the supervision of the Commission on Higher Education. It supports the movement of openness in all aspects in the field of education pushing for the university as the seat for academic freedom, academic excellence, respect for cultural diversity, and public service. Personally I am a staunch supporter of open education which brings us to a concern, therefore, of taking some steps to make sure that as the movement for openness is pursued and making new technologies work for us, our identities as a people, our culture as distinct nations are not in danger of being swallowed and not slowly be turned into a generic economic global culture. This disruption of digital technology is changing the way we view things in the fields of communication and education as it goes digital and how it can socially construct and redefine Democracy.

In this talk I shall focus on¹) the merging movement Web 5.0, Educ 5.0 and the 4th IR, ²) the Philippine Experience in this digital times as it moves in widening access to communication and education and 3) prospects and challenges for democratic countries in the digital era scenario.

With this topic I cannot help but bring up the merging concepts that has been the topic in numerous fora for the past ...almost three years... the over lapping

¹ Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution, 2016

<https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>

² "The Movement of Web from Web 0.0 to Web 5.0", 2016.

<https://carikesocial.wordpress.com/2017/03/15/the-world-wide-web-from-web-1-0-to-web-5-0/>

effects of the fourth industrial revolution articulated by Klaus Schwab ³ in 2016 and continuously commented on it in many other conferences and interviews for the past few years. The development of industries in areas of robotics, AI, nanotech, biotech, quantum computing, 3D printing, Internet of Things, autonomous vehicles, energy storage , embedded sensors, microchip implants and so on...these sets us in a state of unimaginable accelerated exponential growth when the concepts of Web 5.0 and the World Industrial Revolution 5.0 are one... unprecedeted technological disruptions which brings to fore many challenges but can however create vast potential in creating an open society

Communication in the Digital Scenario: Web 1.0 to Web 5.0

Tim Berners Lee was the primary inventor of the World Wide Web, a system of text and multimedia capabilities accessible to mass audiences which has gone through generations described as Web 1.0 to Web 5.0.

Web 1.0 counted as 3 million read-only web sites linked to search engines; Web 2.0 is read-write Internet with concept of interactivity through content creation in sharing and collaborating through social media and blogging through Wikipedia and Facebook with collaborative problem solving. Web 3.0 is the semantic web where machines can directly interact with each other, in a three dimensional inter-spatial interactive Internet. Web 4.0 is “The Internet of Things” a single operating system known as symbiotic web...humans and machines in symbiosis always connected trans-spatially on the web as avatars, holograms in an intelligent web.⁴ So that is Web 4.0 with a total number of websites in September 20, 2019,12.06 pm of 1,715,569,130⁵... more than 1.7billion morphing into Web 5.0 scenario which has been called “The Telepathic Web” or “The Symbionet Web” happening beyond the year 2030 where some things such as brain implants will be acceptable and ordinary. Individuals will have the ability to communicate with

3 Klaus Schwab. The Fourth Industrial Revolution, 2016

<https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>

4 “The Movement of Web from Web 0.0 to Web 5.0”, 2016.
<https://carikesocial.wordpress.com/2017/03/15/the-world-wide-web-from-web-1-0-to-web-5-0/>

5 Internet live Stats, Total Number of Websites. <https://www.internetlivestats.com/watch/websites/>

the Internet through thought as in buying groceries means payment from the brain or a hand with a microchip which will then trigger the devices to connect to the Internet⁶. Web 5.0 is seen as having feelings and the emotional interaction between humans and computers becomes part of everyday life based on neurotechnology, branded as the emotional web⁷, bringing Artificial Intelligence through headphones; users interact with content that meet their emotions, changing in real time facial expressions in an “avatar”⁸.

Web 5.0 is theorized by many in various imagined scenarios that are seeds of eventual constructed realities with empirical underpinnings.

The Concept of Educ 5.0 Merging with Web 5.0 and the 5th IR

The discourse of Educ 5.0 has stayed in the the level of the ripened discourse of Educ 4.0 articulated by the community of practice dominated by the academics in business, engineering, computer science and education technology.

Peter Fisk's theorizing of “Education 4.0” shows where man and machine align to the needs of “Industry 4.0” the fourth industrial revolution, where man and machine through digital technologies, personalised data, open sourced content, and the new humanity of this globally-connected, technology-fueled world for lifelong learning to better society align. He goes on to enumerate the qualities of the 4th generation of education as follows: Diverse time and place - self-paced, eLearning tools, flipped classroom; Personalized learning - use of tools that adapt to student capabilities; Free choice - use of tools that students are familiar with; Project based - a freelance economy applying skills in shorter terms and to a variety of situations; Field experience - internships, mentoring and collaborative projects; Data interpretation - focus in mathematics as the third language using computers for statistical analysis to predict future trends; Exams will change completely - learning is best tested when learners work on projects in the field instead of

⁶ Ku. Chhaya A. KhanzodeLibrarianG. H. Raisoni. EVOLUTION OF THE WORLD WIDE WEB: FROM WEB 1.0 TO 6.0. p.8. <http://www.ijodls.in/uploads/3/6/0/3/3603729/ijodls121.pdf>

⁷ <https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/Previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/>

⁸ Karan Patel. Incremental Journey for World Wide Web: Introduced with Web 1.0 to Recent Web 5.0 –A Survey Paper. <https://pdfs.semanticscholar.org/41ad/b8d825d83680803851756bef93516e5a8208.pdf>

using courseware platforms through Q&A; and Student ownership - forming their own curricula and maintaining a curriculum that is contemporary with teachers mentoring.⁹

These anticipated scenarios were articulated in the 2018 Universities UK (UUK) conference where the Education 4.0 concept was put into focus. The trends identified are: "Teaching transformed" where human teachers use Artificial Intelligence maximizing the university experience; "Personalised adaptive learning" recognizing learner diversity in performance and behaviour; "Assessment re-imagined" making use of AI evaluations with use of micro-credentials for digital experiential learning; and "Intelligent digital smart campus design".¹⁰ It only is reinforced by the article "Education 4.0 - "How We Will Learn in the Fourth Industrial Revolution" by Briana Lee Welsh as she declares that traditional education is no longer fit-for-purpose. She mentions that the "Internet in our pockets" pushes the education system to respond to this state as there is a shift in the education economy. She continues to articulate that the historical benchmarks for success in industrial education like rote memorization, standardization, and regurgitation are obsolete as "ubiquitous technologies has led to an unprecedented wealth of information."¹¹

Some countries are already talking about Educ 5.0, Web 5.0 and 5th IR because of the exponential growth and this age of disruptions brought on by technology pushing in higher education - Technology Mediated Education and Technology Enhanced Education and Scenario Building as the main management tool.

An example is a country in Africa where its minister of Higher Education and tertiary education publicly declared a reconfiguring of their education system in an article written this year titled "Education 5.0 and Vision 2030...re-configuring Zim university degrees". He sees the potential of tackling Educ 5.0 as it merges with concept that the graduates of the future are ready to meet the demands of their society in the year 2030. The news

⁹ Peter Fisk. Education 4.0 ... the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. January 24, 2017. <https://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/>

¹⁰ Preparing for Education 4.0 jisc. <https://www.timeshighereducation.com/hub/jisc/p/preparing-education-40>

¹¹ Briana Lee welsh. Education 4.0 — How We Will Learn in the Fourth Industrial Revolution. https://medium.com/@brianna_91610/education-4-0-how-we-will-learn-in-the-fourth-industrial-revolution-e17206b73016

that Government is actively reviewing degrees offered by state universities and getting rid of “irrelevant” programmes that are creating ‘idle’ graduates who do not have innovative skills, brought the media and some academics in the audience into a state of mixed views. The minister explained that “the education system that does not produce goods and services is not relevant at all.... with a wrong system design, industrialisation would not happen” which pushes their direction of attaining middle-income status by year 2030. Under the Education 5.0, Zimbabwe’s state universities are to outcomes-focussed national development activities towards a competitive, modern and industrialised Zimbabwe.¹²

The concepts of Educ 5.0, Web 5.0 merging with the current industry and the business sectors seems to be in the same level of seeing their community of practice. It is said that companies will be interested in talent in the following directions and fields: Data analytics - bringing in real-time insights to businesses; Cloud-based systems - flexibility and agile approaches to deploy technology; Financial professionals’ evolving role - it is crucial for employees to be equipped to identify, access and manage innovation to create value; Leadership & Culture - innovation champions deploy and incubate new ideas and scale the benefits across the organisation; Up skilling employees - skills and competencies to prepare for and embrace new technology and better address associated risks.¹³ There is a race in creating innovation teams by corporations.

As we see the many changes occurring through digital disruptions in the fields of communication, education and its role in the economics of things, countries that consider themselves as democracies and adhere to the concepts of openness are approaching this in many ways. The merging of Web 5,0, Educ 5.0 and the active Digitization brought forth by 4th IR catapults openness pushing for more democratic practices that has many forms in education. It can be openness in delivery modes, cost and affordability (some are FREE), strengthening digital literacies and appropriate eTeaching and eLearning pedagogies, emerging eResearch paradigms, use of new digital

¹² Dr Augustine Tirivangana. Education 5.0 and Vision 2030...re-configuring Zim university degrees.

²⁸ March 2019. <https://www.thepatriot.co.zw/education/education-5-0-and-vision-2030-re-configuring-zim-university-degrees/Education%205.0>

¹³ The State of Digital Report 2018 by CPA Australia and PwC Singapore. <https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/state-of-digital-2018-report.pdf>

technologies, sharing resources and linking to digital repositories, new ways of collaboration, partnership and networking, use of Open Educational Resources (OER)¹⁴ and Massive Open Online Courses (MOOCs)¹⁵ in the eLearning Systems as free and accessible to all. And openness has been espoused related to the UN declaration that everyone has the right to education.

The Democratic Practices in the Philippine Experience in the Digital Era

The Philippines looks at itself as a democracy where its people decide. Governed by three main branches, that of the executive, legislative and judiciary cross checking each other ...where Filipinos even from all over the world vote their representatives in the local and national levels to represent them in congress and the executive branch. And it is said that our leaders always say that the Filipino people is their boss. It is seen as a liberal democracy. The powers of the majority are exercised within the framework of a representative democracy, but the constitution limits the majority and protects the minority, usually through protecting certain individual rights: the rights of freedom of speech and freedom of association which are exercised by democratic nations.

To uphold such freedoms in the Philippines, commissions separated from the executive branch were established. The Commission on Human Rights which is an independent constitutional office created under the primary function of investigating all forms of human rights violations involving civil and political rights with a Chairperson and four members. Commissioners hold a term of office of seven years without reappointment. As a National Human Rights Institution, the Commission enjoys Status A accreditation by the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights and COMELEC, the Commission

14 UNESCO OER. <https://en.unesco.org/themes/ict-education/oer>

15 Alexander McAuley, Bonnie Stewart, George Siemens and Dave Cormier. The MOOC Model for Digital Practice. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43171388/MOOC_Final.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe%20MOOC%20Model%20for%20Digital%20Practice.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190821%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190821T120758Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=feaab141d4005d4bc30c909e42f1e3ade50560e89355d4e9a9a0f8e4a4460d95

on Elections a constitutional entity to guarantee credible elections. The Chairman and Members of the Commission have a fixed term of nine years each. They could be removed from office only by impeachment.

To guard from governments' abuse of authority the establishment of the Office of the Ombudsman was enacted. It is an independent office enjoying fiscal autonomy. It is not a Commission but another Constitutional entity with the organic provisions approved insulating the Office from political influence or interference. The Ombudsman and his Deputies' appointments do not need Congressional confirmation and they can be removed from office only by impeachment. These institutions are mandated to do their duties without fear or favor.

The manifestation of openness somehow can be read in laws meant to preserve the concept of democracy as in the position of chairmanships in these commissions that have set terms of office going beyond the terms of a president.

In the same way, there are laws that have addressed this area of openness and extending the democratic space and its widening of access in the fields of communication and education in this digital era. These are the following:

- 1) Department of Information and Technology act for creation. The law creating the DICT, Republic Act No. 10844¹⁶ or "An Act Creating the Department of Information and Communications Technology", was signed on May 20, 2016 during the administration of President Benigno Aquino III. The executive department of the Philippine government responsible for the planning, development and promotion of the country's information and communications technology (ICT) agenda in support of national development.
- 2) Most recently, in 2017, R.A. 10931¹⁷, Universal Access to Quality Tertiary Education Act passed into law in the Philippines providing free tuition and exemption from other fees in State Universities and Colleges (SUCs) and Local Universities and Colleges (LUCs) in the Philippines. This then brings the need for a greater call for openness in the use of technology

¹⁶ Republic Act No. 10844. <https://www.officialgazette.gov.ph/2016/05/23/public-act-no-10844/>

¹⁷ Republic Act No. 10931. https://www.lawphil.net/statutes/_repacts/ra2017/ra10931_2017.html

mediated education to help create a “quality and equity” healthy education environment.

- 3) R.A 9500 , UP Charter of 2008¹⁸. UP is mandated to perform its unique and distinctive leadership in higher education and development.The University of the Philippines shall: 1. Lead in setting academic standards and initiating innovations in teaching, research, and faculty development in philosophy, the arts and humanities, the social sciences, engineering, natural sciences, mathematics, and technology; 2. Serve as a graduate university by providing advanced studies and specialization for scholars, scientists, writers, artists, and professionals; 3. Serve as a research university by conducting basic and applied research, promoting research and development, and contributing to the dissemination and application of knowledge; 4. Lead as a public service university by providing various forms of community, public and volunteer service, as well as scholarly and technical assistance to the government, the private sector, and civil society; 5. Protect and promote the professional and economic rights and welfare of its academic and non-academic personnel; 6. Provide opportunities for training and learning in leadership, responsible citizenship, and the development of democratic values, institutions, and practice through academic and non-academic programs, including sports and enhancement of nationalism and national identity; 7. Serve as a regional and global university in cooperation with international and scientific unions, networks of universities, scholarly and professional associations in the Asia Pacific Region and around the world; 8. Provide democratic governance based on collegiality, representation, accountability, transparency, and active participation of its constituents; and 9. Promote the holding of fora for students, faculty, research, extension and professional staff (REPS), administrative staff, and alumni to discuss non-academic issues affecting the University.
- 4) Established on 23 February 1995, the University of the Philippines Open University (UPOU)¹⁹ pioneered in online teaching and learning and continues playing a leading role in the study and practice of open learning and distance education in the Philippines. Its mission is to

18 Republic Act No. 9500. https://www.lawphil.net/statutes/repacts/_ra2008/ra_9500_2008.html

19 University of the Philippines Open University. <https://www.upou.edu.ph/>

provide Filipinos everywhere access to quality higher education through innovative methods of teaching and learning that are designed to be responsive to their needs as well as to national development priorities. As in The University of the Philippines System, UP Open University upholds the same values of scholarship, academic excellence, academic freedom, humanism, social responsibility, and service to the nation. UPOU is also mandated to contribute towards upgrading the quality of the educational system of the country by developing innovative instructional strategies and technologies, and sharing these with other colleges and universities through cooperative programs in training, technical assistance, research and other academic programs. It continues to build a global community of learners and today they are in more than 70 countries.

- 5) Open Distance Learning Act R.A.10650 of 2016²⁰, the Commission on Higher Education (CHED), Technical Skills Development Authority (TESDA) and University of the Philippines Open University (UPOU) are tasked to implement the programs needed under this law to support the services and the production of educational resources needed for the implementation of the law to institutionalise Open Distance Learning in tertiary education in the Philippines.

These laws and university board of regent resolution as in the creation of UPOU has guided the movement of creating and strengthening democratic spaces in the virtual world. Some Philippine applications grounded on this framework of convergence of Technology Mediated Education and Technology Enhanced Education are the University of the Philippines System's free and open Internet television network TVUP entering popular genres, a digital repository of Open Educational Resources (OER) and a multimedia publication system accessible worldwide. These are all accessed for free by the Constituent Universities of the University of the Philippines, State Universities and Schools, private higher education and training institutions, and the general public locally and internationally.

²⁰ Republic Act No. 10650. <https://www.officialgazette.gov.ph/2014/12/09/republic-act-no-10650/>

This then brings the need for a greater call for openness in the use technology mediated education and technology enhanced education to help create a “quality and equity” healthy education environment.

Application of MOOCs as Open Educational Resource is practiced in the University of the Philippines Open University. It is a university that is dedicated to widening access to quality education. Completely online and for many years doing research on Open Distance eLearning, Technology Mediated, and Technology Enhanced for students to have a rich learning experience. It develops resource based courses for its Bachelor degree programs, Master degree programs, Doctoral degree programs and Professional Continuing Education Programs and delivered online since 2007 way before OERs and MOOCs came to be.

UP Open University continues to produce OERs and MOOCs: OERs through the projects on video lectures, OERs for General Education, for Education and Social Entrepreneurship. Some are used for MOOCs as well. OERs take the form of panel discussions, video lectures and documentaries. OERs Open Educational Resources are shared freely with no fee. Experts and resource persons are national artists, national scientists, professors emeritus, leading scholars in their fields. These digital-video-recorded count to hundreds. The Open Educational Resources for sharing are: Technology MediatedTeaching specifically ICT for Teaching and Learning; A UNESCO/CHED/UPOU project on ICT for teaching and learning; Also a CHED/UP/UPOU project - The MASTER CLASS where the materials for teaching are accompanied by some teaching tips on how to use the OERs; MOOCs which are MOOCs as OERs on Philippine Art and Culture; MOOC on Art and Culture in the ASEAN Region - This is collaboration with five ASEAN Universities in designing, developing and producing its courses, delivered fully online.

Maximizing multimedia and MOOC as OER redefines contemporary academic partnerships. This collaboration promotes multiculturalism by capturing authentic voices in an engaging process of documentary-making. Some ASEAN countries already have Indonesian MOOCs, Malaysian MOOCs, Thai MOOCs and our association launched the ASIAN MOOCs. Our Filipino scholars working together with ASEAN and other foreign scholars in the different disciplines are creating a dynamic academic synergy. These Open Educational Resources are all accessible in UPOU Networks (<https://networks.upou.edu.ph/1046/the-up-open-university/>) and TVUP.

TVUP (www.tvup.ph) continues its active production dedicated to promoting the creation of a greater community of users and producers of OERs committed to share, disseminate and promote their thoughts and scholarship of those who have greatly contributed to their disciplines through their research, creative work and public service.

Challenges and Potentials for Open Societies in the Digital Environment

It seems that most who have theorized on Educ 5.0 emphasized concern in the economics of education and specifically saw things through the lens of education as an industry and producers of digitally skilled workers. The culture of sharing open educational resources from one country to another and to many, expands people among people networking and connectivity strengthening Web 5.0's converging with the Educ 5.0 scenario and highly merging with 4th Industrial Revolution concept

The strengthened liberal trade and open market are equated to perpetuating democracy. However, if government and the industries are not sensitive to the possible erasing of cultural identities and creating marginalised developing nations into simple market and suppliers of labor for the dominant nation states, there can be no valid claim of expanding the democratic space. Marginalised cultures and peoples may stay voiceless and be swallowed by "the economics of things". The dominance of wealthy nations gives them the capacity to create generic language, ideology, and culture through the soft power of transnational education, culture, and economics.

The challenge is how the seeming negative digital disruptions in these times can be turned into maximizing the potentials of these technological disruptions in support of national sustainability, respect for cultural diversity and uninterrupted flow and movement of ideas, concepts, constructs and authentic information unscathed by fake news, cyber bullying, and irresponsible propaganda.

This generates the need for the establishment of innovation centers, creativity centers working closely with digital literacy centers pushing for arming learners with the needed digital skills and critical thinking to understand the various and numerous philosophies, ideologies and values that are perpetuated, strengthened, analyzed, scrutinized and at times maybe also questioned.

Together with all these, there is a call for the developing countries to be left alone finding their own digital solutions that are nearer to their identities as nations. So it is of great importance that we are able to share the works and thoughts of our scholars, scientists, artists, social scientists and researchers. This will bring to the fore who we are and what we want to share as we claim our spaces in the virtual world for others to be able to connect, interact, network and for those who want to be part of the communities believing in the culture of sharing, openness, inclusiveness, equity, fairness and respect for diversity of cultures.

The Role of Public Administration in the Era of Digital Government and Intensified Globalization

by: Eko Prasojo
(Dean and Professor of Administrative Sciences,
University of Indonesia)

MASSIVE GLOBAL AND DIGITAL CHANGES

Government of all countries are facing serious and dynamic challenges nowadays. Two important variables that will affect the pattern of current governments are massive symptoms of globalization, and incredibly rapid development of various technology. George Vielmetter and Yvone Sell (2014) argued that there would be 6 megatrends influencing governments until 2030. *First*, Globalization 2.0, which will shift centers of economic growth from the west to the east; from US and Europe as the current center of economic growth, to Asian countries (China, India, and Indonesia), which will become the potential future leaders of economic growth. *Second*, environmental and energy crises, that will lead to potential struggle for power over resources and inter-state war. Unless new sources of energy are discovered, energy scarcity would take place and might probably cause wars. *Third*, demographic changes that will lead to aging society. *Fourth*, progress in digital era, which will be marked with various excessively rapid and disruptive changes, during which governments are required to make continuous and radical changes in order to keep up with the ever-changing public and environmental demands. Society's role in control will become bigger, while manpower will be replaced by technology. *Fifth*, progress in technology convergence, such as Bio, Nano, IT and Robotic, which will result in excessively rapid and disruptive changes in human's life, both with regard to interaction within the society as well as between the society and the government. *Sixth*, the growing pluralism and individualism, which will be marked with increasing income of certain economic classes, and with it, the growing expectation and demand for change.

In various sectors of life, operations and interaction between various things are currently undergoing very radical changes. Global industrial structure, for instance, is undergoing radical changes as a result of highly

rapid and massive progress in information and communication technology (ICT). Nearly all information can be obtained quickly and instantly, and can be easily analyzed using Artificial Intelligence (AI). Any industry that fails to tap the digital technology progress has been and can be assured to suffer from setback, or even extinction. Major retail companies such as Japanese UNIQLO have developed digital consumer service, and will gradually shut down their traditional outlets in shopping areas and malls, and replace them with online purchase application. The same case is visible too in Indonesia. We can see how various traditional shops and outlets in malls and shopping centers, including those in Mangga Dua and Mangga Besar have been losing their customers. Many of them have even been “too late” in shutting down their stores. Traditional taxi companies are losing their passengers and are replaced by various big online taxi companies such as Uber and Grab, which do not even own their own taxi. Digital disruption has two sides of a coin: an opportunity toward beneficial changes, as well as a threat that might kill companies, and even government.

Governments around the world are facing an unprecedented incredible challenge posed by the rapid progress of ICT. Human's manual and routine works will soon be replaced by artificial intelligence (AI). Various government and public service activities will also soon be replaced by AI functions. Thus, it is time for government to figure out how to use technology fundamentally to apply transformation in public sector. Various government decisions and policies can no longer rely on partial data, but rather, on integrated big data. Society cannot wait for longer to enjoy fast, transparent, accountable, and online services. Government's failure to utilize the development of digitization will increase delay and inaccuracy in its policy making process, which in turn will cause higher public distrust against it.

The use of digital progress will not only increase government's efficiency, but also its accountability. Government offices in various countries have been conducting structural transformation, and tapping into the digital progress, not only just for public service improvement, but also to solidify their every policy and decision making in expedient and accurate manners. The style, appearance and interaction between government units as well as between government and society have and will undergo very rapid changes. Various government policies must be in place to anticipate the development of social interaction which will be completely different, as well as changes in various global production chain which affect society's life as a whole.

Digital transformation demand requires readiness in various aspects: *First*, increasing human resources competence so as to enable them to skillfully use and interact with information and communication technology (e-literacy). *Second*, change toward a new mental model and culture, i.e. culture of sharing data and information (shared culture readiness) between organizational units as well as between government and society. *Third*, information technology devices that have robust compatibility and interoperability with various organizational units.

The main characteristic of the digital and virtual era are flexibility/fluidity of work and workplace. Government's service will be for 'everything and everywhere'. In such a situation, office and workplace are no longer absolutely needed, and employees will not have to go to office or a meeting venue to do their job. Recently, we have also seen a new progress in this matter, i.e. a waiterless restaurant or cafe developed by China's prominent businessman, Jack Ma. In the near future, it is almost certain that this new trend will also spread into various public service domains. Numerous human/civil servant's works will be replaced with AI. Such an ICT progress will strengthen transparency and accountability, and yet also requires changes of ethics, behavior, and integrity of the civil servants. Promises, statements, conduct, attitude, and decision of any civil servant will be very easily known to public and can be recalled even after so long.

REFORM IN DIGITAL PUBLIC SECTOR AND EMBRACING GLOBALIZATION

Various changes that will occur in the future require fundamental and holistic reforms in public sector. This is because public sector is a necessary ecosystem to achieve targets of national development program. Four major changes should be government's concern and priority moving forward: (1) structural changes, which refers to changes in organizational structure, business process, human resources management, and interconnectivity between various organizational units in their works to achieve government's targeted performance. In this regard, it is necessary to create a new paradigm throughout the changes, i.e. one that emphasizes on performance measurement (indicator). Rationalization of organizational structure and business process shall no longer be based on tasks and functions, yet shall be focused on performance indicators to be achieved. With IT technology support, structural changes will accelerate significantly. Results of development performance will become more efficient, effective, and

inclusive. (2) cultural change, which is related to basic values, culture, behavior, and mental attitude of the state and government apparatus. Good cultures such as anti-corruption, innovation and service-oriented, growth, and meritocracy will be the main conditions for a nation and a country to progress. This cultural change must be started since the very early process of recruitment, education and training, performance measurement, as well as promotion process. Internalization and measurement of such basic values need to be applied comprehensively in order to build a solid and well-established culture.

Fundamental digital changes in various life sectors will reduce inter-human interaction and expedite (3) government implementation process. Technology is expected to improve transparency, accountability and efficiency, and minimize corruption. (4) changes in regulation, both through reregulation and deregulation. This is critical to create an agile and conducive bureaucracy that will translate into a better investment climate. Regulatory reform is needed to serve as the basis for structural, cultural, and digital changes.

Public Administrative Reform must also include targets of global agenda which are expressed in SDGs. The implementation of various SDG agendas cannot be separated from capability, culture, and adaptation of policies within the Indonesian Public Administration System. One of the challenges that Indonesia is currently facing is contradiction between the efforts to strengthen decentralization in the country, against the demand of globalization and global agenda (such as SDGs and ASEAN Economic Community), which requires fast changes and policy integration. To address these, proper vision and competence amongst public administration is absolutely needed to work within the multilevel governance perspective.

For Indonesian context, in various studies conducted by international agencies, Indonesia and several Asian countries are projected to be enjoying outstanding economic growth and development in the future. The Asian Development Bank (ADB) in its publication in 2011, entitled "*ASIA 2050: Realizing the Asian Century*", mentioned that Asian countries i.e. China, India, Indonesia, Thailand, and Malaysia are heading toward prosperity with their GDP per capita to be equal to that of European countries and the US. The Bank estimated that by 2050, Gross Domestic Product (GDP) of those countries combined would reach USD\$174 trillion, or 90 percent of Asian GDP. In fact, since the severe economic crisis of 1997-1998, Indonesia has

been successfully achieving high and sustainable economic growth, which placed the country in 2012 at rank 16 of the world GDP, at USD1,139 billion (CIA World Factbook, 2013). Indonesia is even estimated to become the seventh largest country in term of economic development by 2030, as mentioned in a report entitled *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesian's Potential.* (McKinsey Global Institute, 2012).

In addition to economic growth, Indonesia is also experiencing lucrative demographic growth (bonus). In 2010, Indonesian productive population (age 15-64) reached 67 percent of its total population. It is estimated that by 2030, the productive population will reach 192.1 million or 70 percent of the total population, with lowest rate of population dependency, which is 46 dependents for every 100 working population.

Those predictions are actually just like double sides of a coin. It is indeed a golden opportunity for Indonesia that it has to tap into effectively. Otherwise, Indonesia would slip into the middle-income trap, and even worse, fall back to the status of low-income country. Unless we improved the quality of education, health, and development, the demographic bonus that we are having now would turn into a setback and disaster to this country and nation. Massive number of productive population would turn into a burden for the government, due to their poor educational level and health status, which would inhibit them from competing against productive population from other countries.

CONCLUSION

Public Administration is currently facing two major challenges: (1) digital changes due to technological advancement, and (2) global changes. Both changes will trigger changes in interaction between the state (government) and the society, between government organizations, as well as between states. Both changes require a comprehensive public sector reform, which should be done through significant improvement of human resources, changes of government structure and business process, changes of regulation, and changes of culture. To respond to the rapidly increasing demand from the society for a change, public sector reform must be implemented in fundamental and continuous manners.

REFERENCES

- Asian Development Bank.* (2011). ASIA 2050: Realizing the Asian Country.
- McKinsey Global Institute* (2012). The Archipelago Economy: Unleashing Indonesian's Potential.
- Vielmetter, George and Yvone Sell (2014). *Leadership*, April- June 2014

Digital Democracy and Public Accountability in the Smart City of Singapore

**by Lim Tai Wei
Singapore University of Social Science**

A powerful argument is made that both authoritarian and liberal democratic systems are vulnerable to technological developments. While authoritarian regimes have tools that can better control their citizens or even project their destabilizing tools overseas to interfere with other countries' political systems, parliamentary democracies like Singapore also face challenges in managing the rise of online falsehoods and need to guard against them to preserve the integrity of the country and the nation. Powerful anti-liberal ideologues, anarchists, hackers, state-sponsored groups, terrorists, and other social disruptors utilize the power of the Internet to spread their messages or carry out their covert missions. Even liberal activists have been under scrutiny by governments when some of them successfully utilized social media devices to inspire revolutions and uprisings against governments, sometimes resulting in democratization, sometimes destabilizing both democracies and authoritarian governments simultaneously.

Democracies are delicate and vulnerable. Sometimes, their guardians, electors, voters and citizenry take them for granted. Just because parliamentary democracy has been around and enjoying stability for decades, it does not guarantee them longevity. Efforts have to be made by its stakeholders to maintain credible institutions, instil the people's trust in them, make them resilient and strengthen their integrity in the face of disruptive forces. Singapore like other parliamentary democracies guard the integrity of the system closely. Today, Germany is probably the strongest developed country when it comes to protecting its citizens from online falsehoods. France and other countries are following suit to protect their discourse/narrative spaces from foreign interference and hostile/disruptive forces to their democracies. All societies, whether perceived homogenous or multicultural ones, are subjected to racial, ethnic, socioeconomic, gender, religious divisions. Powerful forces can exacerbated those divisions, open them up further and cause social disruptions.

Singapore is concerned about online falsehoods undermining the process of democracies in the world. It is especially sensitive to false news and information related to race and religion with the potential to create misunderstanding and discontent between different racial, ethnic and religious communities in a multicultural society. If the democratic process is weakened and elections compromised, it may lead to an erosion of democracy in Singapore. Some of the devices used to replicate falsehoods include social bots that replicate spam with such sheer scale that when replicated enough, it provides the impression there is public support behind the statements. Software can emulate public figures appearances and replicate them digitally such that it becomes difficult to authenticate the real persona from the digital copy. While this is a high tech method to create fake news and confusion, there are more primitive methods of simply repeatedly re-posting articles to create false impressions.

Due to the emergence of online falsehoods or what are popularly known as 'fake news', the Singapore authorities' response is to keep it out of Singapore and disallow it from undermining Singapore's democracy. This is especially since online falsehoods can seep into Singapore easily due to the prevalence of English as a national working language and the ability of many Singaporeans to speak that language. In addition, Singapore is an open society with a high percentage of its citizens plugged into the Internet and using smart phones. Given that Singapore is also a major transportation and communication hub, a tourist hotspot, a major financial centre in the world and a centre of trade and commerce, there are constant hostile forces of disorder keen to disrupt the workings of this metropolis.

Thus, the only way for a small city state like Singapore to fend off powerful forces of hostility and disruption is to be vigilant against them and be alert to any online intrusions/disruptions, especially against the institutions of parliamentary democracy in Singapore. Singapore's high levels of corporate governance, political governance, corruption-free institutions, defensive armed forces and well-run civil service bureaucracy must also be protected from hostile online forces. The government is keen to ensure that people's trust in the democratic institutions of Singapore remain intact and not undermined by online falsehoods. Singapore's confidence and trust in the democratic institutions must remain strong, especially in a multicultural society. The authorities and many in the Singaporean society are firm in not

allowing foreign interference to influence the destiny of nation building and the destiny of the country.

The motivations for online falsehoods undermining the democratic institutions in Singapore are many, ranging from less politically oriented reasons like profit-making (sensational news postings attracting viewership which is then translated into money-making opportunities like advertising), to politically-sinister ones like to cause disharmony in the social fabric of Singapore and finally the most deadly objective of radicalizing readership. Incitement of hatred between racial, ethnic and religious groups in multicultural Singapore is probably one of the most pre-empted scenarios in Singapore's law enforcement strategy and worldview. Singapore experienced bloody racial riots in the 1960s during the early days of nation building. In the late colonial era (15 years before independence), the Maria Hertogh riots are deeply ingrained in the minds of all Singaporeans, shell-shocking and terrifying eyewitnesses amongst the elderly generation of that era and, through mass public education, in the aftermath of the incident. On the eve of Singapore's independence period, the communal riots of 1964 were probably one of the most well-known case studies in the power of media sensationalism, rumours and disinformation exacerbating and inciting anarchic sentiments amongst different racial groups within a multicultural society. For these two case studies, I referred the helpful National Library Board (NLB) National Library of Singapore's online Infopedia resources for the summarized accounts of both riotous events in Singapore's nation-building history.

Maria came into being on 24 March 1937 in Tjimahi (main island of Java, Indonesia) and was naturally baptised Maria Huberdina Hertogh in Catholicism as her parents were Eurasian Roman Catholics with Dutch heritage. She was born into a large family of seven kids and was fifth youngest amongst her siblings. Hertogh was also born into a military family as her dad, Adrianus Petrus Hertogh, was a ranking sergeant (non-commissioned officer from the other ranks) in the Royal Netherlands East Indies Army. Adrianus' spouse was a mixed heritage individual who was born and bred in Java. The Maria Hertogh riots occurred between 11 and 13 December 1950. The disturbances broke out over the guardianship and responsibility for the future well-being and education of Dutch Eurasian Maria who was born into Roman Catholic church denomination and affiliation. The riots killed 18 individuals and wounded 173 while 119 automobiles were wrecked and financial damage

came up to \$20,848 Straits dollars.²¹ The anarchists took on a racial bent by zooming in on the Westerners and Eurasians in Singapore as well as embarked on a revenge attack on Malay people suspected of siding/working with the European.

The Pacific War and the attack on the Pearl Harbour in Hawaii by the Japanese Imperial forces resulted in the alignment of the ABCD powers (America, Britain, China and Dutch) against the Japanese forces. Battle lines were drawn and Indonesia became a strategic battlefield as the massive archipelago contained large amounts of natural resources and control over sea-lanes. Most importantly, Indonesia had oil reserves that the Japanese forces needed due to Western embargo (Californian oil supply to Japan had been cut off) and the Straits of Malacca supply route to Japan decapitated by the Allies. It was in this context that Sergeant Hertogh was captured as a POW (Prisoner of War) by the Japanese forces when the Dutch East Indies (contemporary Republic of Indonesia) fell to the Japanese forces. Without the head of the family and lacking in support as well as taking care of a large family in wartime conditions, Mrs Hertogh was helpless, especially since her sixth child was just delivered. Mrs Hertogh was advised by her own mother to pass Maria onto Che Aminah binte Mohamed on 1 January 1943 for her guardianship. Che Aminah binte Mohamed was a trusted family friend.

Maria was brought up by Aminah through the rest of the Pacific War as well as the postwar period where she relocated with Aminah's family to their native birthplace of Kemaman (Terengganu, Malaya – colonial Malaya is the pre-independence name for Federation of Malaysia). Maria was converted to Islam and given the name Nadra binte Ma'arof. Meanwhile, Maria's family was searching high and low for her amidst the dislocations of the war and Maria's whereabouts were eventually discovered by a Terengganu-based British Admin Officer Arthur Locke in September 1949. The Hertogh family started intense procedure to extract Maria from Malaya and transport back to Holland. On 22 April 1950, Jacob Van Der Gaag, acting Dutch Consul-General Singapore, submitted documentation for the return of Maria Hertogh on behalf of the Hertogh family to the High Court of the British Crown Colony of Singapore under the Guardianship of Infants Ordinance. As the court

²¹ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

procedure continued, British judges instructed Maria to come under the care of the Social Welfare Department of British Singapore colonial in York Hill Home. Finally, on 19 May 1950, the British judiciary transferred Maria to the Dutch Consulate in Singapore for the final step of returning her to the Hertogh family.

In the court case, Adeline argued she had only asked Aminah to take care of Maria transitionally and did not allow Maria to be adopted by Aminah. Adeline herself was forcefully separated from her child because she was incarcerated and detained by the Japanese Occupation authorities for moving around without a proper documentation. Aminah denied Adeline's statement and was supported by Soewaldi Hunter, Adeline's older brother, who vouched he had personally witnessed the adoption procedure. President M. A. Majid the Muslim Welfare Association supported Aminah to fight the judicial instructions of returning Maria and the legal argument was made that Aminah had not been shown the court order documentation as part of the proper legal procedure. On 28 July 1950, Aminah's court case was successful and the Malay and Muslim communities celebrated with Aminah's family on the outcome of her appeal.

On 1 August 1950, Maria (then 13 years old) was betrothed to a *nikah gantung* marriage (a common traditional practice in the Malaya) with Mansoor Adabi (21 of age). Adabi was a probationary school instructor from a rich background in Kelantan. *Nikah gantung* stopped married youths from contact that is deemed improper in Muslims customs but the arrangement is regarded as legal in the Muslim syariah law interpretation at that time. The Hertoghs were against this marriage and initiated proceedings against Aminah and Adabi. They urged the Singapore High Court to annul the marriage and restore the child to their biological parents on 26 August 1950 and the session went on from 20 to 24 November 1950 before the judge illegalized the marriage referencing Dutch law and under-aged nature of the bride. Another reason cited was the Roman Catholic faith of Maria at the time of birth and by virtue of continuity of her family religion.

After the judgement was passed, the authorities handed Maria to the guardianship of the Convent of the Good Shepherd in transition to her return passage to Holland. Aminah fought back legally and submitted for a delay of implementation of the High Court's decision and this submission was then up for hearing on 11 December 1950. Media sensationalism (as well as text and visuals covered in the text) stoked the Muslim community's sentiments

against the court's ruling. Some tried to portray it as a religious struggle. On the morning of 11 December 1950, a small group gathered before the Supreme Court and they were asked to leave by the Supreme Court's law enforcement officers. But, that same group came from another direction and they dispersed to a location on the public square of Padang, eventually becoming as large as 2000-3000, eventually they were hurling stones and hitting vehicles with sticks and so, 48 Gurkhas were deployed by the authorities as a precaution.²² By 1 pm, the crowd beat up a Singapore Volunteer Corps officer who retaliated by shooting and injuring two individuals who attacked him but this action and Aminah appeal's overturn prompted the crowd to hurl stones at the law enforcement officers.

The protestor were asked to cool down by their agitators and the law enforcement authorities dispersed the Gurkhas as a sign of goodwill. But the crowd grew more emboldened and started hurling stones and glass bottles at the European Cricket Club members (Westerners). Eventually public property destruction, criminal activities like stealing by force, arson and other criminal acts occurred when the protests spun out of control. 41 Europeans and Eurasians were pulled from their vehicles/public transportation and assaulted, wounded (127 persons) or murdered (9 individuals).²³ Maria and her other were evaluated to St John's island for their safety. On 11 December 1950, Major General Dermott Dunlop leading three battalions of Malay soldiers reinforced the police and given orders to shoot eventually killed seven individuals and machine guns were installed at European/Eurasian communities as well as places of worship while cutting off the Causeway to prevent gang members, extremists and cultists from adding to the fray in Singapore.²⁴

Curfew was declared and some community leaders asked for calm and restoration of order. By the time normalcy returned on 13 December 1950

²² National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

²³ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

²⁴ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

(Maria and her mother left the day before for Holland), the disturbances killed 18, wounded 173 with 1168 arrested, 500 incarcerated and extensive destruction of infrastructure.²⁵ In 1951, a Commission of Inquiry under Sir Lionel Leach (Judicial Committee member of the Privy Council), UK chief police Captain H. Studdy, and J. H. Wenham of Surrey County Council penned an official study. They concluded that media sensationalism, extremist statements made by the Nadra Action Committee ("violent campaign of misrepresentation" through their publications: *Dawn* and *Melayu Raya*), sensational media still pictures/visuals, selective biographical texts on young Maria in the convent were partly responsible for the rioting.²⁶ There were diplomatic ramifications as well. Notably, largely negative press articles in Singapore, Great Britain and the Muslim world gave rise to anxieties about the state of Great Britain's relationship with Indonesia and Pakistan while British confidence/political legitimacy/colonial prestige were shaken by the incident.²⁷

A decade and a half later, before the scars of the Hertogh riots were healed completely, the second traumatic experience in Singapore's nation-building episodes broke out without prior warning. Like the Hertogh riots, incitement, media sensationalism, rumours, provocative images, and other informational tools exploiting existing fault-lines in Singapore's multicultural society were responsible for the outbreak of communal violence in the city territory. The communal riots of 1964 saw ethnic Malay and Chinese Singaporeans fighting each other. The initial riots broke out on 21 July 1964 during the celebration of Prophet Muhammad's birthday by approximately 20 000 Malay and Indian Muslims and the second set of rioting happened on 2 September 1964 after a Malay trishaw passenger lost his life in Geylang Serai. In the first incident, the Muslim entourage started walking from the Padang (a national square for gathering) and stopped at Lorong 12 in Geylang. But, along this route at Kallang Road and Kampong (Malay word for 'village')

²⁵ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

²⁶ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

²⁷ National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

Soo Poo (also known as Padang Jeringau nearer to Geylang), fights broke out between the Malay entourage and Chinese spectators of the birthday celebrations.

As the news spread, it incited more rioting across the city and consequently, 4 individuals lost their lives and 178 were wounded on the first day alone. Eventually, the July disturbances ended up with 23 dead, 454 wounded, 3568 incarcerated, 715 prosecuted and 945 locked up.²⁸ Public infrastructure and privately-owned assets were also targeted, pelted and torched by the rioters carrying pebbles/rocks, glass wares, and other handheld missiles, particularly in the roadside hawking trolleys, shophouses and commercial spaces in Kallang Road, Kampong Soo Poo, Geylang Road and Geylang Serai while vehicles were flipped over with glass components cracked.²⁹

In coping with the crisis, the manpower deployment of law enforcement officers were stretched to the limit and the armed forces were deployed to impose island-wide restrictions on movements in the island from 9.30 pm on 21 July 1964 to 6 am in the morning after. Yet, 24 social disturbances occurred during the restrictions and, when the restrictions were lifted, fighting occurred again after a short respite. So restrictions on movements were imposed again island wide. The grassroots leaders from all racial groups were mobilized to calm the situation throughout the island. Restrictions lasted until the following month (2 August 1964) and the law enforcement officers as well as armed forces returned to their barracks. However, 4 days later on 6 August 1964, fighting happened again and the law enforcement authorities had to return to enforce the peace between the Chinese and Malay rioters. A day later, calm was restored and the law enforcement officers returned to their normal routine.

But all was not well. On 2 September 1964, the murder of a 57-year-old Malay trishaw rider near the Geylang Serai Changi market angered the local Malays and they acted against Chinese people. By 4 September 1964, the disturbances proliferated throughout the city and restrictions were once

²⁸ Han, Jamie, "Communal riots of 1964" dated 18 September 2014 in the National Library Board (NLB) Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_45_2005-01-06.html

²⁹ Han, Jamie, "Communal riots of 1964" dated 18 September 2014 in the National Library Board (NLB) Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_45_2005-01-06.html

again put in place at 2 pm on that day by a combined force of law enforcement officers and the armed forces. The restrictions on movements ended on 11 September 1964 at 4 pm and the uniformed armed forces went back to the barracks on 12 September 1964 with the law enforcement units also returning to normal duties by 14 September 1964. The September disturbances killed 13 deaths, wounded 106 with 1439 brought to the police stations, 154 sentenced and 268 incarcerated with large-scale damage to government and civilian properties in the Geylang Serai area, including patrol vehicles pelted with rocks and a serious attempt to take down an armed forces radio transmission post!³⁰

The experiences were burnt into the psyche and political socialization of the founding fathers of Singapore. It was clearly visible how fragile racial and religious harmonies were in Singapore and when the forces of disruptions and disharmony were unleashed, its impact was destructive and required considerable state resources to restore order. What could not be restored were the dead, the wounded and the property destructions. From those early nation building experiences, the founding fathers decided that it cannot happen again in Singapore. Thus, great efforts and state power were used to clamp down on disruptive, anarchic, and destructive forces of racial hatred and social disharmony. In the aftermath of the riots, amongst other factors, information dissemination with incitement of communal violence using leaflets and speeches were possible causes of the racial disturbances. Printed materials like leaflets with falsehoods and inflammatory contents can be considered forerunners of social media messages of hatred and racial incitement.

Given the fragile nature of racial and religious harmony in a multicultural society, Racial Harmony Day was instituted on 21 July (Day One of the riots) from 1997 onwards in the Republic of Singapore to remember the importance of racial harmony. Schools and public education teach pupils about the importance of societal resilience and how social schisms can lead to problems. Singapore's leaders have always emphasized that they never take racial harmony for granted and assume by default that race and religion will always be potential social divisions in Singapore. 27 July thus becomes an

³⁰ Han, Jamie, "Communal riots of 1964" dated 18 September 2014 in the National Library Board (NLB) Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_45_2005-01-06.html

occasion for school-going children to think about nation building, successes that the young country has in staving off racial disturbances and rejoice in Singapore's multicultural cosmopolitanism and the strengths of diversity as well as the ability to live in concert with each other.

Such disturbances can easily happen again since digital technologies can disseminate the information much faster, and over a wider area than printed leaflets. Moreover, the forces of disruption and anarchy are now global in scope and just as technologically savvy. Incitement forces are no longer local in scope but encompass foreign extremists and other forces of destabilization. Singapore is not an exception in such misinformation campaigns, many other developed economies have experienced the same challenges. For a rigorous comparative treatment of misinformation case studies in other developed economies, one may refer to the green paper presented by the Singapore's Minister of Law to the parliament in 2018. The authorities studied online falsehood for two years meticulously before legislating laws against the perpetrators. From comparative experiences of other developed/advanced countries and also Singapore's precedents of social disturbances, concerted efforts were made to push forward a bill against online falsehoods or fake news. There are now avenues to move quickly against offenders and nip the news in the bud before they can do real harm to society. Punishment can be meted out to both the disseminators as well as the content providers of such online falsehoods. The legislation is titled "Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill". This legislation emerged from the Green Paper, followed by detailed studies carried out by a parliamentary committee. Fines meted out to offenders can reach a peak of 1 000 000 Singapore dollars. There will also be repercussions of forwarding fake social media messages so online users, self-style "vigilantes" and other enthusiasts will have to be discerning, responsible and careful in forwarding pre-written messages.

The government will also have powers of remedy in case there are online falsehoods circulated. They have the power to order corrections/errata data to inaccurate information, remove online contents/articles, remove access to offending/offensive websites/contents. The authorities can also cut off sources of commercial revenues and profits for websites that make money off the sites that perpetuate online falsehoods and false news/information. It will also be a jail-able crime to carry out doxxing in publishing someone else's personal information to harass,

threaten or carry out violence against them. Those hurt by such acts can turn to the courts for legal action against perpetrators. This is good news for businesses whose reputation had been hurt fake news and falsehoods. With the Protection from Harassment (Amendment) Bill, the authorities can now issue commands to publishers, websites and parties originating the falsehood to discontinue featuring them, make amendments through errata data or cutting off accessibility to that fake news or falsehood. This is good news to businesses who need to quickly take down inaccurate news that are hurting their business, reputation and even the dignity of the entrepreneurs, employers or employees.

Besides legislations, citizenry have their part to play as well. Ordinary consumers of information can use corroboration to try to verify some of the news they read on social media. They can employ simple tools of fact checking by simply relying on other reliable and trusted sources of information. Meanwhile the government helps Singaporeans to understand state politics and other items of public importance by posting them on its official *Factually* website.³¹ The education authorities and schools may also provide training and lessons on using such tools. School-going pupils are educated on information use, online well-being and the National Library Board (NLB) of Singapore dispense advice on internet use for Singaporeans as a whole.³² On an individual level, all Singaporeans have to guard against complacency and assumptions that it is easy to spot fake news or corroborate facts because technological advancements have made the job of authentication difficult and challenging even for top experts. Singapore's leadership has also urged CNA (Singapore's news network to play a role in "fostering an informed society through quality journalism".³³

Non-government organizations (NGOs), Non-Profit Organization (NPOs) and civil society organizations may also develop a habit of inserting corrections whenever there are accidental or non-deliberate inaccuracies. These steps can all be carried out in the spirit of democracy and accountability. Such organizations may also have to work with the

³¹ Lai, Linette, "New Law to make sites accountable for fake news" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A2.

³² Lai, Linette, "New Law to make sites accountable for fake news" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A2.

³³ Lai, Linette, "New Law to make sites accountable for fake news" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A2.

government in taking down contents and sites that may incite riots or social disturbances, including contents that were not originally intended to have that kind of effect. Singapore's government has made tremendous efforts in fostering racial harmony and such efforts were built upon prior experiences, including the traumatic experiences of the Hertogh riots and the racial disturbances of the 1960s. Such experiences taught the founding fathers as well as current politicians who inherited the founding fathers' political DNA about the importance in keeping radicalism and extremism at bay by nipping their tools of incitement in the bud or keeping them at bay. Such tools have become more powerful with the new media and social media. Thus, efforts need to be re-doubled and augmented without obstructing the development of the Information and Communication Industry (Infocomm or ICT industry) in Singapore.

Singapore and its authorities have a progressive view of internet use, encouraging high levels of smart phone use and internet penetration for economic well-being, digitalization of work/living/public spaces with ambitions to become a smart city of the first magnitude. The authorities also expect a high level of integrity in contents provision and contents-sharing for the responsible use of cyberspace in accordance with the constraints of a multicultural metropolitan society with many mingling communities in close proximity and inherited as well as evolving constant fault-lines. Given the importance of academic discourses and constructive criticisms, the government is meticulous and careful to clarify through the Ministry of Education (MOE) that opinions and academic research work are not affected by the Bill:

The Bill covers verifiably false statements of fact which affect public interest. The Bill does not restrict opinion and will not affect academic research work.³⁴

This has prompted local academics like Singapore Management University (SMU) School of Law Dean to say that the "Bill strikes a right balance in giving ministers the power to make the initial call to swiftly address the problem, and then allowing that decision to be challenge in court".³⁵ In

³⁴ Koh, Fabian, "Some scholars want academic protection reflected in fake news Bill" dated 14 April 2019 in The Sunday Times (Singapore: SPH), 2019, p. A8.

³⁵ Koh, Fabian, "Some scholars want academic protection reflected in fake news Bill" dated 14 April 2019 in The Sunday Times (Singapore: SPH), 2019, p. A8.

fact, the Dean's university SMU help a public forum on Wednesday 3 April 2019 together with Singapore Press Holdings and the S. Rajaratnam School of International Studies to discuss the topic of "social trust in an age of disinformation and falsehoods".³⁶ In addition, in a highly enlightened and progressive move, the Ministry of Education (MOE) extended their "invitation to the autonomous universities to hold discussion sessions for their academics to clarify any concerns they may have, and look forward to meaningful discussion on the Bill".³⁷ Singapore also joins other developed, advanced, progressive liberal democracies in protecting its citizens from online falsehoods. France for example has legislations that empower their judiciary to eliminate fake news from online websites during political electioneering season.³⁸ Singapore is catching up with the developed liberal democracies in this aspect as well.

Bibliography:

- Berman, Sheri, "The main threat to liberal democracy comes from within, not from authoritarians" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A31.
- Goh, Timothy, "SMU to host talk on fake news, disinformation" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. B6.
- Han, Jamie, "Communal riots of 1964" dated 18 September 2014 in the National Library Board (NLB) Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_45_2005-01-06.html
- Ives, Mike and Raymond Zhong, "Singapore Plans Law to Fight False News, but Critics Fear Repression" dated 1 April 2019 in New York Times [downloaded on 1 April 2019], available at <https://www.nytimes.com/2019/04/01/world/asia/singapore-fake-news-law.html>

³⁶ Goh, Timothy, "SMU to host talk on fake news, disinformation" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. B6.

³⁷ Koh, Fabian, "Some scholars want academic protection reflected in fake news Bill" dated 14 April 2019 in The Sunday Times (Singapore: SPH), 2019, p. A8.

³⁸ Lai, Linette, "New Law to make sites accountable for fake news" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A2.

Koh, Fabian, "Some scholars want academic protection reflected in fake news Bill" dated 14 April 2019 in The Sunday Times (Singapore: SPH), 2019, p. A8.

Lai, Linette, "New Law to make sites accountable for fake news" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A2.

Lim, Adrian, "No shortage of coordinated campaigns to misinform and mislead, says PM Lee" dated 30 March 2019 in The Straits Times (Singapore: SPH), 2019, p. A4.

Ministry of Communications and Information and the Ministry of Law, Deliberate Online Falsehoods: Challenges and Implications A Green Paper (Singapore: Ministry of Communications and Information and the Ministry of Law), 2018.

National Library Board Singapore (NLB) Singapore Infopedia, "Maria Hertogh riots" dated 28 September 2014 in the Singapore Infopedia website [downloaded on 1 Jan 2019], available at http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_83_2005-02-02.html

Today Online, "All you need to know about Singapore's proposed fake news law" dated 6 April 2019 in TODAY Online [downloaded on 6 April 2019], available at <https://www.gov.sg/news/content/today-online---all-you-need-to-know-about-singapores-proposed-fake-news-law>

Wong, Cara, "Experts welcome laws to give faster relief to victims of falsehoods" dated 14 April 2019 in The Sunday Times (Singapore: SPH), 2019, p. A8.

PART I

DEMOCRACY, PUBLIC ACCOUNTABILITY, GOVERNANCE, AND PUBLIC SERVICES

Non-Voting Behavior in The 2017 Jakarta's Gubernatorial Election

Made Yudhi Setiani
Universitas Terbuka

madeys@ecampus.ut.ac.id

INTRODUCTION


Since the enactment of the Law No. 32/2004 which was replaced with the Law No. 23/2014 concerning Regional Government, regional heads were elected directly by the people through the Election of Regional Heads. The head and deputy head of the region were directly elected for the first time in 2005, which were previously elected by the Regional People's Representative Council (DPRD).

Especially for Jakarta province, there was the Law No. 29/2007 about the Government of the Province of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). The law which consisted of 40 articles regulated the specificity of Jakarta Province as the National Capital. The rules as autonomous regions at the provincial level and so on remain bound to the laws and regulations concerning regional government.

Since the enactment of the Law No. 22/2007 concerning Organizers of General Elections, the election of regional heads has been included in the repertoire of elections, so that they were officially named the General Elections of Regional and Deputy Regional Heads. The first regional head election held under this law was the Jakarta's gubernatorial election in 2007.

Regional Head Elections were held simultaneously throughout Indonesia in 2017, including the gubernatorial election in Jakarta. Preparations for the gubernatorial election in the Indonesian capital that year was quite dynamic, with candidates for governor coming from diverse backgrounds. The gubernatorial candidates were Basuki Tjahaja Purnama (known by the name Ahok at that time), the incumbent, together with Djarot Saiful Hidayat; Agus Harimurti Yudhoyono, a former army officer, together with Sylviana Murni; as well as Anies Baswedan, an academics and former Indonesian Minister of Education and Culture, together with Sandiaga Uno.

In every general election in many countries, not all people were willing to vote in an election with various factors and reasons. In Indonesia, non-voting behavior has occurred since the first legislative elections in Indonesia in 1955 and has continued during legislative elections in New Order era, and in the Reform era. Since the Reform era, the tendency of Golput in legislative and presidential elections has increased. The trend of Golput throughout the election in Indonesia could be seen in the following graph.



Sources: KPU, Subagio (2008), Rappler.com (2017)

Graph 1. Non-Voting in Indonesian Elections

Non-voting behavior do not only occur in legislative and presidential elections, but also occur in regional head elections. In the Batam's gubernatorial election in 2011, the number of people who did not use their voting rights exceeded 50%. The same case also occurred in Karimun Regency, where nob-voting behavior reached above 40%. The phenomenon of increasing numbers of people who did not use their right to vote also occurred in other regions in Indonesia (Arianto, 2011).

The Jakarta's gubernatorial election in 2017 was held with the direct election system for the third time. In the previous gubernatorial election in 2007, the percentage of registered voters who did not use their rights to vote

was 34.9%. In the next gubernatorial election in 2012, the percentage increased to 37.05% (Hindarto, 2012). The presentage of non-voting behavior in the Jakarta gubernatorial election in 2017 declined from the previous election. At the first round of the election, the percentage of non-voting was 23%, and in the second round of the election, the percentage of non-voting was 22% (KPU, 2017). The decreasing of these non-voting prosentages were suspected due to the election in 2017 was more honest and fairer compared to the previous ones. In addition, the enthusiasm of the people of Jakarta was increased towards the election due to the very close competition of potential candidates. Based on these backgrounds, the aim of this article was to analyze the reasons of non-voting behavior in the Jakarta's gubernatorial election in 2017.

LITERATURE REVIEW

Non-voting Behavior

Scholars explained the non-voting behavior from various sides, including demographic, psychological, contextual and rational aspects (Ragsdale & Rusk, 1993). On the demographic side, Raymond E. Wolfinger and Steven J. Rosenstone argued that the social, educational, and financial attributes of a person's demographic background gave them the resources to participate in politics. Those who had limited resources, such as low formal education, low income, no work, or marginal employment status, were less likely to choose than others (Ragsdale & Rusk, 1993).

There were several reasons why the level of socioeconomic status correlated with the presence or absence of voters. First, the level of higher education created a greater ability to study political life without fear, besides allowing one to master the bureaucratic aspects, both during registration and election. Second, certain occupations respected citizens' participation more. Voters who worked in institutions and sectors related to government policies tended to have a higher level of attendance in elections than voters who worked in institutions that did not have a direct bearing on government policies. Third, high income made it easy for people to bear the financial burden due to their involvement in elections. In the United States, for example, only voters with high education and large incomes could register (Asfar, 2004).

On the psychological side, Chambell et al, Shaffer, Abramson, and Aldrich argued that an interest in politics and political efficacy could influence a person's decision to go to the polls. Political efficacy referred to the degree of one's belief in politics and believes that an individual's political actions could influence the political process. Internal efficacy referred to individual competencies and expertise for dealing with politics. External efficacy referred to individuals' perceptions that political institutions were "responsive to one's efforts to exert political influence" (Hadjar & Beck, 2010). Other scholars also argued that alienation, which was defined as general dissatisfaction with the political system, influenced nonvoting behavior. Individuals with low political interest, low confidence in government, and low citizenship awareness preferred to stay away from the ballot box than other individuals (Ragsdale & Rusk, 1993).

On the contextual side, it was emphasized that campaign mobilization, the level of competition between candidates, and election registration rules, also influence participation. When the battle in the elections was biased, and there were laws that were restrictive, then there was an increase in nonvoting (Sigelman, Roeder, Jewell, & Baer, 1985).

On the rational side, citizens rationally abstained when they felt that the cost of voting was greater than the benefits of seeing one candidate win over another. The decision to abstain depended on a comparative evaluation of the citizens of the candidate. (Ragsdale & Rusk, 1993). This theory, according to Downs and Garvey, contained two conditions of nonvoting: indifference — when citizens saw little difference between candidates — and alienation — when citizens disliked all candidates. The rational approach emphasized that the incompetence of candidates caused alienation (Ragsdale & Rusk, 1993).

In Indonesia, the non-voting behavior in elections was known as White Group or *Golongan Putih* (Golput). The meaning of Golput was not to use the rights to vote in general elections with various factors and reasons. The term Golput was first introduced by political activist Arief Budiman and friends, ahead of the Indonesia general election in 1971 (Sanit, 1992). The movement was a manifestation of the dissatisfaction of Budiman and friends regarding the Election Law No. 15/1969, which was considered to have a shortage of political parties. In this law, the electoral system that was used was a proportional system with a list system, where participants were limited to only 9 political parties and the Golongan Karya. This law also gave a place to

the military and Civil Functional Groups without general elections. In addition, the government also issued Ministerial Regulation No. 12/1969 and Government Regulation No.6/1970 which was considered undemocratic, because this regulation prohibited public servants from becoming members of political parties. In addition, the government also conducted selection and screening of political parties and figures who would sit in the House of Representative (DPR) and the Regional House of Representative (DPRD) (Sanit, 1992). The notion of Golput could not be separated from the new tradition of holding elections which was described as starting to intimidate the people into choosing Golkar. The Golput founders argued, Golput was a cultural movement to fight for and protect the political rights of the people (Sanit, 1992). Thus, the notion of Golput at that time was political because voters still came to the polling stations (Tempat Pemungutan Suara/TPS), and deliberately damaged the ballot papers because of disappointment with the government.

The opinions of other scholars also enriched the notion of Golput. Indra J. Piliang (2004) classified Golput in the Indonesia's general elections into three groups. First, ideological, which was any type of rejection of whatever the product of the current state administration system. Golput of this type were like the Golput of the 1970s, which was a kind of anti-state movement, when the state was merely a coordinating part of a limited number of elites who did not have the legitimacy of people's sovereignty. Second, pragmatic, namely Golput based on rational calculations of whether there were elections, or whether they voted, would not affect the voter himself. The attitude of the voters half-looked at the voting process on the day of voting, between believing and not believing. Third, political, namely Golput made due to political choices. Included in this group were fanatical supporters of the candidate pair who lost in the first round. This group still believed in the state, also believed in the election, but chose Golput due to changing political preferences or due to the system partially harming them.

Eep Saefulloh Fatah, an Indonesia political scholar, classified Golput of 4 (four) groups (Fatah, 2008). First, technical, namely those who due to certain technical reasons (family died, etc.) were unable to attend the polls, or those who mistakenly voted so their votes were declared invalid. Second, technical-political, such as those who were not registered as voters because of the mistakes of themselves or other parties (statistical institutions, election

organizers). Third, political, namely those who felt they had no choice and available candidates or did not believe that the elections would bring change and improvement. Fourth, the ideological, namely those who did not believe in the mechanism of democracy (liberal) and did not want to be involved in it either for reasons of religious fundamentalism or other political-ideological reasons.

In this study, the term Golput was not used to describe someone not exercising their right to vote in an election. The term used was non-voting behavior, i.e. when voters did not use their rights to vote by not coming to the polling station or coming to the polling station but deliberately damaging the ballot so that the ballot became invalid, at the elections in Jakarta, for political and technical administration reasons.

There were several studies that discuss voting behavior in local elections. First, research conducted by Dwiyanto, about Golput Phenomenon in Central Java Pilgub 2008-2013 (Arianto, 2011). The findings of this study were that the factors that caused the high Golput in the election of the governor of Central Java in 2008 were (1) the weak socialization of the election of the governor of Central Java; (2) People were more concerned with economic needs, so they do not want to leave work to come to the polls; (3) The attitude of apathy towards the election of governors, because they were considered not to bring changes to the province and their lives.

Second, a study conducted by Sundari (2015), who examined voting behavior in the Pelalawan Regent and Deputy Regent Elections in Pangkalan Kerinci Sub-district in 2015. In this research, Sundari found that the factors that caused the low community participation were internal factors, which consisted from technical and work issues, as well as external factors, which consist of administrative, socialization and political factors.

METHOD

This study used a qualitative method with a case study approach. The data used in this study were primary data and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants. Interviews were conducted to general public who did not use their rights to vote in the Jakarta gubernatorial election in 2017 to acquire their reasons, also to political researchers or opinion leaders in the field of voting behavior.

In selecting informants from the general public, this study used a non-probability sampling system by snowball (Neuman, 2003). As for opinion leaders, a purposive sampling technique was used, in which the researcher determined the persons to be interviewed. The persons were researchers from Survey Institutions, and the expert in the field of voting behavior from the Indonesian Institute of Sciences (LIPI).

The secondary data obtained through the study of literature to obtain information at an early stage of research and while conducting analysis. The collected literature data consisted of Jakarta Election Commission documents regarding the results of the Jakarta gubernatorial election, books, journals, newspaper articles, and articles from the internet relating to voting behavior.

Data obtained from interviews were analyzed using descriptive analytical techniques. Activities in analyzing data included the use of codes for the text of interviews. Code was a word or phrase as a label to categorize, organize, and compare data (Quartaroly, 2009). In this study, researcher used coding with the bottom up coding approach, or open coding (Quartaroly, 2009). The researcher read, and reread the interview transcript, and let the code emerge from the interview text. After that, the author identified patterns that emerged from the coding. From the process of reading, and creating focused code, the researcher created categories that could be used to respond to the characteristics or themes that emerged and answered research questions.

FINDINGS AND DISCUSSION

The 2017 Jakarta Gubernatorial Election could be considered as the local election that got the most attention of the public, both in Jakarta itself and in other regions in Indonesia, even abroad. People enthusiastically followed the campaign stages until the election day. The pair of candidates for the Governor of Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) and Djarot Saiful Hidayat, were an attraction for the public to follow the course of the elections. Ahok-Djarot were confronted by two other pair of candidates, namely a former army officer, Agus Harimurti Yudhoyono, who paired with Sylviana Murni, as well as an academic and former Indonesian Minister of Education and Culture Anies Baswedan, who paired with a businessman, Sandiaga Uno.

The 2017 Jakarta Gubernatorial Election could be said to be a test of the strength of Indonesian pluralism. For the first time in the Indonesian election, there was a governor candidate with a Chinese Christian background. Public support for the Ahok-Djarot couple as candidates for governor and deputy governor of Jakarta, showed that some of the capital's voters have chosen pluralism over race and religious affiliation (Sebastian, 2017). The Jakarta gubernatorial election was also considered to have divided people's choices, which indicated a split between those who chose based on performance and those who chose based on identity politics. This polarization might have deep political consequences onwards.

The Jakarta Gubernatorial Election in 2017 took place in two rounds. The first round was held on February 15, 2017. In the first round, the Ahok-Djarot won by collecting 43 percent of the votes. The results of this vote were quite significant, despite ongoing blasphemies allegation against Ahok, and large demonstrations by hardline Islamic groups who attacked the pair of candidates on racial and religious grounds. While their rival, the Anies-Sandiaga got 40 percent of the votes, and the Agus-Sylviana got 17 percent of the votes (Sebastian, 2017). Based on the results, there were no candidate pairs got above 50 percent of the vote, therefore, a second round was held. The candidate pairs entitled to advance to the second round were the Ahok-Djarot and the Anies-Sandiaga. The second round of the Jakarta's gubernatorial elections was held on April 19, 2017. The result in the second round was that the Anies-Sandiaga won by getting 58 percent of the votes, while the Ahok-Djarot got 42 percent of the votes. With the results, the Anies-Sandiago became the Governor and Deputy Governor of Jakarta for the period of 2017-2022.

In every election in the world, there are always some people who do not vote. This was no different from the Jakarta gubernatorial elections in 2017. In the first round of the election, the percentage of people who did not vote reached 22.9 percent. This figure was higher than the national target, which was 22.5 percent. Whereas in the second round, the number declined slightly from the first round, that was 22 percent, where the invalid votes were 1.1% (Komisi Pemilihan Umum, 2017).

Compared to the previous regional elections in other regions, the number of non-voters in the 2017 gubernatorial election tended to decrease. According to the executive director of an election survey agency, SRMC, in

Jakarta, this decline was partly because of an improvement in the electoral process, where people were satisfied with the holding of the elections. They considered the election to be more honest and fairer now. In addition, the enthusiasm of the people of Jakarta was increased towards the election due to the very close competition of potential candidates, as well as the existence of groups.

The reason for the decline in the number of non-voter was also conveyed by the opinion of the chairperson of the Jakarta Election Commission, who stated that the decline in Golput was due to several reasons. First, increasing public awareness to help determine their future leaders. Second, the candidate figures were considered more attractive. Third, intensive election socialization from the Election Commission. In addition, the candidates also indirectly participated in socializing with the programs they carried (Liputan6.com).

Regarding to the reasons of non-voting in the Jakarta gubernatorial election, it was assumed that administrative and political things were part of the reasons. In this study, opinion leaders from the Indonesian Institute of Sciences and from an election survey agency were interviewed. From the opinion leaders, the reasons for non-voting behavior were:

1. Administrative Technical Factors

Administrative problems that arose in the Jakarta elections include the issue of data in the Permanent Voter List (DPT). According to the executive director of the election survey agency, SMRC, in the DPT there were data of citizens who have died, were not known, and have changed address. Thus, the DPT did not accurately register voters in an area. The implication was that many residents were deemed not using their rights to vote.

A similar opinion was also expressed by a researcher from LIPI, who argued that the non-voting behavior could be due to technical factors, such as not getting a call or moved. The opinions of these opinion leaders were corroborated by the reasons of a person, whom was interviewed, who did not vote. He said that the reason he did not vote in the 2017 Jakarta elections was because he moved his residence and did not have time to take care of the administration of his move.

Aside from the opinions of opinion leaders and the people, the reasons of administrative technical factors were also evident in some online mass

medias reporting on complaints from people who could not vote because ballots in several polling stations (TPS) have run out. The example of the news was:

Many residents were not able to vote because they have not been registered and ballots has run out, like at TPS 42 Kramat Jaya Baru, Central Jakarta. ...In TPS 022 Kapok Cengkareng, I could not have my voting rights, because the ballot papers have run out. ...In TPU 15 Cilandak, South Jakarta, ballot papers have run out. ... TPS 10 Puri, West Jakarta, many people could not vote because voting papers have run out.

According to the Chairperson of the Jakarta Election Commission, there was an error in the voting technique for voters registered in the DPT and the Additional Voters List (DPTb) (Liputan6.com).

Priority ballots should have been given to voters listed on the permanent voter list (DPT) at each polling station (TPS) scheduled for 07.00 WIB - 12.00 WIB. ... only the additional voter list voting rights (DPTb) when voting last one hour, from 12.00-13.00 WIB. But the facts on the ground, DPT and DPTb voters came randomly together, so there were ballots that should be used for DPT voters, has been used for DPTb, so the initial stock provided by the TPS was used up.

From the results of interviews and the mass media, it could be concluded that the non-voting behavior from the administrative technical factors was due to problems in the DPT. In the implementation, there was a lack of understanding among TPS officers and the community in the technical use of ballot papers for the DPT and DPTb. The implication of this problem was that people who wanted to vote were disadvantaged because they could not use their voting rights.

2. Political Factors

According to Indra Piliang (2004), non-voting behavior in elections due to political reasons was the result of political choices. These people still believed in the state, also believed in elections, but chose not to vote because

their political preferences changed or because the system partially disadvantaged them. Similar opinion was stated by experts from an expert from LIPI. According to him, the political reasons in non-voting behavior was when voters felt there was no change, did not like or were not satisfied with the candidates.

The political factor that occurred in the 2017 Jakarta election was put forward by the SMRC executive director as a strategic non-voting calculation. This strategic calculation was, if voters saw that candidates who were supported was certain would loose, and their opponents would win, so the voters may feel that there was no point to vote.

According to the SMRC executive director, the political reasons for voting behavior were also caused by the political thinking of the people from the left and right spectrum. He argued,

... there were some people both on the left spectrum and the right spectrum, that perceived the election, HTI for example, was contrary to Islam. They saw democracy was not an Islamic system, so they did not want to participate. There were people who did not vote because of that. On the left spectrum, for example, said, "This election was only the legitimacy of Oligarkhi's control." ... the oligarchs used the election system to regain power. Well, there were people who felt that way.

The opinions of these experts were the same as the public's reasons for not voting on the 2017 Jakarta Election. According to these voters who were interviewed, they did not vote because they were not satisfied with the political elite and their performance. They felt apathetic about Indonesia's political and economic situation.

From the results of the interview, it concluded that there were some people who did not vote in the 2017 Jakarta elections for political reasons, where they disliked the candidates, apathy, strategic calculations and distrust of the election.

CONCLUSION

Administrative technical factors were one of the reasons why people did not vote in the 2017 Jakarta gubernatorial election. Included in the administrative techniques factors were the issue of Permanent Voter List, where the list still included people who have moved and have died. Also, a lack of paper votes at some polling stations. Political factors were also the reasons people did not vote in the Jakarta elections. Included in political reasons were apathy, disliking candidates, dissatisfied with the government, strategic non-voting calculations, and distrust of the election.

The factors that caused non-voting behavior in general elections, both presidential elections, legislative elections, and regional head elections, looked no different throughout the history of elections in Indonesia. During the New Order era, non-voting behavior in the legislative and presidential elections might have been colored by political reasons because of the political situation and conditions at the time, where there was public dissatisfaction with the government. During the Reform era, administrative and political reasons also the reasons for non-voting behavior in elections. In the 2017 regional elections in Jakarta, the non-voting behavior due to administrative factors was dominated more than political factors.

REFERENCES

- Abramson, P.R. (1992). *A case for case studies*. Thousand Islands. CA: Sage Publications.
- Agustino, L. & Yusoff, M.A. (2009). Pemilihan umum dan perilaku pemilih: Analisis pemilihan presiden 2009 di Indonesia. *Poelitik: Jurnal Kajian Poitik dan Masalah Pembangunan*. 5(1). 415-443.
- Arianto, B. (2011). Analisis pemyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-60.
- Asfar, M. (2004). *Presiden Golput*. Surabaya: Jawa Press.
- Creswell, J.W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fathah, H. (2008). *Golput dan krisis kepercayaan*. Retrieved from <https://lampungpolitika.wordpress.com/2008/08/04/golput-dan-krisis-kepercayaan/>

- Hadjar, A. & Beck, M. (2010). Who does not participate in elections in Europe and why is this? *European Societies*, 12(4), 521-542. DOI:10.1080/14616696.2010.483007
- Kavanagh, D. (1993). *Political science and political behaviour*. London: George Allen & Unwin.
- Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education: Revised and expanded from case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Newman, W.L. (2003). *Social research method: Qualitative and quantitative approaches* (5th Ed.). Boston: Pearson Education Inc.
- Piliang, I.J. (28 Juli 2004). Golput dan masyarakat baru Indonesia. *Kompas*. Retrieved from http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=229&id=27&tab=0
- Ragsdale, L. & Rusk, J.G. (1993). *Who are non-voters? Profiles from the 1990 senate elections*. American Journal of Political Science, 37(3).
- Sanit, A. (1992). *Aneka pandangan fenomena politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Siegelman, L., Roeder, P.W., Jewell, M.E., & Baer, M.A. (1985). Voting and nonvoting: A multi-election perspective. *American Journal of Political Science*, 29(4).
- Simons, H. (2009). *Case study research in practice*. London: SAGE Publications, Ltd. doi: 10.4135/9781446268322.n1
- Stake, R.E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Subagio, H. (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, 12(2). 82-86. Retrieved from <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/8141c4beae79dde4e73aa111d63fbfd369e0bc4d.pdf>
- Sundari, F.W. (2017). Faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pelalawan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2015. *JOM FISIP*, 4(1), 1-15.

- Sebastian, L.C. (2017). Who Wins Jakarta Election: Does it Matter? (RSIS Commentaries, No. 071). RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University.
- Syailendra, E.A. (2017). 2017 Jakarta Election and Indonesia's Democracy, Jakarta's Contentious Election: What Anies Baswedan's Victory Means. (RSIS Commentaries, No. 073). RSIS Commentaries. Singapore: Nanyang Technological University
- Quartaroli, M.T. (2009). Qualitative data analysis. In S.D. Lapan & M.T. Quartaroli (Eds.), *Research essentials: An introduction to designs and practices* (pp. 259–274). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Model Puskesmas Mampu Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di Semarang

Tri Yuniningsih, Ida Hayu DM
Departemen Administrasi Publik,FISIP-UNDIP
Jalan Prof.Soedarto,SH Tembalang, Semarang

Email: triyuniningsih@yahoo.com

PENDAHULUAN

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan terdepan kepada masyarakat. Pelayanan yang unggul merupakan kunci yang harus dijaga oleh pemerintah karena akan mencerminkan kinerja pemerintahan tersebut dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Salah satu bentuk pelayanan publik yang hingga saat ini masih menjadi sorotan dan perlu perhatian ialah pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dilakukan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat (Depkes RI, 2009:59).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian pemerintah yaitu pelayanan di bidang kesehatan terutama pelayanan terhadap Ibu dan Anak, hal ini terbukti dengan masih rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat serta tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan tolak ukur atau indikator bagi kemajuan suatu negara di sektor kesehatan, khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu merupakan ukuran yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama dalam resiko kematian bagi ibu pada saat hamil dan melahirkan. Angka Kematian Ibu (AKI) sendiri mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan

paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya fasilitas dan penggunaan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak adanya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambatnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian maternal juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri dan merupakan bagian dari beberapa kriteria “terlalu”, yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun), terlalu muda pada saat melahirkan (4 anak), terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 anak) dan terlalu banyak anak yang dilahirkan.

Gambar 1
Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2017



Sumber: Data Program Kesga Provinsi Jawa Tengah Tahun

Tingginya angka kematian ibu di Jawa Tengah sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, partus

lama, dan infeksi. Selain itu resiko kematian ibu juga semakin tinggi akibat adanya tiga faktor keterlambatan, yaitu terlambat dalam mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan merujuk, terlambat untuk mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat memperoleh pertolongan yang memadai di fasilitas kesehatan. Tingginya angka kematian ibu yang tertera dalam grafik di atas tidak terlepas dari sumbangsih setiap Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah sendiri. Kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu tertinggi yaitu Kabupaten Brebes Kota Semarang dan Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk Kabupaten/kota dengan kasus kematian ibu terendah yaitu Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Melihat masih banyaknya jumlah kasus kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang tentunya hal itu sangat menarik, mengingat Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sorotan utama. Selain hal tersebut, Kota Semarang juga tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di berbagai sektor termasuk di dalamnya yaitu pembangunan di sektor kesehatan dengan segala kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam upayanya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya yaitu pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Persebaran AKI di Kota Semarang sendiri dapat dikatakan merata, hal itu terjadi karena hampir di setiap kecamatan terdapat kasus kematian ibu. Berdasarkan laporan Puskesmas di Kota Semarang pada tahun 2017, jumlah kematian ibu maternal pada tahun 2017 sebanyak 23 kasus dari 26.052 kelahiran hidup atau sekitar 88,3 per 100.000 KH. Angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 121,5 per 100.000 KH pada tahun 2016, kemudian 128,05 per 100.000 KH pada tahun 2015 dan 122,25 per 100.000 KH pada tahun 2014. Jika dilihat dari jumlah kematian Ibu, juga terdapat penurunan kasus yaitu 32 kasus pada tahun 2016 menjadi 23 kasus di tahun 2017.

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak merupakan suatu bentuk atau cara dalam rangka mendukung program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai upaya penurunan angka kematian ibu melalui pemahaman tentang arti pentingnya kesehatan dasar, selain itu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota juga berupaya penuh dengan melakukan adanya pembentukan puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar) dan RS PONEK

(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif) di tahun 2013 serta upaya memaksimalkan fungsi dan tugas Puskesmas PONED dan RS PONEK secara nyata dan bertahap. Selain itu juga dilakukan peningkatan jejaring rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan SIJARIEMAS. Mengingat hal tersebut, dengan diselenggarakannya pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dasar berkualitas yaitu melalui Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas, dan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi merupakan sebagai upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu khususnya di Kota Semarang, puskesmas ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh ibu hamil. Selain itu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dibutuhkan minimal 4 Puskesmas mampu PONED yang berfungsi baik dan tersedianya Rumah Sakit PONEK sebagai tempat rujukan. Dengan demikian ketersediaan PONED menjadi salah satu bagian sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang perlu di prioritaskan. Hal ini disebabkan PONED merupakan intervensi yang efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi di daerah miskin. Selain itu pelayanan emergensi maternal merupakan salah satu strategi untuk mengurangi angka kematian ibu karena komplikasi terkait kehamilannya yang tidak dapat diprediksi. Hal lain dikarenakan PONED dengan petugas kesehatan yang terampil dan ketepatan dalam rujukan ke FKRTL dapat mengurangi kematian dan kecacatan ibu secara signifikan . Program ini menarik dan penting untuk diteliti mengingat program ini merupakan model baru pelayanan di bidang kesehatan dan sebuah upaya pemerintah kota Semarang dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang kesehatan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan PONED di Puskesmas Bangetayu kota Semarang provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DKK Semarang, Kepala Puskesmas, Bidan, serta Dokter yang berada di wilayah Puskesmas Mampu PONED serta beberapa perwakilan ibu hamil atau masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan: Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis domain dan taksonomi. Pengumpulan data melalui reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk kualitas data dan Validitas dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi data dan sumber.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Didukung dengan penelitian terdahulu, penelitian tentang PONED ini sangatlah penting dilakukan. Penelitian sebelumnya adalah Inovasi Implementasi Puskesmas PONED dalam Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Timur”, oleh Tety Rachmawati dan Agus Suprapto (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena dari faktor sumber daya yang masih kurang dan regulasi yang mengatur masih inkonsisten. Berikutnya adalah penelitian oleh Usi Erna Desita pada tahun 2012, dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Karang Malang Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PONED belum berjalan efektif dipengaruhi oleh: kuantitas tenaga khusus PONED yang belum memadai, tidak adanya alokasi dana khusus PONED dan pemberian dana insentif, fasilitas obat yang belum memenuhi standar, namun untuk keterjangkauan lokasi masih terjangkau, belum adanya SOP yang terpasang di dalam puskesmas, belum adanya struktur organisasi tertulis khusus PONED, belum adanya sopir ambulans pengganti untuk puskesmas, tidak adanya format pencatatan dan pelaporan khusus PONED serta belum adanya supervisi khusus PONED. Selanjutnya adalah tentang “Analisis Pelaksanaan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Sitanggal Kabupaten Brebes” oleh Valentina A.F.M.A, Anneke Suparwati, dan Antono Suryoputro pada tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem PONED di Puskesmas Sitanggal

belum berjalan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan sistem tersebut. Kekurangan-kekurangan tersebut meliputi, variabel input dalam pelaksanaan sistem PONED di Puskesmas Sitanggal belum sepenuhnya mendukung terlaksananya sistem PONED, kemudian variabel proses dan variabel output dalam pelaksanaan sistem PONED di Puskesmas Sitanggal belum berjalan optimal dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan belum maksimal, selain itu variabel *feedback* dalam pelaksanaan sistem PONED di Puskesmas Sitanggal belum terlaksana dengan baik. Penelitian berjudul “Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017” oleh Dyan Handayani dan Anhari Achadi. Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Penelitian selanjutnya membahas tentang “Efektifkah Penerepan Puskesmas PONED?” oleh Christina Pernatun Kismoyo, Mohammad Hakimi, Mubasyir Hasanbasri (2012). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan puskesmas belum efektif karena sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan regulasi pemerintah dalam pendampingan dan monitoring pelayanan puskesmas PONED belum maksimal sehingga kemampuan sumber daya manusia yang telah terlatih PONED tidak maksimal diperlukan.

Dari hasil penelitian pelaksanaan Program Puskesmas Mampu PONED di Puskesmas Bangetayu, yang dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan lima kriteria menurut William Dunn (Tahun:halaman), yaitu: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah

berupaya untuk bertanggung jawab penuh dengan cara memberikan pelayanan serta pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan atau program yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dilakukan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian pemerintah yaitu pelayanan di bidang kesehatan terutama pelayanan terhadap Ibu dan Anak, hal ini terbukti dengan masih rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya kaum ibu yang dapat kita lihat dari prosentase angka kematian ibu itu sendiri. Angka Kematian Ibu merupakan tolak ukur atau indikator bagi kemajuan suatu negara di sektor kesehatan, khususnya dalam kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu merupakan ukuran yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama dalam resiko kematian bagi ibu pada saat hamil dan melahirkan. Angka Kematian Ibu (AKI) sendiri mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan paska persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ternasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak, merupakan suatu cara dalam rangka mendukung program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai upaya penurunan angka kematian ibu melalui pemahaman tentang arti pentingnya kesehatan dasar, selain itu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota juga berupaya penuh dengan melakukan adanya pembentukan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar) dan RS PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif) serta upaya memaksimalkan fungsi dan tugas Puskesmas PONED dan RS PONEK secara nyata dan bertahap. Selain itu juga dilakukan peningkatan jejaring rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat

dasar ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan SIJARIEMAS. Puskesmas mampu PONED sendiri adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/ masyarakat, bidan di desa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani. Namun seiring berjalannya waktu dalam upayanya untuk mengurangi angka kematian ibu di Kota Semarang dan dengan diterapkannya Puskesmas mampu PONED, masyarakat khususnya kaum ibu belum sepenuhnya memperoleh keseluruhan manfaat dan kemudahan yang seharusnya diperoleh dengan diterapkannya Program PONED tersebut, hal itu terjadi karena terdapat faktor lain seperti timbulnya ketidakefektifan penerapan kebijakan ibu dan anak dalam upayanya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan hambatan lain yang masih perlu diselesaikan dan ditangani dengan cepat. Selanjutnya untuk dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Puskesmas Mampu PONED di Puskesmas Bangetayu, penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh dan menjabarkannya secara deskriptif dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektifitas, Menurut William Dunn (Tahun:halaman), Efektifitas merupakan suatu kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program atau kebijakan tertentu atau dengan kata lain efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, efektivitas juga menunjuk pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakanfungsi-fungsinya secara optimal. Pencapaian tujuan yang berhasil tentunya berdampak besar pada hasil yang diharapkan, begitu pula sebaliknya apabila dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapimasyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakantersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu sejauh ini bisa dikatakan belum efektif baik dalam ukuran maupun arah kebijakan yang sudah ditentukan. Ukuran program kebijakan PONED sendiri yaitu menilai sejauhmana tujuan kebijakan dapat dicapai melalui arah kebijakan yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya ukuran kebijakan program PONED ini belum cukup efektif, selain itu arah kebijakan Program Puskesmas PONED di Puskesmas Bangetayu sendiripada dasarnya untuk memberikan pelayanan kehamilan dan nifas kepada seluruh ibu hamil dan ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Bangetayu sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya arah kebijakan program PONED ini belum maksimal sehingga munculah hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidakefektifan program ini dalam pelaksanaannya. Ketidakefektifan program tersebut diantaranya disebabkan oleh faktor komunikasi. Pelaksanaan atau proses penyampaian komunikasi yang belum efektif, hal tersebut dapat kita lihat dalam proses transmisi yang dilakukan, proses transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementers) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Proses transmisi yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini dilakukan dengan sistem koordinasi. Koordinasi ini sendiri dilakukan antara dinas kesehatan dengan puskesmas maupun dengan kader kesehatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, koordinasi yang dilakukan antar organisasi misalnya antara puskesmas dengan dinas belum efektif, terkadang koordinasi yang dilakukan masih sering menimbulkan kesalah-pahaman dan kurang responsivnya pemerintah, dalam hal ini dinas dalam menanggapi keluhan yang disampaikan oleh puskesmas. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam proses koordinasi yang terjadi dalam lingkungan puskesmas, sejauh ini penulis menyimpulkan bahwa proses komunikasi baik itu proses transmisi informasi ataupun koordinasi antar bidang maupun pegawai yang ada di Puskesmas Bangetayu sangat bagus, mereka mampu menciptakan suasana kerja yang efektif karena proses komunikasi yang berjalan dengan baik tanpa ada kendala, meskipun terdapat kendala itupun hal sederhana yang mampu segera diselesaikan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya suatu koordinasi dalam bentuk program di mana dalam program ini komunikasi dijadikan faktor penting dalam

pelaksanaannya, yaitu Program SI EMON SUKA JAMU (Simulasi Emergensi Maternal Obstetric Neonatal Studi Kasus Jaga Mutu). Program ini sebenarnya semacam program pelatihan yang digunakan oleh Tim PONED Puskesmas Bangetayu untuk mengkoordinasikan dan meningkatkan proses pelayanan program itu sendiri, namun dalam program ini sebenarnya juga merangkap untuk meningkatkan komunikasi antar tim, di mana di sini mereka juga melakukan suatu bedah kasus lalu berdiskusi untuk menemukan titik temu selain itu juga untuk memberi motivasi antar anggota tim agar nantinya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan cepat tanggap serta meminimalisir adanya resiko. Indikator komunikasi yang menyebabkan ketidakefektifan yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat, dalam hal ini komunikasi dilakukan dengan proses sosialisasi atau penyuluhan. Hal tersebut terjadi karena proses komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh proses sosialisasi yang kurang merata kepada masyarakat dan kurang menyentuh keseluruan masyarakat yang ada di wilayah jangkauan puskesmas karena hanya dilakukan di forum-forum besar saja tanpa mendatangi rumah satu persatu. Selain itu penyampaian informasi yang terkadang sulit untuk dipahami masyarakat juga menjadi faktor penyebab proses komunikasi ini kurang efektif, terlebih lagi masyarakat yang terkadang berlatarbelakang pendidikan rendah ataupun ekonomi rendah masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan sehingga cenderung menyepelekan. Selain komunikasi, faktor sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas dan sarana-prasarana juga menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan program di Puskesmas Bangetayu. Dalam proses pelaksanaannya, sumber daya manusia seharusnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan suatu program. Sumber daya utama dalam aspek ini sendiri meliputi *stakeholders* terkait atau pegawai yang bertugas sebagai pelaksana program. Selain itu implementasi kebijakan sendiri tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa indikator sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Bangetayu masih sangat kurang dari segi kuantitasnya, hal tersebut terjadi karena kebutuhan akan pegawai terampil dan kompeten masih kurang jumlahnya, terbatasnya jumlah pegawai yang ada mengakibatkan puskesmas harus bekerja lebih ekstra demi memberikan

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat walaupun pada akhirnya program tersebut tidak berjalan efektif karena sering kekurangan tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat. Selain itu kurangnya dukungan dari dinas dalam pemberian pelatihan dan upgrade pegawai menjadi kendala yang ada dalam indikator sumber daya, hal tersebut terjadi karena dinas lebih memfokuskan pada tujuannya tanpa memperhatikan faktor-faktor penunjang program yang sebenarnya juga mempunyai andil yang besar dalam mensukseskan program tersebut. Selain sumber daya manusia, faktor fasilitas dan sarana prasarana yang terdapat di Puskesmas Bangetayu masih sangat kurang. Hal itu dapat terlihat dari kecilnya ruang gedung rawat inap dan pemeriksaan, jumlah tempat tidur yang tidak sepadan dengan jumlah pasien, peralatan yang masih belum lengkap, dan ruang tindakan pasien serta ruang bersalin hanya satu. Padahal dalam menunjang pelaksanaan suatu program, agar program tersebut dapat efektif tentunya perlu ditunjang dengan sarana-prasarana yang memadai. Berdasarkan teori Dunn (Tahun:halaman), efektifitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program telah mampu untuk mencapai tujuannya. Apabila kita tarik teori ini dalam permasalahan yang ada, dapat diketahui bahwa Program PONED ini belum efektif dalam upaya meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan serta peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Hal tersebut relevan dengan fakta yang menyatakan, apabila suatu arah dan tujuan kebijakan itu jelas, namun dalam proses pelaksanaannya masih buruk serta tidak didukung oleh faktor internal maupun eksternal tentunya hal tersebut pada akhirnya menjadi sia-sia dan proses pelaksanaannya pun menjadi tidak efektif dan efisien, selain itu ditemukan kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan program. Walaupun dalam data diungkapkan angka kematian ibu mengalami penurunan hal tersebut pada kenyataannya tidak diimbangi dengan pelaksanaan pelayanan yang maksimal, komunikasi yang efektif, sumber daya yang berkompeten serta dukungan fasilitas serta sarana-prasarana yang belum optimal sehingga adanya faktor-faktor ini tentunya menyebabkan proses pelaksanaan Program PONED menjadi tidak efektif.

Kecukupan (Dunn, Tahun:halaman) dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hadirnya Program PONED di

Kota Semarang khususnya di Puskesmas Bangetayu merupakan suatu wujud usaha yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang merupakan pelaksana tugas untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya angka kematian ibu dan rendahnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini ibu hamil yang berada di wilayah Kota Semarang. Program PONED sendiri merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka mengatasi permasalahan kematian ibu, di mana program ini lebih berfokus pada pelayanan kegawat daruratan 24 jam yang diberikan kepada ibu hamil serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemeriksaan rutin, pendampingan serta pemantauan keadaan kehamilan yang merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang dimiliki oleh ibu hamil tersebut. Dalam pelaksanaannya, Program PONED ini belum cukup mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada serta belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah kaum ibu. Menurut teori yang dikemukakan oleh William Dunn (Tahun:halaman), indikator kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, sudah disinggung sebelumnya bahwa pelaksanaan program ini belum efektif dan belum dapat memuaskan masyarakat dalam hal pelayanan yang diberikan serta mengatasi permasalahan yang ada hal tersebut dapat kita lihat dalam cakupan persalinan atau kunjungan masyarakat di Puskesmas di mana cakupan tersebut menyatakan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program ini. Walaupun demikian, kecukupan program sendiri juga dapat dilihat dari sisi kinerja atau karakter pelaksana dalam pelaksanaan program yang ada di Puskesmas Bangetayu sendiri seperti faktor disposisi dan struktur birokrasi di mana faktor-faktor ini dapat dikatakan telah cukup mampu menunjang serta mendukung pelaksanaan serta penyelenggaraan Program PONED di Puskesmas Bangetayu. Dalam pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu diketahui bahwa faktor struktur birokrasi yang ada di Puskesmas Bangetayu sudah baik, hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan program Puskesmas PONED di Puskesmas Bangetayu sudah berjalan secara efektif, dan tentunya pihak puskesmas sangat memperhatikan adanya SOP yang ada. SOP di Puskesmas Bangetayu sendiri merupakan suatu tuntunan prosedur

dalam melaksanakan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki Puskesmas Bangetayu sudah sesuai dengan pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu yang merupakan sebagai penyedia layanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang memiliki upaya kesehatan wajib dan pengembangan. Selain Standar Operasional Prosedur (SOP), struktur birokrasi yang terdapat di Puskesmas Bangetayu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Struktur birokrasi merupakan suatu kunci sukses dalam pelaksanaan program, dimana dengan adanya struktur birokrasi ini terdapat pembagian tugas dan pendeklegasian wewenang yang jelas sesuai dengan jabatan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpah tindih tugas dalam pelaksanaan programnya di lapangan. Berdasarkan penjabaran faktor-faktor yang terdapat dalam indikator struktur birokrasi, seperti SOP dan struktur birokrasi itu sendiri penulis menyimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi merupakan suatu faktor pendorong dalam Pelaksaan Program Puskesmas PONED di Puskesmas Bangetayu. Hal tersebut selaras dengan apa yang telah dilakukan Puskesmas Bangetayu dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan berpatokan pada SOP pelayanan dan SOP tindakan dalam penanganan suatu kasus sehingga hal tersebut tentunya mampu menimilisir resiko-resiko yang dapat terjadi. Selanjutnya faktor lain yang berkaitan dengan indikator kecukupan yang berdasarkan pada pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu yaitu faktor disposisi. Faktor disposisi dalam pelaksanaan Program PONED sudah cukup baik. Hal itu dapat dilihat baik disposisi dinas ke puskesmas dan stakeholders lain ataupun disposisi yang ada di dalam puskesmas sendiri, yaitu disposisi antar atasan dan pegawai yang ada. Selain dalam pola pendeklegasian wewenang yang ada, disposisi lainnya yaitu adanya komitmen yang tinggi yang dilakukan oleh seruluh pelaksana program di Puskesmas, di mana mereka saling bersinergi bersama-sama agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa disposisi merupakan salah satu faktor pendorong dalam Pelaksanaan Program Puskesmas PONED di Puskesmas Bangetayu, hal tersebut ditandai dengan adanya pola pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya komitmen yang besar yang dilakukan oleh Puskesmas Bangetayu beserta jajarannya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mampu mengatasi permasalahan yang ada. Dengan

demikian kecukupan, dapat diketahui bahwa tingkat kecukupan dapat dilihat dalam realisasi pelaksanaan program dan hasil capaian dari pelaksanaan program tersebut, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan hasil dari program ini menjadi tidak optimal. Namun selain itu ketidakoptimalan ini juga mampu tertutupi oleh faktor struktur birokrasi berupa SOP dan faktor disposisi yang sudah terlaksana dengan baik sehingga menunjang pelaksanaan serta penyelenggaraan Program Puskesmas PONED di Puskesmas Bangetayu Semarang.

Pemerataan dalam kebijakan publik menurut Winarno (2002: 187) dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang mampu dilaksanakan secara adil dan menghasilkan dampak yang positif sehingga secara garis besar indikator pemerataan dilihat dari segi upaya pendistribusian program yang dilakukan secara sama tanpa adanya perbedaan, karena pada dasarnya semua masyarakat berhak merasakan hasil dan manfaat dari pelaksanaan program yang dilakukan secara merata. Kriteria pemerataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Berdasarkan penelitian di lapangan, hadirnya Program PONED ini belum sepenuhnya menjangkau segala kalangan masyarakat yang ada di wilayah cakupan Puskesmas Bangetayu itu sendiri. Proses pendelegasian program yang tidak merata ini terjadi karena rendahnya minat masyarakat terhadap program serta kurangnya niat petugas dalam upaya menghimpun mayarakat di mana petugas ini cendurung hanya melakukan pengenalan program melalui forum-forum besar saja dan tidak terjun secara langsung dari rumah ke rumah dalam upaya untuk mengenalkan program tersebut. Pada akhirnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program yang digalakan oleh puskesmas yang kemudian berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Pola sosialisasi yang belum maksimal ini tentunya belum mampu menghasilkan pola sinergi atau kerjasama yang baik antara pihak puskesmas dengan pihak yang akan dilayani

sehingga indikator pemerataan ini dapat dikatakan belum terdistribusi dengan baik sehingga pada akhirnya program ini menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pemerataan belum berjalan dengan baik. Berdasarkan teori yang ada, indikator pemerataan dapat dikatakan maksimal apabila seluruh pihak yang mengenai atau dikenai Program kebijakan mampu bersama-sama melakukan upaya untuk mendukung pelaksanaan program, khususnya dalam hal ini adalah Program PONED. Sinergi yang baik antara pelaksana program dan masyarakat tentunya akan menciptakan suatu pola dari hasil proses pemerataan yaitu adanya keadilan dan upaya pendistribusian program yang dilakukan secara sama tanpa adanya perbedaan sehingga tujuan dari program tersebut pada akhirnya akan tercapai. Perlunya upaya peningkatan motivasi petugas serta upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat agar Program PONED ini nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan tentunya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akandilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentukdukungan/ berupa penolakan. Kriteria responsivitas sangatlah penting karena berdasarkan hasil analisis yang didapatkan mampu memuaskan semua kriteria lainnya, namun dianggap masih gagal jika belum mampu menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Dalam pelaksanaannya, responsivitas yang terjadi dalam pelaksanaan Program PONED ini cukup efektif, hal ini terjadi karena respon yang diberikan oleh pihak pelaksana program dan penerima program sedikit berbeda namun pada akhirnya memberi preferensi kepuasan yang bagus bagi masyarakat. Menurut William Dunn (Tahun:halaman), indikator responsivitas berkenaan dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pihak penerima layanan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masyarakat merasa sudah puas dengan pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu hal ini dapat dilihat dari bagaimana kesiapan para petugas untuk memberikan pelayanan kegawatdarurat dan pelayanan-pelayanan administratif yang lain, walaupun belum didukung dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang belum memadai, petugas dapat membuktikan jika hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prima kepada masyarakat.

Menurut Winarno (2002:184), Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ketepatan ini dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Selain itu menurut William Dunn, Ketepatan merupakan suatu kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai apakah hasil yang telah dicapai tersebut memiliki kebermanfaat di masyarakat. Hadirnya Program PONED di Kota Semarang khusunya di Puskesmas Bangetayu merupakan suatu wujud yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya angka kematian ibu dan rendahnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini ibu hamil yang berada di wilayah Kota Semarang. Program PONED berupaya hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta penanganan yang cepat terhadap permasalahan yang dialami oleh Ibu Hamil sehingga nantinya tujuan dari adanya Program PONED ini mampu tercapai dan mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat. Pada proses pelaksanaannya, Program PONED dinilai telah tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan kondisi kehamilan yang dialami masyarakat. Program ini telah mampu memberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan kebutuhan yang diminta masyarakat sehingga indikator ketepatan ini telah berjalan dengan baik dalam upayannya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Tepat dalam hal ini dapat kita lihat dari proses tindakan yang dilakukan, pelayanan yang diberikan, serta tepat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana di awal mula hadirnya program ini.

PENUTUP

Pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sebagai berikut: *Efektivitas*, Pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Walaupun jumlah prosentase angka kematian ibu menurun, namun ketidakefektifan terjadi karena masih kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan sarana-prasarana yang kurang memadai, serta proses komunikasi yang tidak optimal. Selain itu kurangnya dukungan dari Dinas juga menjadi penyebab ketidakefektifan program ini di lapangan. *Kecukupan*, Program PONED belum mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya ibu hamil serta kurangnya pendampingan dalam pelayanan yang diberikan. Tingkat kecukupan ini dapat dilihat dalam realisasi pelaksanaan program dan hasil capaian dari pelaksanaan program tersebut, dimana ditemukan adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan hasil dari program ini menjadi tidak optimal, seperti faktor sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas dan sarana prasarana. Namun hal tersebut cukup mampu tertutupi karena puskesmas sudah menerapkan adanya SOP dan pelaksanaan disposisi yang jelas sehingga walaupun dalam beberapa hal terdapat hambatan namun dalam hal lainnya mampu tertutupi oleh faktor pendorong dan penunjang program di puskesmas. *Pemerataan*, Program PONED di Puskesmas Bangetayu dapat dikatakan belum merata, hal ini terjadi karena pola pendistribusian program yang dilakukan oleh aktor atau pelaksana program tidak dilaksanakan secara baik. Seperti contoh dalam hal sosialisasi mengenai pengenalan program yang dirasa masih kurang optimal di mana masih banyak yang belum mengerti adanya program tersebut, padahal program untuk menekan angka kematian ibu di Kota Semarang sendiri tidak hanya Program Puskesmas Mampu PONED melainkan masih ada Program Gerakan Ibu dan Anak Sehat dan program-program pendampingan lain, namun sayangnya hal itu belum diimplementasikan secara baik karena faktor sosialisasi yang masih perlu dibenahi dan kesadaran masyarakat yang masih kurang sehingga hal ini menyebabkan faktor pemerataan menjadi tidak maksimal. *Responsivitas*, yang terjadi dalam pelaksanaan Program PONED di Puskesmas Bangetayu cukup efektif, hal ini terjadi karena respon yang diberikan oleh pihak pelaksana program dan penerima program sedikit berbeda namun pada

akhirnya memberi preferensi kepuasan yang bagus bagi masyarakat. Masyarakat merasa sudah puas dengan pelaksanaan Program PONED di Puskesmas .Dapat dilihat dari bagaimana kesiapan para petugas untuk memberikan pelayanan kegawatdarurat dan pelayanan-pelayanan administratif yang lain, walaupun belum didukung dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang belum memadai, petugas dapat membuktikan jika hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan prima kepada masyarakat.*Ketepatan*, Program PONED dinilai telah tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan kondisi kehamilan yang dialami masyarakat. Program ini telah mampu memberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan kebutuhan yang diminta masyarakat sehingga indikator ketepatan ini telah berjalan dengan baik dalam upayannya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Tepat dalam hal ini dapat kita lihat dari proses tindakan yang dilakukan, pelayanan yang diberikan, serta tepat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diawal mula hadirnya program ini.

REKOMENDASI

Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Puskesmas Mampu PONED di Puskesmas Bangetayu Semarang agar lebih baik kedepannya adalah: (1) Perlunya dukungan fasilitas dan sarana-prasarana yang memadai, khusunya penyediaan sarana dan prasarana seperti alat-alat kesehatan yang layak dan canggih yang sesuai kebutuhan dan sesuai aturan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan Puskesmas PONED, serta dukungan gedung yang layak digunakan sebagai tempat rawat inap 24 jam.(2) Perlunya peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan melakukan sistem perekrutan pegawai baik itu dokter, bidan, maupun perawat secara berkala, selain itu dalam upaya peningkatan kinerja pegawai perlu adanya kegiatan pelatihan terkait PONED yang dilakukan secara rutin agar ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki pegawai semakin meningkat.(3) Perlunya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Program PONED di lapangan serta perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi antar organisasi yaitu koordinasi antara dinas dengan puskesmas agar pelaksanaan program di lapangan dapat terlaksana dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan yang ada,(4) Perlunya peningkatan proses sosialisasi kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan dipermukaan saja namun juga harus

menyentuh seluruh masyarakat dan dilakukan secara merata baik itu dimulai dari proses pengenalan program hingga proses pendampingan terhadap ibu hamil itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Bullock, Roger., Michael Little. & Spencer Millham. 1999. Hubungan antara Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Sosial, dalam Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Terjemahan), Julia Brannen. (hal 111-136). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muhidi, M. A. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2004. Prinsip-prisip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- 8
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset

- Trihono. 2005. Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. Jakarta: CV Sagung Seto
- Walker, Robert. 1985. *Applied Qualitative Research*. Vermont: Gower Publishing Company.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik.
- Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
- Perda Kota Semarang Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
- Departemen Kesehatan (2009). Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan Stiker Dalam Rangka Mempercepat Penurunan AKI.
- Departemen Kesehatan (2004), Pedoman Pengembangan Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- Puskesmas Bangetayu Semarang (2016), Rencana Strategis Puskesmas 2016

Jurnal

- Rachmawati, Tety dan Agus Suprapto. (2010). Inovasi Implementasi Puskesmas PONED dalam Upaya Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di 3 (tiga) Kabupaten di Jawa Timur. Surabaya: *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. (Vol. 13, No.2): Hal 109-115.
- Kismoyo, Christina P, Mohammad Hakimi dan Mubasyir Hasanbasri. (2012). Benarkah Puskesmas PONED Efektif ?. Yogyakarta: *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Vol. 1, No. 2): Hal 93-102
- Desita, Usi Erna. (2012). Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Karang Malang Semarang. Semarang: *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (Vol. 1, No. 2): Hal 126-132
- Valentina, Anneke Suparwati dan Antono Suryoputro. (2016). Analisis Pelaksanaan Sistem Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar

- (PONED) di Puskesmas Sitanggul Kabupaten Brebes.Semarang: *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (Vol. 4, No. 4): Hal 154-161
- Handayani, Dyan dan Anhari Achadi. (2018). Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017. Yogyakarta: *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Vol. 7, No.2): Hal 57-63

Implementation of Distance Education in Digital Era To Golden Generation

Sofjan Aripin

sofjan@ecampus.ut.ac.id

Tati Rajati

tati@ecampus.ut.ac.id

Pendahuluan

Generasi emas adalah suatu pencapaian gemilang bangsa Indonesia yang akan dinikmati generasi kita tahun 2045 yang akan menikmati kesejahteraan dan kemandirian dalam berbagai aspek atau merupakan kado ulang tahun hari kemerdekaan Indonesia ke 100 tahun. Apakah ini suatu mimpi (visi) yang masuk akal?, “Iya”, visi yang akan terwujud dengan kerjakeras dan melakukan langkah-langkah yang konsisten dan berkelanjutan.

Bagaimana implementasinya untuk mewujudkan generasi emas ini?, Jawabanya adalah semua komponen bangsa harus mengimplementasikan *road map* dengan komitmen tinggi untuk mewujudkan visi Generasi Emas. Apa yang dasar dari keyakinan dapat terwujudnya generasi emas? Dasarnya adalah bangsa Indonesia punya modal besar kekayaan sumber daya yang berlimpah ruah dalam berbagai aspek. Selama ini Bangsa Indonesia selalu dimanjakan dengan kehedonismean distruktif dan lupa akan eksistensi diri sebagai bangsa dengan nilai-nilai kebhinekaan dalam falsafah Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Visi Indonesia dalam “mewujudkan generasi emas yaitu untuk berdaulat, maju, adil, dan makmur 2045”, yang didukung oleh 4 pilar utama, yaitu:

1. pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi(Iptek) yaitu untuk menangkap peluang bonus demografi, 52% usia produktif;
2. perkembangan ekenomi berkelanjutan, yaitu perkembangan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 10% sebagai negara yang mandiri dalam ekonomi;
3. pemerataan pembangunan, yaitu menurunkan kesenjangan untuk menjaga stabilitas; dan

4. ketahanan nasional (kemandirian) dan tatakelola pemerintahan (*good governance*). (lihat: <https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf>).

Kesempatan besar untuk mewujudkan generasi emas diera digital merupakan momen tepat untuk mengimplementasikan misi, tujuan, dan strategi. Era digital mencerminkan pencapaian kemajuan suatu peradaban bangsa yang mempermudah dan mempercepat kebutuhan manusia dalam berbagai aktivitas. Bagaimanakah pendidikan khususnya peran Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berperan aktif menyiapkan generasi emas tersebut?, Hambatan-hambatan apa yang perlu diantisipasi dan apa solusinya? . Inilah salah satu tantangan dan peluang yang harus kita hadapi untuk memberikan kado terbaik dan terindah pada generasi kita ditahun 2045 yang kisaran umurnya antara 20 tahun sampai dengan 50 tahun dan merupakan usia mayoritas serta generasi produktif (dengan kisaran 52%) pada tahun 2045. (lihat: <https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf>).

PERAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

Digitalisasi tidak bisa dihindari, terus berkembang, dan berproses tampa batas yang merubah mimpi atau lamunan jadi kenyataan, yaitu; lambat menjadi sangat cepat, berat menjadi sangat ringan, biasa menjadi sangat luar biasa, proses dan dinamikanya jauh dari pemikiran yang dipikirkan sekarang. Digitalisasi merupakan dampak Revolusi Industri(RI) 3.0 dengan ditemukannya komputer. Adapun sejarah RI diawali dengan penemuan teknologi mesin uap sebagai awal RI 1.0 dan berkembang sampai sekarang diera RI 4.0 dan akan terus berkembang ke revolusi industry berikutnya. (lihat: <file:///E:/Point%20B2019/Paulina-Pannen-Kebijakan-PJJ-dan-E-Learning.pdf>)

Agar pendidikan berperan lebih besar, pendidikan harus mau dan mampu mengadopsi perangkat dan budaya digital sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi untuk terwujudnya peserta didik berpikiran cerdas dan bijak, artinya capaian pengetahuannya berpikir tinggi (*High Order Thinking Skills/HOTS*) dan bijaksana dalam implementasinya. Pengembangan PJJ diperlukan dalam proses pendidikan, bagaimana dengan capaian pembelajarannya maupun profil lulusanya bisa dipertanggungjawabkan sesuai kompetensi yang diharapkan. PJJ merupakan

bentuk atau modus dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memudahkan, mengefisienkan, mengefektifkan, meningkatkan fleksibilitas, bahkan bersifat massal dalam pengelolaan pendidikan. Perkembangan PJJ tidak akan terlepas dari perkembangan dunia digital.

Perkembang PJJ di Indonesia berkembang sejak tahun 1960 dimulai dengan proses pendidikan korespondensi (lihat: Setijadi, 2005) dan sampai sekarang ini dengan penggunaan berbagai system dan aplikasi informasi teknologi. Kemudahan masyarakat untuk mengikuti pendidikan sudah tersedia melalui system aplikasi dalam fitur-fitur yang mudah dan familiar, seperti layanan informasi, registrasi, pembelajaran, sampai pendataan alumni terkoneksi dalam system berbasis jaringan (contoh informasi UT dapat lihat pada laman: www.ut.ac.id). Pannen menjelaskan lebih spesifik perkembangan PJJ dalam 6 (enam) generasi (lihat: <file:///E:/Point%20B2019/Paulina-Pannen-Kebijakan-PJJ-dan-E-Learning.pdf>).

Kebijakan Kemenristekdikti RI, membuka kesempatan kepada semua pendidikan tinggi atau para *stake holders* maupun para pegiat pendidikan untuk turut serta menyelenggarakan PJJ (lihat: UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013). Saat ini beberapa perguruan tinggi sudah menyelenggarakan PJJ dengan berbagai modus atau bentuk penyelenggaranya. Penyelenggaraan PJJ di Indonesia sebenarnya sudah berjalan dan ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan, salah satunya Universitas Terbuka. UT berdiri sejak tahun 1984 dengan modus PJJ. Saat ini UT telah meluluskan hampir 1,72 juta alumni dari berbagai program studi dan strata pendidikan (diploma, sarjana, dan pascasarjana). UT memberikan layanan terhadap masyarakat Indonesia yang berada di dalam maupun luar negeri.

PJJ diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam menyiapkan generasi emas di tahun 2045 atau satu abad Indonesia merdeka. Generasi emas merupakan kado besar bagi bangsa Indonesia. Generasi sekarang mempunyai tugas untuk turut serta dalam menyiapkan generasi emas ini, yaitu pendidikan dan berpartisipasi nyata dalam menyiapkan dan membuka program-program inovatif dan kreatif tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila. Generasi emas pada tahun 2045 terwujud dan diharapkan menjadi generasi unggul, mandiri, dan berkarakter. Generasi emas merupakan generasi produktif dengan kisaran umur antara 20 tahun

sampai dengan 50 tahun yang menjadi tulang punggung utama bangsa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Data statistik menegaskan menurut hasil sensus penduduk antar sensus (Supas 2015) jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Jumlah tersebut terdiri atas kategori usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,07 juta jiwa, usia produktif (15-64 tahun) 185,34 juta jiwa, dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 18,2 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada 2045(lihat:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia>). Jumlah penduduk produktif yang berkisar 185,34 juta dengan kisaran usia antara 15 – 64 tahun, jika diprediksikan ada 20% dari jumlah penduduk produktif tersebut yang melanjutkan ke perguruan tinggi ada sekitar 37,07juta dan ini menjadi tugas perguruan tinggi untuk ikut serta meningkatkan kompetensi SDM bangsa ini. Asumsinya jika usia produktif tersebut 10% saja mengikuti PJJ maka ada sekitar 3,707juta orang yang harus dikelola oleh PJJ.

Hambatan Dan Solusinya

1. Mentalitas Manusia

Perubahan yang begitu dahsyat diera digital ini dan disisi lain begitu memanjakan kebutuhan manusia dalam berbagai hal dengan penyediaan layanan yang lebih mudah (dalam waktu hitungan detik sudah tersedia dalam berbagai pitur tertentu tinggal klik saja), cepat (dalam hitungan menit bahkan detik sudah sampai ditujuan, seperti; *email*, *e-Banking*), dan murah (mata rantai jalur distribusi lebih singkat dan otomatisasi, seperti; belanja *online*). Keberadaan informasi bukan hanya milik orang kota atau desa, miskin atau kaya, pintar atau kurang pintar, staf atau pimpinan, orang barat atau orang timur tapi milik semua dan sangat kuat merubah pola pikir maupun mentalitas manusia kearah konstruktif maupun distruktif.

Phenomena perubahan konstruktif dapat dirasakan dengan kemajuan teknologi informasi, seperti; pencarian lokasi atau tempat ada *google map*, penerjemahan dalam berbagai bahasa ada *google translate*, kebutuhan berbelanja ada belanja *online* atau tersedianya robotisasi yaitu terjadinya produksi masal yang cepat dan akurat hasil produksinya, pengurangan resiko kerja bagi pekerja maupun pemilik industri, target ketercapaian tepat waktu

dan tidak pernah protes. Phenomena inilah yang terjadi dan dirasakan di era RI 4.0, era ini juga diprediksi tidak akan lama lagi akan berganti ke era RI 5.0, indikasi ini sudah mulai terlihat tanda-tandanya,yaitu aktivitas maupun kebutuhan manusia lebih dimanjakan dengan penggunaan aplikasi yang merubah mimpi menjadi kenyataan.

Bagaimana dampak phenomena destruktifnya di era digital pada RI 4.0 ini? Tentunya kita sudah mendapatkan jawabannya dan kejadianya sudah kita rasakan secara langsung maupun tidak langsung, seperti monopoli global atau penjajahan era digital, penyebaran berita-berita bohong(*hoak*), mental sebar bukan mental sabar (*sharing* sebelum *disaring*), kecanduan *games*, kejahatan-kejahatan *cyber*, asocial dan dampak lainnya. Phenomena ini merupakan masalah kemanusian yang serius yaitu adanya perubahan pola pikir manusia yang menjadikan alat sebagai tujuan bukannya alat untuk mempermudah pencapaian tujuan. Indikasi ini disebabkan pola pemikiran yang maju sangat pesat yang tidak diimbangi dengan pola pendidikan yang tepat dengan indikasi bergesernya kearah inkonsisten terhadap pendidikan sebagai suatu proses bukan suatu yang instan, pendidikan sebagai system yang holistic maupun kontinuitas suatu proses dan sistem yang selalu berganti atas intervensi rezim yang berkuasa.

Salah satu contoh upaya pemerintah untuk menjaga mentalitas warganegara yaitu dengan mencanangkan revolusi mental dalam menghadapi phenomena yang dihadapi bangsa Indonesia di era digital ini dengan maksud: 1). Mengubah cara pandang pola pikir, sikap, prilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan; 2). Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimis kedepan; 3). Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat (Joko Widodo dalam Laoly, Yasonna H. 2019). Jadi jati diri suatu bangsa akan terbangun dengan baik diera digital ini menjadi suatu bangsa dinamis, berdaulat, mandiri jika karakternya secara simultan dibangun dalam suatu proses yang konsisten dan berkelanjutan, bukan proses bersifat instan dan diskontinu, maka perlu ada penguatan karakter(*attitude*), keterampilan-keterampilan(*skills*), dan pengetahuan (*knowledge*)

(lihat:

<https://today.line.me/id/article/Generasi+Emas+2045+Wajib+Memiliki+Karakter+Keterampilan+dan+Pengetahuan+Tinggi-onz9Vp>

penanaman filosofi dasar nilai-nilai kebhinekaan yang bersumber pada dasardasar dan falsafah Pancasila.

Peran PJJ sebagaimana dilaksanakan UT merupakan sarana dan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat milineal khususnya menyiapkan dan memberikan akses pendidikan untuk mewujudkan generasi emas sebagai bonus demografi yang konstruktif. Upaya UT terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai informasi dan layanan pendidikan dalam berbagai modus layanan secara fleksibel, mudah diakses, massive, dan terjangkau dibiaya bahkan ada layanan program gratis.

2. Konsistensi Kebijakan

Pemerintah sebagai regulator dan implementor kebijakan, sangat berperan dan menentukan tercapai atau gagalnya suatu program (lihat: Edwards III, 1980; Tachyan, 2006) dalam mewujudkan generasi emas ini, tanpa adanya daya dukung kebijakan yang konsisten dan berpihak pada generasi kedepan bonus demografi akan menjadi bencana demografi tentunya. Kehawatiran ini sudah terjadi, sedang dan terus terjadi selama elit bangsa ini tidak berpikir bijak dalam menentukan arah kebijakan yang tepat di era digital ini yang memerlukan kecepatan dan ketepatan, bijak mengambil keputusan dalam keberagaman, dan konsisten melaksanakan sila pertama Pancasila.

Kuatnya persaingan ditingkat elit menghambat terhadap konsistensi dalam pengambilan kebijakan nasional maupun global dan membingungkan dalam implementasinya yang berindikasi terjadinya konflik ditingkat pemerintahan local. Hal ini mencerminkan ketidak dewasaan dan kemandirian para pengambil keputusan dalam menyiapkan *milestone* Generasi Emas yang merupakan peluang dan sumbangsih para elit sekarang ini untuk berinvestasi bagi generasi kedepan yang *nota bene* anak dan cucunya sendiri. Jika tidak dimulai dari sekarang mengkonsistenkan dan mengkontinuitaskan kebijakan ini, maka sebenarnya kita telah mengingkari Pancasila sila kedua yaitu penelantaran generasi, solusi yang mujarab adalah tegakan pendidikan pada marwahnya dalam suatu proses yang konsisten dan berkelanjutan.

Peran PJJ dalam dimensi RI 4.0 di era digital ini cukup komplek salah satunya berkaitan dengan layanan pendidikan untuk memberikan akses kepada penduduk Indonesia dengan jumlah hampir 260 juta orang dalam

berbagai kebhinekaan, tentunya memerlukan program yang sifatnya massal artinya pengelolaan tersistem dan terukur yaitu setiap produk akademik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun kebijakan pemerintah melalui suatu proses kebaruan dengan dukungan penggunaan informasi teknologi yang bijak.

3. Meminimalkan Kesenjangan

Kesenjangan yang bertendensi kearah konflik, bisa diarahkan kepandangan yang sifatnya kompetitif, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Max Weber berkaitan dengan heirarki jabatan yaitu klasifikasi antara atasan dan bawahan yang dipahami sebagai suatu spesialisasi dan kompetensi birokrasi sebagai bentuk unjuk kerjanya. Jika pandangan kesenjangan dalam birokrasi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang akan berpandangan konstruktif dan menjadi pandangan cerdas, yaitu jangan menyalahkan arti kesenjangan sebagai suatu yang diskriminasi, seperti; sosialis lawan liberalis (miskin lawan kaya), pintar lawan bodoh, putih lawan hitam, timur lawan barat, dan sebagainya. Pemahaman kesenjangan dalam pemikiran sempit tersebut merupakan pandangan keliru yang diakibatkan oleh pola pendidikan yang salah dan berdampak terjadinya kesenjangan yang mengarah ke-konflik bukanya kepersaingan untuk meningkatkan eksistensi atau unjuk kinerjanya, bukankah suatu kesenjangan atau perbedaan ini adalah kekayaan dan dibutuhkan keberadaanya.

Upaya meminimalkan kesenjangan yaitu memberikan akses pendidikan yang tepat kepada warga bangsa yang berkeadilan, artinya setiap warga dapat menikmati layanan pendidikan paling mendasar sesuai kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang(UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Program-program seperti wajib belajar sembilan tahun bahkan ada pemerintah daerah yang mencanangkan wajib belajar enambelas tahun dengan dukungan dana melalui pemberian bantuan dana sekolah (BOS Kemendikbud, BOS pemda, maupun dana bantuan atas keikutsertaan pemangku kepentingan), guru harus berkualifikasi sarjana maupun pengakuan guru sebagai tenaga professional, penyediaan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan memerlukan kekonsistennan semua unsur terkait. Seluruh komponen pendidikan perlu melakukan koordinasi yang tepat dan

penuh komitmen tinggi untuk bekerjasama dalam mewujudkan generasi emas.

Phenomena pendidik (guru maupun dosen), sampai sekarang hanya berkutat pada kontek pendidikan yang hanya berurusan dengan masalah birokrasi (seperti zonanisasi, keterbatasan implementasi PPG) dan isu-isu politik (seperti demo pegawai menuntut menjadi ASN atau P3K) yang sepertinya tidak berkesudahan. Phenomena ini akan berakhir dan memulai dengan babak baru yaitu pada tatanan *policy maker* untuk memutuskan dan menetapkan kebijakan yang bersifat affirmatif dan fungsikan pengawasan secara konsisten dan kontinuitas tanpa kemasukan angin politik dalam perumusan maupun implementasinya.

Kesimpulan

Generasi emas sebagai hadiah ulang tahun satu abad Indonesia merdeka merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menikmati dan mensyukuri kemajuan dan kesejahteraan diera digital ini menjadi milik bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia. Terciptanya generasi emas bukan hanya sekedar hadiah bonus demografi yang menjadi dasar statistic, tapi yang terpenting penyiapan pendidikan sebagai proses yang konsisten dan kontinu atas dasar kebijakan yang tepat untuk mengimplementasikan misi dan misi.

REKOMENDASI

1. Pemahaman bersama Visi, misi, tujuan dan strategi Generasi Emas, melalui sosialisasi yang terlembaga dan gunakan kelembagaan yang sudah ada seperti; sekolah, kampus, tempat social maupun keagamaan.
2. Penguatan mentalitas penyelenggara negara maupun masyarakat dalam pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kontek dan konten kebaharuan tanpa meninggalkan falsafahnya, seperti penggunaan media elektronik sebagai sarana pembelajaran ideologi Pancasila yang sesuai dengan masa milineal.
3. Perubahan pola pikir dari LOTS ke HOTS melalui proses pendidikan yang konsisten dan kontinu, dengan dukungan kebijakan dan komitmen para penyelenggara negara.

REFERENSI

- Laoly, Yasonna H. 2019. *Birokrasi Digital*. Tanggrang Selatan: Alfabeta
- Setijadi. 2005. *Pedoman Pendidikan Jarak Jauh*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Tachyan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- <http://wornandes.blogspot.com/2016/11/indonesia-emas-2045.html?m=1>
- <https://today.line.me/id/article/Generasi+Emas+2045+Wajib+Memiliki+Kar>
- <https://www.kompasiana.com/nastitikhadijah9818/5cda4c2095760e1ca118>
- <c322/generasi-muda-indonesia-menuju-indonesia-emas-2045?page=2>
- <file:///E:/Point%20B2019/Paulina-Pannen-Kebijakan-PJJ-dan-E-Learning.pdf>
- <https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia>

Demokrasi dalam Tata Kelola Dinamik pada Pengembangan Wilayah Strategis pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang

Florentina Ratih Wulandari

(fr.wulandari@gmail.com)39

PENDAHULUAN

Reformasi administrasi merupakan keniscayaan yang akan diimplementasikan oleh banyak pemerintah di negara berkembang saat ini. Reformasi administrasi dibutuhkan banyak negara dan institusi untuk beradaptasi terhadap dinamika percepatan perubahan lingkungan. Hal ini distimulasi oleh cepatnya perubahan lingkungan yang dinamis akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang menembus batas dan ruang. Hal tersebut, berdampak pada perubahan lingkungan strategis suatu negara dan masyarakat, baik lingkungan ekonomi, sosial, politik, ideologi serta pertahanan keamanan. Kekuatan dinamika lingkungan eksternal tersebut, belum dapat diimbangi percepatannya dengan kekuatan lingkungan internal di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kebijakan strategis Pemerintah Indonesia saat ini, adalah melakukan berbagai program pembangunan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar, untuk merespon perubahan lingkungan eksternal yang luar biasa kecepatannya, sehingga Indonesia sebagai negara dapat bertahan dan berdaya saing untuk mempertahankan kedaulatannya dalam lingkungan arus globalisasi. Berbagai percepatan pembangunan kawasan diimplementasikan. Visi percepatan pembangunan kawasan merupakan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi, dengan strategi memulai pembangunan dari pinggiran. Berbagai program tersebut kemudian diimplementasikan, salah satunya melalui lembaga Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tugas dan fungsi untuk pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal secara khusus terletak pada lembaga Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Tugas pokok Direktorat

³⁹ Staf pengajar pada FHISIP Universitas Terbuka, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik , FIA Universitas Brawijaya, Malang

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (LAKIP Ditjen PDT, 2017:7-8), adalah:

- (a) Perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal,
- (c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal,
- (d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal,
- (e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
- (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pendekatan pembangunan daerah tertinggal mengacu pada pendekatan pembangunan daerah terluar, terdepan dan tertinggal, yakni pendekatan keamanan (*security*), investasi (*investment*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Pendekatan tersebut difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Propinsi (Kemendesa PDTT RI,2017). Kaitan ketiga pendekatan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pendekatan jaminan sistem keamanan maka akan menumbuhkan lingkungan kondusif bagi masuknya investasi. Intensitas serta adanya lingkungan yang kondusif bagi investasi dapat memicu pertumbuhan ekonomi regional sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik merata, seimbang dan berkelanjutan. Data Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) pada tahun 2016 juga menunjukkan dari 17 kabupaten daerah tertinggal yang dientaskan, terdapat 3 Kabupaten daerah tertinggal yang masuk juga sebagai wilayah perbatasan. Ada 3 (tiga) indikator pengukuran pengentasan daerah tertinggal yang

digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen PDT, antara lain: peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Dari ketiga indikator pengukuran pengentasan daerah tertinggal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2015 – tahun 2016, memperoleh hasil adanya peningkatan IPM untuk semua 122 kabupaten daerah tertinggal, yang berkorelasi pula dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 51 kabupaten daerah tertinggal serta menurunkan angka kemiskinan pada 112 kabupaten daerah tertinggal tersebut (Kemendesa PDTT RI,2017).

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 menjadi acuan implementasi pembangunan daerah dari wilayah pinggiran dan perdesaan untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode ini. Membangun wilayah pinggiran khususnya daerah tertinggal membutuhkan strategi pembangunan dan partisipasi masyarakat yang saling terintegrasi, sesuai kebutuhan, potensi dan karakteristik wilayah perdesaan yang bersangkutan. Data tahun 2015, menunjukkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, ada 122 daerah tertinggal. Lalu, tahun 2016, ada 35 daerah tertinggal yang berpotensi dapat dientaskan, sesuai dengan kriteria serta indikator daerah tertinggal yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014. Bahkan di akhir tahun 2019, ditargetkan ada 80 desa tertinggal yang dientaskan dari 122 desa tertinggal sesuai target RPJMN tahun 2015 - tahun 2019 (LAKIP Ditjen PDT,2017).

Dari 122 daerah tertinggal, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan daerah tertinggal pada Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, dengan urutan ke-18, Pandeglang menjadi menarik untuk diangkat, sebab selain kondisinya yang pada tahun 2015 masuk dalam kriteria daftar daerah tertinggal, juga menarik dimana secara geografis wilayahnya dekat dengan wilayah ibukota negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kabupaten Pandeglang yang berada pada bagian barat daya dari Provinsi Banten berhadapan langsung dengan Selat Sunda, memiliki potensi geospasial dan geostrategis yang besar sebagai salah satu titik pertumbuhan dalam jaringan penghubung pusat pertumbuhan antara wilayah Pulau Jawa, utamanya dengan wilayah DKI Jakarta dan pulau Sumatera, selain itu Kabupaten Pandeglang sebagai subsistem dari Provinsi

Banten. Dalam peta, terlihat bahwa Provinsi Banten dengan posisi wilayah di ujung barat Pulau Jawa berperan strategis sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat pemerintahan. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial (Kemendesa PDTT,2017). Untuk membangun daerah tertinggal, ada beberapa aspek selain berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material serta non material yang dibutuhkan untuk pencapaian efektifitas program. Aspek-aspek tersebut, antara lain: (a) *political will* pemerintah berwujud kebijakan dan program pemerintah, (b) strategi (arah, bentuk, kesiapan) partisipasi masyarakat, (3) jaminan kelangsungan sistem, mekanisme kolaborasi dan jaringan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan berikut program-programnya. Ketiga aspek tersebut, pada hakikatnya dalam pemerintahan dinamik, merupakan upaya kepemimpinan Pemerintah, yang memiliki kapabilitas untuk membangun negara, melalui pembangunan wilayah tertinggal, untuk membangun lebih maju dan lebih cepat sehingga dapat bertahan hidup dalam lingkungan global dengan perubahan yang sangat dinamis.

Kapabilitas tata kelola dinamik mencakup, 3 (tiga) kerangka, antara lain: *thinking ahead, thinking again and thinking across*. Kepemimpinan pemerintah melalui Kemendesa PDTT dan secara khusus pada lembaga Ditjen PDT, tidak dapat terlaksana tanpa pelibatan aktif dan terukur para pemangku kepentingan dalam implementasi dan keberlangsungan kebijakan berikut semua program-programnya.

Dalam hal *political will* pemerintah, Pemerintah melalui Kemendesa PDTT membuat suatu kebijakan yang diturunkan menjadi beberapa program. Beberapa program tersebut, diantaranya: 3 program unggulan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu program pengembangan ekonomi di daerah tertinggal, program pengembangan sumber daya di daerah tertinggal dan program pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal dan mengawal pula 4 program unggulan kementerian, berupa, antara lain: (1) OVOP (*One Village One Product*) yang menginisiasi, mengakomodasi setiap daerah memiliki satu produk unggulan sebagai daya

ungkit dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta wilayahnya (*local prosperity*), (2) pembangunan embung dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kedaulatan pangan, pengadaan air bersih, budidaya perikanan serta pariwisata, (3) program raga desa atau olahraga desa disertai pembangunan sarana olahraga di desa-desa, dan (4) pengembangan BUMDes (Ditjen PDT,2017).

Berikutnya, pada aspek kedua, strategi partisipasi masyarakat, kebijakan dan program tersebut membutuhkan kolaborasi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Hal ini mengandung nilai-nilai demokrasi. Partisipasi masyarakat selaku *civil society*, khususnya pemuda dibutuhkan sebagai subjek pembangunan desa, pengawal dan pengawas program-program unggulan desa, pun pemanfaatan dana desa.

Aspek yang ketiga, adanya jaminan kelangsungan sistem, mekanisme kolaborasi dan jaringan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan berikut program-programnya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jaminan keberlanjutan penguatan partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Di dalam aspek ke ketiga ini juga ada nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan kewilayahan. Tujuan jaminan tersebut adalah untuk terlaksananya keberlangsungan program-program unggulan secara konstruktif, berdampak *multiplier* dengan eksternalitas positif dari adanya kebijakan dan berbagai program unggulan termasuk bagi semua pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat sasaran program.

Permasalahan tata kelola dinamik dalam strategi pembangunan kawasan pada daerah tertinggal, termasuk dalam kajian ranah administrasi publik, khususnya pembangunan regional, adminitrasi pemerintahan daerah dan layanan publik. Dari data tersebut, menunjukkan proses pembangunan daerah tertinggal yang membutuhkan waktu, mekanisme dan sumber daya lainnya.



(Sumber: <http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php> 1 Nopember 2017)

Gambar 1.
Peta Kabupaten Pandeglang dalam Provinsi Banten

Dari berbagai permasalahan di atas, maka pertanyaan kajian yang diangkat dalam makalah ini, adalah bagaimanakah proses nilai-nilai demokrasi terimplementasi dalam mekanisme tata kelola dinamik pada upaya pengembangan wilayah strategis pusat pertumbuhan pada daerah tertinggal Kabupaten Pandeglang, yang juga terhubung sebagai wilayah pengembangan strategis Jakarta dan sekitarnya.

Tata Kelola Dinamik (Dynamic Governance)


Tata kelola dinamik (*Dynamic Governance*) hadir sebagai salah satu perubahan kerangka berpikir Pemerintah di era global saat ini. Tata kelola dinamik (*dynamic governance*) diartikan sebagai (Neo dan Chen,2007:8):

“Dynamic governance is the ability of a government to continually adjust its public policies and programs, as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nation are achieved.”

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dinamik adalah kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan publiknya berikut dan program – programnya, sama seperti sebagaimana cara kebijakan publik dan program-programnya tersebut

dirumuskan dan dilaksanakan sehingga mewujudkan kepentingan jangka panjang suatu bangsa atau tujuan negara. Tata kelola dinamik (*dynamic governance*) merupakan pendekatan perubahan lingkungan pada tata tata kelola yang baik (*good governance*) dengan pola kemampuan yang mengadaptasi perubahan lingkungan secara cerdas agar dapat bertahan dalam dinamika lingkungan global. Oleh sebab itu, faktor kepemimpinan dalam pemerintahan dinamik menjadi salah satu unsur penting sebagai kapabilitas menggerakkan reformasi administrasi pembangunan. Faktor kepemimpinan tersebut bukan menjadi aspek yang dimiliki pemerintah saja melainkan harus dimiliki semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan. Hal ini mengingat, tata tata kelola yang baik (*good governance*) menekankan pula prinsip partisipasi (publik) dalam tata tata kelola yang baik. Perjalanan tata kelola dinamik diperkaya oleh prespektif *new public management* dan *new public service*, sehingga peran publik dalam pembangunan kawasan perdesaan menjadi esensial. Masyarakat perdesaan tidak lagi sebagai objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan yang juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of social engineering*) di desanya masing-masing.

Tata kelola dinamik sebagai salah satu perubahan kerangka kerja Pemerintah di era global yang terbukti dengan rujukan keunggulan praktik tata kelola Singapura. Neo dan Chen (2007:9-13) memaparkan struktur atau kerangka kerja pemerintahan dinamik di lingkungan global yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Singapura, yang membawa Singapura menjadi negara yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat bertahan hidup, maju dan mencapai kesejahteraannya. Berikut kerangka kerja sistem tata kelola dinamik :



(Sumber: Neo dan Chen (2007:13))

Gambar 2.
Kerangka Kerja Sistem Tata Kelola Dinamik

Neo dan Chen (2007:11-12, 16) mengemukakan sintesa hasil temuan pada praktik terbaik (*best practice*) tata kelola dinamik Singapura bahwa keberadaan dan pembentukan budaya yang diarahkan untuk membentuk kapabilitas tata kelola dengan partisipasi semua pemangku kepentingan menjadi kekuatan Singapura melakukan pada perubahan lingkungan internal yang signifikan, dalam menghadapi perubahan lingkungan global yang dinamis. Tiga kapabilitas dinamis yang terkandung sistem pemerintahan dinamik, antara lain: berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi (*thinking again*) dan berpikir lintas (*thinking accross*). Pelajaran nyata praktik tata kelola dinamik badan-badan sektor publik Singapura Singapura, antara lain, selalu memiliki kemampuan untuk melihat ke depan dan merencanakan secara strategis (*thinking ahead*), mengkaji kembali kebijakan yang ada (*thinking again*), dan berkolaborasi lintas organisasi secara konsisten untuk merumuskan kebijakan pemerintah dan penyediaan layanan publik sebagai kesatuan pendekatan tata kelola yang komprehensif. Kapabilitas tata kelola tersebut ternyata melahirkan inovasi dan pembelajaran lembaga pemerintah Singapura. Hal ini didukung oleh sistem administrasi negara Singapura yang menjadi *backbone* dan *think tank* seluruh proses kajian perumusan draft kebijakan publik untuk disampaikan dalam tahap legislasi selanjutnya berikut implementasi dan evaluasi kebijakan publik sebagai siklus sistem kebijakan

publik, secara sistematik. Tata kelola dinamik Singapura menjadi praktik terbaik tata kelola sebab mengintegrasikan penanaman budaya, kapabilitas dan kesiapan akan perubahan.

Praktik terbaik tata kelola dinamik Singapura, ditandai capaian konsistensi ketangguhan lembaga tata kelola dan dukungan publik dalam implementasi kebijakan dan program-program tata kelola , khususnya dalam penyediaan layanan publik dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, sehingga ada kesiapan dan fleksibilitas lingkungan internal dan sistem administrasi negara Singapura dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan global. Beberapa contoh capaian tersebut, antara lain: konsistensi lembaga publik Singapura termasuk sepuluh negara terbaik untuk kriteria ‘*governance*’ pada Laporan “*Governance Matters*” Bank Dunia tahun 2006 (Neo dan Chen, 2007:9). Berikutnya, Singapura menduduki ranking ke 5 besar dunia, sebagai negara paling kompetitif pada laporan sub-indeks *Global Competitiveness Report* tahun 2006. Bahkan dalam laporan *Global Competitiveness Report* 2015-2016, di benua Asia, nilai transparansi Singapura adalah tinggi, menduduki ranking ke 6 di dunia untuk negara yang paling sedikit korup di dunia. Nilai tersebut tercapai atas dukungan adanya penegakan undang-undang dan peraturan Pemerintah Singapura yang jelas dan tegas untuk urusan dan transaksi bisnis, sehingga Singapura memenuhi kriteria negara terbaik transparansinya di Asia. Dalam penilaian tersebut, juga menemukan kondisi infrastruktur politik dan prosedur pembuatan kebijakan yang baik di Singapura yang menjadikannya sebagai negara dengan lingkungan bisnis yang stabil. (diunduh dari <https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/about-singapore/facts-and-rankings/rankings.html>, Sabtu 7 September 2019 pukul 09.58 WIB).

Pengembangan Wilayah Strategis

Wilayah Pengembangan Strategis (*Strategic Development Region - SDR*) adalah pemetaan pembagian wilayah potensial untuk dapat dikembangkan secara strategis, yang meliputi daerah- daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki keterkaitan antar daerah yang dapat diperkuat sebagai mata rantai pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan dan berkeadilan. (Ditjen PKTrans, 2003:1). Wilayah pengembangan strategis yang diterapkan di Indonesia merupakan modifikasi

teori pusat pengembangan (*growth poles*) yang dikemukakan Perroux (tahun 1955) dan intra-inter regional yang dikemukakan Mirdal (tahun 1950), yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Syarat-syarat munculnya kutub pertumbuhan (Anza, 2014), antara lain mencakup: *(a) spatial variation* yang merujuk pada kekhasan lokal (*uniqueness*), *(b) accesability* yang merujuk pada kemudahan aksesibilitas transportasi serta biaya transportasi yang efisien dan berdaya saing sehingga mengurangi ekonomi biaya tinggi transportasi antarwilayah dan *(c) special interaction* yang menekankan intensitas dan interaksi antarwilayah secara fungsional. Teori-teori tersebut, di Indonesia menjadi salah satu dasar pendekatan pembangunan regional yang mengkolaborasikan pendekatan pembangunan saling bertolak belakang, untuk tujuan pendekatan yang konstruktif, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

SDR diharapkan dapat memberikan efek ganda (*multiplier effects*) yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam wilayah pengembangan yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak saja di pusat-pusat pertumbuhan (*growth centre*) namun juga di kawasan-kawasan pinggirannya (*hinterland*) (Ditjen PKTrans, 2003:2). Salah satu hasil rekomendasi kajian penyusunan *Strategic Development Region* tahun 2002- tahun 2003, adalah Jakarta dan sekitarnya meliputi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. (Ditjen PKTrans, 2003:15). Hal ini menegaskan posisi Banten sebagai bagian dari wilayah pengembangan strategis dengan pusat pertumbuhan DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Kabupaten Pandeglang menjadi bagian yang terkait dengan jaringan pusat pertumbuhan Banten- DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian studi kepustakaan dilakukan untuk menjawab kajian tentang bagaimanakah proses nilai-nilai demokrasi terimplementasi dalam mekanisme tata kelola dinamik pada upaya pengembangan wilayah strategis pusat pertumbuhan pada daerah tertinggal, khususnya dalam kasus pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah tertinggal, yang memiliki koneksi sebagai jejaring wilayah pengembangan strategis Jakarta dan sekitarnya. Oleh sebab itu, data-data diperoleh dari literatur-literatur yang terkait, khususnya *dynamic governance*, kutub pertumbuhan, kebijakan,

program dan proses untuk pembangunan daerah tertinggal, khususnya Kabupaten Pandeglang, serta lainnya.

PEMBAHASAN

Program pengentasan daerah tertinggal yang masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Seperti yang tertera dalam lampiran RKP tahun 2018, bahwa pelaksanaan rencana pada RKP tahun 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba, kerangka kelembagaan dan regulasi, serta norma-norma pembangunan (Bappenas,2018). Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satunya meliputi pembangunan daerah tertinggal. Dalam RKP tahun 2018 yang ditetapkan dalam Perpres RI no.79 tahun 2017, mempunyai target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,2% - 5,6%, bahkan percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,0–6,6 % diarahkan dapat menyasar terutama pada masuknya investasi swasta (*private-led*) dan optimalisasi investasi pemerintah (Bappenas,2018). Pertumbuhan ekonomi yang menggandeng sektor privat merupakan salah satu pilar pembangunan yang berkelanjutan dan mengimplikasikan tata kelola dinamik di era globalisasi. Proses Demokrasi dalam Tata Kelola Dinamik Jaringan Kabupaten Pandeglang –Banten – DKI Jakarta

Dalam pembangunan daerah tertinggal, yang dilakukan pemerintah melalui Kemendesa PDTT dan Ditjen PDT khususnya, merupakan bentuk *top-down policy* yang menginisiasi dan mengakomodasi partisipasi masyarakat (*bottom-up policy*) dan pelibatan swasta dengan industrinya, yang ketiganya menjadi pilar kebijakan pembangunan daerah tertinggal. Proses demokrasi terkandung dalam upaya dan mekanisme perumusan yang dilanjutkan dengan implementasi kebijakan pembangunan tersebut di Pandeglang. Kebijakan dan program-program tersebut berupa 4 program Kemendesa PDTT dan 3 program unggulan Ditjen PDT. Empat program Kemendesa PDTT, terdiri dari (1) OVOP (*One Village One Product*) sehingga tiap daerah memiliki satu produk unggulan yang menjadi ikon untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah nya, (2) pembangunan embung desa untuk kedaulatan pangan, berdampak *multiplier effect* untuk ketersediaan air bersih, budidaya perikanan dan pariwisata, (3) program raga desa atau (sarana) olahraga desa dan (4) pengembangan BUMDes. Hal ini juga dikuatkan dengan 3 program

unggulan Ditjen PDT, antara lain: (1) program pengembangan ekonomi di daerah tertinggal, (2) program pengembangan sumber daya di daerah tertinggal dan (3) program pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal. (Kemendesa PDTT,2017). Kebijakan dan program tersebut juga dioperasionalisasikan kembali dan didukung pemerintah daerah, khususnya PemKab Pandeglang melalui kebijakan Perbup Pandeglang Nomor 6 Tahun 2017 yang menetapkan adanya program embung desa, jembatan penyeberangan, taman pintar, inventaris motor sampah 1 unit, *paving block*, sarpras bumdes, tempat sampah 9 unit, sarana olahraga, posyandu dan rehab kantor desa (diunduh dari <http://faktapandeglang.co.id/desa-muruy-mulai-kerjakan-pembangunan-embung/>, Senin, 2 September 2019 pukul 09.35 WIB)

Definisi daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada 6 kriteria dan 27 indikator daerah tertinggal telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tersebut. Enam kriteria tersebut, antara lain: (1) perekonomian masyarakat, contohnya yang ditandai dengan rerata *product domestic regional bruto* (PDRB) daerah tertinggal hanya 1.769.117 sedangkan PDRB nasional sebesar 4.652.442, juga rerata pendapatan per kapita daerah tertinggal hanya 5.550, sedangkan skala nasional sudah 10.671 dan lainnya, (2) sumber daya manusia, misalnya dengan tingkat pengangguran, (3) sarana dan prasarana, misalnya kondisi infrastruktur dan lainnya, (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas, misalnya peresentase jarak desa ke pelayanan kesehatan < 5 km, dan (6) karakteristik daerah, misalnya potensi rawan banjir dan sebagainya (Ditjen PDT,2017:10-12). Untuk itu, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah tertinggal dari Provinsi Banten, selain Kabupaten Lebak yang masuk dalam rencana kabupaten tertinggal yang akan ditangani oleh Dtjen PDT tahun 2015-2019, seperti yang tercantum dalam Renstra Ditjen PDT 2015-2019 (Ditjen PDT,2017:3).

Dari data geostrategi dan geospasial, memperlihatkan profil wilayah Kabupaten Pandeglang dengan luas wilayah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² meliputi 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan, yang berada pada bagian barat daya Provinsi Banten, yangmana secara administrasi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah timur dengan

Kabupaten Lebak, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, serta sebelah barat dengan Selat Sunda. Data profil dataran di Kabupaten Pandeglang menunjukkan sebagian besar dataran rendah di bagian tengah dan selatan, dengan luas sekitar 85,07% dari luas wilayah Kabupaten. Berikutnya, data BPS Kabupaten Pandeglang, menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun (dominan) ke atas yang bekerja berjumlah 384.657 jiwa dari 1.149.610 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 589.056 orang dan penduduk 560.554 (PemKab Pandeglang,2017). Lapangan pekerjaan utama penduduk pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan, industri, perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, jasa kemasyarakatan, sosial serta perorangan. Data tersebut terincikan dengan profil pekerja di Kabupaten Pandeglang pada sektor informal (83,67%) dan sisanya bekerja di bidang formal (16,33%) dari jumlah pekerja di atas 15 tahun berjumlah 434.746 jiwa (Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2009). Dari jumlah tersebut, mayoritas pekerja dengan status pekerjaan wirausaha (23,67%), sedangkan pekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar memiliki proporsi terkecil (2,32%) (PemKab Pandeglang,2017). Hal ini menunjukkan adanya potensi untuk pembangunan sektor pertanian (agro bisnis) dan akomodasi kewirausahaan di Kabupaten Pandeglang.



(Sumber: <http://www.pandeglangkab.go.id/> Minggu 29 Oktober 2017 pukul 17.33 WIB)

Gambar 3.

Distanak Kabupaten pandeglang Kembangkan Program OVOP

Sesuai dengan adanya profil dataran rendah pada bagian tengah dan selatan Kabupaten Pandeglang, yang cocok untuk pertanian, ternyata Kabupaten Pandeglang menjadi lumbung padi Provinsi Banten. Bahkan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten merupakan yang terbesar di Kabupaten Pandeglang. Dominasi sektor pertanian di dalam

perekonomian merupakan suatu keuntungan karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Pandeglang bermata pencaharian di sektor pertanian. Hal tersebut sebanding dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari 274.689 hektar luas Pandeglang, 219.950 hektar (80,07%), diantaranya digunakan untuk usaha pertanian seperti persawahan, ladang, kebun, kolam atau empang, tambak, perkebunan besar, lahan untuk tanaman hutan rakyat dan hutan negara (PemKab Pandeglang,2017). Data LAKIP Pemkab Pandeglang (2015) menyebutkan penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%). Dari data di atas, menunjukkan secara geostrategis dan geospasial, Kabupaten Pandeglang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi salah satu tulang punggung pembangunan perekonomian daerah dan nasional, khususnya di sekitar pengembangan wilayah Jakarta.

Upaya *think again* sebagai bagian dari kapabilitas dinamik terlihat pada kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang yang telah melakukan kajian pemetaan potensi dan masalah geostrategis dan geospasial wilayahnya. Lalu Pemerintah Kabupaten Pandeglang merumuskan kebijakan pembangunan wilayahnya pada agrobisnis sesuai dengan kajian geostrategis dan geospasial Kabupaten Pandeglang yang berpotensi untuk pertanian. Dari 4 program Kemendesa dan 3 program unggulan Ditjen PDT untuk daerah tertinggal yang diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang, antara lain : (a) pembangunan 326 embung di desa-desa Pandeglang ditujukan untuk produktivitas di pedesaan, dimana 308 embung diantaranya dibangun melalui dana desa. Adapun 18 unit embung didanai dari *corporate social responsibility* (CSR). Kemanfaatan embung yang dibangun, sebagai contoh, mampu mengairi 60 Ha. areal pertanian di Desa Muruy dan Desa Karyasari, untuk 2-3 kali panen dalam setahun (b) gerakan penanaman jagung sebagai produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Pandeglang, juga (c) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni PT. Mitra BUMDes di Desa Bengkuyung, Kecamatan Cikeudal dan (d) membuat Sarana Olahraga Desa (Raga Desa), dimana tahun 2016, Kabupaten Pandeglang telah membangun 186 unit sarana olahraga desa dan 150 unit rencananya di tahun 2017 ini. Implementasi keempatnya menjadi salah satu faktor keberhasilan Pandeglang mengatasi ketertinggalan desanya. Data tahun 2016, jumlah desa

tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun menjadi 149 Desa atau berkang 66 Desa dibandingkan tahun 2014 (30,84%) lalu. (Kemendesa PDTT,2017)

Dari paparan di atas, terlihat ada upaya *think ahead* dan *think across* sebagai bagian dari kapabilitas dinamik Pemerintah Kabupaten Pandeglang. *Think ahead* ada pada upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan embung dengan melibatkan pihak swasta melalui CSR. Hal ini merupakan terobosan untuk keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta dalam budi daya dan pemasaran sektor pertanian Kabupaten Pandeglang.

Proses demokrasi dalam tata kelola dinamik, tercermin pada upaya Kemendes PDTT untuk mendukung pengembangan Prukades di daerah termasuk untuk Pandeglang, telah menggelar empat kali Forum Bisnis yang melibatkan 28 kabupaten, Kementerian/ Lembaga terkait, BUMN, dan pihak swasta. Upaya *think across* Pemerintah Kabupaten Pandeglang ditunjukkan dalam upaya partisipasi di forum tersebut juga sekaligus melakukan *benchmarking* dengan daerah kabupaten atau kota lainnya. Alhasil Kabupaten Pandeglang mendapat tanggapan positif dari para potensial investor ditandai dengan dukungan dari beberapa pihak, dari pemerintah, antara lain : (a) berupa bantuan bibit jagung, pupuk dan alat pasca panen dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang membangun 11 jembatan untuk menunjang aksesibilitas produksi pertanian, serta bantuan 56 unit keramba jaring apung dan benih ikan kerapu cantang 115.000 ekor dari Kemendesa PDTT. Beberapa pihak industri milik swasta yang terlibat, antara lain: (a) Perusahaan Japfa Comfeed yang memberikan bantuan permodalan dan menampung hasil panen, (b) perbankan : Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan KUR tanpa agunan, Arta Graha yang mendirikan *dryer* untuk 10 BUMDes di sentra penghasil jagung.

Dari sistem kerangka berpikir tata kelola dinamik, 4 program Kemendesa dan 3 program unggulan Ditjen PDT untuk daerah tertinggal yang diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan adanya kapabilitas *think ahead*. Adapun diadakan Forum Bisnis oleh Kemendesa PDTT yang melibatkan 28 kabupaten, Kementerian/ Lembaga terkait, BUMN, dan pihak swasta merupakan wujud kapabilitas *think across* dan *think again* sebagai aktivitas yang berdaya ungkit, menguatkan aksesibilitas kolaborasi simbiose mutualistik pihak pemerintah – swasta (industri) – masyarakat

berikut desanya. Forum bisnis dan implementasi kerjasama tersebut membuka peluang ketiga pihak untuk saling mengayakan dan mengevaluasi kebijakan berikut program-program tersebut secara lebih transparan. Hal tersebut menjadi wadah terjadinya kapabilitas *thinking across* bagi ketiga pihak, khususnya pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan berikut programnya, karena adanya saling berbagi pengalaman antarpemangku kepentingan yang terdiri dari pihak pemerintah – swasta (industri) – masyarakat berikut desanya tersebut. Namun hal tersebut belumlah cukup sebab dalam tata kelola dinamik membutuhkan unsur sumber daya yang berkemampuan (*able people*) dan proses yang cerdas (*agile processes*) sebagai kunci penggerak kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi atau mengkaji ulang (*thinking again*) dan berpikir lintas atau melihat ke luar (*thinking accross*). Hal ini dipaparkan oleh Neo dan Chen (2007:19), merujuk pengalaman tata kelola dinamik Singapura, sebagai berikut:

“Able people and agile processes are the key drivers for the development of the three dynamic governance capacities of thinking ahead, thinking again and thinking across, which then are embedded in the paths of chosen strategies, policies and programs. ”

Sumber daya manusia yang berkemampuan (*able people*), oleh Syafri (2012:187) diartikan sebagai orang-orang yang dapat atau mempu membaca masa depan yang akan menghampiri berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa kini, ditambah proyeksi akibat perubahan global yang cepat. Berikutnya, proses yang tangkas (*agile processes*) diartikan oleh Syafri (2012:187) sebagai cara, mekanisme, prosedur yang benar untuk berpikir ke depan, berpikir lagi atau mengkaji ulang dan berpikir lintas. Selain itu, ada 2 hal penting dalam sistem tata kelola dinamik yakni budaya dan kapabilitas (Neo dan Chen,2007:17) untuk dapat memunculkan *institutional learning* dan perubahan dinamis secara berkesinambungan. Hal ini juga dijelaskan oleh Kasim (2015:33) bahwa *dynamic governance* menggarisbawahi pentingnya dua elemen yakni kapabilitas dan kultur, yang menggerakkan sumber daya manusia dan proses menuju perubahan. Unsur budaya masyarakat yang pembangunan menjadi salah satu modal sosial yang konstruktif. Fukuyama (2001) menyatakan modal sosial (*social capital*) merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota

suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka, sebagaimana gotong royong dan musyawarah untuk mufakat yang terjadi dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang.

Proses penyebaran nilai-nilai demokrasi terlihat dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah tertinggal dengan 4 program kementerian Kemendesa PDTT dan 3 program unggulan Ditjen PDT di Kabupaten Pandeglang ditandai dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat setempat, yang digerakkan oleh budaya taat kepada pimpinan (secara historis dulu mengalami sistem Kesultanan Banten, yang taat pada pemimpin negara dan ulama), gotong royong berkarakteristik lingkungan religius yang kental terutama pada program OVOP, embung desa, BUMDes, dan raga desa. Selain itu, ada budaya musyawarah dalam implementasi dan kerjasama pada Forum Bisnis yang diinisiasi Kemendesa PDTT sehubungan dimulainya program-program tersebut. Kedua budaya tersebut menjadi modal dalam menggerakkan kapabilitas untuk *institutional learning* dan perubahan dinamis.

Dari sisi pembangunan regional, jaringan pengembangan wilayah strategis Kabupaten Pandeglang, otomatis menjadi bagian yang terkait dengan jaringan pusat pertumbuhan Banten- DKI Jakarta. Jaringan pusat pertumbuhan merupakan bagian dari pembangunan regional yang komprehensif, khususnya aspek ekonomi, sosiologi dan adminitrasi-politik. Hal ini merujuk pada signifikansi pembangunan regional itu sendiri, yang salah satunya dikemukakan oleh Suma atmaja (1988: 49), bahwa pembangunan regional adalah usaha meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas lingkungan, sektor dan jangkauannya sangat luas. Jika dilihat dari potensi agrobisnis (jagung, padi, ikan kerapu dan lainnya) dan pariwisata (Curug Putri, pantai Carita, Tanjung Lesung, Caringan, Bama, Taman Nasional Ujung Kulon dan lainnya) yang dimiliki Kabupaten Pandeglang (Disbudpar Kab. Pandeglang,2017) maka adanya ke-empat program kementerian Kemendesa PDTT dan ketiga program unggulan Ditjen PDT berpeluang dapat membentuk jejaring pengembangan wilayah strategis dengan pusat pertumbuhan Jakarta dan sekitarnya. Produk unggulan OVOP di Kabupaten Pandeglang adalah jagung. Jagung menjadi komoditas utama pengembangan Prukades di Kabupaten Pandeglang yang dirancang sebagai daerah penyuplai produksi jagung terbesar, selain budidaya ikan kerapu di Banten. Hal ini untuk menyuplai kebutuhan Jakarta. Saat ini luas lahan yang sudah ditanami mencapai 20.441 Hektar dari 51.446 Hektar lahan pengembangan jagung.

Rata-rata produksi mencapai 5 ton/ hektar. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengembangkan dua kawasan minapolitan dengan target produksi ikan kerapu 40-50 ton dari 12 ton yang sudah ada. Dari adanya bahan baku jagung dan ikan kerapu yang menjadi penyuplai kebutuhan industri (Perusahaan Japfa Comfeed untuk hasil panen) juga wilayah pusat pertumbuhan Jakarta, maka ini menunjukkan adanya *backwash-effects* dimana ada permintaan masyarakat Jakarta dan sekitarnya selaku pusat pertumbuhan atas hasil-hasil dari lingkungan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang berlokasi di luar pusat pertumbuhan berupa, bahan baku pertanian.

Hal tersebut akan memicu *trickle down effects* yang mengandung nilai-nilai demokrasi ditandai dengan menguatnya arus distribusi pendapatan dari Jakarta selaku pusat pertumbuhan ke (masyarakat) Kabupaten Pandeglang selaku subwilayah jaringan pengembangan strategis Jakarta. Terlebih potensi Kabupaten Pandeglang sebagai penyuplai jagung tingkat nasional, sebagai lumbung padi Provinsi Banten dan produksi perikanan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, tahun 2012 produksi budidaya perikanan air tawar mencapai 9.850,1 ton (senilai Rp. 183,26 miliar) dengan produksi tertinggi berupa budidaya ikan mas (3.788,34 ton), produksi budidaya perikanan air payau sebesar 1.118,55 ton (senilai Rp. 25,33 miliar) dengan produksi tertinggi pada ikan bandeng (851 ton), kemudian budidaya perikanan air laut mencapai 1.426,00 ton (senilai Rp. 108,71 miliar) (PemKab Pandeglang,2019), untuk saat ini sedang dikembangkan budidaya ikan kerapu, khususnya di Desa Cipanon. Berikutnya, potensi industri pariwisata khususnya potensi ekowisata, wisata olahraga (pencak silat, debus dan lainnya), wisata budaya (degung, calungrenteng, dodod dan lainnya), wisata kuliner (otak-otak, kue jojorong, kue pasung, emping melinjo dan lainnya), wisata sejarah dan wisata religi atau *halal tourism*, yang dapat dipasarkan ke dalam dan luar negeri. Kabupaten Pandeglang terkenal sebagai daerah yang religius namun memiliki karakteristik toleransi yang kondusif terhadap keberagaman. Indonesia masih ketinggalan jauh pertumbuhan dan pembangunan *halal tourism*-nya dibandingkan dengan negara Thailand dan Malaysia. (Jurnal Jendela Bangda, Edisi November 2015, Tahun VI: 24)

Dalam usaha pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (khususnya Kemendesa PDTT dan Ditjen PDT), Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Pemerintah Kabupaten

Pandeglang yang menstimulasi dan mewadahi pelibatan pihak swasta dan masyarakat, menunjukkan adanya penguatan kapasitas dan kolaborasi program yang berimplikasi demokrasi dalam posisi tawar manawar (*bargaining*) antarpemangku kepentingan. Kapasitas kelembagaan menjadi tantangan dalam keberlanjutan 4 program kementerian Kemendesa PDTT dan 3 program unggulan Ditjen PDT. Hal tersebut mengandung penyebaran nilai-nilai demokrasi untuk mengakomodasi serta mengkolaborasi partisipasi masyarakat dan pelibatan pihak swasta dalam keseluruhan program. Kejelasan dan kepastian dalam pembentukan jejaring pemerintah, masyarakat dan swasta dalam program pembangunan daerah tertinggal yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, menjadi contoh praktik terbaik pembentukan hubungan simbiose mutualisme pembangunan yang sarat nilai-nilai demokrasi sekaligus memiliki *multiplier effect* dan eksternalitas positif bagi seluruh lingkup masyarakat dan wilayah Kabupaten Pandeglang ke depannya.

Strategi pembangunan kawasan tertinggal akan optimal jika berkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan sehingga terjadi *backward and forward linkage* antara pembangunan perdesaan dengan (potensi) industri yang dapat dibangun sebagai titik pertumbuhan baru yang demokratis. Paradigma pembangunan regional secara nasional menekankan adanya keberlanjutan dan keseimbangan dalam pendekatan pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan regional, khususnya pada kawasan tertinggal ini. Kasus pembangunan perdesaan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjadi contoh praktik terbaik dari tata kelola dinamik yang demokratis. Data tahun 2016, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang turun 30,84% dibandingkan tahun 2014.

SIMPULAN

Nilai demokrasi terkandung dalam tata kelola dinamik pada pembangunan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten tertinggal. Hal ini ditandai dengan adanya benih berbentuk potensi kerangka sistem tata kelola dinamik, pada kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi atau mengkaji ulang (*thinking again*) dan berpikir lintas atau melihat ke luar (*thinking accross*) yang melibatkan pemerintah – masyarakat - swasta. Wujud potensi kerangka pemikiran pada kemampuan berpikir ke depan (*thinking ahead*) ditandai dengan adanya 4 program kementerian Kemendesa PDTT

dan 3 program unggulan Ditjen PDT untuk pengentasan kemiskinan dalam rangka pembangunan yang seimbang (pertumbuhan dan pemerataan) yang berkelanjutan.

Hasil kapabilitas *think ahead* pemerintah, dalam hal ini Kemendesa PDTT dalam bentuk kebijakan dan program-program tersebut, yang dioperasionalkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menjadi daya ungkit pencapaian tujuan nasional secara komprehensif dan berkarakter sesuai potensi lingkungan, kultur dan sumber daya manusianya. Wujud potensi kerangka pemikiran pada kemampuan berpikir lagi atau mengkaji ulang (*think again*), yang mengandung nilai-nilai demokrasi ada pada upaya mempertemukan sekaligus mengkolaborasi para pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal, yang terdiri dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam 4 kali forum bisnis yang diinisiasi Kemendesa PDTT, yang ditindaklajuti dengan komitmen kerjasama antarpemangku kepentingan. Hal tersebut, juga digunakan untuk mengevaluasi, dan kerja sama merumuskan reformasi kebijakan dan program yang ada untuk digunakan pada kebijakan dan program yang berikutnya, sesuai dengan hasil umpan balik atau *outcome* dari implementasi kebijakan serta program-program tersebut. Berikutnya, wujud potensi kerangka pemikiran pada kemampuan berpikir lintas (*think accross*) ditandai dengan adanya proses belajar antarpemangku kepentingan dalam Forum Bisnis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan antarpemangku kepentingan, dengan kekuatan politik yang sama besar dalam negosiasi kebijakan beserta program-programnya.

Dua kunci yang menggerakkan sumber daya manusia dan proses kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan global pada pengembangan wilayah strategis Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten tertinggal menuju tata kelola dinamik, adalah berupa kultur dan kapabilitas. Kapabilitas menunjuk pola pikir, kemampuan dan keterbukaan untuk menganalisis kebijakan dan kesiapan untuk perubahan lingkungan. Kultur lokal Kabupaten Pandeglang mendukung tata kelola dinamik sebab kultur setempat mengandung nilai demokrasi yang ditunjukkan, antara lain dengan: (a) budaya taat kepada pimpinan (secara historis dulu mengalami sistem Kesultanan Banten, dengan internalisasi nilai-nilai (agama) taat pada pemimpin negara dan agama (ulama), (b) gotong royong berkarakteristik

lingkungan religius yang kental serta (c) budaya musyawarah pada implementasi program OVOP, embung desa, BUMDes, dan raga desa.

REKOMENDASI

Kasus pembangunan kawasan tertinggal di Kabupaten Pandeglang, menggarisbawahi keniscayaan esensi proses dan nilai-nilai demokrasi dalam upaya koordinasi dan negosiasi konstruktif antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyatukan (*link-match*) antara kebijakan, program, segitiga kepentingan (pemerintah, swasta serta masyarakat) dan karakteristik wilayah. Oleh sebab itu, dalam setiap mekanisme tata kelola dinamik yang dilakukan, perlu menekankan proses dan penyebaran nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan dan upaya kolaborasi. Hal ini agar terjadi simbiose mutualisme yang saling menguntungkan dan terkoneksi sebagai satu kesatuan jaringan sistem. Selain itu, perlu upaya untuk menjaga keberlanjutan kebijakan dan program-program pembangunan daerah tertinggal. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan program-program yang mengandung proses dan nilai-nilai demokrasi, yang terbukti secara sistematis dapat menghubungkan para pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim .(2017). *Desa Muruy Kerjakan Pembangunan Embung* . (*daring*) (<http://faktapandeglang.co.id/desa-muruy-mulai-kerjakan-pembangunan-embung/> diakses pada Senin, 2 September 2019 pukul 09.35 WIB)
- Anonim. (2017).*Why Singapore.(daring).*(<https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/about-singapore/facts-and-rankings/rankings.html>, diakses pada Sabtu, 7 September 2019 pukul 09.58 WIB).
- Anza, M. Riduansyah. (2014). Kutub Pertumbuhan.(PPt). Depok:DIA-FIA UI.
- Bappenas. (2018)." Lampiran Perpres RKP Tahun 2018".(*pdf*). *Perpres No.79 tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018* .(*daring*). (<https://www.bappenas.go.id/> diakses pada Sabtu 21 September 2019 pukul 07.11 WIB)

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi - Deputi Bidang Otda dan Pengembangan Regional.(2003). Kajian Penyusunan *Strategic Development Regions* (SDR). Diunduh 2 September 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/files/5813/5228/1832/>

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. (2017). *Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.(pdf)*.(<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/> hal. 10-12, diakses pada hari Senin 2 September 2019 pukul 08.39 WIB).

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. (2017).*Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2016.(pdf)*. (http://kemendesa.go.id/view/_publikasi/_96/laporan-kinerja-ditjen-pembangunan-daerah-tertinggal pada Rabu 18 September 2019 pukul 13.53 WIB, halaman 7-8)

Disbudpar Kabupaten Pandeglang.(2017)._____(daring).(<http://disbudpar.pandeglangkab.go.id/> diakses pada Senin 2 September 2019 pukul 13.47 WIB)

Fukuyama, Francis. (2001). *Sosial Capital; Civil Society and Development*, Third World Quarterly, Vol 22

Kasim, Azhar, dkk. (2015). Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju *Dynamic Governance*. Santosa, Iwan Ong (Edt.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Kemendagri.(2015)."Indonesia Tujuan *Halal Tourism*" (pdf.) Jurnal Jendela Pembangunan Daerah Edisi November 2015, Tahun VI, *Internalisasi Standar Pelayanan Minimal ke Dalam RPJMD*, hal. 24, diunduh dari <http://www.bangda.kemendagri.go.id/> Senin 2 September 2019.

Kemendesa PDTT RI (2017). *Empat Program Prioritas Desa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pandeglang* (daring), (<http://www.kemendesa.go.id/view/detil/2179/empat-program-prioritas-desa-dorong-pertumbuhan-ekonomi-pandeglang> diakses pada Jumat 13 September 2019.

Kemendesa PDTT RI (2017). *Potensi Provinsi Banten.(daring)*. (<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/7-provinsi-banten>) diakses pada Jum'at 13 September 2019.

_____._____.(http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/ hal. 3 diakses pada hari Senin 2 September 2019 pukul 08.39 WIB).

- _____. _____.(http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/ diakses pada Rabu 18 September 2019 pukul 13.53 WIB).
- _____.(2017).*Ditjen PDT Fokus pada Pengembangan Ekonomi Sumber Daya dan Infrastruktur di Daerah Tertinggal.* (daring).(<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170316/432-ditjen-pdt-fokus-pada-pengembangan-ekonomi-sumber-daya-dan-infrastruktur-di-daerah-tertinggal>) diakses pada Senin, 2 September 2019 pukul 09.14 WIB)
- _____.(2017). *Membangun Kawasan 3 T Membangun Beranda Indonesia.* (daring).(<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170113/389-membangun-kawasan-3-t-membangun-beranda-indonesia> diakses pada Sabtu 14 September 2019 pukul 24.39 WIB)
- _____. _____.(http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/news/read/170113/389-membangun-kawasan-3-t-membangun-beranda-indonesia diakses pada pada Kamis 12 September 2019 pukul 12.50 WIB).

Neo, Boon Siong, Chen, Geraldine. (2007). *Dynamic Governance : Embedding Culture, Capabilities And Change in Singapore.* Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Pemerintah Kabupaten Pandeglang.(2015). *LAKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014* (daring). (<http://www.pandeglangkab.go.id/>) diakses pada hari Minggu, 8 September 2019 pukul 17.28 WIB).

_____.(2019). *Agrobisnis Kabupaten Pandeglang.*(daring). (<http://www.pandeglangkab.go.id/agrobisnis>, diakses pada Senin 2 September 2019 pukul 14.54 WIB)

_____.(2019). *Profil Kabupaten Pandeglang.*(daring). (<http://www.pandeglangkab.go.id/profil.php>, pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 17.10 WIB)

Sumaattmaja, Nursid. (1988). Geografi Pembangunan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi.

Syafri, Wirman. (2012). Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga

Kinerja Birokrasi Publik Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Indonesia

SITI AISYAH

(email:aisyah@ecampus.ut.ac.id)

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan negara modern, birokrasi merupakan organ pelaksana yang bertujuan mencapai tujuan pemerintahan. Max Weber sebagai penggagas birokrasi menyakini bahwa birokrasi merupakan organisasi yang paling cocok bagi masyarakat modern untuk menciptakan efisiensi dalam kehidupan. Pengelolaan manajemen birokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan.

Dalam kenyataannya, pelayanan publik oleh birokrasi masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Berdasarkan *World Economic Forum 2015-2016*, faktor-faktor problematik penghambat bisnis antara lain adalah inefisiensi dalam birokrasi. Gambaran buruknya kinerja birokrasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh budaya birokrasi yang merupakan warisan orde baru. Hal ini diungkapkan oleh Thoha (2014), yang menggambarkan birokrasi pemerintah orde reformasi yang sekarang berjalan ini merupakan peninggalan warisan birokrasi pemerintah orde baru, yang lembaga dan sistemnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan saat itu, yaitu ingin menciptakan suatu pemerintahan yang kuat dan stabil agar program pembangunan dapat dilaksanakan. Lembaga dan sistem birokrasi warisan orde baru tersebut terkenal dengan sistem yang mempunyai monopoli kekuasaan yang besar dan diperkuat dengan mempunyai diskresi, tetapi tidak diikuti dengan akuntabilitas publik dan kontrol masyarakat. Gambaran tersebut menimbulkan arogansi yang berlebihan di kalangan birokrasi.

Rendahnya kinerja birokrasi dan arogansi yang berlebihan mempunyai dampak terhadap persaingan global. Sebagai gambaran, dalam *Global*

Competitivness Indeks tahun 2019 oleh World Bank, Indonesia berada di peringkat ke 32, berada di bawah negara tetangga Singapura (ranking 1 dunia), Malaysia (ranking 22), dan Thailand (ranking 25). Indeks Global tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1

TOP 10 ASIA PACIFIC'S MOST COMPETITIVE COUNTRIES 2019				
2019	COUNTRY	2018	CHANGE	
1	Singapore	3	+2	
2	Hongkong	2	-	
14	China	13	-1	
16	Taiwan	17	+1	
22	Malaysia	22	-	
25	Thailand	30	+5	
28	South Korea	27	+1	
30	Japan	25	-5	
32	Indonesia	43	+11	
43	India	44	+1	



Sumber:

<https://www.google.com/search?q=peringkat+daya+saing+indonesia+2019>

Gambar 1. Indeks Daya Saing Global Negara-Negara Asia

Ditinjau dari peringkat pelayanan publik di dunia, menurut Komisi Ombudsman, peringkat pelayanan publik Indonesia saat ini berada di urutan 129 dari 188 negara di dunia. (www.liputan6.com/read/2079787/pelayanan). Selain itu, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 353 unit layanan pemerintah menunjukkan penurunan kualitas pelayanan dalam setahun terakhir, baik di pusat maupun di daerah. Tahun 2014 yang lalu, rata-rata indeks integritas nasional sebesar 6,5, sedangkan saat ini (Juni 2015) indeks yang sama merosot menjadi 5,42. Pelayanan publik paling parah adalah yang dilakukan birokrasi, yang meliputi pengurusan SIM, kartu identitas, dan surat tanah. Layanan lain yang juga memiliki skor rendah adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ((BNP2TKI) (www.tempo.co.id.))

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwasannya kinerja birokrasi sebagai pelaksana pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana kinerja birokrasi publik dikaitkan dengan pelayanan publik di Indonesia.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang karakter birokrasi, hambatan birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik, serta upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi.

KARAKTER BIROKRASI DI INDONESIA

Konsep birokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman pada awal abad ke-19. Karya Weber tersebut mempunyai pengaruh yang luas di daratan Eropa. Karya Weber tersebut dikenal sebagai tipe idel birokrasi. Tipe birokrasi ideal Weber adalah sebagai berikut (Thoha, 2003)

- a. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
- b. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkhi dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

- c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
- d. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.
- e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif
- f. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarkhi jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu
- g. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif
- h. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya
- i. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Tipe birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Weber menekankan pada rasionalitas dan efisiensi. Penekanan pada aspek rasionalitas dan efisiensi tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi (konteks) pada zaman Weber. Rasionalitas dan efisiensi dicerminkan dengan susunan hierarkhi adalah merupakan kebutuhan khusus yang amat mendesak pada masa itu. (Thoha, 2003:19). Namun birokrasi tipe Weber tidak membahas keterkaitan dan konsekuensi birokrasi dengan demokrasi serta keterkaitan dan konsekuensi birokrasi terhadap masyarakat, seperti yang banyak dibahas oleh Mosca dan Michels.(Hamdi, 2014)).

Seiring dengan perkembangan zaman, ukuran rasionalitas dan efisiensi yang diterapkan pada masa Weber belum tentu sesuai dengan organisasi modern sekarang ini. Pemikiran Weber tentang birokrasi melahirkan kritikan yang menganggap birokrasi bersifat kaku, berbelit-belit, dan cenderung tidak manusiawi. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan birokrasi

untuk memberikan kepastian pada faktor *assurance* dalam dimensi *Service Quality (SERVQUAL)*. Dimensi assurance tersebut berkaitan dengan kemampuan birokrasi dalam memberikan jaminan dari segi ketepatan waktu, biaya, dan legalitas. Sebagai contoh Hardiansyah (2011) menguraikan hasil penelitiannya tentang Pelayanan IMB di Kota Palembang yang dinyatakan bahwa dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang, aparat tidak bisa menjamin berapa besaran biaya retribusi yang harus dibayar dan kapan waktu penyelesaian izin akan keluar. Padahal sesuai dengan ketentuan IMB dapat diselesaikan dalam waktu 29 hari kerja, namun dalam kenyataannya sulit untuk dipenuhi.

Faktor ketidakpastian birokrasi dalam memenuhi dimensi *assurance* merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya melakukan bisnis di Indonesia seperti disinyalir oleh *World Economic Forum 2014*.

Sulitnya birokrasi dimensi *assurance* dalam pelayanan publik tidak terlepas dari pandangan bahwa pelayan publik bertanggungjawab kepada para pejabat bukan kepada masyarakat. Dalam pandangan Denhardt dan Denhardt 2003: 40), pelayan publik yang memberikan ketanggapannya kepada klien dan konstituennya tersebut masih tergolong dalam paradigma *Old Public Administration (OPA)*. Sedangkan dalam paradigma *New Public Management (NPM)* para pelayan publik berorientasi kepada pelanggan. Birokrasi diibaratkan sebagai bisnis swasta yang artinya hanya masyarakat yang mempunyai uang yang layak diberikan layanan. Hal ini berlainan dengan paradigma *New Public Service* yang mengedepankan warga negara sebagai orientasi dalam pelayanan publik. Jika memiliki ketiga perspektif dalam layanan publik di Indonesia ditinjau dari kepada siapa pelayan publik bertanggungjawab, maka birokrasi di Indonesia cenderung masih menganut paradigma *Old Public Administration*. Barangkali hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh budaya birokrasi warisan orde baru, seperti dikatakan oleh Miftah Thoha (2013:19).

BIRO SEBAGAI SUATU MESIN

Birokrasi Weberian selama ini banyak diartikan sebagai fungsi sebuah biro. Menurut Thoha (2003) mengatakan:

suatu biro merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Ia merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Seorang pejabat birokrasi tidak seyogyanya

menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik dan menjadi wewenang pejabat politik yang menjadi masternya.

Model Weberian yang selama ini diperlakukan merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemimpin dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Sepanjang tugas dan tanggungjawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintah telah diwujudkan.

Konsep birokrasi sebagai mesin tersebut dikenal sebagai konsep birokrasi konservatif. Walaupun demikian, sampai saat ini, belum ada konsep yang mapan dan matang yang mampu menggantikan konsep birokrasi Weber, baik bagi organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. (Hamdi, 2014). Tipologi birokrasi Weber masih diadopsi oleh hampir semua negara di dunia.

Setiyyono (2014) memberikan contoh konkret di Australia, yang sampai dengan tahun 1990-an masih menggunakan model birokrasi Weber untuk mengelola manajemen personel. Dalam *Combs Commission Australia*, (1976) pemerintah Australia mendeskripsikan pembinaan personel dengan prinsip:

- a. *Recruitment by merit*, yakni seleksi dan pengangkatan pegawai dilakukan melalui merit sistem yang obyektif untuk menentukan hanya mereka yang paling mampu dan cerdas yang diterima sebagai pegawai.
- b. *Unified services*, pelayanan tunggal untuk menghindari fragmentasi unit dalam melaksanakan tugas.
- c. *Independent, non-political control of recruitment, and the conditions of employment*, independensi lembaga untuk menghindari politisasi birokrasi
- d. *Regulations which discourage the recruitment of “strangers” to positions above the base grade*, untuk mencegah penempatan pesonel yang tidak tepat.
- e. *Legislated protection against arbitrary (termination being only for cause and by due process)*, perlindungan terhadap pegawai dari pemecatan, sehingga tidak ada pemecatan apabila tidak ada kasus.
- f. A hierarchical structure of positions.

- g. *A regular system of position classification of salary*, pembayaran gaji disesuaikan dengan eselonisasi struktur jabatan
- h. *A system of promotion by merit*, adanya sistem promosi pegawai yang obyektif
- i. *A system appeals against promotion (to ensure that justice is seen to be done)*, sistem peninjauan ulang terhadap kenaikan atau pergantian jabatan
- j. *A distinctive retirement and pension system*, adanya sistem pensiun yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami mengapa karakter birokrasi klasik cenderung kaku, berbelit-belit dan cenderung tidak manusiawi serta steril dari pengaruh lingkungan. Namun dengan perkembangan lingkungan global, karakter birokrasi yang cenderung kaku, berbelit-belit, dan tidak manusia perlu direformasi agar birokrasi bisa tampil sebagai pelayan publik yang ramah, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik dengan tidak meninggalkan prinsip efisien dan efektif.

FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA BIROKRASI

Masih rendahnya kinerja birokrasi publik di Indonesia tentu harus dibenahi, jika kita tidak ingin tertinggal lebih jauh dengan negara tetangga. Selain itu, sebagai negara demokrasi sudah selayaknya orientasi pelayanan publik ditujukan kepada warga negara, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat. Identifikasi sejumlah penghambat kinerja birokrasi perlu dilakukan untuk memperbaiki *performance* birokrasi secara keseluruhan.

Wirman Syafrie (2009) mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja aparatur negara, sebagai berikut:

- a. Adanya arogansi kekuasaan. Hal ini dirasakan sangat kental terutama dalam pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi dengan mengangkat kolega-kolega pada jabatan tertentu meskipun diyakini bahwa yang bersangkutan tidak akan mampu mengemban tugas bagi pencapaian visi organisasi. Bentuk arogansi kekuasaan tersebut antara lain premanisme dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Penyebab arogansi kekuasaan adalah ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Adanya intervensi berlebihan baik dari suprainstitusi (institusi atasnya) maupun infrastruktur politik terutama partai politik yang berkuasa. Intervensi tersebut dimulai dari rekrutmen pegawai, penempatan jabatan, promosi sampai pada pemenangan tender proyek, sehingga kemandirian aparatur negara untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara rasional sulit dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan aparatur negara berlomba-lomba untuk mendekatkan diri dengan penguasa atau pihak lain yang mampu mengintervensi, dengan segala cara termasuk menggadai profesionalitas, idealisme, prinsip, dan moral.
- c. Lemahnya *team work*, yang disebabkan oleh ketidakmampuan manajerial dan inefisiensi. Ketidakmampuan manajerial adalah ketidakmampuan pimpinan dalam mengerakkan, mengelola, dan mengarahkan staf dalam upaya pencapaian tujuan. Sedangkan inefisiensi menyangkut hal-hal:
 - Kekeliruan pimpinan dalam pengambilan keputusan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi data yang benar dan distorsi informasi.
 - Rendahnya kemampuan kerja (kapasitas) pegawai, yang meliputi kompetensi teknis, sosial, dan intelektual.
 - Rendahnya semangat dan budaya kerja. Semangat kerja berhubungan dengan *fighting spirit*, daya juang, ambisi, dan cita-cita. Sedangkan budaya kerja terkait persepsi, prinsip, nilai, dan lain-lain yang terbentuk atas dasar pengalaman dan lingkungan. Padahal semangat kerja yang tinggi dengan didukung oleh budaya kerja yang selalu berorientasi pada pencapaian kerja (achievement oriented) akan mengurangi inefisiensi.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA BIROKRASI

Rendahnya kinerja birokrasi turut memperburuk citra birokrasi di Indonesia. TB Silalahi (1998) mengatakan untuk meningkatkan citra birokrasi dapat dilakukan melalui upaya peningkatan profesionalisme birokrasi melalui proses pengadaan, pembinaan, hingga pensiun; serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Masalah pengadaan (rekrutmen) merupakan masalah yang vital. Bila proses rekrutmen berjalan baik, maka secara teoritis akan dapat dijaring calon-calon pegawai yang bermutu dan *qualified*. Sebaliknya jika proses rekrutmen tidak baik, maka akan didapat calon-calon

pegawai yang tidak memenuhi syarat dan akibatnya pemerintah akan menanggung beban selama pegawai tersebut berdinas bahkan sampai pensiun.

Dari segi pembinaan yang meliputi pembinaan karir, diklat, dan peningkatan kesejahteraan. Pembinaan pegawai adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus hingga pegawai tersebut memasuki masa purnabakti. Proses pembinaan dilakukan melalui dua cara , yaitu melalui diklat umum dan teknis fungsional; serta pola diklat struktural untuk mengisi jabatan struktural.

Selain upaya profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan aparatur dibutuhkan upaya pemerintah melalui kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi publik. Pada tahun 2010, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan *road map* reformasi birokrasi 2010-2014 sebagai berikut:

1. Penataan organisasi, yang terdiri dari beberapa target:
 - a. Menurunya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar K/L dan Pemda
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi K/L dan Pemda
2. Penataan Tata Laksana, yang terdiri dari beberapa target yang meliputi:
 - a. Meningkatnya penggunaan tehnologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
 - b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
3. Penataan sistem manajemen aparatur , yang terdiri dari beberapa target yang meliputi:
 - a. Meningkatnya ketiaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur
 - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur
 - c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur
 - d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur
 - e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur
4. Pengawatan pengawasan yang terdiri dari beberapa target, yaitu:
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
 - c. Meningkatnya status opini BPK

- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
- 5. Penguatan akuntabilitas kinerja, terdiri dari beberapa target atau sasaran, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
 - b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
- 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan beberapa target yang harus dicapai, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kapasitas)
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memeroleh standarisasi pelayanan internasional
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Road map yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut pada prinsipnya mengakomodasi perspektif New Publik Service yakni berorientasi kepada masyarakat serta mengutamakan prinsip persamaan dan keadilan yang merupakan pandangan demokrasi. Reformasi birokrasi memerlukan kerja keras dari semua pihak mengingat mesin birokrasi yang ada saat ini masih mewarisi sifat birokrasi konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kinerja birokrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3: Kinerja Birokrasi Publik dan Perlunya Reformasi Birokrasi

PENUTUP

Kinerja birokrasi publik pada era reformasi mewarisi birokrasi pada era orde baru, yang menampilkan sosok birokrasi klasik Weberian. Pada dasarnya birokrasi Weberian yang selama ini dipahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Birokrasi Weber menekankan pada rasionalitas dan efisiensi. Penekanan pada aspek rasionalitas dan efisiensi tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi (konteks) pada zaman Weber.

Karakter birokrasi klasik cenderung kaku, berbelit-belit dan cenderung tidak manusiawi serta steril dari pengaruh lingkungan. Namun dengan perkembangan lingkungan global, karakter birokrasi perlu direformasi agar birokrasi bisa tampil sebagai pelayan publik yang ramah, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik dengan tidak meninggalkan prinsip efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, Janet V dan Robert B. Denhardt. *Pelayanan Publik Baru. Dari Manajemen Steering ke Serving.* Terj. Bantul: Kreasi Kencana
- Hardiansyah. 2013. *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.* Jakarta:Penerbit Gava Media
- Hamdi, Muchlis. 2014. Reformasi Birokrasi: Menuju Peningkatan Pelayanan Publik, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 45 Tahun 2014. Jakarta:MIPI
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini.* Jakarta: PT Buku Seru.
- Silalahi, TB. 1998. *Membangun Sosok Aparatur Profesional Dalam Kompetisi Global,* (dalam *Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan*). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Syafrie, Wirman. 2009. *Tinjauan Empirik Perspektif Model Peningkatan Kinerja Aparatur Negara.Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Admnistrasi Negara pada IPDN*, 9 Desember 2009. Jatinangor
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Dan Politik di Indonesia.* Jakarta:PT RajaGrafindo
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan.* Jakarta:Prenadamedia

Developing Local Government Model in Indonesia Based on Founding Fathers Design and Constitutional Norm

**Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si
Sri Wahyu Krida Sakti, SH, M.Si
Seno Wibowo Gumbira, SH, MH
Drs. Ace Sriati Rachman, M.Si
Dr. Siti Aisyah, M. Si**

The local government in Indonesia was built by the Dutch East Indies government in the early 19th century. The Netherlands Indies Government built a local government based on the principle of deconcentration. Therefore, the local government takes the form of centralization organized by *binnenlands bestuurs* (domestic government). In addition, the Government also built a model of indirect rules in two regions: 1) government of the imperial /indigenous kingdoms and 2) indigenous community governance called the *inlandsche gemeente*. In the imperial/indigenous kingdoms the Government made political agreements with native Sultan / Kings in the form of long contracts or short contracts and made the head of the indigenous community a legal entity (corporation) with an intermediary function.

At the beginning of the 20th century the Dutch East Indies Government established an autonomous local government which was integrated with a special administrative local government for the Dutch/European community who lived in big cities. Then in 1925 the same thing was given to native subjects. During the Japanese occupation of the era of the autonomous local government was abolished. At the beginning of independence until 1965 the local administrative government was abolished, leaving only the autonomous local government. In the New Order era, the local administrative government was revived. During the Reformation era under Law No. 22/1999 jo. UU no. 32/2004 Administrative local government is maintained at the Provincial level and removed at the Regency / City level. Under Law No. 23/2014 Local administrative governments are formed again at the provincial and municipal/town levels.

Based on historical facts the local government model always changes around: from the centralized model to the decentralized model then back to the centralized model. Changes in the circling model shows the legislators do not have a strong grip. Based on this fact the research problem here is not finding a strong foundation in the creation of a model of local governance in Indonesia. To answer this problem, a research question was asked, "Why is the local government model in Indonesia always changing and how is the local government model that is appropriate in accordance with the founding fathers and Constitutional norms so that it can become an instrument to improve people's welfare at the grassroots".

The concepts and theories used to analyze the research problem are the concepts and theories of local government from Chema and Rondinelli (1983) and Stoker (1991), Van Vollenhoven's concept and theory of rechtsgemeenschap (1907), and Haar (1933), concepts and relationship theory the central government with the local government of Humes IV (1993), and the indirect government theory (indirect rules) from Day (1903) and Angelino (1933).

Data obtained through literature review, in-depth interviews, FGD, and field pengamtan. The data obtained were analyzed in a versatile manner using deductive and inductive logic.

LOCAL GOVERNMENTS IN THE DUTCH AND JAPAN

The local government in Indonesia inherited the administration of the Dutch East Indies era. The modern government began in the Daendels 1808. Raffles briefly ruled (1811-1816). In 1816 the British returned the Dutch East Indies to the Netherlands in accordance with the London Treaty of 1812. The Netherlands Indies government after the Raffles government continued the bureaucracy that had been built by Raffles and Daendels. Under the 1854 Regeringsreglement Java was divided into gewest (provincial level) and gewest divided into afdeling (residency level), and afdeling was divided into onder-afdeling (district level). This local government has a centralistic character. All officials under the Governor General are his subordinate officials.

In 1903 Article 68 RR 1854 was amended to become Articles 68a, 68b, and 68c. Based on these three articles, gewest and part of gewest (gemeente and plastelijk) are made local administrative (local state-government) as well

as autonomous local government (local self-government). In addition, the Government also promulgated the Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906 (IGO 1906) to the indigenous community in the village. IGO 1906 did not create a formal government unit at the village level (and other names) but only created the legal body of the indigenous village community. Gemeente pribumi is not part of the bureaucracy of the binuenlands bestuur (pangreh praja government). The native Gemeente is outside. The native gemeente relationship with the superior government is the relationship between the official government and the community legal entity through the village head as tussenpersoon (intermediary). Such a relationship is called an indirect government system (indirect rules).

The new government gave autonomous local government to the indigenous community, especially in regentschap / district after there were demands from the movement that was spearheaded by Sarikat Islam who requested the granting of an autonomous local government (zelbestuur) to the natives. Based on this demand, a governmental reform called Bestuurhervormingswet 1922 by amending Article 67 (inserted a new article, Article 67a, 67b and 67c), Article 68, Article 69, Article 70, Article 71, Article 131, Article 132, Article 132 and Article 135 Based on the 1922 Bestuurhervorminwet, the following ordinances were enacted.

1. Provincial Ordinance of 1924 No. 78;
2. District Ordinance (Regenschap) of 1924 No. 79;
3. Municipal Ordinance (Stadsgemeente) of 1924 No. 365;
4. The 1937 Groeme Gemeenschaps Ordinance No. 464;
5. Stadsgemeenten Ordinance Buitengewesten Year 1938 No. 131.

Based on all of the ordinance two forms of bureaucracy (centralized and decentralized) began to touch the indigenous communities that were previously only enjoyed by the community of the Netherlands / Europe. Although the decentralized bureaucracy has touched the indigenous community, even this is still limited to the indigenous community living in the regency city. As for the indigenous community that lives in the village, it is still in the form of indirect bestuured gebied government bureaucracy.

When the Japanese expelled the Dutch the form of decentralized bureaucracy was abolished because the Japanese army government removed the autonomous local government. Japanese invaders only practiced

centralistic bureaucracy. All government units were changed into local administrative governments consisting of Syu (Residency), Syi (Municipal), Ken (Regency), Gun (Kawedanan), and Son (District). Province deleted. Like the Dutch, the Japanese invaders also did not form a government at the village level. The village is still maintained as an indigenous community legal entity governed indirectly under the control of government officials (Sontyoo / Camat) as regulated under IGO 1906.

LOCAL GOVERNMENT IN THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Indonesia was proclaimed on August 17, 1945. The first local government in the independence era was regulated by Law No. 1/1945. The government is building a decentralized and centralized model. This law contains the granting of authority to the Regional National Committee (KND) to hold decentralized government affairs. Based on Law No. 1/1945 in the Residency, City, and District formed a Regional Representative Body (BPRD). BPRDs were not formed in the Province because in the Japanese era the provincial government was abolished.

UU no. 1/1945 was then replaced by Law No. 22 / 1948. This Act was designed as an improvement to Law No. 1/1945. This law only regulates autonomous local governments consisting of Provinces, Regencies (Big Cities), and Villages (Small Cities). All of them are autonomous local governments, not a mixture of autonomous local governments with administrative local governments. The composition is the Regional People's Representative Council (DPRD), the Regional Government Council (DPD) as the Regional Executive that is collegial in nature, and the Regional Head (KD). DPRD members come from members of political parties elected through elections. DPD members come from DPRD members, chosen among them by 5 people with balanced composition in accordance with the strength of the political party's votes in the DPRD. The KD was appointed by the Government from two candidates proposed by the DPRD to the President for the Governor, to the Minister of the Interior for the Regent / Mayor, and to the Governor for the Lurah. UU no. 22/1948 convert the former zelfbestuur landschappen or swapraja area and inlandsche gemeente (gemeente earth government son) which was then converted into state corporatism (ku) into a formal government system that is as an autonomous region with the

nomenclature of the Village (Small Town). Regional autonomous regions that support the Unitary Republic of Indonesia were converted into special large autonomous regions and the government of the men's earth gemeente was converted to special small autonomous regions because each had an original arrangement.

In 1949 as a result of the Dutch-Indonesian agreement the United Republic of Indonesia was formed. The State of Indonesia changed to become the Republic of the United States of Indonesia (RIS). RIS built a decentralized bureaucracy. However, the age of RIS was only briefly because in August 1950 the Indonesian state returned to a unitary state. The RIS Constitution was replaced by the Provisional Constitution of 1950 (1950 Constitution).

Based on the 1950 Constitution, Law No. 1/1957. This Act is the same principle as Law No. 22/1948. It only emphasizes the end of the dualism of government. In Law No. 22/1948 the pangreh praja government can still be held by the Governor and the Regent / Mayor in Law No. 1/1957 cannot be held anymore because the Governor and the Regent / Mayor become part of an autonomous local government. This is different from its status under Law No. 22/1948. In Law No. 22/1948 the status of the Governor and Regent / Mayor is a tool of the Central Government which oversees autonomous local governments whereas under Law No. 1/1957 status is a tool of autonomous local government.

UU no. 1/1957 formed a very decentralized bureaucracy. Regional government is truly autonomous because the major (KD) is no longer a tool of the Central Government but only an instrument of autonomous local government. KD only reports to the DPRD, not to the Central Government. The Minister of Home Affairs can only supervise to the Level I Self-Defense Region. The supervision to the Level II Self-Defense Region is left to the Level I DPD and supervision to the Level III Self-Defense Region is left to the Level II DPD. The Central Government only intervenes (takes over) in the event of a case: The Regional Government does not carry out decentralized government affairs.

This over dosage of decentralized model created chaos in the government system. The regional government is not effective and efficient but instead continues to be noisy because political parties, DPRD, DPD, and KD compete for power and bring down one another. As a result, public services in the lowest community did not occur. Theoretically, the design and

structure of regional government built by Law no. 1/1957 is wrong. The mistake lies in the control model. The control of local government system consists of two forms: 1) hierarchy and 2) functional (Hume IV: 1991: 5). These two forms are complementary in a balanced configuration for the sake of harmonious regional governance between the Central Government and the local government. Hierarchical control is supervision carried out by councils (local councils), political parties in the regions, NGOs, and civil society while functional control is oversight carried out by the general ministry (interior ministry) and sectoral ministries.

Based on the Presidential Decree of 1959 the 1950 Constitution was replaced. The Presidential Decree re-enacts the 1945 Constitution. With reference to the Presidential Decree Law No. 1/1957 amended by Presidential Decree No. 6/1959 concerning Regional Government (Enhanced) in conjunction with Presidential Decree No. 5/1960 concerning the DPRD Mutual Cooperation. Under these two Presidential Decrees, it has changed from being decentralized to decentralized-centralistic. It is so called because the external and internal arrangements are in the form of local government but the filling of the council and its major is determined by the Central Government.

The two Presidential Decrees received sharp criticism from members of the DPR GR and outside experts. Finally, the two Presidential Decrees were replaced by Law No. 18/1965 and Law No. 19/1965. Under these two laws the bureaucracy has not changed significantly from the two Presidential Stipulations so that it remains a decentralized-centralistic character. So called because KD was still appointed by the Central Government. KD Tk I was appointed by the President of the nominees proposed by DPRD Tk I. KD Tk II was appointed by the Minister of the Interior from candidates nominated by the DPRK Tk II while KD Tk III was appointed by KD Tk I on behalf of the Minister of the Interior from candidates nominated by DPRD Tk III. However, the Central Government can appoint outsiders, not from candidates proposed by the DPRD.

Although the Guided Democracy period lasted only five years (1960-1965), the centralistic and authoritarian bureaucratic practices were very much felt. Democracy is suspended. The KD filling is very much determined by the President and the Minister. The filling of DPRD members is not yet

through the Election, it is still based on appointment through screening under Presidential Decree No. 5/1960 concerning the DPRD Mutual Cooperation.

The Sukarno Administration collapsed as a result of a failed Coup known as the G30S PKI in 1965. In 1968 the Sukarno Administration was replaced by the Suharto Administration known as the New Order. Under the New Order Law No. 18/1965 replaced with Law No. 5/1974 and Law No. 19/1965 replaced with Law No. 5/1979. Law No. 5/1974 has a fundamental difference with the three previous laws (Law No. 22/1948, Law No. 1/1957, and Law No. 18/1965). First, the three previous laws only formed a decentralized government (autonomous local government or autonomous region) consisting of three levels and abolished deconcentrated government (local administrative or administrative regions) and also abolished indirect governance (Village, Nagari, Gampong, Marga , and its kind). However, Law No. 5/1974 formed three government units under the Central Government as in colonial times: 1) autonomous local government; 2) local administrative government; 3) indirect governance.

An autonomous local government has an external structure as follows.

1. Level I Region (as autonomous local government); and
2. Level II Region (as autonomous local government).

The composition is the DPRD and KD. So, the composition is the same as Law No. 18/1965. The filling of DPRD members is similar to Law No. 18/1965 that is partly chosen and partly appointed from the Armed Forces and functional groups. Filling in KD is the same as Law No. 18/1965 that is appointed by the President.

At the same time as the formation of the autonomous local government, a pangreh praja government (local administrative government) was formed again in the style of the Dutch East Indies era deconcentration government and even added two more forms, namely administrative cities and villages. Civil service government which has been removed by Law no. 22/1948, Law No. 1/1957, and Law No. 18/1965 was formed again with a very long hierarchy as follows.

1. Provincial Administrative Local Government;
2. Local Government Administrative Assistant Governor (formerly Residency);
3. Regency / Municipality Local Administration;

- 122
- 4. Local Government Administrative Assistant for Regent / Mayor (originally Kawedanan)
 - 5. Local Administrative Government City Administration;
 - 6. District Administrative Local Government;
 - 7. Local Government Administrative Kelurahan.

The administrative local government formed by the New Order regime was so long in excess of the administrative local government formed by the Dutch and Japanese colonizers. The Dutch colonizers only formed local administrative governments five levels down (Provinces, Residency, Regencies / Municipalities, Kawedanan and Districts) while the New Order regime was seven levels down.

Along with the formation of a very long local administrative government also revived indirect governance in the style of the 1906 IGO system. The native gemeente government (IGO 1906) which was abolished by Law no. 19/1965 was revived with the nomenclature of the Village Government whose organizational structure mimicked the Japanese Government of Ku (Act No. 5/1979). UU no. 5/1979 is a substitute for Law No. 19/1965 concerning Desapraja. UU no. 5/1979 is fundamentally different from Law No. 19/1965. UU no. 19/1965 converted native gemeente (village, nagari, gampong, clan, and the like) into formal autonomous local government with District or Desapraja nomenclature while Law No. 5/1965 returned the native gemeente (village, nagari, gampong, clan, and the like) to my government during the Japanese occupation. In the regulation of Law No. 19/1965 Desapraja is a formal local autonomous (autonomous) government whereas under Law No. 5/1979, Villages, Nagari, Gampong, Marga, and the like are community legal entities under the control of the lowest central officials (Camat). Villages, Nagari, Gampong, Marga, and the like were returned as shadow or pseudo government as regulated under IGO 1906.

In 1998 there was a change of power from the New Order regime to the Reformation regime. The Habiebie government enacted Law no. 22/1999 concerning Regional Government. Under Law No. 22/1999 the external structure consists of provinces and districts / cities as autonomous regions and the interior structure consists of KD and DPRD. In addition, the same as Law No. 5/1974, under the district a pseudo government unit (Village Government) was formed. UU no. 22/1999 has different principles with Law

No. 18/1965 juncto Law No. 5 / 1974. This law abolished all forms of deconcentration-based governance: the provincial administrative local government, the district / municipal administrative local government, the municipal administrative administrative city, the local administrative sub-district government, and the local administrative village administration. The terms Kecamatan and Kelurahan are maintained but not as administrative local governments. Each was changed as an autonomous region device.

The local government model under Law No. 22/1999 is a decentralized model and indirect rule governance. This model repeats the form of bureaucracy established by Law no. 1/1957. As a result, there was also chaos in the administration of local / regional government. City and Regency local government does not supervise. The Governor, despite being given the task of supervising the City and Regency but is difficult to carry out his duties because the Governor is essentially a tool of the provincial local government because he was elected by the Provincial DPRD, not appointed by the Central Government. Again, the supervision model as proposed by Samuel Humes IV was not applied in Law No. 22/1999.

The Megawati government replaced Law No. 22/1999 with Law no. 32 / 2004. Under Law No. 32/2004 the external structure consists of provinces and districts / cities and the internal structure consists of KD and DPRD. In addition, the same as Law No. 5/1974 juncto Law No. 22/1999 under the district / city formed a pseudo / fake government unit (Village Government). This law fundamentally changes the conception of Law No. 22 / 1999. First, pengisian regional heads and DPRD members carried out by directly elected by the people. Second, the Governor in addition to being the head of an autonomous region is also ex officio made a representative of the central government. Third, the way to submit government affairs is no longer using the general competence model or open end arrangement but with the ultra vires doctrine model combined with the intergovernmental concurrent model.

The Soesilo Bambang Yudoyono government replaced Law No. 32/2004 with Law No. 23/2014 concerning Regional Government. In addition, he also enacted Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Under Law No. 23/2014 the external structure consists of two forms, namely the first decentralized governance (local government / autonomous region) and secondly the deconcentrated administration (local administrative government).

Decentralized-based government consists of provincial autonomous regions and district / municipal autonomous regions while deconcentrated-based governance consists of local administrative provinces and local administrative districts / cities. So, in one autonomous region as well as an administrative local government (dual model). The composition consists of KD and DPRD. In addition, as the previous law under the regency / city an indirect rule government unit (Desa and Adat) was formed based on Law no. 6/2014.

Based on this model the governor and regent / mayor assume two functions: as a central / deconcentrated tool as well as an autonomous region tool. UU no. 23/2014 mimics this model that the governor and regent / mayor assume two functions: as a deconcentration device (representative of the central government) as well as an autonomous region apparatus. The difference was that during the Dutch East Indies era there was a central official under the governor who was a resident and under the regent there was a central official namely the wedana and assistant wedana while under Law no. 23/2014 these positions are removed except for the subdistrict head who is no longer a central official but a district / city autonomous regional official.

THE FUTURE OF LOCAL GOVERNMENT MODEL

Future local governments need to return to the draft founding fathers and Constitutional norms. Four of the nation's founders had drafted a local government: 1) Yamin; 2) Soepomo; 3) Hatta; and 4) Kartohadikoesmo (Sekretariat Negara, 1995; Kartohadikoesoemo, 1984). Constitutional norms governing local governments are Articles 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Founding fathers have designed that local governments in the realm of independence are regular autonomous local governments and asymmetric local governments. Article 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution also stipulates that local government consists of regular autonomous local governments consisting of provinces and districts / cities, asymmetrical (special and special) local governments, and recognition and respect of the State for the unity of customary law communities (indigenous and tribal peoples).

Considering that the local government in Indonesia inherited from the local government of the Dutch East Indies, supervision of the local government is more appropriate to adopt the French supervision model. In

the French model, supervision of local government is carried out by prefects and sub-prefects. Prefect and sub-prefect are central officials who are appointed by the central government who are given a special function to oversee the daily running of regional government. The local government is responsible for its performance to two institutions. Its performance related to regional government affairs is accountable to the Board while those related to the duties of the central government to the prefect and sub prefect.

CLOSING

Local government always changes following political changes. However, these changes are not based on correct local government concepts and theories. As a result, the implementation of the Law on local governance is ineffective and inefficient. In the future, the local government should be reorganized based on the draft founding fathers and Constitutional norms. The founding fathers have designed that the local government is in the form of an autonomous local government and has converted two regions (indigenous sultanates and indigenous peoples) into formal autonomous regions. The Constitutional norm contains provisions that the local government is a regular local government and asymmetrical local government.

REFERENCES

- Humes IV, Samuel. 1991. *Local Governance and National Power*. London: IULA
Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
Sekretariat Negara RI. (1995). *Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei - 22 Agustus 1945*, Jakarta: Setneg.

REGULATIONS:

- 1945 Constitution (Before Amendment)
1945 Constitution (After Amendments)
Provisional Constitution of 1950
Law Number 22 of 1948 concerning the Principles of Regional Government
Law Number 1 of 1957 concerning the Principles of Regional Government

- Law Number 6 of 1959 concerning the Submission of Central Government Duties in the Field of Public Administration, Assistance to Civil Servants and Submission of Finances, to Regional Governments
- Presidential Decree Number 6 of 1959 concerning Regional Government
- Law Number 18 of 1965 concerning the Principles of Regional Government
- Law Number 19 of 1965 concerning Desapraja
- Law Number 6 of 1966 concerning Statements of Non-Applicability of Various Laws and Government Regulations in Lieu of Laws
- Law Number 5 of 1974 concerning Principles of Government in the Regions
- Law Number 5 of 1979 concerning Village Government
- Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government
- Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government
- Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
- Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus
- Law Number 6 of 2014 concerning Villages
- Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906
- Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938

PART II

DIGITAL LITERACY

Participation and Non-Participation in Cyberbullying: an Analysis of High School Students' Accounts of Twitter Encounter

CHARITY T. TURANO
University of San Carlos

chatecson@gmail.com

JEAN A. SALUDADEZ
University of the Philippines Open University
jsaludadez@upou.edu.ph

INTRODUCTION

Various communications both positive and negative occur in the cyberspace, specifically in social media. Positive communications could include interactions, collaborations, raising awareness, data and information and other communication activities that help foster knowledge sharing and building, socio-political and environmental mindfulness while negative communications could involve proliferation of fake news, phishing, sexual exploitations, bashing and other forms of negative communication. One of the popularly identified negative communicative acts happening in social media and is becoming a universal concern investigated by a number of scholars is cyberbullying (e.g. Asanan, et al., 2017; Athanasiades, et al., 2016; Hase, et al., 2015; Hinduja and Patchin, 2012; Navarro, et al., 2017). These studies define cyberbullying as any aggressive, intentional act carried out by a group or individual, using electronic forms of contact, against a victim who cannot easily defend himself or herself. The current researchers see this current study as an opportunity to inquire further on the diminuendos of the cyberspace and the bullying that occurs in this space, the symbols or signs associated with the platform and how these signs define the young peoples' participation or non-participation of this virtual communicative act.

This study intends to comprehend the young digital natives' virtual communication propensities to either act conscientiously or otherwise thus support worldwide attempts of fostering responsible online communication and online safety by some organizations such as the government, schools and family units. Gaining insights about how these young individuals are actually

engaging themselves in virtual interactions specifically on Twitter; how they view the cyberspace as a platform and cyber bullying could potentially pave the way to more enlightened policies, campaigns, programs and media literacy curriculum.

RELATED LITERATURE

Den and Konjin (2016) examined whether all bullied adolescents experience the Cyclic Process, which describes the process underlying the relationship between victimization and cyberbullying. Their study investigated whether the manner an adolescent deals with one's anger affects the processes of the Cyclic Model by either negatively regulating feelings of victimization or positively regulating the emotions. Their study found that using positive emotion regulation strategies to cope with anger did not decrease cyberbullying but negatively coping with anger resulted in higher levels of cyberbullying behavior. The study also noted that adolescents tended towards performing cyberbullying when they blamed others or themselves or frequently thought about their negative experience.

Also, a research by Gualdo, et al. (2015) aimed at shedding more light on young people's perceptions concerning the emotional impact of cyberbullying. The researchers determined whether cyberbullies and cybervictims perceived the emotional consequences of this form of aggression in the same way and compared the perceptions of those who have experienced victimization offline versus online. One thousand three hundred fifty three (1,353) students aged 12-20 from twenty-two (22) schools in Murcia, Spain were invited to participate in the study. The findings showed that cyberbullies believed that their victims would experience more discomfort than cybervictims actually reported experiencing. It was also uncovered that those who had experienced in both traditional and cyber contexts evaluated cyberbullying as having greater negative impact than did those who had experienced victimization only in cyber contexts. There was little evidence of gender-related differences, with only exception of 'sadness' as an emotion in which girls scored higher than boys. Perceptions differed according to role and the context(s) in which bullying has been experienced.

Another study within this communication tradition is the research by Holfeld and Sukhawathanakul (2017) which examined the unique associations between attachment, cyber victimization, and two internalizing symptoms: anxiety and depression. The study verified whether cyber

victimization mediates the associations between Internet attachment and anxiety and depression. The research also attempted to find out when cyber victimization experiences are most frequent and investigated the moderating effects of gender. The number of participants involved was 1,151 middle school students in two Midwestern cities. Most of the samples were Caucasian (62%) followed by Asian (14%), Aboriginal/Native (7%), Black (6%), Hispanic (3%), and other groups (8%). As anticipated by the researchers, greater Internet attachment was associated with more cyber victimization and greater symptoms of anxiety and depression. Cyber victimization was found to mediate associations between Internet attachment and anxiety and depression. Gender differences surfaced for two pathways (e.g., from cyber victimization to depression and from Internet attachment to anxiety). Also, Internet attachment was positively associated with both anxiety and depression. The research further revealed that greater Internet attachment was associated with greater anxiety for males than females. Consistent with other researches, the study disclosed that adolescents who experience cyber victimization are more likely to report symptoms of anxiety and depression with females being more vulnerable to the effects than males. Cyber victimization also accounted for some of the association between Internet attachment and internalizing symptoms. Specifically, a partial mediation of cyber victimization was found on the associations between Internet attachment and anxiety and between Internet attachment and depression. In other words, greater Internet attachment increased the likelihood of cyber victimization, which in turn increased symptoms of anxiety and depression (p.94).

METHODS

The narratives of the participants were subjected to an in-depth analysis in order to achieve a clear understanding of the participant's individual views. A qualitative paradigm was employed in this study since the focus is on the exploration of meanings, interpretations and processes of human online social interactions.

This study was conducted among grades 11 and 12, senior high school students who were 16-17 years old and are considered to be digital natives. These young digital natives are students from a private academic institution in Cebu City, Philippines. These young individuals should have been directly or indirectly involved (either as participants or readers of the *tweet* respectively) with the communication phenomenon on twitter that went viral among senior high school students and became a controversial topic among the academic institution's community. To protect the real identities of the eleven participants, these fictitious names were assigned to them: *Shyna, Ana, Mitsy, Karleen, Gio, Susan, PJ, Thomas, Hanz, Leslie and Amie*.

For ethical purposes, letters of consent were given to the research participants for them to understand clearly the research objectives and the data gathering procedure and for the researcher to be assured of the students' sincere cooperation towards the inquiry. Also, permissions from the respective school director and the teacher who was the subject of the "tweet" were sought before the researcher engaged the participants in a semi-structured interview and conversations.

Ten- fifteen minutes conversation per participant was conducted and dialogues were recorded in order to explore the meanings, descriptions, and interpretations of the twitter encounter and the intersubjective mediations of their non-participation or participation in cyber bullying. A semi-structured interview allowed the researcher to probe interesting and novel responses that were communicated in the course of the researcher-participant dialogue hence resulted in gathering richer data.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The Cyberspace interpreted as a platform for Community Building

Most participants interpret the cyberspace as a platform for community building wherein characteristics or nuances such friendships, alliances and sympathy are demonstrated in the cyberspace communications. These significations of the cyberspace clearly mediate acts of participation in cyber bullying.

In Shyna's story for instance, elements of community building such as friendship and show of support are highlighted, "*... In twitter you can find friends, you can find a lot of people who will agree to what you stand for...*"

The story of Gio is an honest admission of his sympathy for a friend, "*... And I was also triggered because the one who tweeted was my friend so I also co-tweeted to be honest because I felt for my friend...*"

The cyberspace is viewed by the participants as a setting where people who think alike can show support to each other and sympathize with one another as manifested in their exchange of messages. For these young individuals, the cyberspace, specifically twitter has its own purpose appreciated by the citizens of the digital space. It has allowed these young people to meet as a community who verbalizes care and empathy for its members. In the cyberspaces, those who have the same views and those who share similar experiences are able to form alliances and friendships through their interactions.

In cyberspace communications, friendship, alliances and sympathy are the crucial elements of the object, *community building* in the cyberspace. Under Peirce's semiosis principle, *community building* makes the cyberspace a qualified signifier in the twitter encounter being studied.

The Cyberspace interpreted as a platform for Freedom of Expressions

The young digital natives also thought of the cyberspace as a podium for freedom of expressions. In the cyberspace, young people like them are able to voice out opinions, disapprovals and complaints about certain issues. Emergent in the students' narratives is that the tweet and some of its comments were expressions of grievance and criticisms towards a "perceived" unfavorable act done upon the one who started the tweet and the other students who participated in the Twitter interaction.

In Shyna's story, exercising of freedom of expression in the cyberspace is emphasized, "...The thing about tweeting especially teenagers tweet is that, we're not afraid to be direct....Twitter for us is like a freedom wall because what I notice is that when we tweet we don't have filter..."

Thomas' story presents his views on how young people could bravely speak their minds regardless of being incorrect, "As a millennial, we tend to express a lot especially on twitter and we tend to think that we are protected by the screen so we feel that we can say anything we want to say even if they are wrong... In social media we can release our anger, our hatred, our heavy feeling."

These students found the cyberspace to be a leveling ground, where no authorities can restrict the young people's straightforward views and sentiments. The young digital natives see the cyberspace as a platform where they can call the attention of even those in the "authority" for certain matters that they do not agree with. This freedom of expression is something they believe to be not normally afforded to them on a face-to-face encounter.

Viewing the cyberspace as a platform for various expressions of communications such as dissatisfactions, frustrations, protests, etc. mediates actions of participation in virtual interactions. Again, the signifying elements identified earlier such as grievances and criticisms acted as the signifying vehicles which presence according to Peirce, make a sign, in this case, the cyberspace a capable signifier for freedom of expression. This view therefore has mediated their act of participation in cyber bullying.

Non- Participation in Cyber bullying

The participants, who have regarded the cyberspace as an avenue where **aggression in the freedom of expression** can be exhibited, conveyed that they did not participate in cyber bullying. Aggression as one of the characteristics of the object, freedom of expression in the cyberspace has clearly mediated their act of non- participation in the cyber bullying incident.

Ana emphasized in her view a nuance of the exercise of the freedom of expression such as aggression, "...*She is just humiliating someone...*"

Mitsy commented, "... What she did was cyber bullying because she posted something online that humiliated the person... He's a human being, people make mistakes, but I don't think they should be judged for their mistakes and being talked about online....

The statements shared by the participants confirm previous studies (Ang, 2015; Balakrishman, 2017; Doanne, et al., 2014; Fletcher, A., et al., 2014; Gualdo, et al., 2015; Hemphill, S. and Heerde, J., 2014; Kubiszewski, V., et al., 2015; Lee, C. and Shin, N., 2017; Palermi, A. L., et al., 2017; Yen, et al., 2014; Wang, et al., 2017, etc.) that describe cyberbullying as an aggressive behavior demonstrated in the communicative act.

Participants described what they saw in the comments of the tweet as destructive, provocative, hateful, and violent. In this current study, **aggression** in the cyberspace is cogitated as one of the signifying elements of the signifier intermediated the students' act of non-participation in cyber bullying.

Also, the young digital natives' interpretations of the cyberspace as a platform with a massive audience hence covering an expansive scope in the freedom of expressions, have mediated actions of non- participation in cyber bullying.

Karleen thought of the tweet as "too public", having the world as its audience, "...it's not good to judge based on one person's perspective so it's better if you won't talk about things in public...I thought that the student shouldn't have done it because it was too public and it's not good because others do not know about it but still commented negative things. The teacher's wrongdoings were like shown to the whole world..."

The enormity of the audience and the far-reaching scope of the cyberspace have been stressed in the narratives of some of the young digital natives. Taking into consideration the social media as a platform, what makes the action cyber bullying tremendously embarrassing according to those who did not participate is its large audience and reach.

The elements mentioned such as aggression, audience and reach, and impact compose the characteristics of the communication phenomenon in the cyberspace. Peirce refers these features or gradations of freedom of expression in the cyberspace as signifying elements. These signifying elements play a crucial part in signifying the presence of a signifier, representamen or a sign.

For those who did not participate in cyber bullying, a "communal signification" about the cyberspace (aggression, scope and reach of the platform, gravity of impact) in the practice of freedom of expression has intersubjectively mediated their communicative response. Albeit, these young individuals mutually share the view of those who participated that the

cyberspace is a platform for freedom of expression, one can remarkably note that within this universal thought is a differing belief that is somehow shaped by certain principles or standards of interrelating with each other.

Interpreting the Cyberspace as a Platform for Offensive and Disrespectful Exercise of Freedom of Expressions Mediating Non-participation in Cyber bullying

The research participants had interesting further interpretations of the cyberspace. **There were participants who interpreted the cyberspace as a platform for disrespectful, immature and thoughtless expressions.** These interpretations of the cyberspace thus determined the participants' act of non-participation.

Mitsy thought "...he is still human...It was immature of her to post online...She posted it online for everybody to see and it didn't just include the school because everybody saw the post even those from other schools so it became a double publicity. The audience was doubled... I think that cyber bullying is a form of humiliation..."

As told by Karleen, "...I can say that she was a bit wrong since she only showed a part of the conversation and then people will react only to what they see. It was wrong for her to not show the whole conversation. It was somehow disrespectful towards the teacher..."

The participants highlight the offensiveness of cyber bullying. They emphasized that statements, which are disrespectful are unjust in every sense. In addition, for those participants who did not participate in cyber bullying, they believe that there was a display of **disrespect** in the Twitter encounter. Apparently, in that tweeting encounter, some of the participants viewed the cyberspace as a platform for freedom of expressions, which could exhibit disrespect on certain occasions. For some of the participants, this view of the cyberspace as a platform for this unlikely exercise of freedom of expressions determined their communicative act of non-participation in the conversations.

In the context of the cyberspace, *audience* as a feature taken alone does not immediately imply any signification neither does *reach* or *spread* of the message in the exercise of freedom of expression. However, the presence of other characteristics such as aggression, disrespect, immaturity and thoughtlessness in the exercise of freedom of expression in the cyberspace

makes the cyberspace a qualified representamen and when given interpretations, mediated an act of non-participation.

This is an interesting finding that further suggests that while young individuals are able to “jointly construct” interpretations and meanings of the cyberspace as a platform wherein communications in this arena are viewed as something that potentially enable people to build communities and permit them to exercise freedom of expressions, other “sub-thoughts” or views which are shaped by individual ethical standards such as notions of respect for others, considerations of conscientiousness and maturity in actions, reflections of sensitivity towards other communication participants could further mediate actions of non-participation in cyber bullying.

Participation in Cyber bullying

On the one hand, those who participated in the cyber bullying incident shared the views of those who thought that the Twitter encounter manifested characteristics of cyber bullying. However, **the participants' view of the cyberspace as a venue where honest and forthright interactions such as expressions of grievances and criticisms** and even ranting may occur dominantly mediated their participation in cyber bullying.

Leslie participated in the cyber bullying incident believing that it was more of a call for a change of behavior of someone than a baseless attack to a personality, *“I just saw students ranting about a particular teacher whom we've had...The tweets were simply complaints for the experiences they had about the teacher, observations they have about him...”*

Emergent in the young digital natives’ narratives is the view that even if they share the thought construction that cyber bullying in the cyberspace is an undesirable online behavior, it is also understood by other individuals that this communicative act is something that could rectify a disorder or correct a wrongdoing.

To those who participated, albeit they shared views and significations about the cyberspace as a platform for freedom of expressions where disrespect is apparently demonstrated, nonetheless, did not have this view mediate their response. For them, the context of the communicative event became a more significant consideration in their participation. The accompanying representations of the cyberspace such as agreeing to expressions of grievances about certain wrongdoings, and reactions towards unlikable practices of others; supporting highly relatable and perceived valid

criticisms; and showing sympathy to a mistreated friend can significantly mediate cyber bullying.

It is interesting to note however, that despite the shared view of a communicative action, it is possible that some signifying elements or sign vehicles could compete with each other and that dominant signifying elements or sign characteristics identified will not initially mediate a person's communicative response but may only influence or mediate a delayed communicative act.

Conclusions

Signifying the cyberspace as a platform for community building and freedom of expression becomes the intersubjective mediation of the communicative act, cyber bullying. This interpretation of cyberspace then determined the participants' act of participation or non-participation in cyber bullying. For those who participated, albeit admittedly, they also viewed the cyberspace as a platform where unlikely expressions of disrespect and display of immaturity and thoughtlessness could occur, may still suspend this view during the actual communication event and allow other sign-vehicles such as expressions of grievance, alliance, etc. to offset the more affirmative signifying elements of the sign hence determining the young digital natives' communication participation in cyber bullying.

Bibliography

- Asanan, et al. (2017). A Study on Cyberbullying: Its Forms, Awareness, and Moral Reasoning Among Youth. *International Journal of Media and Communication*, Vol. 1, No. 1, pages 1-5. doi 10.11648.
- Athanasiades, C., et al., (2016). The "net" of the Internet: Risk Factors to Cyberbullying among Secondary-School Students in Greece. *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 22, No. 2, pages 301-317.
- Craig, Robert T. (May 1999). Communication Theory as a Field (PDF). *Communication Theory*. Blackwell Publishing Ltd.; International Communication Association. 9 (2): 119–161. doi:10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x.
- Den Hamer, A H. and Konjin, E.A. (2016). Can emotion regulation serve as a tool in combating cyberbullying? *Personality and Individual Differences*, Vol. 102, pages 1-6.

- Gualdo, G., Hunter, A.N., Durkin, K., Arnaiz, P. and Maquilon, J. J. (2015). The emotional impact of cyberbullying: Differences in perceptions and experiences as a function of role. Vol 82, pages 228-235.
- Hase, C., et al. (2015). Impacts of Traditional Bullying and Cyberbullying on the Mental Health of Middle School and High School Students. *Psychology in the Schools*, Vol. 0, No. 0, pages 1-11. doi 10.1002.
- Hinduja, S. and Patchin, J. (2013). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, 14:206–221, 2010 Copyright # International Academy for Suicide Research ISSN: 1381-1118 print=1543-6136 onlineDOI: 10.1080/13811118.2010.494133.
- Holfeld, B. and Sukhawathanakul, P. (2017). Cyber Victimization, and Internalizing Symptoms among Adolescents. *CyberPscyhology, Behavior, and Social Networking*, Vol. 20, No. 2, pages 91-95. DOI:10.1089/cyber2016.0194
- Holloway, Green and Sonia Livingstone (2013). Zero to eight. Young children and their Internet use. *LSE, London: EU Kids Online*. Retrieved, May 14, 2014
from http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online/PDFs/Zero_to_eight.pdf.
- Murphy, D., et al. (2014). Engaging Responsibly with Social Media. *The British Journal of Urology International (BJUI)*, 114, pages 9-15.
- Navarro, J., et al. (2017). One step forward, two steps back: Cyberbullying within social networking sites. *Security Journal*, Vol. 30, No. 3, pages 844-8581.
- Smith, J. A., & Osborn, M. (2003). Interpretive phenomenological analysis. In J. A. Smith (Ed.), *Qualitative psychology: A practical guide to research methods* (pp. 51–80). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Steinberg L. (2008). Adolescence, 8th edition. Boston, MA: McGrawHill,
- Stanford Encyclopedia of Philosophy (2010). Peirce's Theory of Signs. Retrieved, July 19, 2018 from <https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics>.
- Techopedia (n.d.). Digital Native. Retrieved, October 4, 2017 from <https://www.techopedia.com/definition/28094/digital-native>.
- Wang, Xingchao, Yang, Ling, Yang, Jiping, Wang, Pengcheng, and Lei, Li (2017). Trait anger and cyberbullying among young adults: A moderated model of moral disengagement and moral identity. *Computers in Human Behavior*, Vol 73, pages 519-526.

Yen, C., Chou, W., Liu, T., Ko, C. and Hu, H. (2014). Cyberbullying among male adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: Prevalence, correlates, and association with poor mental health status. *Research in Developmental Disabilities*, Vol. 35, Issue 12, pages 3543-3553.

Literasi Digital Pada Generasi Milenial

Sri Suharmini Wahyuningsih

(minuk@ecampus.ut.ac.id)

Majidah

(majidah@ecampus.ut.ac.id)

PENDAHULUAN

Kata literasi pada awal munculnya dihubungkan dengan keberaksaraan atau yang berkaitan dengan proses membaca dan menulis. Pada perkembangannya literasi dihubungkan dengan berbagai aspek seperti informasi, komunikasi, visual dan masih banyak lagi. Sehingga literasi ini dapat bersinggungan dengan objek apapun asalkan literasi merupakan suatu kemampuan dalam memahami perihal tersebut. Pada saat ini informasi yang muncul di masyarakat lebih banyak dalam bentuk digital dan perilaku masyarakat dalam mencari informasi lebih sering dalam bentuk digital, sehingga kemampuan untuk menggunakan informasi digital beserta perangkatnya sudah tidak diragukan lagi. Menurut hasil survei yang dilakukan Suharmini (2018) pencarian informasi dalam bentuk cetak sudah makin sedikit dilakukan, karena berbagai kalangan menggunakan sumber informasi dalam bentuk digital.

Dengan melimpahnya informasi yang dikenal dengan ledakan informasi, dan ditunjang dengan ledakan teknologi komunikasi dan informasi, maka muncullah informasi-informasi dalam bentuk digital. Kumpulan informasi digital dapat dijadikan sebagai sumber informasi digital, dapat dengan mudah dapat ditemukan di dunia maya, dimana untuk menemukan informasi tersebut harus menggunakan peralatan seperti handphone (HP), Tablet, Personal Computer (PC) serta terhubung dengan jaringan internet.

Sampai saat ini informasi digital sudah beragam bentuk dan kontennya pun beragam pula. Konten dalam bentuk digital bukan hanya dalam berupa teks yang diunggah pada jaringan internet, tetapi juga sudah berbentuk multimedia yaitu perpaduan antara teks, gambar, animasi bahkan gambar bergerakpun sudah sangat mudah ditemukan.

Materi pembelajaran dari tingkat dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi, juga materi jurnal yang digunakan mahasiswa, dosen maupun peneliti, merupakan materi yang telah disediakan oleh mesin pencari seperti google.com, yahoo.co.id dan masih banyak lagi browser yang mempersembahkan informasi yang diminati oleh pengguna dalam bentuk digital. Kemampuan untuk menggunakan peralatan gadget dan kepiawaian menelusur informasi bentuk digital dapat dikatakan bahwa kemampuan tersebut dikenal dengan literasi digital.

Masyarakat yang tumbuh saat ini dikenal dengan masyarakat millennial, karena menurut beberapa literatur bahwa masyarakat millennial merupakan masyarakat yang lahir antara tahun 1990 – 2000an, bahkan sampai sakerang. Masyarakat millennial merupakan masyarakat yang sudah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sejak lahir. Dengan penggunaan perangkat TIK tersebut, maka masyarakat millennial mulai berubah perilaku dan kebiasaannya. Pergeseran tersebut juga merubah perilaku ke masyarakat sosialnya. Perlakuan masyarakat millennial dalam belanja kebutuhan sehari-hari sampai dengan kebutuhan informasi pengetahuan, semuanya mencari menggunakan jaringan internet, dan dalam bentuk digital.

Melihat situasi dan kondisi perkembangan teknologi informasi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan tentang literasi digital untuk generasi millennial.

LITERASI DIGITAL

Sebelum membahas tentang literasi digital, perlu memahami lebih dulu pengertian atau konsep literasi itu sendiri. Pada awalnya konsep literasi tidak terlepas dari keberaksaraan yang berkaitan dengan proses membaca dan menulis. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Heick (2015) dalam artikelnya yang berjudul *4 Principles of Digital Literacy* (<https://www.teachthought.com/literacy/4-principals-of-digital-literacy/#comments>), juga menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu, yang sering digeneralisasikan sebagai kemampuan membaca dan menulis.

Pengertian digital menurut brainly.co.id (<https://brainly.co.id/tugas/5061520>) bahwa digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Jari jemari jumlahnya sepuluh, nilai sepuluh tersebut

terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Sedangkan pengertian digital yang dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, menyatakan bahwa pengertian digital adalah yang berhubungan dengan angka-angka untuk suatu penghitungan tertentu. Penghitungan yang menggunakan angka 0 dan 1 sebagai penggambaran digital, sangat berhubungan dengan sistem komputer, dimana basis data system komputer menggunakan sistem digital. Dengan demikian bentuk digital selalu dihubungkan dengan sistem komputer. Hermawan (2019) dalam tulisannya menyatakan bahwa pengertian digital adalah bentuk modern dari analog, dengan demikian digital memiliki bentuk yang lebih maju. Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak, dengan perubahan yang memiliki besaran 0 dan 1. Perubahan yang ada pada sebuah sinyal digital memang hanya 0 dan 1, tetapi dua perubahan tersebut dapat mengubah hal yang besar.

UNESCO's *Information for All Programme* (IFAP) mendefinisikan literasi sebagai *life skill* atau kemampuan hidup. Pada deklarasi UNESCO (2003) yang dilaksanakan di Paris, konsep literasi terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan informasi untuk mengatasi persoalan (UNESCO Institute for Information Technologies in Education, 2011).

Kegiatan membaca dan menulis sebelum munculnya teknologi informasi dan komunikasi masih menggunakan bentuk cetak maupun tulis tangan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta melimpahnya informasi dalam bentuk digital, maka keberaksaraan atau literasi dihubungkan dengan segala macam hal dalam bentuk digital.

Literasi digital merupakan kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital (rumah.com, 2018). Sedangkan Mardina (2017) yang mengutip pernyataan Gilster, 1997; Martin (2006, h.18), menyatakan bahwa literasi digital secara sederhana diartikan sebagai kecakapan memahami dan menggunakan

informasi dari berbagai tipe format sumber-sumber informasi yang lebih luas, dan mampu ditampilkan melalui perangkat komputer.

Hermiyanto (2015) menyatakan bahwa literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu yang secara menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa literasi digital merupakan konsep yang membicarakan tentang literasi yang relevan serta literasi yang berbasis kompetensi dan keterampilan teknologi, komunikasi, namun menekankan pada kemampuan evaluasi informasi yang lebih baik. Literasi digital adalah kearifan yang berkaitan dengan kecakapan teknis dalam mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi.

Situasi dan kondisi masyarakat yang serba mencari informasi dan kebutuhan sehari-hari menggunakan sumber informasi digital dan penggunaan gadget, maka literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak. Keadaan ini dikarenakan kemajuan teknologi tidak diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern. Menurut Aisyah (2018), literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan dan menyebarkan informasi, tetapi diperlukan juga kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman mendalam terhadap isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Disamping itu literasi digital harus dapat memadupadankan literasi dan digital.

Dalam tulisan Mardiana (2017) menyatakan bahwa kemampuan literasi digital merupakan kemampuan secara multi literacies, penguasaan perangkat teknologi digital, kemampuan berpikir kritis terutama mengkritisi informasi multi format, menerapkan keterampilan literasi digital untuk penyelesaian masalah dan kehidupan nyata, peka isu-isu hukum, social, budaya dan perlindungan privasi seseorang, serta mampu berpartisipasi secara digital dalam komunitas onlie dengan ramah dan beretika.

1. Elemen Literasi Digital

Literasi digital selain kemampuan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan literasi, juga mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukan, karena menyangkut dampaknya terhadap masyarakat. Menurut Steve Wheeler yang dikutip oleh Aisyah (2018), menyatakan bahwa ada 9 elemen penting dalam literasi digital seperti *social*

networking merupakan kehidupan situs jejaring sosial menjadi kehidupan sosial online. *Transliteracy* diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan hingga mengomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone dan berbagai layanan online yang tersedia. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang *maintaining privacy* atau menjaga privasi dalam dunia online. *managing identity, creating content, organising and sharing content, reusing/repurposing content, filtering and selecting content, serta self broadcasting*. Sedangkan AJ. Bellshaw yang juga dikutip oleh Aisyah (2018) menyatakan ada 8 elemen penting guna meningkatkan literasi digital masyarakat yaitu: elemen kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis dan bertanggung jawab secara sosial. Artinya diperlukan pendekatan multi dimensi dalam proses pembelajaran masyarakat agar terdidik secara digital, melek teknologi sekaligus, cerdas, kreatif dan berbudaya.

Pangaribuan (2016) dalam tulisannya yang berjudul Literasi Digital, mengemukakan bahwa ada tiga elemen yang menarik untuk ditelaah dalam konteks dunia digital di Indonesia, antara lain:

- a. Elemen confident dan civic. Perilaku masyarakat digital yang bertanggung jawab di Indonesia, baik secara individu dan sosial, bisa dikata dalam kondisi yang memprihatinkan. Ujaran kebencian, makian, dan tudingan masih jadi komponen utama interior ruang maya kita.
- b. Tidak kritis terhadap konten. . Adalah rahasia umum jika kita adalah masyarakat yang mudah terhasut. Arus pendapat umum dengan enteng menyeret kita pada pusaran kesimpulan yang tergesa. Sikap-sikap politis kita, misalnya, disetir oleh apa yang jadi tren di media sosial.
- c. Kepiawaian berkomunikasi. Jika mengamati media sosial, sulit menemukan karakter bangsa Indonesia yang (katanya) terkenal kesantunannya.

2. Prinsip Dasar Literasi Digital

Prinsip dasar dalam mengembangkan literasi digital memang diperlukan, karena prinsip dasar ini dapat dijadikan pegangan dalam menerapkan literasi digital. Menurut artikel yang diunggah oleh Heick (2015) dalam artikelnya yang berjudul *4 Principles of Digital Literacy*

(<https://www.teachthought.com/literacy/4-principals-of-digital-literacy/#comments>), dalam pengembangan literasi digital memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Pemahaman, literasi digital dimulai dengan pemahaman yang meliputi kemampuan mendapatkan inisiasi dari media, baik secara eksplisit maupun implisit.
- b. Saling ketergantungan, saat ini jumlah media sangat banyak, media tersebut diharapkan dapat berdampingan sekaligus saling melengkapi.
- c. Faktor sosial, individu dapat membagikan pesan, termasuk diri sendiri. Hal-hal seperti siapa yang membagikan informasi, kepada siapa diberikan, dan melalui apa informasi dibagikan, menjadi faktor penentu eksistensi media sekaligus membangun ekosistem organik dalam mencari, berbagi, menyimpan dan membentuk ulang media itu sendiri.
- d. Kurasi, adalah menyimpan informasi dengan tujuan save to red later. Bertujuan agar informasi tersebut mudah diakses dan memiliki manfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut akan berperan menjadi kurasi sosial, untuk menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasi informasi yang penuh nilai.

3. Komponen Literasi Digital

Menurut tulisan dalam UNESCO Institute for Information Technologies in Education (2011) <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214485>, bahwa literasi digital mempunyai beberapa komponen terutama ditujukan pada pengguna TIK yang profesional. Komponen tersebut antara lain: mengakses, mengelola, mengevaluasi, mengintegrasikan, membuat, dan mengomunikasikan informasi dalam lingkungan berbasis jaringan, didukung komputer, dan berbasis web untuk belajar, bekerja, atau bersantai.

- a. Mengakses informasi, adalah kegiatan identifikasi sumber informasi sekaligus memiliki teknik pengumpulan dan pengambilan informasi, merupakan komponen dasar dari semua literasi. Literasi digital secara signifikan memperluas ruang lingkup sumber pengetahuan potensial.
- b. Integrasi adalah keterampilan lain untuk semua kompetensi dasar. Dalam kasus literasi digital, ini melibatkan interpretasi dan representasi informasi menggunakan alat TIK. Tugas yang paling

- menantang dalam integrasi adalah mensintesis, merangkum, membandingkan, dan membedakan informasi dari berbagai sumber.
- c. Penciptaan pengetahuan baru adalah inti dari semua literasi dasar. Demikian juga, menghasilkan informasi baru secara digital dengan mengadaptasi, menerapkan, merancang, menciptakan, atau menulis informasi juga merupakan inti dari literasi digital. TIK pertama kali dianggap sebagai keterampilan teknis yang mungkin mendukung proses kreatif.
 - d. Komunikasi adalah komponen penting dari literasi dasar, dan berubah dengan munculnya literasi digital. TIK menyediakan sarana untuk mentransmisikan informasi lebih cepat, lebih persuasif, dan kepada khalayak yang lebih luas. Literasi digital dapat mendukung literasi lain melalui penggunaan media yang paling tepat dan relevan untuk menyesuaikan dan menyajikan informasi dalam berbagai konteks sosial budaya.

Pada uraian di atas, beberapa tulisan menyatakan bahwa literasi digital mempunyai beberapa prinsip, elemen, bahkan UNESCO menyatakan ada beberapa komponen tentang literasi digital. Sedangkan oada tulisan yang diunggah mediasmarts.ca yang berjudul Digital Literacy Fundamentals, menyatakan bahwa kompetensi literasi digital terbagi dalam tiga prinsip dasar antara lain:

- a. Penggunaan, kelancaran teknis yang diperlukan untuk menggunakan komputer dan internet. Keterampilan dan kompetensi penggunaan teknik dasar komputer meliputi pengolah data, browser web, email dan alat komunikasi lainnya sampai dengan kemampuan komputer yang lebih canggih untuk mengakses dan menggunakan sumber daya pengetahuan, seperti mesin pencari , data base online, dan teknologi *cloud computasi*.
- b. Memahami, serangkaian keterampilan yang membantu memahami, mengontekstualisasikan dan mengevaluasi secara kritis media digital sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apa pernah dilakukan dan ditemui secara online. Memahami merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang baru mengenal atau baru mulai online.
- c. Membuat adalah kemampuan untuk menghasilkan konten dan komunikasi yang efektif melalui berbagai alat media digital.

Penciptaan media digital lebih dari sekedar mengetahui cara menggunakan pengolah data, termasuk kemampuan menyesuaikan hasil berbagai konteks dan pengguna; membuat dan berkomunikasi menggunakan media seperti gambar, video dan suara; terlibat secara efektif dan bertanggung jawab terhadap konten yang dihasilkan oleh pengguna web 2.0 seperti blog, forum diskusi, video, foto, dan bentuk media sosial lainnya.

4. Manfaat Lliterasi Digital

Karena literasi digital berhubungan dengan literasi dan teknologi informasi, dan saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu sarana yang dibutuhkan masyarakat di segala kalangan, berarti literasi digital ini bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Dampaknya berimbang bukan hanya kedunia Pendidikan namun disegala bidang literasi digital ini sangat dibutuhkan. Literasi digital berhubungan dengan penciptaan, pemahaman, penggunaan, komunikasi dan integrase, menurut Adobe Gen Z Creativity Study ada 5 ([file:///C:/Users/User/Downloads/Adobe-HiEd-5-Benefits-Digital-Literacy%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Adobe-HiEd-5-Benefits-Digital-Literacy%20(4).pdf)) manfaat dari literasi digital yang berhubungan dengan Pendidikan atau study. Lima manfaat tersebut adalah:

- a. Literasi digital meningkatkan keterlibatan siswa. Pada saat siswa menggunakan peralatan yang kuat dalam membuat konten untuk membantu menyelesaikan tugas maupun projek, kemudian siswa ternamtu dalam memahami informasi dan mengkomunikasikan pengetahuan secara visual dan digital dengan cara yang menarik.
- b. Literasi digital meningkatkan kinerja akademik. Menurut Taksonomi Digital Bloom, tindakan menciptakan bukan sekedar mengingat, memahami dan menerapkan, dengan menggunakan Alat Cloud Kreatif untuk membuat presentasi tugas, siswa lebih mudah untuk memahami materi yang sedang dibicarakan. Siswa yang melek digital tahu bagaimana, mengapa dan kaan menggunakan alat digital.
- c. Literasi digital membantu siswa lebih menonjol dalam persaingan di dunia kerja. Siswa yng mahir dengan alat digital dapat lebih mudah membedakan selama proses lamaran kera. Mereka dapat membuat resume yang kaya media sehingga dapat membanggakan hasil karya sendiri. Yang paling penting mereka dapat membuktikan bahwa telah mengembangkan pola piker kreatif yang dibutuhkan

perusahaan. Keterampilan dalam hal pemecahan masalah yang rumit, pemikiran kritis dan kreativitas bergerak dengan cepat pada daftar yang majikan.

- d. Literasi digital membuat sekolah lebih kompetitif. Saat ini siswa membutuhkan keterampilan dalam digital literasi untuk kesuksesan akademik dan karir mereka, dengan cara mengkomunikasikan ide menggunakan media visual yang kreatif dan menarik.
- e. Berselancar dengan literasi digital lebih mudah dari pada yang dibayangkan. Penggunaan Adobe Creative Cloud memudahkan berbagai disiplin ilmu dari modul pembelajaran yang sederhana sampai dengan yang lanjut atau profesional. Adobe menawarkan banyak sumber daya yang dicancang untuk membantu siswa mengembangkan literasi digital.

Menurut Wright (2012) dalam tulisannya yang berjudul "*10 Benefits of Digital Literacy*" menyatakan bahwa semakin banyak perangkat terhubung secara online, dan lebih banyak layanan yang ditawarkan melalui Internet, dibutuhkan pengetahuan tentang literasi digital. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan atau manfaat mengapa semua orang harus peduli dengan literasi digital:

- a. Dapat mempengaruhi dunia. Ribuan bayi setiap hari dilahirkan di seluruh dunia di kota-kota besar. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang akan menjadi pemimpin besar berikutnya. Melalui politik, agama, aktivisme, dan bahkan hiburan, orang-orang telah membawa perubahan ke tempat-tempat yang mereka tidak tahu bahwa tempat tersebut ada. Setiap masalah matematika, tujuan, kecanduan, penyakit, dan ketidakadilan memiliki seseorang di luar sana yang peduli. Ini adalah keindahan sejati dari web dan digital kami. Menemukan orang yang peduli dan memengaruhi orang baru tidak pernah semudah ini.
- b. Membuat Anda lebih bahagia. Tidak peduli seberapa serius atau canggihnya dunia ini, manusia akan selalu menyukai dunia tawa yang baik. Ada GIF animasi, gambar atau video di luar sana yang dapat membuat seseorang tertawa. Jadi, jika ada pengusaha yang merasa bahwa Web telah menurunkan kinerja perusahaan, namun pada akhirnya, pekerja yang bahagia adalah pekerja yang produktif. Dan Internet dapat membuat kita bahagia!

- c. Membuat Anda tetap bekerja. Dunia berjalan di atas komputer. Jika Anda pernah menyaksikan mesin uang di sebuah toko atau mall, pom bensin atau restoran, Anda akan menyadari betapa tergantungnya pada komputer. Segala sesuatu yang dimakan atau diminum dari botol atau keran di beberapa titik datang melalui sistem yang dikendalikan oleh komputer. Inilah sebabnya mengapa keterampilan komputer sangat penting. Sementara banyak dari kita mungkin menghabiskan berjam-jam mengacak kertas di Microsoft Word dan PowerPoint, ada ribuan pekerjaan yang sekarang membutuhkan keterampilan komputer di semua jenis platform.
- d. Anda akan membuat keputusan lebih baik. Ketika Anda memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pilihan dan informasi, maka literasi digital memungkinkan untuk mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan ketersediaan sumber daya yang lebih luas. Ini menambah pengetahuan yang dapat memungkinkan membuat keputusan yang lebih baik, misalkan pemilihan perguruan tinggi, mobil apa, dan kapan akan berwisata, keputusan ini sekarang tinggal klik mouse.
- e. Membuat Anda terhubung. Ketika media sosial lepas landas, banyak orang memperdebatkan efek terhadap hubungan "nyata". Sementara orang selalu memiliki tingkat hubungan tertentu sebelum Web muncul dan populer. Dalam keindahan hidup ada interaksi manusia yang kompleks. Media sosial hanyalah satu opsi bagi kita untuk tetap terhubung dengan ketentuan kita sendiri.
- f. Memberi Anda informasi: ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Setelah Anda memiliki pengetahuan, sulit untuk tidak menginginkan lebih. Hari ini, setiap orang memiliki situs berita favorit yang mereka periksa setiap hari. Dari acara yang mengubah dunia hingga kenyamanan yang lebih sederhana seperti mengetahui cuaca atau lalu lintas, informasi membuat dunia bergerak. Itulah mengapa Internet akan terus tumbuh.
- g. Membuat Anda lebih Aman. Semua pembicaraan tentang Internet merupakan tempat yang berbahaya, karena banyak melakukan kebaikan yang sering tidak diperhatikan. Apabila memerlukan kiat aman bepergian saat berlibur, mendapatkan rute tercepat dan terdekat ke suatu tujuan tertentu, semua dapat ditemukan di dunia digital. Sementara untuk menyelesaikan beberapa tugas harus

diserahkan, penggunaan situs video seperti YouTube beberapa kali untuk memverifikasi dapat mempercepat langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan.

- h. Anda hemat uang. Manfaat ini menjadi paling jelas seperti, situs kesepakatan harian, situs perbandingan belanja dan aplikasi seluler, konsumen saat ini lebih terinformasi tidak hanya mendapatkan produk terbaik, tetapi juga mendapatkan harga terbaik. Pengiriman secara gratis dan manfaat sudah cukup untuk mendapatkan lebih banyak melek secara digital.
- i. Belajar lebih cepat. Ketika masih di sekolah menengah, guru biasa mendorong kami untuk membaca buku-buku kami dengan kamus di sebelah kami. Jika ada kata yang tidak diketahui, maka dapat dengan mudah mencari definisi. Hari ini saya hanya pergi mengetik kata “define” dan saya memiliki definisi dengan klip audio tentang cara mengucapkannya dengan benar.
- j. Menghemat waktu. Melek digital dapat menghemat menit dan jam per minggu untuk tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara offline. Sebelumnya untuk elakukan transaksi atau kegiatan seperti berkirim surat harus ke Kantor Post, memperpanjang SIM harus antri di Kantor Polisi, saat ini boleh dibilang sudah jarang untuk mengantri lama atau bahkan tidak perlu ngantri.

5. Keuntungan dan Kerugian Literasi Digital

Di atas telah diuraikan berbagai hal tentang literasi digital, baik dari pengertian sampai dengan kebermanfaatan literasi digital bagi masyarakat. Tidak akan lengkap uraian tersebut bila belum ada uraian tentang keuntungan dan kerugian dari literasi digital tersebut. Berikut keuntungan dan kerugian literasi digital yang dikemukakan oleh Pantheon (2017).

- a. Keuntungan literasi digital:
 - 1) Anda memiliki pengetahuan seluruh dunia di ujung jari Anda. Jika ingin mengetahui seseorang atau sesuatu hanya perlu beberapa detik untuk menemukan halaman Wikipedia dan memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk memberikan jawaban yang cukup ringkas.
 - 2) Anda dapat berbelanja, di mana pun, kapan pun dan untuk apapun yang diinginkan. Dunia adalah toko lokal Anda. Ironisnya seringkali

lebih murah untuk mendapatkan sesuatu yang dikirim daripada mengambilnya, sehingga dapat juga menghemat uang dengan belanja online.

- 3) Jaringan. Jika Anda memiliki ide dan ingin mengembangkannya, maka banyak pengembang di dunia yang bersedia dan dapat membantu. Anda benar-benar dapat menjadi programmer instan dalam bahasa apa pun.
- 4) Uang. Ubah semuanya menjadi uang tunai. Saya pernah menguji ini dengan menjual banyak barang yang dipikir hanya baik untuk tempat sampah. Dalam 3 bulan dapat menghasilkan lebih dari £ 900. Jumlah model bisnis dan cara menghasilkan uang secara online begitu besar sehingga daftar mereka akan melampaui.
- 5) Bisnis. Bisnis apa yang saat ini tidak ada di web? Jika Anda mencari produk, tempat pertama yang biasanya diperiksa seseorang adalah Google, bukan buku telepon. Jika tidak masuk dalam sepuluh besar, maka bisnis Anda praktis sudah mati.
- 6) Analisis. Pelajari statistik segala sesuatu sampai mati dengan database semua komputer di dunia. Dari alien ke spesies baru di bawah laut. Semuanya ada di sana.
- 7) Media. Foto. Literatur. Musik. Film. Video. Film. Buku. Buku audio. Presentasi. Video DIY. Youtube. Porno. Berita. Laporan Kebocoran. Opini artikel. TELEVISI. Otak saya akan meledak. Aaaargh!
- 8) Informasi. Pada dasarnya, jika Anda bisa merekamnya, memasukkannya ke dalam konsep, mengukurnya, menimbangnya, atau memikirkannya, maka Anda bisa mendapatkannya di internet.
- 9) Koneksi sosial. Ada apa. Teks. SMS. Facebook (lagi). Gmail (lupakan yang lain). Jangan pernah "sendirian" lagi.

b. Kerugian literasi digital

Banyak keunggulan yang telah disebutkan di atas, namun demikian kelemahannya pun juga tidak sedikit, dan kelemahan tersebut jika dimungkinkan bisa dihindari. Kelemahan atau kerugian literasi digital antara lain:

- 1) Kelebihan informasi. Banyak sekali informasi yang tersebar di dunia maya, dari informasi musik, pengetahuan dan sebagainya semua dapat ditemukan dengan mudah. Begitu kita terjun ke lautan informasi tersebut, maka akan tenggelam di dalamnya.

- 2) Positif palsu. Mencari saran. Setiap orang adalah ahli di internet (termasuk saya). Tidak satu pun yang memiliki kualifikasi atau kredensial. Kami bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi dengan mudah, akan diambil kembali. Jadi Waspadalah.
- 3) Pasar gelap, bawah tanah dan penipuan. Setiap orang berusaha menghasilkan uang dan banyak yang rela melakukan apa pun. Internet seperti toko permen untuk scammer / hacker / penjahat kriminal, dan Anda adalah penggantinya. Awas - mereka menggigit atau menyedot!
- 4) Bullying, trolling. Jika Anda sedikit jujur atau tidak sopan, internet bisa menjadi tempat yang berbahaya. Anda sebaiknya menjadi bijak bersih - dan bijak jalanan dan mengembangkan kulit yang tebal.
- 5) Tunda palsu. Hari-hari ini kita hidup di zaman pasca kebenaran di mana tidak ada yang benar lagi. Hilang tidak bersalah. Semuanya adalah konspirasi. Semuanya hiper skandal dan tekanan tinggi.
- 6) NSA, GCHQ dan Menguntit. Setiap komentar yang diposting, setiap tweet, setiap email, panggilan telepon, gambar CCTV Anda, dokumen yang tersimpan, gambar yang dikirim, video youtube yang dilihat, istilah Google dicari, transaksi kredit, kwitansi belanja ... Semua itu direkam
- 7) Kecanduan. Komputer dapat mengambil alih segalanya. Jika ponsel saya terjatuh – maka berakhirlah hidup saya. Panik. Kengerian. Hidup bukan digital. Semuanya nyata - tidak disampel dan dikemas dalam kotak kecil yang disebut piksel. Semakin kita kecanduan digital quagmire, semakin kita terpisah dari kehidupan.
- 8) Bersosialisasi. Yang menyebabkan terlepas dari orang lain. 30.000 teman di Facebook itu bukan teman sejati Anda. Anda belum pernah bertemu mereka. Sesuatu tentang kehidupan digital sebenarnya sangat sangat anti sosial.
- 9) Sisi gelap. Hari ini, setiap kali seseorang datang kepada kami dengan masalah yang harus dipecahkan, hal pertama yang kami lakukan adalah melihat telepon kami. Tidak semua solusi bersifat digital. Tapi, akhir-akhir ini, akal sehat tidak terlalu umum. Kami menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan lupa bagaimana melakukan hal-hal yang paling mendasar (seperti, bagaimana melarikan diri dari api).

Segala sesuatu dalam hidup, ini adalah keseimbangan. Kita perlu menemukan cara yang tidak terlalu banyak hal. Apa tiang atau tongkat penyeimbang? Hal yang memungkinkan kita untuk membuat kesalahan kecil tetapi ada di sana untuk bergerak dengan tindakan yang berlawanan, sehingga kita bisa berjalan di tali kehidupan ini. Ketenangan di dalam. Penangguhan hukuman. Beristirahat. Ruang. Perspektif menjauh dari kekacauan.

GENERASI MILENIAL

Millennials atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah Generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Berarti millenials adalah generasi muda yang berumur sekitar 17- 37 tahun. Millennials sendiri dianggap spesial karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan teknologi (RumahMillennials.com).

1. Ciri/Karakteristik Generasi Millennial

Pada tulisan yang bersumber dari web rumahmillenials.com (<http://rumahmillennials.com/siapa-itu-generasi-millenials/#.XUFTXG8zblU>) menyatakan bahwa generasi millennials memiliki ciri khas tersendiri yaitu: lahir pada saat TV berwarna, sudah diperkenalkan dengan handphone dan internet. Sehingga generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Sedangkan Sinta (2018) dalam tulisannya menyatakan bahwa ciri dasar dan karakteristik dari masyarakat millennials adalah sebagai erikut:

- a. Gampang bosan pada barang yang dibeli
kaum millennial mudah bosan dengan barang yang mereka miliki, punya jurus kalap dan *gercep* alias gerak cepat kalau sedang keluar produk baru
- b. 'No Gadget No Life'
gadget saat ini menjadi separuh jiwa mereka, dalam pendidikan dan dunia kerja saat ini pun rasanya tak lengkap jika tak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nggak heran, kalau masyarakat khususnya kaum milenium nggak bisa melepas gadget dari genggaman.
- c. Hobi melakukan pembayaran non-cash
Berkembangnya model non-tunai dalam bertransaksi ternyata nggak disia-siakan oleh kaum pengandrung ke-instan-an. separuh generasi millennial lebih suka bertransaksi non-cash.
- d. Suka dengan yang serba cepat dan instan

perkembangan teknologi telah mempengaruhi para millennial untuk mendapatkan hal yang diingin tanpa menunggu lama. Selain itu, mobilitas yang padat semakin membuat mereka memilih yang serba instan dan tak merepotkan

- e. Memilih pengalaman dari pada aset

Ciri yang menggambarkan generasi millennial selanjutnya adalah, mereka lebih suka menghabiskan uang untuk menapati pengalaman tertentu dibanding menabung untuk menambah aset. Tentu saja, umumnya millennial lebih memilih jalan-jalan keliling Indonesia dna dunia daripada menabung untuk berinvestasi.

- f. Berbeda perilaku dalam grup satu dan yang lain

Sekarang ngobrol rame-rame nggak cuma bisa dilakukan saat nongkrong aja. Berkat menjamurnya aplikasi berbasis *chat*, semua orang pun bisa ngobrol dengan banyak teman sekaligus dalam fitur *group chat*. kebanyakan millennials punya 'wajah' atau pembawaan yang berbeda antara ketika ia dengan grup satu dengan ketika berada di grup yang lain.

- g. Jago multitasking

Millennials ternyata sangat jago kalau disuruh melakukan beberapa tugas bersamaan. Mobilitas serta aktivitas yang tinggi membuat mereka terbiasa melakukan banyak hal dengan cepat

- h. Kritis terhadap fenomena sosial

generasi muda menghabiskan banyak waktu untuk berselancar di dunia maya dengan perangkat pintarnya. Dari situlah mereka dihujani banyak informasi di seluruh dunia. Nah, tak heran kalau millennials sekarang lebih aktif untuk beropini di media sosial mengenai berita yang sedang hangat dibicarakan

- i. Dikit-dikit posting

satu ini ciri-ciri millennials Indonesia banget nih! Emang tangan paling gatel kalo ngeliat yang *instagram-able* dikit, bawaannya pengen cepet-cepet posting aja.

- j. Tapi, bagi millennial 'sharing is cool'

ciri kaum millenials yang terakhir adalah mereka suka banget berbagi apapun itu. Gak peduli sekedar hal kecil, pada siapa pun dan di mana pun mereka pasti lebih bangga jika bisa berbagi

Hidayatullah, dkk (2018) mengutip tulisan dari Hitts.com yang menyatakan bahwa generasi millennial memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Millennial lebih percaya user generated conten
- 2) Millennial lebih memilih ponsel dibanding TV
- 3) Millennial wajib punya media social
- 4) Millennial kurang suka membaca secara konvensional
- 5) Millennial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif
- 6) Millennial cenderung melakukan transaksi secara cashless
- 7) Millennial lebih tahu teknologi dibandingkan orang tua
- 8) Millennial lebih memanfaatkan teknologi dan informasi
- 9) Millennial cenderung lebih malas dan konsumtif

Ciri khas kaum millennial ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan kaum sebelumnya, perbedaan yang sangat menonjol yang menjadi ciri khasnya adalah perkembangan teknologi yang menjadikan para millennial masuk dalam dunia digital. Menurut Aji (2019) ada 3 (tiga) peran pemuda di era millennials yaitu sebagai agent of change, innovator, dan promotor bangsa.

2. Perilaku masyarakat/Generasi Millennial

Di atas telah dinyatakan bahwa masyarakat millennial banyak bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian perilaku dan gaya hidup masyarakat millennial pun akan mengikuti perkembangan jaman yang ada. Pada artikel yang diunggah rumahmillenial.com dinyatakan bahwa generasi millennial cenderung tidak peduli terhadap keadaan social di sekitar seperti keadaan social ekonomi maupun dunia politik, hanya membanggakan pola hidup kebebasan hedonism, memiliki visi yang tidak realistik, terlalu idealistik yang penting bisa gaya. Menurut Sinta (2018) generasi millennial membawa kehidupan yang unik dan terbarukan, karena mereka lahir dalam era pergantian abad sehingga menyebabkan banyaknya sistem kehidupan yang bertransformasi. Kaum millennial menganggap kehidupan sosial sebagai aspek yang penting, berbagai kemajuan teknologi dan perilaku konsumtif lekat sebagai karakteristik era milenium.

Hasil penelitian yang dilakukan Thomas Jul dari Ericson (<https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613->

mengenal-generasi-millennial), menyatakan bahwa gaya hidup millennial akan diikuti oleh perkembangan produk teknologi. Karena pergeseran perilaku turut berubah beriringan dengan perkembangan teknologi.. prediksi Ericson dalam hal perilaku generasi millinneal yang berhubungan dengan perilaku Streaming Native saat ini kian popular. Hasil catatan Ericson adalah tahun 2011 hanya sekitar 7% remaja berusia 16 – 19 tahun yang menonton video streaming melalui youtube, 4 tahun kemudian berubah menjadi 20%, perkembangannya terlihat signifikan. Dari durasi menonton yang pada awalnya hanya 3 jam perhari, pada perkembangannya meningkat 3 kali lipat, sehingga generasi millennial tidak terlepas dari menonton video secara daring.

The Nielson Global Survey of E-commers (<https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>) juga melakukan penelitian terhadap pergeseran perilaku generasi millennials, hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa perilaku generasi millennial akrab dengan internet, sehingga memilih jalur daring untuk membeli beragam produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepemilikan mobile menjadi salah satu faktor peningkatan paling signifikan terhadap perilaku belanja daring.

Para generasi millennial atau generasi internet mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi, karena saat ini media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama. Menurut Lyons (2004) yang disitir Aji (2019) menyebutkan bahwa generasi millennial banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, media sosial seperti facebook, twetter dan sebaganya, jadi generasi millennial merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming. Karena mereka sangat mahir dalam teknologi dan infrastruktur yang ada serta banyak memiliki peluang untuk bisa berada jauh ke depan, selain itu mampu dan berusaha bijak terutama dalam menggunakan media sosial.

Selanjutnya Aji menyatakan bahwa peran generasi millennial diharapkan untuk menjadi agen perubahan, mengingat ide-idenya selalu segar, pemikirannya kreatif dan inovatif sehingga meyakinkan akan mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik lagi melalui perubahan dan pengembangan. Kemunculan generasi millennial sebagai agen pembawa perubahan akan sangat mempengaruhi pasar, baik politik maupun ekonomi Indonesia kurun 5 – 10 tahun ke depan. Semuanya ini menyadarkan kepada masyarakat semua bahwa perubahan global betul-

betul ada dan sudah nyata. Peran generasi muda sebagai sosok yang dinamis, optimis dan penuh semangat kerja, diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, sehingga dunia tidak selalu dihadapkan pada hal-hal zaman old. Dengan kata lain generasi muda harus menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini.

Menurut catatan pada Pusat Data Republika bahwa, perilaku generasi millennial sebagai berikut:

- Millennials rata-rata mengalihkan perhatiannya dari berbagai gawai, seperti PC, smartphone, tablet, dan televisi 27 kali setiap jamnya. Angka ini meningkat dari 17 kali per jam di generasi sebelumnya.
- Dalam urusan bekerja, millennial lebih tertarik memiliki pekerjaan yang bermakna ketimbang sekadar bayaran yang besar.
- Dalam urusan konsumsi hiburan, millennial menghabiskan 18 jam perhari untuk menikmati layanan tontonan on demand, bermain gim, atau sekadar menonton televisi konvensional.

Menurut Ali (2018) menyatakan bahwa gaya hidup anak muda cenderung hedonis terutama dikota-kota besar sudah menjadi rahasia umum, mereka memiliki cara tersendiri untuk meluapkan ekspresi mereka, dunia hidup mereka tidak bisa lepas dari hiburan dan teknologi terutama internet. Potret generasi millennial di Indonesia maka kita memiliki gambaran pandangan, aspirasi dan sudut pandang mereka terhadap segala aspek didalam kehidupan mereka, sehingga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya bisa tepat sasaran, karena pada ujungnya nanti kepada generasi millennial inilah nasib dan masa depan bangsa dan negara ditentukan.

Agar kehidupan generasi millennials bermanfaat bagi kehidupan, walaupun perilaku generasi millennial seperti yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain (rumahmilenials.com):

- a. Berpikiran kritis. Jangan telan mentah-mentah informasi yang diperoleh. Mencoba untuk berpikir kritis dan memikirkan kontribusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada disekitar.
- b. Gunakan media sosial secara bijak. Media sosial dapat sebagai pedang bermata dua, tergantung bagaimana menggunakannya. Sebaiknya media sosial digunakan secara bijak, dan hindari penyebaran informasi tanpa fakta
- c. Bantu orang lain. Memikirkan atau membantu masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keluarga saja

- d. Buat Visi yang realistik. Menentukan visi yang ingin dicapai, untuk membuat visi harus SMART (Spesific Measureable, Achievable, Reasonable dan juga Timephased). Indonesia membutuhkan anak muda dengan visi yang jelas dan eksekusi yang nyata.
- e. Bangun Ide. Buat ide yang dapat membantu mencapai visi yang telah dibangun dan diskusikan ide yang dibuat dengan orang-orang disekitar.
- f. Susah cari kerja? Buat Startup! Sekarang jamannya industri kreatif, sehingga carilah masalah disekitar dan selesaikan dengan startup, dengan begitu akan dapat membantu orang lain yang mempunyai masalah yang sama.

3. Nilai-Nilai Sosial Generasi Milenial

Generasi millennial merupakan kesatuan dalam masyarakat sosial. Kehidupan masyarakat millenial juga tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya, baik dari dalam keluarga inti, keluarga noninti dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Kehidupan generasi millennial juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial. Menurut Ali (2014), dalam tulisannya menyebutkan bahwa generasi millennial khususnya di Indonesia yang masih memiliki nilai-nilai sosial atau budaya ketimuran, mulai ada pergeseran nilai-nilai sosial ketimuran kita dikalangan pemuda, karena mereka lebih terbuka pemikirannya maka mereka juga dengan mudah mengadopsi nilai-nilai sosial barat yang lebih modern.

Anyamaylss (2017) seiring dengan perkembangan zaman, Generasi abad ke 21 ini disebut mengalami *dis-equilibrium* atau hilangnya keseimbangan moral, dilihat dari banyaknya pergeseran nilai-nilai sosial dan penyimpangan yang terjadi pada masa kini. Jika melihat kenyataan yang terjadi justru generasi ini sering kali dijuluki sebagai pasukan destruktif ketimbang produktif. Julukan ini tentu beralasan karena pada generasi *millennial* terjadi adanya pergeseran nilai sosial yang sangat signifikan. Hal-hal yang menjadi penyebab utama penyimpangan sosial yang terjadi pada generasi *millennial* adalah rusaknya sistem dan pola keseharian yang baik dan benar. Beberapa poin yang dapat diambil seperti:

- Hilangnya tokoh panutan yang baik dan benar
- Berkembangnya tindak kejahatan orang tua kepada anak
- Luputnya tanggung jawab lingkungan terhadap sesama
- Hilangnya wibawa seorang ulama ataupun tokoh agama

- Lembaga pendidikan menjadi lahan komersil yang keuntungannya hanya ditujukan untuk beberapa pihak bukan untuk kemajuan bangsa .

Tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata penyimpangan moral dan pergeseran nilai-nilai sosial lah yang menjadi tonggak dasar segala masalah yang terjadi di negara tercinta ini, menghadapi krisis moral yang sedang menghantam bangsa ini maka sudah seharusnya pemuda *millennial* yang mengambil peranan penting dan menjadi solusi dan berdiri di garda terdepan sebagai benteng untuk segala permasalahan yang terjadi pada masanya. solusi pergeseran nilai-nilai sosial dan penyimpangan moral adalah peningkatan kualitas pada aspek pendidikan, pendidikan anak usia dini hingga remaja seharusnya lebih ditanamkan nilai moral, nilai sosial dan ajaran agama bukan beban akademik. Pendidikan moral adalah hal yang fundamental dalam mengatasi adanya pergeseran nilai-nilai sosial dan penyimpangan moral yang dialami oleh pemuda generasi *millenial*. Selain itu, Peran orang tua harus lebih ditingkatkan dari segi pengawasan dan pengajaran nilai-nilai kesopanan & kesantunan yang sesuai dengan budaya Indonesia, diajarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian agar anak-anak khususnya generasi *millenial* dapat mengerti dan mau mematuhi aturan yang baik dan benar. Sebelumnya orang tua terlebih dahulu harus menjalin ikatan yang intensif agar tujuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

PENUTUP

Literasi digital merupakan kecakapan yang bukan hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, dalam pembelajaran dan juga harus memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Literasi digital ini berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet, dengan demikian literasi digital harus dapat memadupadankan literasi dan digital. Literasi digital yang digunakan oleh masyarakat memiliki beberapa prinsip dasar, elemen, komponen, manfaat, keuntungan dan kerugian.

Keuntungan dari kemampuan literasi digital antara lain: a) memiliki pengetahuan seluruh dunia; b) dapat berbelanja dimana, kapan dan apa saja yang dibutuhkan; c) jaringan; d) uang; e) bisnis; f) analisis; g) media; h) informasi; dan i) koneksi sosial.

Generasi millennial adalah generasi muda yang lahir pada sekitar tahun 1980 – 2000an, dan pada saat ini berumur kurang lebih 17 – 37 tahun. Karakteristik generasi millennial antara lain: a) gampang bosan; b) no gadget no life; c) pembayaran no cash; d) serba cepat dan instan; e) memilih pengalaman dari pada aset; f) perbedaan perilaku dalam grup; g) jago multitasking; h) kritis terhadap fenomena sosial; i) dikit-dikit posting; j) sharing is cool. Perilaku generasi millennial banyak menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang instan seperti email, SMS, media sosial. Karena sangat mahir dalam teknologi dan infrastruktur, banyak memiliki peluang berada jauh ke depan.

Karena generasi millennial merupakan generasi perubahan, maka nilai-nilai sosial dan budaya timur terutama untuk generasi millennial Indonesia mulai bergeser dan mudah mengadopsi budaya barat yang lebih modern. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan sosial pada generasi millennial karena rusaknya sistem dan pola keseharian yang baik dan benar. Serta beberapa poin yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial seperti: a) hilangnya tokoh panutan yang baik dan benar; b) berkembangnya tindak kejahatan orang tua kepada anak; c) luputnya tanggung jawab lingkungan terhadap sesama; d) hilangnya wibawa tokoh agama; dan e) lembaga pendidikan menjadi lahan komersial yang keuntungannya untuk beberapa pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adobe Systems Incorporated (2017) 5 Benefits of Digital Literacy
[file:///C:/Users/User/Downloads/Adobe-HiEd-5-Benefits-Digital-Literacy%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Adobe-HiEd-5-Benefits-Digital-Literacy%20(4).pdf) 25-09-2019
- Aisyah, Nona (2018) Literasi Digital di Era Milenial
<https://www.kompasiana.com/nonasyh/5c07f172c112fe2b126e9344/literasi-digital-di-era-milenial?page=all> download 31-7-19
- Aji, Tirta Purnama (2019) Peran Generasi Millennial Bagi NKRI
<https://setkab.go.id/peran-generasi-milenial-bagi-nkri-2/>
_____, Apa Yang Dimaksud sengan Digital
<https://brainly.co.id/tugas/5061520> 25-09-2019
- Ali, Hasunuddin (2014) Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia. <https://alvara-strategic.com/generasi-millennial->

indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/ unduh 02 – 10 – 2019

Anyamaylss (2017) Pergeseran nilai-nilai sosial dan Krisis moral pada generasi millennials.

<https://portofolioanya.wordpress.com/2017/09/19/pergeseran-nilai-nilai-sosial-dan-krisis-moral-pada-generasi-millenial/> unduh 02-10-2019

Azizah, Nora (rep) dan Setyanavidita (ed) (2016) Mengenal Generasi Millennia https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media unduh 06 September 2019

Heick, **Terry (2015) 4 Principles Of Digital Literacy**

<https://www.teachthought.com/literacy/4-principals-of-digital-literacy/#comments>

Hermiyanto, Iin (2015) Literasi Digital <https://www.kompasiana.com/iinhermiyanto/55280e9df17e61ba098b45bc/literasi-digital> unduh 06 September 2019

Hermawan (2019). Kenali pengertian analog dan Digital Beaerta Perbedaannya Juga. <https://www.nesabamedia.com/pengertian-analog-dan-digital/> 26-09-2019

Hidayatullah, Syarif, dkk (2018) Perilaku Generasi Milenial dalam menggunakan aplikasi Go-Food. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol no 2. Malang: Universitas Merdeka. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk> unduh 06-09-2019

(2012 – 2019). Digital. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online <https://kbbi.web.id/digital> 26-09-2019

Karpati, Andrea (2011) *Digital literacy in Education*. Moscow: UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000214485> unduh 06 September 2019

Mahfud, Al (2019) Milenial Keren itu Melek Literasi dan Aktif Ronda Digital <https://jalandalmai.org/milenial-keren-itu-melek-literasi-dan-aktif-ronda-digital.html>

Mardina, Riana (2017) Literasi Digital bagi Generasi Digital Natives. Nasional Perpustakaan & Pustakawan Inovatif Kreatif di Era Digital 2017, At Surabaya, Perpustakaan UNAIR 3-4 April 2017. http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://jai.ipb.ac.id/index.php/jpi/article/download/5264/3681&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm30F9f7sY_ukjx505qyKfNICWMidg&noss=1&oi=scholarr


- Pangaribuan, Rinto (2016) Literasi Digital
<https://bukuonlinestore.com/literasi-digital/> unduh 06 September 2019
- Pantheon (2017) What are the Advantages and disadvantages of being digital literate? <https://www.quora.com/What-are-the-Advantages-and-disadvantages-of-being-digital-literate> 25-09-19
- Penjaga Rumah (2017) Siapa Itu Generasi Millennial
<http://rumahmillennials.com/siapa-itu-generasi-millenials/#.XUFTXG8zbIU> unduh 06 September 2019
- _____ (2018). Ini Dia Pentingnya Literasi Digital bagi Generasi Milenial
<https://rumahjuara.com/artikel/view/481/pentingnya-literasi-digital-bagi-generasi-milenial>
- Sinta (2018) 10 Ciri Dasar Generasi Millennial, Kamu Termasuk Gak Nih?
<https://www.idntimes.com/life/inspiration/sinta-wijayanti-d/10-ciri-dasar-generasi-millennial-c1c2/full> unduh 06-09-2019
- Wahono, Heru Toto Tri dan Efrisanti Yulia (2018) Literasi Digital di Era Milennial. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*. Jombang: STKIP PGRI
- Wahyuningsih, Sri Suharmini dan Majidah (2018) Digital Media Sebagai Sumber Informasi. *Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Wright, Brian (2012) Top 10 Benefits of Digital Literacy
<https://webpercent.wordpress.com/2012/06/16/top-10-benefits-of-digital-literacy/> 25-09-19

Penggunaan Media Sosial Group Whatsapp Untuk Information Sharing Diantara Pustakawan: Studi Kasus Beberapa Grup Whatsapp Pustakawan di Indonesia

Majidah, S.Sos., M.I.Kom
Fransiska Samosir, S.Sos., M.Hum
Arda Putri Winata, S.I.P., M.A
Sri Suharmini, M.Hum

1. Pendahuluan


Media sosial di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan akses internet. Hal ini tentunya didukung oleh perkembangan infrastruktur internet yang ada di Indonesia seperti akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya. Sejak tahun 1998 pengguna internet terus bertambah hingga saat ini. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai 143.26 juta jiwa atau sekitar 54,68% dari total populasi penduduk di Indonesia.




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017

Sebelum tahun 2006 pengguna internet sebesar 9,24%, lalu 2010-2007 sebesar 25,04%, pada tahun 2013-2011 pengguna internet naik menjadi 28,61% sementara pengguna internet sampai tahun 2014 berjumlah 37,12%.

Pengguna Internet dilihat dari populasi meningkat setiap tahunnya dari tahun ke tahun. Bila di lihat pada data we are social bahwa 56 persen dari populasi masyarakat Indonesia menggunakan internet.



Perkembangan *smartphone* turut mendukung perkembangan akses media sosial di Indonesia. Telepon genggam pintar seperti Android, iOS, dan lain sebagainya. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, hiburan dan lain sebagainya. Seperti diketahui Indonesia berada di peringkat pertama dalam penggunaan media social dalam platform m-commerce seperti berbelanja online di tahun 2019.



Whats up merupakan menjadi salah satu media yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Media ini banyak digunakan dalam berkomunikasi baik secara personal maupun grup dalam mebagikan informasi. Sehingga dapat kita lihat bagaimana media ini digunakan oleh berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, akademisi dan lain sebagainya. Hal ini kita dapat lihat dari table pemeringkatan whatsup dimana whats up berada pada posisi kedua aplikasi yang paling banyak di download oleh masyarakat Indonesia

Top 10 Apps from Mobile Devices in Indonesia
January 2017

Total Indonesia – Age 18+, Mobile App only
Source: comScore Mobile Metrix

Rank	App	Total Mobile	
		Total Unique Visitors (000)	% Reach
	Total Internet: Total Audience (Mobile App only)	46,130	100.0
1	Google Play	44,292	96.0
2	WhatsApp Messenger	35,799	77.6
3	YouTube	35,627	77.2
4	BBM	34,748	75.3
5	Google Search	30,442	66.0
6	Gmail	28,584	62.0
7	Line	27,613	59.9
8	Instagram	23,876	51.8
9	Facebook	22,268	48.3
10	Google Maps	20,865	45.2

Berdasarkan dari table tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi chat/obrolan dengan pengguna terbanyak yakni aplikasi whatsapp. jumlah pengguna aplikasi whatsapp sebesar 35,8 juta pengguna atau setara dengan 77,6% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga saat ini bila diteliti banyak sekali pengguna-pengguna whatsup yang memiliki grup-grup di akun mereka dalam berinteraksi atau membagikan informasi.

Hal ini juga memberikan dampak kepada pustakawan. Pustakawan adalah profesi yang bergelut dalam bidang informasi yang merupakan sumber desiminasi informasi bagi masyarakat luas. Pustakawan juga memiliki banyak grup whats up dalam akun media social mereka, beberapa diantaranya grup ikatan pustakawan, grup pemerhati perpustakaan dan lainnya. Grup ini digunakan oleh pustakawan-pustakawan untuk berkomunikasi informasi antara satu pustakawan dengan pustakawan lainnya dari sabang sampai merauke atau diantara grup wilayah tertentu pustakawan. Pada grup ini pustakawan saling berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai seminar-seminar kepustakawan atau diskusi-diskusi tentang perpustakaan. Namun ada kalanya berita berita entertainmen disebarluaskan dalam grup ini. Beberapa grup Wa yang pernah penulis ketahui yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia (ISIPII), Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI), Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN), Asosiasi Perguruan Tinggi Islam (APPTIS), Forum Perpustakaan perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (FPPTMA).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa grup wa banyak sekali digunakan oleh pustakawan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga penulis tertarik ingin mengetahui efektifitas grup whats up pustakawan dalam berbagi informasi atau desiminasi informasi.

2. Tinjauan Pustaka

a. Media Sosial

Media social sering disebut dengan jejaring social. Menurut Merriam-Webster sosial media adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk jejaring sosial dan microblogging) yang memungkinkan pengguna membuat komunitas online untuk berbagi informasi, gagasan, pesan pribadi, dan konten lainnya (seperti video). Sementara. Menurut (boyd

& Ellison, 2007) Jejaring sosial merupakan layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik, dengan jejaring sosial dapat diatur daftar perngguna lain dengan siapa mereka berbagi koneksi , melihat dan menunjukkan daftar koneksi yang dimiliki yang dibuat orang lain dalam sistem.

Saat ini media social begitu banyak berkembang akibat munculnya teknologi Infomasi. Beberapa diantaranya yang paling sering digunakan masyarakat adalah Instagram,facebook, whatsapp, line. Keempat media social ini adalah media social yang paling popular dikalangan masyarakat terutama masyarakat Indonesia. Media ini digunakan masyarakat Indonesia karena media ini merupakan media yang cukup friendly dikarenakan sangat mudah digunakan untuk berinteraksi seperti berkomunikasi dan berbagi informasi.

b. Whatsapp

Whats up adalah salah satu media social komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi antara satuu dengan yang lainnya. WhatsApp Messenger is a FREE messaging app available for Android and other smartphones. WhatsApp uses your phone's Internet connection (4G/3G/2G/EDGE or Wi-Fi, as available) to let you message and call friends and family. Switch from SMS to WhatsApp to send and receive messages, calls, photos, videos, documents, and Voice Messages.

- NO FEES: WhatsApp uses your phone's Internet connection (4G/3G/2G/EDGE or Wi-Fi, as available) to let you message and call friends and family, so you don't have to pay for every message or call.* There are no subscription fees to use WhatsApp.

Keunggulan Whatsapp:

- 1) Multimedia: Send and receive photos, videos, documents, and Voice Messages.
- 2) Free Calls: Call your friends and family for free with WhatsApp Calling, even if they're in another country.* WhatsApp calls use your phone's Internet connection rather than your cellular plan's voice minutes. (Note: Data charges may apply. Contact your provider for details. Also, you can't access 911 and other emergency service numbers through WhatsApp).
- 3) Group Chat: Enjoy group chats with your contacts so you can easily stay in touch with your friends or family.

- 4) Whatsapp Web: You can also send and receive WhatsApp messages right from your computer's browser.
- 5) No International Charges: There's no extra charge to send WhatsApp messages internationally. Chat with your friends around the world and avoid international SMS charges.*
- 6) Say No To Usernames And Pins: Why bother having to remember yet another username or PIN? WhatsApp works with your phone number, just like SMS, and integrates seamlessly with your phone's existing address book.
- 7) Always Logged In: With WhatsApp, you're always logged in so you don't miss messages. No more confusion about whether you're logged in or logged out.
- 8) Quickly Connect With Your Contacts: Your address book is used to quickly and easily connect you with your contacts who have WhatsApp so there's no need to add hard-to-remember usernames.
- 9) Offline Messages: Even if you miss your notifications or turn off your phone, WhatsApp will save your recent messages until the next time you use the app.
- 10) And Much More: Share your location, exchange contacts, set custom wallpapers and notification sounds, email chat history, broadcast messages to multiple contacts at once, and more!
- 11) (Swart, Peters, and Broersma 2018) Specifically, it studies the role of news in six focus groups consisting of people who know each other offline and simultaneously communicate regularly through private Facebook or WhatsApp groups, and who interact primarily in relation to their membership in a particular (1) location-based (2) work-related or (3) leisure-oriented community.

(Woods, Knight, and Moorhouse n.d.) The group gave them new clinical insights, helped them to practically apply pre-existing knowledge and that guidance was according to international/national guidelines. Furthermore, most responders agreed that they had gained new clinical confidence from group participation. Sementara (Gazit and Aharony 2018) The findings confirmed that psychological factors such as social support, extroversion and narcissism significantly predict the level of participation in WhatsApp groups. It was also found that age, the level of group importance, being the group's

manager, WhatsApp usage and group's subject play an important role in the participation level.

c. Information Sharing

Information sering disebut juga dengan membagikan informasi atau desiminasi informasi. Information sharing saat ini banyak digunakan pada media social dimana media yang paling mudah dan cepat dalam berbagi informasi. (Che Ibrahim et al. 2019) explain that communication, accountability and trust were the top three behavioural factors influencing successful information sharing. Additionally, majority of the behavioural factors on information sharing were found to be not significantly dependent on both. Sementara (Khan and Idris 2019) found that sharing of information on social media without verification is predicted by Internet experience, Internet skills of information seeking, sharing, and verification, attitude towards information verification, and belief in the reliability of information. (Rosenberg and S. C. Asterhan 2018) students mentioned many advantages of WhatsApp communication, such as easy access, the ability to create communities, the ability to safeguard personal privacy, and the communication format (written, mediated, personal, or group). However, they also recognized limitations (i.e., communication overload) and challenged teacher ability to monitor and affect student interactions in social media, even when they are present in these WhatsApp classroom groups.

d. Efektifitas

Efektifitas adalah mengukur sejauh mana system yang digunakan berjalan baik atau tidak. Kristiani dalam Suaryana (2014:8) efektivitas adalah kesuksesan harapan atas hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan. Efektivitas situs (*media online*) dapat diukur dengan menggunakan lima kriteria sebagai berikut:

1. Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dengan sederhana
2. Ketepatan dan objektifitas, rencana-rencana dan harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat
3. Ruang lingkup, perencanaan perlu memerhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensive*) kepaduan (*unity*) dan konsistensi.

4. Efektifitas biaya, efektifitas biaya dalam hal ini adalah menyangkut waktu dan usaha dan aliran emosional.
5. Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas perencanaan : 1) tanggung jawab atau pelaksanaan perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan metode quantitative. Penelitian dilakukan dengan melakukan survey. Busher & Harter mengatakan bahwa dalam desain penelitian survei memungkinkan isu-isu spesifik untuk diselidiki melalui pengumpulan informasi tentang pendapat dan kepercayaan masyarakat terhadap populasi yang luas

Populasi

Responden penelitian ini adalah pustakawan yang tergabung dalam grup pustakawan. Penelitian ini berkisar 59 orang pustakawan yang tergabung dalam beberapa grup WA perpustakaan. Beberapa grup WA pustakawan yang dipilih adalah grups WA pustakawan yang aktif dan sering berinteraksi atau sharing informasi. Grup Pustakawan yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan adalah

- Grup WA KMP (kelas Menulis Pustakawan)
- Grup WA FFTI
- Grup WA FFPMTA

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dengan menggunakan indikator Kegunaan, Ketepatan dan objektifitas, Ruang lingkup, Efektifitas biaya, Akuntabilitas.

Uji Validitas dan Reabilitas

Perangkat lunak SPSS digunakan untuk memeriksa validitas dan realibilitas dari questionare. Validasi dilakukan dalam mengukur korelasi item variabel dengan total skor item variabel. Dalam penelitian ini digunakan 5% signifikan dengan skor 0,361 dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasilnya adalah semua item variabel valid di mana $r_{hitung} > 0,631$. Jadi item variabel valid.

Reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha dimana koefisien $r_{alpha} + \text{ or } r_{table}$ sehingga variable dikatakan realible

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.768	.939	14

Hasilnya adalah **r alpha > r table**, sehingga variable semua item dapat dikatakan realible

4. Analisis Data

Tabel 1 Penggunaan Grup WhatsApp

No	Responden	Persentase
1	59	100 %

Tabel 1 menggambarkan penggunaan grup WhatsApp oleh responden. Ini menunjukkan bahwa mayoritas 59 (100%) responden menggunakan grup WhatsApp.

Table 2 Jumlah grup WhatsApp pustakawan.

No	Total dari group	Responden	Persentase
1	1-5 grup	47	79,7 %
2	5-10 grup	11	18,6 %
3	Lebih 10 grup	1	1,7 %

Tabel 2 menggambarkan jumlah group yang diikuti oleh pustakawan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas 47 (79,7%) responden memiliki 1-5 kelompok dan hanya (18,6%) responden memiliki 5-10 kelompok di WhatsApp mereka.

A. Kegunaan

Tabel 3 Penggunaan Grup WhatsApp Pustakawan untuk komunikasi

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	43	5	215	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{279}{59} = 4,72$
	Setuju	16	4	64	
	Ragu-Ragu	0	3	0	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah				279	

Tabel 3 menggambarkan bahwa penggunaan grup WhatsApp untuk komunikasi sangat efektif rata-rata dengan nilai 4,7.

Table 4. Manfaat Group WhatsApp Pustakawan untuk pengembangan kepustakawan

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	45	5	225	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{280}{59} = 4,74$
	Setuju	13	4	52	
	Ragu-Ragu	1	3	3	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah				277	

Tabel 4 menggambarkan bahwa manfaat group WhatsApp pustakawan untuk pengembangan kepustakawan dapat dikatakan sangat efektif dengan nilai rata-rata 4,7

Tabel 5. Kegunaan Grup WhatsApp Pustakawan di Lingkungan Kerja

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	34	5	170	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{267}{59}$ $= 4,25$
	Setuju	23	4	92	
	Ragu-Ragu	1	3	3	
	Tidak Setuju	1	2	2	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah			267		

Tabel 5 menggambarkan manfaat group WhatsApp Pustakawan dalam lingkungan kerja dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata 4,25

Tabel 6 Manfaat kelompok WhatsApp pustakawan untuk pengembangan karir

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	25	5	125	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{256}{59}$ $= 4,33$
	Setuju	31	4	124	
	Ragu-Ragu	2	3	6	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	1	1	1	
Jumlah			267		

Tabel 6 menggambarkan bahwa Manfaat kelompok WhatsApp pustakawan untuk pengembangan karir dapat dikatakan sangat efektif rata-rata 4,33

B. Ketepatan dan objektifitas,

Tabel 7 Kejelasan informasi di Group WhatsApp

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	15	5	75	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{239}{59} = 4,05$
	Setuju	34	4	136	
	Ragu-Ragu	9	3	27	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	1	1	1	
Jumlah				239	

Tabel 7 menggambarkan bahwa kejelasan Informasi di Group WhatsApp dikatakan efektif dengan rata-rata 4,05

Tabel 8 Kebenaran informasi di Group WhatsApp

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	17	5	85	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{248}{59} = 4,2$
	Setuju	33	4	136	
	Ragu-Ragu	9	3	27	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah				248	

Tabel 8 mengilustrasikan bahwa Kebenaran informasi tentang Grup WhatsApp dapat dikatakan efektif dengan rata-rata 4,2

C. Ruang Lingkup

Tabel 9 Kelengkapan Informasi di Grup WhatsApp

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai dari kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	15	5	75	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{232}{59}$ $= 3,9$
	Setuju	28	4	112	
	Ragu-Ragu	14	3	42	
	Tidak Setuju	1	2	2	
	Sangat tidak setuju	1	1	1	
Jumlah			232		

Tabel 9 menggambarkan bahwa Informasi yang terdapat di Grup WhatsApp dikatakan lengkap dengan kategori efektif rata-rata 3,9

Tabel 10 : Kekonsistensi informasi

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai Kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	14	5	70	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = \frac{238}{59}$ $= 4,03$
	Setuju	35	4	140	
	Ragu-Ragu	9	3	27	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	1	1	1	
Jumlah			238		

Tabel 10 menggambarkan bahwa kekonsistensian informasi pada Group WhatsApp dapat dikatakan efektif dengan rata-rata 4,03

Efektifitas Biaya

Tabel 11 Waktu Akses

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai Kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	28	5	140	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ Me = 261 59 = 4,42
	Setuju	31	4	121	
	Ragu-Ragu	0	3	0	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah				261	

Tabel 11 menggambarkan bahwa waktu akses di WhatsApp Group dapat dikatakan sangat efektif rata-rata 4,42.

Tabel 12 Keefektifan Harga

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai Kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	24	5	120	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ Me = 238 59 = 4,32
	Setuju	33	4	132	
	Ragu-Ragu	1	3	3	
	Tidak Setuju	0	2	0	
	Sangat tidak setuju	1	1	1	
Jumlah				2	

Tabel 12 menggambarkan bahwa efektivitas biaya pada grup WhatsApp diaktakan sangat efektif dengan rata rata nilai 4,32

Akuntabilitas

Tabel 13 Justifikasi Informasi

No	Jawaban	Responden	Nilai	Nilai Kuesioner	Mean
1	Sangat Setuju	18	5	90	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ Me = 246
	Setuju	34	4	136	
	Ragu-Ragu	6	3	18	
	Tidak Setuju	1	2	2	

	Sangat tidak setuju	0	1	0	59 = 4,16
Jumlah			246		

Tabel 13 menggambarkan bahwa Justifikasi Informasi pada Grup WhatsApp dapat dikatakan efektif dengan nilai rata rata 4,16

Tabel 14 Keakuratan Informasi

No	Answer	Respondent	Score	Score of Questioner	Mean
1	Sangat Setuju	13	5	65	$Me = \frac{\sum X_i}{n}$ $Me = 237$ 59 $= 4,01$
	Setuju	35	4	140	
	Ragu-Ragu	10	3	30	
	Tidak Setuju	1	2	2	
	Sangat tidak setuju	0	1	0	
Jumlah			237		

Tabel 14 menggambarkan bahwa Keakuratan informasi dapat dikatakan efektif dengan nilai rata rata 4,01

PEMBAHASAN HASIL

A. Penggunaan Grup WhatsApp Pustakawan

Berdasarkan data, tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas 59 (100%) responden yang berprofesi sebagai pustakawan pada ketiga sampel group menggunakan WhatsApp dan tergabung dengan grup pustakawan atau perpustakaan WhatsApp atau sesuatu yang berhubungan dengan kepustakawan. Yang pertama, responden bergabung dengan kelompok pustakawan KMP, yaitu kelas prestasi menulis. KMP adalah salah satu grup WhatsApp di mana dalam grup ini, orang-orang berinteraksi atau berjejaring di antara para pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kelompok ini pustakawan melakukan komunikasi, berbagi informasi tentang lokakarya, seminar, pelatihan tentang perpustakaan dan informasi. Dalam grup ini setiap anggota diwajibkan pada waktu tertentu untuk berkontribusi dalam menulis buku. Grup ini telah menerbitkan buku yang ditulis oleh

beberapa anggota grup. Yang kedua, responden bergabung dengan FFPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia) ini merupakan Grup WhatsApp pustakawan yang bernaaung diperguruan tinggi. Grup ini berisi informasi informasi perpustakaan dan Informasi, responden ketiga bergabung untuk FFPMTA (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah) dimana grup ini merupakan grup pustakawan perguruan tinggi yang bernnang dibawah yayasan Muhammadiyah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas 47 (79,7%) responden bergabung dengan kelompok whatapps 1 hingga 5 pustakawan di ponsel cerdas atau gadget atau ponsel mereka. Ini bisa jadi karena ada banyak kelompok pustakawan di Indonesia. Dan mereka akan bergabung dengan grup WhatsApp yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti berdasarkan lokasi, minat, forum organisasi dan lain-lain.

B. Efektivitas

Efektivitas adalah mengukur sejauh mana sistem yang digunakan berjalan dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti efektivitas Group WhatsApp yang diikuti oleh pustakawan, yaitu kelompok KMP, FPPTI dan FFPTMA dalam berbagi informasi. Komponen pengukuran efektivitas dalam penelitian ini adalah Kegunaan , Ketepatan dan objektifitas, Ruang Lingkup, Ketepatan Biaya dan Akuntabilitas

1. Kegunaan

Dalam kegunaan dapat dilihat bagaimana sebuah system agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil ,berkesinambungan dengan sederhana. Dalam hal ini memeriksa dimana grup WhatsApp Pustakawan memiliki nilai kegunaan. Ini dapat ditunjukkan dari tabel 3, tabel 4, tabel 5, table 6.

Indikator	Nilai rata rata	Kategori
Pemanfaatan Grup Pustakawan Untuk Komunikasi	4,72	Sangat efektif
Manfaat Group WhatsApp Pustakawan untuk pengembangan kepustakawan	4,74	Efektif

Indikator	Nilai rata rata	Kategori
. Kegunaan Grup WhatsApp Pustakawan di Lingkungan Kerja	4,25	Sangat efektif
Manfaat Grup WhatsApp Pustakawan untuk pengembangan karir	4,33	Sangat efektif
Total	$18,04/4 = 4,51$	Sangat efektif

Berdasarkan akumulasi table di atas , kita dapat melihat bahwa kegunaan WhatsApp sebagai sangat efektif rata-rata 4,51. Ini dapat disimpulkan karena pustakawan menggunakan grup whatsup sebagai media dalam berkomunikasi dengan anggota grup lainnya dimana mereka dapat saling mengenal satu sama lain baik yang belum pernah dikenal maupun yang sudah kenal. Group WhatsApp memberikan manfaat dalam pengembangan kepustakawan atau dengan kata lain pengembangan ilmu kepustakaan terutama informasi informasi kepustakawan terkini, pekerjaan mereka dan pengembangan karir mereka. Jadi inilah alasan Kegunaan grup WhatsApp dapat dikatakan efektif. Temuan iniis ejalan dengan pendapat dari ahli dimana dikatakan dengan orang-orang yang saling mengenal secara offline dan secara bersamaan berkomunikasi secara teratur melalui Facebook pribadi atau grup WhatsApp, dan yang berinteraksi terutama terkait dengan keanggotaan mereka dalam (1) berbasis lokasi (2) yang berhubungan dengan pekerjaan atau (3) liburan komunitas yang berorientasi. (Swart et al., 2018)

2. Ketepatan dan objektifitas,

Ketepatan dan objektivitas merupakan rencana-rencana dan harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat Dalam hal ini memeriksa di mana kelompok Pustakawan WhatApp memiliki nilai Akurasi dan obyektivitas. Itu bisa ditunjukkan dari tabel 7 dan tabel 8.

Indikator	Average value	Category
Kejelasan informasi di Group WhatsApp	4,05	Effective
Kebenaran informasi di Group WhatsApp	4,2	Effective
Total	$8,25/2 =4,125$	Effective

Berdasarkan table di atas, kita dapat melihat bahwa ketepatan dan objektifitas grup WhatsApp sebagai berbagi informasi rata-rata efektif 4.125. Ini bisa jadi karena informasi dalam grup WhatsApp memiliki informasi yang jelas dan benar sesuai dengan dengan situasi nyata atau berdasarkan fakta. Temuan ini sejalan dengan pernyataan bahwa Pustakawan mengatakan bahwa informasi dalam grup sesuai. Che Ibrahim et al., (2019) menjelaskan bahwa komunikasi, akuntabilitas, dan kepercayaan adalah tiga faktor perilaku teratas yang memengaruhi keberhasilan berbagi informasi. Informasi dalam grup WhatsApp Pustakawan berisi situasi lengkap dan nyata. Itulah sebabnya responden mengatakan grup WhatsApp memiliki keakuratan.

3. Ruang Lingkup

Dalam ruang lingkup maka diperlukan perencanaan dan perlu memerhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensive*) kepaduan (*unity*) dan konsistensi. Dalam hal ini, grup whatsapp Pustakawan dilihat nilai kelengkapan (kesatuan) dan konsistensi. Itu dapat ditunjukkan dari tabel 9 dan tabel 10

Indicator	Nilai rata-rata	Category
Kelengkapan Informasi di Grup WhatsApp	3,9	Effective
Kekonsistensi informasi	4,03	Effective
Total	7,93/2 = 3,965	Effective

Berdasarkan table di atas, kita dapat melihat bahwa ruang lingkup WhatsApp sebagai media berbagi informasi rata-rata 3.965. Ini bisa jadi karena responden menyatakan bahwa informasi di grup WhatsApp lengkap dan konsisten. Hal ini sesuai dengan statemen dari Khan & Idris (2019) bahwa berbagi informasi di media sosial tanpa verifikasi diprediksi oleh pengalaman Internet, keterampilan Internet mencari informasi, berbagi, dan verifikasi, sikap terhadap verifikasi informasi, dan kepercayaan pada keandalan informasi.

4. Efektifitas Biaya

Efektifitas biaya dalam hal ini adalah menyangkut waktu dan usaha dan aliran emosional. Dalam penelitian ini berhubungan dengan keefektifan biaya dalam penggunaan WhatsApp. Ini dapat dilihat dari tabel 11 dan 12.

Indikator	Nilai rata-rata	Kategori
Waktu Akses	4,42	Sangat Efektif
Keefektifan Harga	4,32	Sangat Efektif
Total	8,74/2 = 4,37	Sangat Efektif

Berdasarkan table di atas kita dapat melihat bahwa efektivitas biaya grup WhatsApp sangat efektif rata-rata 4,37. Ini bisa ini terjadi karena responden setuju bahwa grup WhatsApp sangat efektif dalam hal biaya dan waktu. Efektif dalam biaya berarti bahwa responden tidak memerlukan biaya besar untuk mengakses informasi yang ada di grup WhatsApp. Dan Efektif dalam waktu berarti bahwa responden dapat mengakses informasi dalam grup WhatsApp kapan saja untuk kebutuhan mereka. Itu dapat diakses selama 24 jam. Hal ini dapat dilihat bahwa mereka dapat mengaksesnya sepanjang waktu.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas perencanaan : 1) tanggung jawab atau pelaksanaan perencanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana. Ini dapat dilihat dari table 13 dan 14

Indicator	Average value	category
Justifikasi Informasi	4,16	Efektif
Keakuratan Informasi	4,1	Efektif
Total	8,26/2 = 4,13	E fektif

Berdasarkan tabel, kita dapat melihat bahwa akuntabilitas kelompok group WhatsApp Pustakawan dapat dikatakan efektif dengan nilai rata-rata efektif (4,13). Ini mungkin karena responden menyatakan bahwa informasi dalam grup WhatsApp pustakawan berisi informasi yang dibenarkan dan akurat. Temuan ini setuju dengan pernyataan bahwa Khan & Idris (2019) menemukan bahwa berbagi informasi di media sosial tanpa verifikasi diprediksi oleh pengalaman Internet, keterampilan Internet mencari informasi, berbagi, dan verifikasi, sikap terhadap verifikasi informasi, dan kepercayaan pada keandalan informasi. Informasi

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa grup WhatsApp pustakawan sangat membantu pustakawan dalam sharing Informasi. Banyak hal hal yang bermanfaat dalam ketiga grup kpustakawan tersebut yang membantu pustakawan dalam memperoleh informasi dan penegmbangan keilmuan pustakawan dalam profesi mereka sebagai pustakawan. Sehingga Group WhastApp dianggap sebagai media yang efektif dalam sharing informasi.

Kesimpulan

Grup WhatsApp adalah platform yang menyediakan jejaring sosial pada orang. Orang dapat berkomunikasi dan berbagi informasi di antara anggota kelompok. Dalam penelitian ini meneliti penggunaan kelompok WhatsApp di antara pustakawan. Pustakawan menggunakan grup WhatsApp dalam berbagi informasi. Pustakawan berpartisipasi hampir 1 hingga 5 grup WhatsApp. Dalam penelitian ini, temuannya adalah bahwa group WhatsApp efektif dalam berbagi informasi kepada Pustakawan. Itu bisa dilihat dari kegunaan, ketepatann dan obyektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Barus, D. K. (2015). Efektivitas Penggunaan Fitur Quick Search Dan Advanced Search Online Public Access Catalog (Opac) Perpustakaan Oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48769/Chapter II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Barus, D. K. (2015). Efektivitas Penggunaan Fitur Quick Search Dan Advanced Search Online Public Access Catalog (Opac) Perpustakaan Oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48769/Chapter II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Che Ibrahim, C. K. I., Mohamad Sabri, N. A., Belayutham, S., & Mahamadu, A. (2019). Exploring behavioural factors for information sharing in BIM projects in the Malaysian construction industry. Built Environment

- Project and Asset Management, 9(1), 15–28.
<https://doi.org/10.1108/BEPAM-02-2018-0042>
- Khan, M. L., & Idris, I. K. (2019). Recognise misinformation and verify before sharing: a reasoned action and information literacy perspective. Behaviour and Information Technology, 0(0), 1–19.
<https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1578828>
- Nwokedi, V. C. (2019). Use of Social Networking Sites amongst Undergraduates : A Case Study of Department of Theatre and Film Arts , Faculty of Arts , University of Jos , Jos , Nigeria, 3(1), 21–31.
- Rosenberg, H., & Asterhan, C. S. C. (2018). “WhatsApp, Teacher?” - Student Perspectives on Teacher-Student WhatsApp Interactions in Secondary Schools. Journal of Information Technology Education: Research, 17, 205–226. <https://doi.org/10.28945/4081>
- Swart, J., Peters, C., & Broersma, M. (2018). Shedding light on the dark social : The connective role of news and journalism in social media communities.
<https://doi.org/10.1177/1461444818772063>

PART III

LAW, SOCIETY, LANGUAGE

Reformasi Agraria Untuk Keadilan Sosial Petani

**Nursalam
Universitas Nusa Cendana Kupang**

nursalamjeppu@yahoo.com

PENDAHULUAN

Land Reform atau biasa disebut reformasi agraria merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat yang ada kaitannya dengan pertanahan. Melalui *Land Reform* diharapkan akan meningkatkan kegairahan kerja para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak pemilikan atas tanahnya, pencegahan penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum. Tanah-tanah yang menjadi objek *Land Reform* adalah tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara melalui cara redistribusi tanah kepada petani penggarap. Reformasi agraria menjadi suatu fenomena di seluruh dunia sebagai hasil dari kebutuhan perubahan kepemilikan dan penggunaan tanah, yang menurut King (1977) bahwa reformasi pertanahan di beberapa negara Afrika, Asia, dan Eropa telah berlangsung lebih dari 7 dekade yang lalu.

Menurut Wiradi dalam Aziz (2018) reformasi agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama untuk kepentingan rakyat kecil. Di Indonesia reformasi agraria didefinisikan sebagai penataan sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Secara garis besar, reformasi agraria dibagi kedalam dua klasifikasi, yakni reformasi aset dan akses (Budimanta, 2018). Reformasi aset meliputi penataan kembali penguasaan, , pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundungan pertanahan. Sedangkan reformasi akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan.

Tujuan spesifik dari kebijakan reformasi agraria antara satu negara dengan negara lain adalah berbeda, tetapi secara umum, dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan sosial, politik dan ekonomi. Menurut Pacione (1984), reformasi agraria sebagian besar telah terjadi dalam situasi di mana ada kesenjangan yang besar di bidang sosial, ketidaksetaraan politik,

ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan kesenjangan kekuasaan di bidang pertanian. Kesenjangan tersebut menjadi kecenderungan terjadinya agenda reformasi pertanahan di seluruh dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan reformasi pertanahan memerlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi konversi sebagian atau seluruh tanah milik skala besar ke tanah pertanian atau usaha tani.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut dengan jalan penataan politik dan hukum pertanahan (baca kebijakan). Khusus untuk kasus Indonesia, berdasarkan kajian menunjukkan bahwa terdapat 538 produk hukum termasuk 12 Undang-undang yang mengatur tentang pertanahan, ternyata saling *overlap* dan berbenturan (Winoto, 2010). Kondisi saling berbenturan dalam berbagai kebijakan pertanahan memperparah tingkat kemiskinan rakyat karena mereka tidak memiliki akses untuk mengelola dan mencari kehidupan dari tanah itu. Menurut Safitri dan Moeliono (2010) bahwa kekacauan hukum yang terkait dengan pertanahan sudah berlangsung sejak zaman kolonial Hindia Belanda hingga zaman sekarang (orde reformasi). Sedangkan menurut Lawang (2010), kontestasi di bidang pertanahan, muncul dari kebutuhan pemenuhan sehari-hari dari warga Belanda yang menjajah Indonesia. Sedangkan kontestasi pada zaman sekarang bersumber dari perebutan untuk mempertahankan kepemilikan kapital ekonomi, sosial, budaya dan simbolik.

Kesalahan kebijakan dalam bidang pertanahan menimbulkan banyak implikasi yang pada umumnya diderita oleh masyarakat miskin. Menurut Winoto (2010) implikasi tersebut antara lain: (1) Pemiskinan masyarakat, karena faktor struktural; (2) munculnya banyak tanah terlantar karena tidak dimanfaatkan, tanah tersebut tersandera oleh perizinan, tersandera oleh hak, tersandera politik, tersandera hukum yang akhirnya masyarakat tidak punya akses. Terdapat 1.935 juta hektar dari hak guna usaha (HGU); (3) munculnya ketidakadilan dalam penguasaan tanah 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional pada umumnya berupa tanah.

Ruang Lingkup Masalah *Landreform*

Negara-negara industri pada umumnya tidak memandang penting peranan sektor pertanian bagi kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka mempunyai ketergantungan pada sektor industri yang berbasis non pertanian. Berbeda halnya dengan negara-negara sedang berkembang yang umumnya hidup dari sektor pertanian. Diperkirakan saat ini sekitar 45% penduduk dunia

hidup dari sektor pertanian. Ketergantungan mereka secara langsung terhadap tanah bagi pendapatan, status, dan ketahanan pangan sangat tinggi.

Kekisruhan tentang persoalan pertanahan (agraria) di Asia Tenggara telah menjadi perhatian para sarjana sebelum masa perang dunia II, misalnya Jacoby (1949) mengemukakan:

The peasants of Southeast Asia are still today victims of the vicious circle of poverty and indebtedness. The dramatic post-war developments did not change the economic and social structure which determines the way of life of the peasants, and agrarian dissatisfaction and latent unrest have remained the fundamental problem of the area."

Para petani di wilayah Asia Tenggara hingga hari ini masih menjadi korban dari lingkaran setan kemiskinan dan hutang. Pembangunan setelah perang dunia II tidak mengubah struktur ekonomi dan sosial yang menentukan cara hidup para petani, dan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan agraria tetap menjadi persoalan mendasar di wilayah ini.

Reformasi pertanahan merupakan suatu fenomena yang dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia yang bertujuan untuk mencapai sasaran di bidang sosial, politik, dan ekonomi khususnya pada lokalitas dan konteks dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang khas secara geografis dan sosial ekonomi, konteks reformasi pertanahan global didorong oleh tujuan untuk mencapai restrukturisasi lahan yaitu sistem produksi dan pencapaian keadilan sosial terhadap akses sumber daya dan kepemilikan lahan (Gonese et al, 2002).

Reformasi di bidang pertanahan dipahami sangat luas, termasuk reformasi dalam rangka meningkatkan kemampuan orang miskin pedesaan untuk mendapatkan akses terhadap tanah dan melaksanakan kontrol yang efektif atas tanah tersebut. Target reformasi pada umumnya dapat dikelompokkan pada 3 kategori yaitu: (1) rumah tangga yang hanya memiliki tanah dan melaksanakan pengolahan secara tradisional, kebanyakan mereka berada di negara yang tidak berkembang seperti di Afrika; (2) rumah tangga yang tinggal di negara komunis dan melaksanakan pertanian bersama; (3) rumah tangga yang menempati lahan publik atau kelompok masyarakat asli (indigenous) yang kekurangan lahan, (Prosterman dan Hanstad: 2003).

Reformasi juga menyangkut tentang realokasi hah-hak petani untuk membentuk distribusi tanah pertanian yang berkeadilan melalui strategi yang tepat sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan. Menurut Boyce et al (2005) di seluruh dunia petani yang memiliki lahan skala kecil cenderung mempunyai produktivitas lebih baik dari para petani yang memiliki lahan lebih banyak. Selain dari pada itu para keluarga petani kecil juga mempunyai kecenderungan memelihara lingkungan dengan baik, melindungi dan meningkatkan kesuburan tanah, kualitas air, dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan berbagai pandangan tentang kondisi masalah pertanahan di negara berkembang maka reformasi agraria dipandang sebagai suatu hal penting dalam rangka memberikan jaminan penghidupan bagi masyarakat. Menurut Boyce et al (2005) reformasi agraria adalah:

Agrarian Reform covers all organized action designed to improve existing systems of land tenure, such as improvement of tenure legislation, consolidation of fragmented holdings, tenancy reforms and the break up of large estates and/or forest areas, either by transfer of ownership (land redistribution) or conversion of government controlled forest land into forest concession..

Reformasi agraria mencakup semua tindakan yang terorganisir dirancang untuk memperbaiki sistem kepemilikan lahan, seperti perbaikan legislasi kepemilikan, konsolidasi penguasaan yang terfragmentasi, reformasi penyewaan dan membubarkan perkebunan besar (*break up of large estates*), tranfer kepemilikan (redistribusi), konversi lahan hutan yang dikontrol oleh pemerintah ke dalam konsesi hutan. Pengaruh reformasi agraria sebagai suatu tindakan di dalam skema reformasi agraria baru dapat berlangsung jika disertai dengan peningkatan sistem ekonomi dan sosial seperti fasilitas kredit, pemasaran, perpajakan, pendidikan.

Meskipun redistribusi tanah dilakukan khususnya kepada petani tak bertanah dan miskin, keadaannya akan lebih kompleks dibandingkan pada awal tahun 1960, oleh karena itu perlu dilakukan redistribusi untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, kerusakan lingkungan, ketergantungan pada tuan tanah dan pengangguran di pedesaan. Bagi masyarakat pedesaan yang belum pernah memiliki tanah, menerima tanah dari hasil redistribusi akan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitasnya.

Mereka dapat mandiri dalam mengusahakan sistem produksi, sehingga dengan demikian tingkat urbanisasi dapat dikendalikan (Tjondronegoro, 2003). Siswono yang dikutip oleh Winoto (2010) mengajukan beberapa usulan untuk mengatasi ketimpangan struktur kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah, dengan cara, yaitu: (1) memberikan kemudahan bagi para petani untuk memperoleh tanah, khususnya dari negara; (2) terjaminnya batas minimum pemilikan dan penguasaan tanah yang sesuai dengan skala ekonomi rumah tangga petani; (3) diperlukan pembukaan areal-areal pertanian yang baru yang dapat didistribusikan kepada petani kecil dan buruh kecil; (4) efisiensi penggunaan tanah; (5) terjaminnya kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah; (6) pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanah; dan (7) membudayakan pengelolaan usaha tani berwawasan agribisnis.

Dimensi Reformasi Agraria Untuk Keadilan Bagi Petani

Mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Boyce et al (2005) bahwa reformasi agraria menyangkut tentang realokasi hak-hak petani untuk menyusun tanah pertanian secara berkeadilan, dapat dijabarkan reformasi agraria ke dalam beberapa dimensi, yaitu:

a. Hak-hak

Hak milik adalah "*bundle of sticks*", suatu bundelan yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang. Kepemilikan tergantung kepada siapa yang memiliki hak atas tanah berdasarkan bukti otentik yang mereka miliki. Contoh, petani penyewa hanya mempunyai hak kepemilikan untuk mengelola tanah dalam rangka pengembalian pembayaran atas penyewaan, dan hanya bersifat sementara sampai kontrak berakhir.

b. keamanan

Hak milik tidak pernah sempurna dalam mendapatkan jaminan keamanan, pada berbagai tempat dan waktu tertentu petani kecil seringkali dicurangi oleh ketidakjujuran hukum. Tanah-tanah mereka sering tidak mendapatkan kepastian status tanah yaitu dengan tidak memberikan sertifikasi atas tanah-tanah tersebut.

c. Struktur

Struktur agraria dibentuk oleh sebuah reformasi pertanahan yang didasarkan kepada kepentingan petani-petani kecil, misalnya revolusi Cina diawali dengan redistribusi tanah kepada para petani lalu diorganisir dengan kerjasama diantara mereka dan berakhir dengan sebuah masyarakat besar.

d. Persamaan

Reformasi agraria menghasilkan tingkat struktur agraria yang egalitarian, misalnya di India rangkaian perubahan hah-hak sewa yang di redistribusi dari tuan tanah ke para petani. Para petani kecil juga dapat memiliki tanah-tanah sewaan meskipun tidak terlalu luas (Abdullah, 1976).

e. Gender

Reformasi juga dapat mempengaruhi disparitas antara kaum laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh reformasi agraria di El Salvador pada tahun 1980, ternyata mempengaruhi posisi sifat inferior perempuan. Perempuan hanya merupakan 10% penerima manfaat namun mereka menyumbang 36% dari tanah-tanah mereka yang diambil alih, kebanyakan dari mereka adalah para janda tua dan wanita lajang yang tidak mengolah tanahnya secara langsung (Deere and León, 2001)

f. Kompensasi

Reformasi menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap para pemilik lahan yang telah membagi tanah-tanah mereka kepada pihak lain, seperti di Guatemala, mantan pemilik tanah menerima penuh kompensasi dari pemerintah, dan penerima manfaat membayar sebagian atau seluruh biaya di masa mendatang (Griffin, Khan, and Ickowitz, 2002).

g. Lingkungan Makro Ekonomi

Reformasi menimbulkan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan orang-orang miskin di pedesaan, namun demikian hal itu tidak merupakan obat mujarab bagi pengurangan kemiskinan di pedesaan. Kehadiran kebijakan makro ekonomi secara luas sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertanian secara umum dan produksi skala kecil. Reformasi tidak memberikan tambahan pendapatan secara signifikan kepada orang miskin, dalam konteks ini tentu saja kebijakan makro ekonomi dapat merugikan pertanian sehingga dengan demikian perlu dicari solusi kebijakan yang lebih tepat.

h. Proses

Sebuah reformasi agraria memerlukan transformasi sosial yang mendasar. Gerakan-gerakan reformasi membutuhkan pendekatan *bottom up* dan *top down* sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan di dalam masyarakat pedesaan dan masyarakat secara luas (Sobhan, 1993).

Reformasi Agraria di Berbagai Negara

Perubahan kebijakan pertanahan yang terjadi di berbagai negara dipicu oleh kebutuhan untuk mengubah pola kepemilikan tanah dan penggunaan lahan. King (1977) menyatakan bahwa reformasi pertanahan telah dilakukan di Afrika, di Amerika, di Asia, dan Eropa selama tujuh dekade terakhir. Lingkungan fisik yang keras, struktur sosial pedesaan semi-feodal, kepemilikan tanah terpolarisasi, dan masalah kelebihan penduduk, pengangguran dan kemiskinan semuanya berkontribusi untuk menjelaskan latar belakang reformasi agraria. Sementara itu menurut Pacione (1984) keberhasilan dalam reformasi pertanahan memerlukan perubahan kebijakan untuk memfasilitasi konversi sebagian atau seluruh perkebunan skala besar atau peternakan ke pertanian koperatif atau subdivisi.

Keberhasilan reformasi telah dicapai melalui akuisisi pemerintah dengan membeli tanah dari petani skala besar dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Pemerintah selanjutnya mendistribusikan atau dijual kembali kepada buruh perkebunan atau petani kecil dengan harga subsidi (Hume , 1978). Menurut bahwa Putzel (1992) terdapat tiga pendekatan dasar untuk land reform di semua negara, yaitu: konservatif, reformasi liberal dan revolusioner atau radikal.

Struktur sosial di berbagai negara yang membentuk pola kepemilikan ditandai dengan konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir orang, tingginya proporsi pekerja pertanian tak bertanah dan pengaturan sewa tanah. Pada masa pra-reformasi Bolivia tahun 1950 menunjukkan bahwa hanya 4,5% pemilik lahan dari kalangan petani dari 70% lahan pribadi. Reformasi tanah di dunia kapitalis pasca-perang terjadi di Italia pada tahun 1950 disebabkan oleh masalah struktur pertanian (Pacione, 1984), dalam keadaan seperti pemilik tanah dikontrol atas tanah dan modal mereka, hal ini berarti bahwa para petani sangat sulit untuk pengembangan diri dan mobilitas sosial mereka.

Sementara itu Gandalla, (1962) menggambarkan keadaan harga tanah di Mesir pada tahun 1947, dimana modal yang diperlukan untuk membeli lima hektar tanah adalah setara dengan upah seorang buruh tani untuk 60 tahun. Kesenjangan sosial yang tajam di pedesaan memainkan peran penting dalam Revolusi 1917 Rusia dan bangkitnya komunisme, serta keberhasilan Revolusi Cina pada tahun 1949 (Meisser, 1997).

Motif politik juga dapat menjadi indikator menentukan untuk reformasi tanah, misalnya banyak rezim pemerintah menggunakan kebijakan reformasi tanah untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan mereka. Landreform digunakan sebagai alat kekuasaan dengan revolusi petani di Meksiko (Hodges, 1979).

Reformasi dalam periode perang yang terjadi di Eropa Timur sebagian besar karena motif politik daripada karena alasan kebijakan sosial dan ekonomi. Kondisi yang terjadi kemudian adalah tercapainya redistribusi tanah. Keberhasilan redistribusi ternyata tidak diikuti dengan langkah-langkah untuk mendukung redistribusi tersebut misalnya yang berkaitan dengan kredit, bantuan teknis atau fasilitas pemasaran. Akibatnya, produksi di beberapa daerah menurun (Pacione, 1984).

Di Eropa Timur setelah perang dunia kedua, Pemerintah Komunis mengumumkan undang-undang *landreform*, dimana individu tidak boleh memiliki lahan seluas lebih dari 50 ha. Kondisi ini terjadi Cekoslowakia, Polandia, Hungaria dan Rumania dimana seseorang atau badan hukum tidak boleh memiliki lahan lebih dari 35 ha, sedangkan di Yugoslavia dan Bulgaria hanya 20 ha. Selama reformasi terdapat 12 juta hektar lahan dibagikan kepada 3 juta petani. Perubahan yang paling radikal adalah di Hungaria, yaitu tanah-tanah perkebunan dialihkan kepada petani kecil (Gonesc et al, 2000). Di Afrika Selatan pada era kolonial dan apartheid menerapkan kebijakan perampasan tanah penduduk asli.

Persoalan pertanahan kemudian menimbulkan implikasi berupa tekanan tinggi terhadap penduduk, kemiskinan merajalela, masyarakat adat/penduduk dilarang memegang *freehold* atas tanah. Pada tahun 1994 terdapat 2,3 juta rumah tangga di pedesaan Afrika terkonsentrasi pada 13% dari lahan nasional, di bawah kepemilikan adat atau izin menempati, sedangkan sisanya 87% dari tanah negara diberikan kepada petani pemukim bangsa kulit putih dan negara.

Tujuan dari program reformasi agraria di Afrika Selatan adalah untuk: memperbaiki ketidakadilan apartheid, rekonsiliasi nasional dan stabilitas,

mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga serta mengurangi kemiskinan. Program ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu restitusi tanah, reformasi penguasaan lahan dan redistribusi tanah. Restitusi tanah melibatkan pemulihan hak tanah yang hilang sejak 19 Juni 1913 sebagai akibat dari hukum apatheid /diskriminasi rasial. Restitusi dapat mengambil bentuk restorasi lahan yang terampas, penyediaan lahan alternatif, pembayaran kompensasi finansial, pemberian keringanan alternatif, akses prioritas untuk perumahan pemerintah dan program pembangunan lahan. Pemilik lahan yang tanahnya diambil alih diberikan kompensasi secara adil (Gonese et al, 2000).

Selain motif politik reformasi agraria juga didorong oleh faktor ekonomi yang didasarkan pada premis bahwa reformasi tanah diperlukan untuk memaksimalkan produktivitas sektor pertanian. Kondisi yang terjadi di negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa banyak tanah yang kurang dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan dalam rangka memberikan surplus pertanian, mendapatkan devisa dan untuk dijadikan modal bagi pembangunan industri. Johnson (1961) mencatat lima cara perbaikan pertanian sebagai akibat reformasi tanah yang dapat membantu pengembangan ekonomi secara umum,yaitu: (1) meningkatkan permintaan untuk persediaan makanan; (2) mengeksport produk pertanian untuk mendapatkan devisa: (3) penyediaan tenaga kerja untuk manufaktur dan memperluas sektor ekonomi; (4) melakukan investasi dalam industri, dan (5) meningkatkan pendapatan pertanian untuk meningkatkan permintaan barang-barang konsumen.

Reformasi dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari wujud Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang mencakup seluruh tanah di Indonesia, Kebijakan ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengakui dan memberikan 7 jenis hak atas tanah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, menyediakan kerangka prosedur bagi pengakuan atau pemberian berbagai klasifikasi hak atas tanah. Berdasarkan PP ini, tanah dibagi dua: Tanah adat, dimana pengakuan diberikan kepada hak-hak yang sudah ada sebelum penerapan UUPA, atau disebut *Hak Lama*; yang kedua adalah tanah negara, yang terbuka untuk dibagikan kepada badan-badan privat, atau disebut *Hak Baru*. Meski pengaturannya tidak terbatas pada perseorangan, pada prakteknya 'badan-badan privat' yang menerima sertifikat tanah diberikan tanpa perkecualian kepada perseorangan.

Sementara itu UUPA dan sejumlah peraturan pengelolaan sumberdaya alam turunannya memberi perhatian besar terhadap pengakuan atas hak ulayat (atau dengan nama lain seperti hak adat), sejauh ini terdapat fakta tentang pengakuan *de facto* dengan kemauan politik yang rendah. Terdapat satu pengecualian penting adalah prosedur untuk pengakuan terhadap 'sertifikasi tanah komunal' bagi masyarakat adat seperti diatur lewat Keputusan Menteri Pertanahan Tahun 1999, yang menyediakan pedoman bagi pendaftaran tanah adat (KepMen No. 5 Tahun 1999). Pengaturan ini sebagian besar merupakan hasil dari tekanan politik langsung oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), meskipun belum ada upaya untuk menguji prosedur ini (Hermosilla dan Fay, 2006)

Sementara Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan total lahan untuk reformasi agraria mencapai 9 juta hektar, yang meliputi 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset dan 4,5 juta hektar untuk redistribusi lahan. Program kebijakan legalisasi aset meliputi tanah transmigrasi dan tanah milik rakyat yang belum bersertifikat, sedangkan objek redistribusi lahan adalah tanah yang habis hak guna usahanya, tanah terlantar, dan tanah hasil pelepasan kawasan hutan (Budimanta, 2018).

Fenomena ketidakadilan Terhadap Pemilikan dan Penguasaan Tanah

Menurut Wiradi dalam Aziz (2018) reformasi agraria adalah restrukturisasi (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria terutama untuk kepentingan rakyat kecil. Kondisi empirik menunjukkan bahwa tanah yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, malah justru membuat rakyat mengalami kesengsaraan, rakyat miskin tak punya tanah karena penguasaan oleh Swasta dan Asing, kelompok yang jumlahnya kecil, namun menguasai lebih dari separuh tanah di Indonesia. Data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71% tanah di seluruh daratan Indonesia telah dikuasai oleh korporasi kehutanan, disamping itu 23% tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan besar, para konglomerat dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Data kemiskinan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017, di banyak desa, antara 60-70% merupakan buruh serabutan, kurang dari 30% memiliki tanah (Aziz, 2018).

Sementara itu menurut Abdullah (2017) jumlah persentase petani dengan luas lahan di bawah setengah hektar meningkat sejak 2003 hingga 2017, seharusnya jumlah lahan yang dimiliki tinggi. Rata-rata kepemilikan lahan oleh petani di Indonesia hanya mencapai 0,8 hektar. Angka ini masih kalah jauh dibandingkan dengan Jepang 1,57 hektar, Korea Selatan 1,46 hektar, Filipina 2 hektare, dan Thailand 3,2 hektar.

Perspektif tentang perlunya dilakukan reformasi agraria adalah berdasarkan banyaknya konflik keagrariaan. Dalam setiap konflik yang sering mengalami kerugian adalah masyarakat. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat bahwa telah terjadi 736 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Konflik terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia, Selengkapnya tentang persebaran konflik seperti pada tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Konflik Pertanahan Tahun 2017

No	Wilayah	Jumlah Konflik
1	Sumatra	266
2	Jawa	198
3	Bali & Nusa Tenggara	43
4	Kalimantan	142
5	Sulawesi	57
6	Maluku & Papua	30
	Jumlah	736

Sumber: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2017

Selain jumlah kasus kasus konflik yang menjadi indikator perlunya dilakukan reformasi agraria juga adalah luas areal yang terdampak, sebagaimana pada tabel 2 yang memperlihatkan bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang paling berkontribusi dalam konflik pertanahan dengan luas areal adalah 137.204,47 hektar.

Tabel 2.
Luas Areal Konflik Menurut Sektor

No	Sektor	Luas Areal
1	Properti	10.337,72 Ha
2	Kehutanan	194.453,27 Ha
3	Pesisir/Kelautan	41.109,47 Ha
4	Infrastruktur	52.607,9 Ha
5	Pertanian	38.986,24 Ha
6	Perkebunan	137.204,47 Ha
7	Pertambangan	45.792,8 Ha
	Jumlah	520.491,87 Ha

Sumber: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2017

Ada 5 hal utama pemicu konflik agraria pengadaan tanah yang terjadi: (1) Perencanaan pembangunan proyek yang tidak membuka partisipasi publik sehingga berimplikasi kepada proses penetapan lokasi proyek; (2) Penetapan harga yang tidak menguntungkan; (3) Korupsi dan pemerasan dalam pengadaan tanah; (4) Pelibatan preman, aparat polisi dan tentara dalam pengadaan tanah (biaya tinggi proses, menekan harga pembelian tanah); (5) Berbagai pilihan alternatif yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur tentang korban gusuran seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, penyertaan modal (kepemilikan saham), dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak dilakukan, (Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2017)

Menurut Syarief (2012), penyebab terjadinya konflik pertanahan yaitu; (1) pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; (2) ketidakserasan penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian; (3) kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; (4) kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat); dan (5) lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Penutup

Tanah tidak hanya merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi dan sistem produksi. Hampir setiap kegiatan ekonomi dan seluruh kehidupan memerlukan tanah sebagai faktor pendukungnya (Rachbini dan Mattalatta: 2018). Dengan demikian tanah tidak bisa diperlakukan sebagai komoditi individu biasa, yang diserahkan distribusinya kepada pasar. Intervensi negara sangat diperlukan untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang tanah, sebagaimana pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selanjutnya pasal 7 ayat 1 Ketetapan MPR Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan:

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan usaha ekonomi kecil, menengah, koperasi dan masyarakat luas. Distribusi tanah memerlukan pengaturan agar masyarakat mempunyai akses yang seluas-luasnya sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah.

Perubahan kebijakan bidang pertanahan yang dilakukan oleh banyak negara, terutama di negara berkembang (termasuk Indonesia) sungguh merupakan berkah bagi penduduk miskin yang sebagian besar hidupnya tergantung pada lahan pertanian. Reformasi pertanahan di negara yang bersangkutan dapat merubah kondisi kemiskinan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, peningkatan hidup terutama dialami oleh para petani kecil. Lahan pertanian bagi mereka merupakan sumber utama pendapatan, status, dan keamanan bagi lebih dari setengah miliar keluarga di negara-negara berkembang. Reformasi tanah tidak hanya untuk meningkatkan produksi tanaman dan peningkatan gizi bagi rumah tangga miskin, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat penting lainnya, yaitu: (1) sebagai dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan; (2) memfasilitasi proses demokrasi. Reformasi agraria merupakan suatu fenomena di seluruh dunia yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik khususnya pada lokalitas dan konteks reformasi diimplementasikan. Meskipun terdapat perbedaan-

perbedaan secara geografis dan sosial ekonomi, konteks reformasi pertanahan didorong oleh dua hal yaitu: restrukturisasi sistem produksi berbasis lahan dan pencapaian keadilan sosial.

Reformasi pertanahan merupakan realokasi hak untuk membangun distribusi yang lebih adil atas lahan pertanian sehingga menjadi strategi ampuh untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan. Reformasi dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan tidak hanya dengan menyalurkan potensi pendapatan pertanian untuk rumah tangga berpendapatan rendah, tetapi juga dengan meningkatkan potensi dengan meningkatkan produktivitas lahan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abu, 1976, *Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh, Bangladesh* Development Studies 4(1): 67-114.
- Abdullah, 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/05/04/320/1682946/miris-rata-rata-kepemilikan-lahan-oleh-petani-di-bawah-1-hektare>, akses tanggal 5 September 2019.
- Aziz, Djamal, 2018, *Tanah Untuk Kemakmuran Rakyat, Reforma Agraria Sebuah Keniscayaan*, dalam Jurnal Ketatanegaraan Volume 009 Juni 2018, Jakarta, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Boyce, James K., Peter Rosset, Elizabeth A. Stanton, 2005, *Land Reform and Sustainable Development*, Workingpaper Series Number 98, PERI, University of Massachusetts Amherst.
- Budimanta, Arif, 2018. *Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Reforma Agraria*, dalam Jurnal Ketatanegaraan Volume 009 Juni 2018, Jakarta, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Deere, Carmen Diana, and Magdalena León, 2001, *Empowering Women: Land and Property Rights in Latin America*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press
- Gandalla, S. 1962, *Land Reform in Relation to Social Development in Egypt*, University of Missouri, Columbia,

- Gonese, Francis T; Nelson Marongwe, Charles Mukora and Bill Kinsey, 2000. *Land Reform and Resettlement Implementation in Zimbabwe*, An Overview of the Programme against Selected International Experiences.
- Griffin, Keith, Azizur Rahman Khan, and Amy Ickowitz, 2002, *Poverty and the Distribution of Land*, Journal of Agrarian Change 2(3): 279-330.
- Hermosilla, Arnaldo C., Chip Fay., 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan :Permasalahan dan Kerangka Tindakan, World Agroforestry Centre.
- Hodges, J. 1979. *Mexico 1910-1982: Reform or Revolution*, ZED Press, London.
- Hume, I. M. 1978. A Quantitative Assessment of the Impact of Alternative Land Reform Models Using a Simple Simulation Approach, Whitsun Foundation, Salisbury.
- Jacoby, Erich H, 1961, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*, London, Asia Publishing House
- Johnson, B. 1961.The Role of Agriculture in Economic Development, American Economic Review 51(4) pp566-93.
- King, R. 1977. *Land Reform: A world Survey*, Butterworth, London
- Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2017, Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggir Jalan, Catatan Akhir Tahun KPA.
- Lawang, Robert M.Z., 2010, *Strategi Implementasi Kebijakan Agraria*, Makalah Seminar, Kupang-NTT.
- Meisser, M. 1997, Mao's China: A History of the People's Republic, The Free Press, London.
- Pacione, M. 1984. *Rural Geography*, Harper and Row Limited, London.
- Prosterman, Roy L; Tim Hanstad., 2003, *Land Reform in the 21st Century: New Challenges, New Responses*, RDI Reports on Foreign Aid and Development # 117, Washington, Rural Development Institute.
- Putzel, James, 1992, *A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines*. London: Catholic Institute for International Relations and New York: Monthly Review Press.
- Rachbini, Didik J., Andi Mattalatta, 2018, *Pertanahan Dalam Perspektif Teori dan Konstitusi*, dalam Jurnal Ketatanegaraan Volume 009 Juni 2018, Jakarta, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

- Safitri, Myrna A., Tristam Moeliono (Penyunting), 2010. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- Sobhan, Rehman, 1993, *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development*; London: Zed Books.
- Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Konflik Pertanahan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, Kepustakaan Popular Gramedia.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 2003. *Land Police in Indonesia*, Working Paper, land policy dialogue activities carried out from June 2002 to June 2003, Rural Development & Natural Resources East Asia and Pacific Region.
- Winoto, Joyo.,2010, *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, Makalah Seminar, Kupang-NTT.

Penggunaan *Code-Switching* Dalam Akun Jejaring Sosial Instagram

Titin Wulandari¹
Saidatun Nafisah²

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas
Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta^{1, 2}

wulan.titin@gmail.com@gmail.com

saida.unindra@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Penggunaan Bahasa Inggris sudah menjadi hal penting di era moden ini, terutama bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kebanyakan masyarakat mengaplikasikannya dalam beraktivitas. Peristiwa pengaplikasian ini, banyak masyarakat yang tak jarang menuturkannya dengan diiringi bahasa ibu. Penggunaan dua bahasa secara bersamaan sendiri disebut bilingualisme. Bilingualisme ini tidak dibatasi oleh usia dan kalangan. Artinya, siapapun dapat menjadi bagian dari proses ini.

Proses bilingual dapat berlangsung kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal yang dimaksud dengan siapa saja adalah dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja maupun dewasa. Kelangsungan proses ini tidaklah terpaku pada usia. Proses ini juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, maksudnya ialah masyarakat bebas menggunakan di berbagai waktu, misalnya saat pagi, siang, atau malam. Kelangsungan proses ini juga bebas digunakan di berbagai tempat seperti di kantor, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada hal khusus yang membatasi terjadinya proses bilingual.

Penggunaan dua bahasa atau bilingual dalam masyarakat tentulah tidak terlepas dari akibat-akibat penggunaan dua bahasa tersebut. Salah satu akibatnya adalah adanya tumpang tindih antara kedua sistem bahasa. Hal ini disebabkan terdapatnya unsur-unsur dari bahasa yang satu terhadap penggunaan bahasa yang lain. Ketumpangtindihan dalam penggunaan dua

bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu *code-mixing* (campur kode) dan *code-switching* (alih kode).

Di era digital ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala yang mereka ingin ketahui. Kebanyakan dari informasi digital yang disampaikan pun menyisipkan sedikit banyak *code-switching* atau alih kode di dalamnya. Hal ini tentu akan mengembangkan pola pikir pembaca untuk mencari tahu arti dari bahasa asing yang disisipkan. Hasilnya pun para pembaca menjadi paham dan mulai meniru untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat tentu akan memiliki pemikiran yang lebih kritis tentang apa yang telah mereka ketahui mengenai penyisipan *code-switching* dalam informasi yang mereka butuhkan dan hal ini ke depannya akan membuat intelektual masyarakat berkembang dengan lebih baik.

Penulis sendiri memilih Instagram sebagai media penggunaan *code-switching* karena penulis secara pribadi menyukai aplikasi Instagram. Selain menyukai aplikasi tersebut, Instagram juga banyak memberikan informasi pribadi ataupun umum. Contoh informasi pribadi, yaitu keseharian mereka dan informasi umum, yaitu berita. Banyak pengguna Instagram juga menyisipkan *code-switching* yang mampu penulis analisis, terkait dengan beragamnya tipe serta faktor *code-switching* dalam Bahasa Inggris. Penulis juga berpikir bahwa *code-switching* merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis *code-switching* yang melibatkan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam media Instagram.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alih kode, pola alih kode, dan alasan terjadinya alih kode pada Instagram. Adapun objek pada penelitian ini adalah beberapa akun *English learning influencer* di Instagram. Akun *English learning influencer* yang dimaksud di sini adalah akun yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris bagi masyarakat umum yang ada di Indonesia melalui media Instagram.

B. LANDASAN TEORI

1. Bilingualisme

Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kedwibahasaan. Bilingualisme sendiri merupakan suatu fenomena yang

menggejala di setiap negara di seluruh dunia termasuk Indonesia di samping Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Mackey dalam Chaer dan Agustina, (2010:84) menyatakan "Secara umum bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian". Berdasarkan pendapat ini dapat dipahami bahwa bilingualisme atau kedwibahasaan berkenaan dengan penggunaan dua bahasa yang dilakukan oleh seseorang yang tentunya memahami kedua kode bahasa yang berbeda tersebut. Bilingualisme memiliki peran besar dalam pengaruhnya terhadap terbentuknya *code-switching*.

2. Kode

Kode menurut Rahardi (2010:25) menjelaskan "Kode dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tutur yang penerapan unsur bahasanya mempunyai ciri khas sesuai dengan latar belakang, penutur, relasi penutur dengan lawan bicara dan situasi yang ada." Poedjosoedarmo dalam Rahardi (2001:22) menambahkan "Kode biasanya berbentuk varian bahasa yang secara nyata dipakai berkomunikasi anggota suatu masyarakat bahasa." Dengan kata lain, kode merupakan suatu lambang atau tanda bahasa yang digunakan manusia untuk bertutur dan berinteraksi dalam mengungkapkan suatu maksud.

3. *Code-switching* (Alih Kode)

Peristiwa pergantian bahasa dalam suatu konteks disebut peristiwa alih kode atau *code-switching* di dalam sosiolinguistik. Hymes dalam Chaer (2010:107) menyebutkan "*Code switching has become a common term for alternate us of two or more language, varieties of language, or even speech styles.*" Pendapat ini memiliki makna bahwa alih kode itu bukan terjadi hanya antarbahasa, tetapi juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa.

Menurut Poplack dalam Thesa (2017), apabila *code-switching* ditinjau dari susunan gramatikalnya terdapat tiga tipe: 1) *Tag Switching*, 2) *Inter-sentential Switching*, dan 3) *Intra-sentential Switching*. *Tag switching* adalah jenis satuan bebas yang tergolong dalam satuan elemen bebas yang terdapat dalam bahasa pada sebuah kalimat pertanyaan atau pernyataan yang biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. *Inter-sentential switching* adalah jenis yang paling jarang digunakan karena dibutuhkan keluwesan bagi pembicara untuk dapat berbicara dalam dua bahasa sekaligus dalam bentuk

yang lebih kompleks, yaitu dalam bentuk klausa atau kalimat. *Intra-sentential switching* merupakan peralihan *code-switching* yang melibatkan satuan sintaksis kata, frasa, atau klausa dari bahasa satu ke bahasa lain yang terjadi dalam satu kalimat.

Code-switching atau alih kode terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, seperti yang dikemukakan oleh Hoffman dalam Dewi dan Ekalaya (2015), ada sejumlah alasan yang mempengaruhi penutur untuk melakukan alih kode, yaitu: 1) Mengungkapkan Topik Tertentu, 2) Mengutip Orang Lain, 3) Mempertegas Sesuatu, 4) *Interjection* (Memasukkan Pengisi Kalimat atau Penghubung Kalimat), 5) Pengulangan yang Digunakan Untuk Klarifikasi, 6) Mengklarifikasi Konten Pembicaraan Kepada Lawan Bicara, dan 7) Menyatakan Identitas Kelompok.

Penelitian alih kode sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Yunandra (2016) dan Rachmaniah (2016). Yunandra (2016) menganalisis penggunaan *code-switching* dalam jejaring sosial Twitter artis. Penelitiannya menggunakan teori Poplack. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tipe-tipe alih kode yang muncul di cuitan-cuitan Twitter para artis Indonesia adalah alih pembubuhan, alih antarkalimat, dan alih intrakalimat. Ditemukan 7 alasan dilakukan alih kode, yaitu: tidak ada kata-kata yang sama di bahasa yang digunakan, pengguna lebih mudah menggunakan bahasanya sendiri atau pengguna menggunakan bahasa-bahasa lain yang lebih mudah digunakan, pengguna ingin menambah penekanan, pengguna lupa akan istilah yang tepat digunakan, dan ada kesamaan antara kedua bahasa. Sementara itu, Rachmaniah (2016) menganalisis penggunaan *code-switching* yang dilakukan oleh Kimmy Jayanti dalam program televisi "iLook". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kimmy Jayanti paling banyak menggunakan tipe *intrasentential code-switching* Kimmy Jayanti paling banyak menggunakan alasan mengungkapkan topik tertentu dalam alih kode yang dilakukannya. Dua penelitian tersebut menganalisis alih kode di jejaring sosial Twitter dengan subyek penelitian para artis dan di program televisi *i Look* dengan subyek penelitian *host* atau pembawa acara pada program televisi. Perbedaan yang dapat dilihat pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah yang menjadi objek penelitian alih kode adalah *caption* di media sosial Instagram dan subyek penelitiannya yaitu para *English learning influencer*.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Ini dikarenakan data dan hasil penelitian berupa fenomena yang dideskripsikan. Data penelitian ini berupa data tulisan pada *caption* Instagram yang mengandung alih kode. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca dan mengklasifikasi tipe *code-switching*. Akun Instagram yang dipilih adalah akun milik *English learning Influencer* di Indonesia. Penentuan ini didasarkan bahwa dalam pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, terdapat kecenderungan penggunaan bahasa yang lebih dari satu sehingga memungkinkan terjadinya alih kode. Data tersebut bersumber dari beberapa akun milik pengajar seperti @inggrispalsu @gurukumrd dan @engliven.

Data kemudian dianalisis, dijabarkan, dan diklasifikasikan menurut tipe *code-switching* dan alasan yang menyebabkan *code-switching*. Analisis *code-switching* dianalisis berdasarkan gramatikalnya yang terbagi menjadi tiga tipe, yaitu: *inter-sentential switching*, *intra-sentential switching*, dan *tag switching*. Sedangkan alasan penyebab terjadinya *code-switching* dianalisis ke dalam alasan internal dan eksternal.

D. PEMBAHASAN

Sumber data penelitian ini ada akun jejaring Instagram yang berfokus pada pembelajaran dalam akun Instagram yang datanya diambil sejak April 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kategorisasi tipe *code-switching* menggunakan teori Poplack dan alasan yang menyebabkan terjadinya *code-switching* menggunakan teori Hoffman. Adapun pola alih kode dilihat dari bahasa yang dominan.

Setelah memilah data, total alih kode yang ditemukan berjumlah 40. Selanjutnya, hasil temuan akan dijabarkan di bawah ini.

1. Tipe Alih Kode

Penggunaan *code-switching* yang terjadi dalam akun jejaring sosial Instagram ini membagi tipe menjadi dua, yaitu *inter-sentential switching* dan *intra-sentential switching*. Pertama, tipe *inter-sentential switching*. Tipe ini adalah tipe yang secara gramatikalnya terjadi antarkalimat. Dalam ketiga

akun pengguna Instagram yang telah diteliti, tipe *inter-sentential* ini adalah tipe yang jarang digunakan. Ketiga akun tersebut menunjukkan penggunaan tipe ini pada saat-saat tertentu yang biasanya terjadi dalam pemberian contoh berupa satu atau beberapa kalimat dengan satu kode bahasa utuh yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan.

Kedua, tipe *intra-sentential switching*. Tipe ini adalah tipe *code-switching* yang secara gramatisnya terjadi dalam satu kalimat dengan padu padan kode bahasa yang berbeda. Pada penelitian yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwasanya kedua akun Instagram di atas gemar menggunakan tipe ini. Ketiga pengguna tersebut biasa menggunakan tipe ini untuk menjelaskan secara mendetail agar pengguna lain dapat memahami lebih dalam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram perbandingan di bawah ini.




Diagram 1.
Data Code-Switching (Keseluruhan)

Penelitian ini meneliti tiga akun berbeda yang persentasenya dijabarkan menjadi tiap-tiap akunnya. Pertama adalah akun pengguna @gurukumrd yang ditemukan data alih kode sebanyak 20. Lima belas di antaranya termasuk tipe *intra-sentential*. Lalu akun kedua yaitu @engliven, memiliki total sampel sebanyak 8 buah dan lima di antaranya tergolong *intra-sentential*. Dan yang terakhir adalah akun pengguna @inggrispalsu yang memiliki total sampel 12 buah. Dalam penelitian ini, akun @inggrispalsu memiliki jumlah seimbang untuk penggunaan tipe *code-switching*. Untuk

lebih jelasnya, *diagram pie* di bawah ini akan menunjukkan persentase tingkat pemakaian tipe *code-switching* pada tiap-tiap akun.




Diagram 2.
Tipe *Code-Switching* dari Akun @gurukumrd




Diagram 3.
Tipe *Code-Switching* dari Akun @inggrispalsu




Diagram 4.
Tipe *Code-Switching* dari Akun @engliven

Pada diagram di atas terdapat dua akun yang memiliki persentase lebih tinggi terhadap penggunaan tipe *intra-sentential* dan hanya satu akun pengguna, yaitu @inggrispalsu yang memiliki persentase imbang antara penggunaan tipe *intra-sentential* dan *inter-sentential*.

2. Pola Alih Kode

Pola *code-switching* yang dimaksud di sini adalah pola penggunaan bahasa yang dominan dalam alih kode pada masing-masing akun. Digunakan istilah B1 untuk merujuk bahasa pertama/bahasa ibu dari masing-masing akun. Selanjutnya istilah B2 merujuk bahasa kedua dari pengguna akun yang diteliti. Analisis pola bahasa yang sering digunakan oleh ketiga akun yang diteliti dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pola bahasa dominan yang ketiga akun tersebut gunakan.

Alih kode yang terjadi pada tiga akun yang diteliti semuanya melibatkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Akun @inggrispalsu menggunakan 492 kata dalam B2 dan 237 kata dalam B1. Lalu akun @gurukumrd menggunakan 434 kata dalam B2 dan 233 kata dalam B1. Selanjutnya akun @engliven menggunakan 602 kata dalam B2 dan hanya 92 kata dalam B1. Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa ketiga akun yang diteliti menggunakan pola yang hampir sama pada saat melakukan alih kode. Kesemuanya menggunakan B2 sebagai bahasa yang lebih dominan. Akan tetapi ada perbedaan yang dijumpai. Pemilik akun @inggrispalsu dan @gurukumrd merupakan penutur asli bahasa Inggris sehingga B1 yang dikuasai mereka adalah bahasa Inggris. Sementara itu, keduanya saat penelitian dilakukan sedang tinggal di Indonesia dan dapat menguasai bahasa Indonesia sebagai B2. Meskipun begitu, kedua akun tersebut lebih banyak menggunakan kalimat B2 (bahasa Indonesia) pada saat melakukan alih kode pada *caption* di Instagram. Sedangkan pemilik akun @engliven adalah seorang Indonesia sehingga bahasa Indonesia menjadi B1. Pemilik akun tersebut merupakan warga Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di *University of Birmingham* sehingga memiliki penguasaan bahasa Inggris yang baik. Pada saat melakukan alih kode pada *caption* Instagram, akun ini juga lebih banyak menggunakan B2. Hasil temuan terangkum pada diagram di bawah ini.




Diagram 5.
Pola *Code-Switching* Akun @gurukumrd




Diagram 6.
Pola *Code-Switching* Akun @inggrispalsu




Diagram 7.
Pola *Code-Switching* Akun @engliven

3. Alasan Menggunakan Alih Kode

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat tujuh alasan. Alasan tersebut antara lain mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu, memasukkan pengisi kalimat, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, dan menyatakan identitas kelompok. Pada penelitian ini terdapat dua alasan yang tidak ditemukan dari data yang dijadikan sampel. Alasan itu adalah mengutip orang lain dan menyatakan identitas kelompok. Secara keseluruhan, hanya terdapat lima alasan terjadinya *code-switching* pada penelitian ini.

Ketiga akun yang diteliti menggunakan alasan mengungkapkan topik tertentu untuk memperjelas pembahasan serta maksud yang dituju. Alasan ini juga lebih difokuskan pada isi bahasan dengan satu topik yang terarah. Selanjutnya, alasan mempertegas sesuatu juga terjadi pada ketiga akun di atas dengan tujuan untuk memberikan penekanan terhadap topik yang sedang dibahas. Dalam ketiga akun tersebut juga terdapat alasan memasukkan isi kalimat yang mana berupa kata seruan. Tujuannya untuk menarik perhatian pengguna lain agar lebih memerhatikan pembahasan yang sedang berlangsung. Biasanya alasan memasukkan isi kalimat ini berupa kata-kata atau ungkapan yang diikuti dengan tanda baca tanda seru.

Alasan pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi dengan maksud memberikan kejelasan terhadap isi pembahasan dan juga untuk meminimalisasi kesalahanpahaman yang mungkin dapat terjadi. Ketiga akun tersebut mengantisipasinya dengan menyiapkan 2 bahasa dengan arti yang sama. Ketiga akun di atas juga membahas mengenai klarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara. Alasan ini ditujukan untuk meyakinkan pengguna lain mengenai paham tidaknya pembahasan yang telah disuguhkan. Biasanya pengguna satu akan menggunakan fitur *tagging* untuk memanggil pengguna lain agar terjadi interaksi mengenai topik yang sedang dibahas. Yang terakhir adalah alasan identitas kelompok dan mengutip orang lain, namun dalam ketiga akun di atas, tidak ditemukan dua alasan tersebut pada penelitian ini disebabkan data yang didapat tidak satupun mengandung unsur alasan tersebut. Untuk mengetahui persentasenya, perhatikan diagram di bawah ini.




Diagram 8.
Alasan Terjadinya *Code-Switching*

Persentase diagram di atas merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasilnya dapat dilihat bahwa persentase tertinggi diraih oleh alasan mengungkapkan topik tertentu yang mencapai angka 70%. Hal ini disebabkan pada setiap pembelajaran mengandung topik yang berbeda di setiap pembahasannya. Lalu ada dua alasan yang sama sekali tidak memiliki persentase dalam penelitian ini. Alasan itu adalah menyatakan mengutip orang lain dan menyatakan identitas kelompok. Penulis tidak menemukan alasan tersebut di antara salah satu sampel yang telah diambil disebabkan dalam ketiga akun Instagram tersebut tidak ada pembahasan yang mengusung alasan tersebut.

E. SIMPULAN

Setelah melakukan analisis, dapat diambil beberapa simpulan. Pertama, dari data ketiga akun ditemukan terdapat dua tipe *code-switching* yaitu *intersentential* dan *intra-sentential*. Jika dilihat dari masing-masing akun, ditemukan kecenderungan yang berbeda. Akun @gurukumrd lebih banyak menggunakan tipe *intra-sentential switching*. Lalu akun @inggrispalsu melakukan *intra-sentential switching* dan *inter-sentential switching* secara seimbang. Kemudian yang terakhir, akun @engliven melakukan *inter-sentential switching* lebih banyak dibandingkan *intra-sentential*.

Kedua, pola bahasa dominan yang didasarkan pada banyaknya jumlah kata yang digunakan ditemukan bahwa semua akun yang diteliti lebih banyak menggunakan B2 daripada B1. B1 dari akun @gurukumrd dan @inggrispalsu adalah bahasa Inggris. Sedangkan B1 @engliven adalah bahasa Indonesia. Penggunaan B2 yang lebih dominan dimungkinkan untuk menjadi sebuah strategi bagi ketiga akun tersebut dalam menjelaskan pembahasan mengenai pelajaran bahasa Inggris yang ada pada masing-masing *caption* di Instagram.

Ketiga, alasan yang menimbulkan penggunaan *code-switching* ini terdiri atas tujuh bagian, yaitu mengungkapkan topik tertentu, mengutip orang lain, mempertegas sesuatu, memasukkan pengisi kalimat, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara, menyatakan identitas kelompok. Urutan daftar alasan menggunakan *code-switching* ini berdasarkan nilai tertinggi adalah mengungkapkan topik tertentu, pengulangan yang digunakan untuk klarifikasi, mempertegas sesuatu, alasan memasukkan pengisi kalimat, dan mengklarifikasi konten pembicaraan kepada lawan bicara.

Pembelajaran bahasa Inggris melalui Instagram adalah salah satu bentuk pembelajaran inovatif di era revolusi industri 4.0. Akun-akun yang diteliti merupakan akun-akun yang memiliki tujuan mengajarkan bahasa Inggris yang benar kepada pengikutnya yang sebagian besar adalah warga penutur asli bahasa Indonesia. Dengan melakukan penelitian ini dan mengetahui hasil penelitian yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan alih kode dengan dengan variasi tipe alih kode, kecenderungan penggunaan B2 dalam alih kode, dan alasan-alasan yang memicu alih kode merupakan strategi yang dilakukan oleh ketiga akun di atas untuk membantu memberikan pemahaman dalam proses belajar bahasa Inggris di Instagram kepada para pengikutnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A & Leoni A. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, C & Yayan E. (2015). An analysis of outer code-switching and code-mixing in Indonesia Lawyers Club. *Literary Criticism Journal Vol.2 No.1 Januari*, hlm. 49-63.
- Kridalaksana, H. (2009). *Kamus Linguistik*. (Edisi ke-4 Cetakan ke-2). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmaniah, N.A. (2016). *Code Switching Used By Kimmy Jayanti In "iLook" Program On Net TV*. (Thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rahardi, K. (2010). Kajian Sosiolinguistik: Ihwal Kode & Alih Kode. Bogor: Ghalia Indonesia.
- (2001). *Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode*. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Thesa, K. (2017). Penggunaan alih kode dalam percakapan pada jaringan WhatsApp oleh mahasiswa KNB yang berkuliah di Universitas Sebelas Maret. *Prasasti Journal of Linguistics Vol.2 No.1, April*, hlm. 89-101.
- Yunandra, L.P. (2016). *Code-Switching In Indonesian Artists' Twitter Tweets*. (Thesis). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

PART IV

COLLABORATIVE GOVERNMENT AND BUSINESS IN PUBLIC ACCOUNTABILITY

Instrumen *Green Sukuk* Sebagai Alternatif Pembentukan Proyek Ramah Lingkungan

Bintang Setiadi Pratama

bintangsetiadi97@gmail.com

Purwaningdyah Murti Wahyuni

purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id

LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai Pemerintah RI) dalam menjalankan pemerintahannya berorientasi pada perwujudan tujuan negara yang termuat di dalam Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan negara yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum, yang salah satunya dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dikonkretkan oleh Pemerintah RI dalam bentuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 yang ditargetkan mencapai 5,2%. Upaya dalam peningkatan tingkat ekonomi dan kemakmuran rakyat berdampingan dengan perkembangan hukum yang antar keduanya memberikan pengaruh, sebagaimana hukum dapat mengatur masyarakat untuk saling berkolaborasi, menyelaraskan seluruh kepentingan, dan menggiring penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Perkembangan ekonomi secara global menunjukkan tren yang positif yang juga turut dirasakan oleh Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi global. Tren positif yang tengah dirasakan tidak hanya sebatas pada pelaku-pelaku ekonomi sistem konvensional, melainkan juga dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi berlandaskan ajaran Islam atau yang kerap disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Ekosistem tengah dibangun untuk menunjang sistem ekonomi Islam di tingkat dunia melalui pembentukan berbagai institusi-institusi yang akan menjadi pihak penyelenggara, maupun pelaksana sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kepada pokok-pokok ajaran mendukung sistem bagi hasil atau *profit sharing*, menolak unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* telah

membuktikan diri menjadi sistem yang tahan krisis dan mampu menjadi alternatif perekonomian di dunia.

Perkembangan sistem ekonomi Islam turut berpengaruh pada berkembangnya sistem pembiayaan berbasis Syariah. Dengan berlandaskan pada hukum Islam, pembiayaan bagi kegiatan Pemerintah, maupun bagi kegiatan usaha dapat menggunakan skema pembiayaan berbasis Syariah. Dengan disadari adanya karakteristik yang berbeda antara instrumen keuangan konvensional dengan instrumen keuangan berbasis Syariah, maka dibentuklah UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai UU SBSN) untuk mengelola dan mengatur secara khusus instrumen keuangan berbasis Syariah.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 telah turut berpartisipasi dan menandatangani Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (untuk selanjutnya disebut sebagai Ratifikasi Paris Convention). Tujuan utama dari dilahirkannya konvensi tersebut adalah untuk berupaya bersama mengendalikan keberlanjutan perubahan iklim. Tujuan tersebut dilatarbelakangi oleh laporan dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* bahwa dalam beberapa tahun terakhir, proses perubahan iklim berjalan semakin cepat dan dampaknya mulai terasa signifikan.

Sebagaimana diatur dalam *Paris Convention*, produk hukum ini bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing. Salah satu komitmen yang digariskan dalam *Paris Convention* adalah mempersiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Amanat tersebut menjadi jembatan bagi negara-negara yang meratifikasi untuk tetap menjalankan roda pembangunan, sekaligus melakukan upaya menekan emisi. Untuk mendukung amanat ini, Pemerintah RI memiliki rencana untuk menerbitkan skema pembiayaan khusus kepada proyek-proyek yang menghasilkan emisi tingkat rendah atau yang bisa disebut berwawasan lingkungan.

Produk pembiayaan yang direalisasikan oleh Pemerintah RI adalah *Green Sukuk* yang pertama kali diterbitkan pada Bulan Februari 2019 di pasar global. Produk pembiayaan yang diterbitkan dengan berwawasan lingkungan

dilandasi salah satunya oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (untuk selanjutnya disebut sebagai POJK *Green Bond*). Pemerintah RI menjadi yang pertama di dunia untuk menerbitkan Sukuk dengan melandasi pada prinsip-prinsip kepedulian lingkungan.

Green Sukuk baru diterbitkan sekali dan perdana pada tahun 2019. Di sisi lain, penerbitannya dilakukan di pasar global, yang berarti investor-investor yang bersifat individual dan WNI belum memiliki kesempatan untuk membeli instrumen keuangan tersebut. Kekurangan tersebut turut menghambat perkembangan dari *Green Sukuk* yang juga secara teoritis belum banyak dikaji di Indonesia. Permasalahan lainnya adalah perangkat hukum yang mengatur instrumen ini belum lengkap. Bagi Sukuk, kriteria daripada proyek atau kegiatan yang dinilai berwawasan lingkungan seharusnya wajib untuk dijabarkan dengan jelas, mengingat Sukuk yang menggunakan *underlying asset* tidak bisa secara pasti menginvestasikan dananya pada suatu proyek. Alasannya adalah karena dibutuhkan kejelasan dan kepastian kriteria untuk membedakan antara Sukuk dengan *Green Sukuk*.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis ungkapkan di atas, penulis mengajukan satu permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, yakni:

1. Bagaimana UU SBSN dan Hukum Islam mengatur penggunaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai landasan penerbitan *Green Sukuk*?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengaturan penggunaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai landasan penerbitan *Green Sukuk*. Adapun tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep penggunaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan sebagai landasan penerbitan *Green Sukuk* dari perspektif UU SBSN dan Hukum Islam.

Tinjauan Teoritis

Sukuk adalah salah satu produk pasar modal Syariah yang berkembang selaras dengan perkembangan industri keuangan berbasis Syariah. Sukuk dapat disandingkan dengan Obligasi Konvensional yang ada pada pasar modal konvensional, karena memiliki kemiripan dalam beberapa hal. Sukuk secara

etimologis berasal dari kata dalam bahas Arab yakni *sakk*, dalam bentuk jamak adalah *Sukuk* yang berarti dokumen atau sertifikat. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai *Sukuk*. Secara global, pengertian *Sukuk* mengacu pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (untuk selanjutnya disebut sebagai AAOIFI) *Sharia Standard*, yakni:

Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct, and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of the Sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the Sukuk were issued.

Adapun definisi tersebut dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia berarti *Sukuk Investasi* adalah sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset, dan jasa, atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Namun demikian representasi tersebut baru dapat diwujudkan setelah berakhirnya masa penerbitan, dan dana hasil penerbitan *Sukuk* mulai digunakan untuk tujuan penerbitan *Sukuk* tersebut.

Islamic Financial Services Board (untuk selanjutnya disebut sebagai IFSB), lembaga yang memberikan petunjuk dan arahan dalam menentukan standar praktek perbankan dan pembiayaan berbasis Syariah, mendefinisikan *Sukuk* sebagai sertifikat yang mencerminkan kepemilikan tidak terbagi atas suatu aset berwujud; atau atas kumpulan aset-aset berwujud; atau himpunan modal usaha yang secara jelas harus memenuhi ketentuan dan prinsip hukum Islam. Baik IFSB maupun AAOIFI, keduanya sama-sama mendefinisikan *Sukuk* sebagai sertifikat yang mencerminkan kepemilikan tidak terbagi atas suatu aset yang melandasi penerbitannya. Makna definisi tersebut adalah seluruh Pemegang *Sukuk* secara bersama-sama memiliki aset tersebut, bukan memiliki secara pribadi masing-masing secara terpisah.

Berbeda dengan Obligasi Konvensional berupa surat yang mencerminkan utang dari suatu entitas, *Sukuk* pada prinsip dan pelaksanaannya adalah bukti kepemilikan atas suatu aset. Penerbitan *Sukuk* wajib dilandasi oleh suatu aset atau yang diketahui sebagai *underlying asset*.

Keberadaan *underlying asset* sebagai dasar penertiban menjadikan Sukuk sebagai produk keuangan yang berbasis pada aset riil. Dalam perspektif Islam, keberadaan dari *underlying asset* menjadi penting, karena keberadaannya mencegah menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Dalam praktik penerbitan dan transaksi Sukuk di Indonesia, sejatinya terdapat dua jenis Sukuk, yakni Sukuk Perusahaan dan Surat Berharga Syariah Negara. Untuk SBSN, pelaksanaannya diatur pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai DSN-MUI), antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*; dan
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Ijarah Asset To Be Leased*.

Penerbitan Sukuk wajib didasar pada akad yang jelas dan sah menurut ketentuan Syariah. Penggunaan akad akan menentukan bagaimana teknis pelaksanaan penerbitan dari Sukuk dan menjadi faktor pembeda yang membedakan antara satu Sukuk dengan Sukuk lain. Pada tatanan global, AAOIFI *Sharia Standard* menggolongkan Sukuk menjadi empat belas (14) jenis Sukuk. Keempat belas jenis tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok besar jenis akad, yakni:

- a. *Ijarah Based Sukuk* (Sukuk berbasis akad Ijarah/sewa);
- b. *Sale/Debt Based Sukuk* (Sukuk berbasis jual beli/utang/piutang); dan
- c. *Partnership Based Sukuk* (Sukuk berbasis partisipasi atau kerja sama).

Adapun untuk pembagian yang lebih lengkap mengenai Sukuk terdiri dari:

Tabel 2.2
Penjelasan lengkap Sukuk menurut AAOIFI

Ijarah Based Sukuk (Sukuk berbasis akad Ijarah/Sewa)	Sale/Debt Based Sukuk (Sukuk berbasis jual beli/utang/piutang)	Partnership Based Sukuk (Sukuk berbasis partisipasi atau kerja sama)
<p>1. <i>Certificates of ownership in leased assets</i> (Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan/akan disewakan)</p> <p>2. <i>Certificates of ownership of usufruits of existing assets</i> (Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset berwujud)</p> <p>3. <i>Certificates of ownership of usufruits of described future assets</i> (Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa yang akan datang)</p> <p>4. <i>Certificates of ownership of services of a specified party</i> (Sukuk kepemilikan jasa oleh penyedia jasa tertentu)</p> <p>5. <i>Certificates of ownership of described future services</i> (Sukuk kepemilikan jasa yang tersedia di masa yang akan datang)</p>	<p>1. <i>Murabahah Certificates</i> (Sukuk Murabahah)</p> <p>2. <i>Salam Certificates</i> (Sukuk Salam)</p> <p>3. <i>Istishna Certificates</i> (Sukuk Istishna')</p>	<p>1. <i>Mudharabah Certificates</i> (Sukuk Mudharabah)</p> <p>2. <i>Musharakah Certificates</i> (Sukuk Musyarakah)</p> <p>3. <i>Investment Agency Certificates</i> (Sukuk Wakalah Investasi)</p> <p>4. <i>Muzara'ah Certificates</i> (Sukuk Muzara'ah)</p> <p>5. <i>Musaqaa Certificates</i> (Sukuk Musaqah)</p> <p>6. <i>Mugharasa Certificates</i> (Sukuk Mugharasah)</p>

Dari keempat belas jenis Sukuk berdasarkan pada akad yang telah diatur dan disebutkan dalam AAOIFI *Sharia Standard* tersebut, pada prakteknya belum semua diatur dan dilaksanakan dalam industri keuangan Syariah di Indonesia. Beberapa akad sudah diatur dalam hukum Indonesia, namun belum bisa ditransaksikan secara langsung. Beberapa akad lain telah diatur dan digunakan secara rutin dalam penerbitan Sukuk. Akad syariah yang kerap digunakan pada prakteknya adalah akad Ijarah, Mudharabah, dan Wakalah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan menjabarkan (i) bentuk penelitian; (ii) tipologi penelitian; (iii) jenis data; (iv) jenis bahan hukum; (v) alat pengumpulan data; (vi) metode analisis data; dan (vii) bentuk hasil penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Dari segi bentuk penelitian, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang memiliki hubungan atau korelasi dengan Sukuk atau lebih mengerucut pada SBSN, utamanya SBSN yang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dalam membedakan penggunaan *underlying asset* pada SBSN berwawasan lingkungan dengan SBSN konvensional yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai dasar penerbitan SBSN. Dari aspek tipologi, sebuah penelitian ditinjau berdasarkan sifat dan tujuannya. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*). Fakta yang hendak ditemukan utamanya adalah penerapan konsep proyek yang berwawasan lingkungan dan dapat dijadikan sebagai *underlying asset* daripada *Green Sukuk* dan menjabarkan perbedaan dengan proyek lain yang tidak berwawasan lingkungan, namun tetap menjadi *underlying asset* dari SBSN.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersifat publik yang berasal dari buku-buku bacaan mengenai hukum Islam, hukum ekonomi, dan buku lain yang menunjang.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum untuk menunjang selama proses penelitian. Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis melalui data sekunder, yakni:

1. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas; dan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan data dari internet yang menunjang penulis dalam proses penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian yang berbentuk kepustakaan adalah studi dokumen. Adapun, studi dokumen yang akan dilakukan penulis diperoleh dari berbagai sumber literatur diantaranya mengenai hukum ekonomi, hukum Islam, dan hukum perdata.

Metode analisis data dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan kualitatif digunakan jika jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari metode yang telah diterapkan, maka hasil penelitian ini berbentuk laporan yang bersifat deskriptif analitis, penulis memaparkan informasi dan analisa yang diperoleh untuk kemudian memberikan rekomendasi mengenai pengaturan penerbitan *Green Sukuk* dan saran penerapan prinsip berwawasan lingkungan pada *underlying asset* dari *Green Sukuk*.

Pembahasan

Pemerintah RI dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang pengelolaan negara membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu sektor pengelolaan negara yang membutuhkan dana agar dapat berjalan adalah pembangunan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur merupakan unsur yang penting, karena menjadi tumpuan suatu negara agar dapat bersaing secara global. Menurut Rahayu Puspasari selaku Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, pembangunan infrastruktur dapat

diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai APBN), perusahaan pembangunan infrastruktur swasta, dan BUMN.

Sebagai negara dengan status ekonomi yang tengah berkembang pesat, Pemerintah RI tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur pada utang-utang yang didapatkan dari luar negeri, melainkan juga mampu untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tidak berbasis utang untuk melakukan pembiayaan infrastruktur. SBSN menjadi salah satu produk yang mampu menjadi solusi untuk pembiayaan yang tidak berbasis pada utang. Salah satu jenis SBSN yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah RI adalah *Green Sukuk* pada Bulan Februari 2019.

Green Sukuk Pemerintah RI diterbitkan dengan jumlah US\$2 miliar dengan penjabaran US\$750 juta dengan tenor 5,5 tahun yang akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2024 dan US\$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada 20 Februari 2029. Akad yang menjadi landasan penerbitan Sukuk ini adalah akad Wakalah. Pihak yang menerbitkannya adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, yakni sebuah *Special Purpose Vehicle* yang bertujuan khusus untuk menerbitkan surat berharga yang sesuai dengan prinsip Syariah. Yang menjadi *underlying asset* dari Sukuk ini adalah terdiri dari (i) Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan dengan komposisi lima puluh satu persen (51%) dan (ii) proyek-proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun dengan komposisi empat puluh sembilan persen (49%).

UU SBSN adalah peraturan yang menjadi acuan utama bagi praktik penerbitan SBSN di Indonesia. Tidak terkecuali pada *Green Sukuk* untuk wajib mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan dalam UU SBSN. Dari aspek penggunaan *underlying asset*, terdapat dua jenis objek yakni yang berupa BMN dan proyek-proyek APBN yang sedang dalam pembangunan atau akan dibangun. Penggunaan kedua jenis objek Ijarah selaras dengan pengaturan yang ada pada UU SBSN. Pada UU SBSN, BMN yang dapat menjadi Aset SBSN terdiri dari dua jenis yakni tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah/dan atau bangunan. Mengacu kepada Bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf (a), bahwa “Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan” termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun”. Konteks “proyek yang akan atau sedang dibangun” dalam SBSN dilandasi oleh tujuan penerbitan SBSN yakni “...membayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk

membangun proyek". Sehingga, proyek-proyek yang menjadi *underlying asset* SBSN adalah proyek milik negara yang sudah mendapatkan alokasi/dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun tersebut.

Yang dapat diklasifikasikan sebagai proyek yang sudah dianggarkan dalam APBN adalah proyek-proyek yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Rincian APBN dan dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua jenis proyek yakni proyek yang sedang dilaksanakan dan proyek yang akan dilaksanakan. Proyek yang hendak menjadi aset SBSN wajib untuk memenuhi ketentuan yang paling kurang telah memenuhi syarat, yakni:

1. telah tercatat dalam Daftar Proyek;
2. tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
3. tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

Ketiga syarat tersebut wajib dipenuhi oleh proyek yang hendak menjadi *underlying asset* bagi SBSN. Pihak pertama yang berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya ketiga syarat tersebut adalah Direktur Jenderal Anggaran dan melakukan identifikasi bersama terhadap proyek dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai DJPU). Oleh DJPU selanjutnya usulan proyek untuk menjadi aset SBSN disampaikan kepada Menteri Keuangan dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga lain yang proyeknya akan dijadikan sebagai *underlying asset* SBSN.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penggunaan proyek sebagai salah satu *underlying asset* dari *Green Sukuk* adalah diperbolehkan menurut UU SBSN. Isu selanjutnya adalah apakah yang membedakan antara proyek biasa dengan proyek yang berwawasan lingkungan. Mengacu kepada POJK *Green Bond*, proyek berwawasan lingkungan diatur dengan istilah Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai KUBL). Yang dimaksud dengan KUBL adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Dalam POJK *Green Bond* telah ditegaskan bahwa penerbitan *Green Bond*, yang dalam hal ini juga termasuk *Green Sukuk*, hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas KUBL. Adapun kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai KUBL adalah yang berkaitan dengan:

- a. energi terbarukan;
- b. efisiensi energi;
- c. pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. transportasi ramah lingkungan;
- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. adaptasi perubahan iklim;
- i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- j. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Penggunaan KUBL sebagai *underlying asset* wajib untuk mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan *Green Bond* tersebut bermanfaat bagi lingkungan. Di sisi lain, *Green Sukuk* dapat berubah menjadi Sukuk konvensional apabila berdasarkan pelaporan dinyatakan gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan *Green Sukuk* kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL.

Pada prinsipnya, penggunaan KUBL sebagai salah satu *underlying asset* dapat diakomodasi oleh UU SBSN dan peraturan turunannya. Meskipun begitu, pada praktek penerbitannya ternyata ditemukan bahwa informasi mengenai proyek yang dijadikan *underlying asset* tidak dapat ditemukan lebih lanjut. Investor yang hendak melakukan investasi tidak dapat menemukan informasi yang jelas mengenai kesesuaian informasi yang ada dalam prospektus dengan proyek yang berwawasan lingkungan. Dalam hal ini, timbul ketidakselarasan antara prinsip yang telah disesuaikan dengan aturan yang ada dengan praktek penerbitannya.

Dari perspektif hukum Islam, sejatinya penerbitan Sukuk wajib untuk mendapatkan pernyataan kesesuaian dari DSN-MUI melalui fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini, tidak ada fatwa DSN-MUI yang memberikan pengaturan lebih

lengkap mengenai *Green Sukuk*. Kriteria mengenai KUBL juga tidak diberikan dengan jelas oleh DSN-MUI, melainkan lebih mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah yang tidak memiliki pengaturan mengenai kriteria proyek berwawasan lingkungan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui studi pustaka dan analisis objek pengamatan yang telah diuraikan dalam artikel ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. *Green Sukuk* sebagai salah satu instrumen keuangan Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU SBSN dan peraturan turunannya, yakni POJK *Green Bond*. Sebagaimana *Green Sukuk* yang memiliki dua jenis *underlying asset* yang salah satunya adalah proyek berwawasan lingkungan, telah dengan jelas dijabarkan oleh POJK *Green Sukuk* mengenai kriteria suatu proyek yang dapat dikategorikan sebagai KUBL. Kemungkinan adanya konversi dari *Green Sukuk* kembali menjadi Sukuk konvensional adalah dimungkinkan oleh peraturan, apabila dianggap *Green Sukuk* tidak menyalurkan pembiayaannya kepada sektor KUBL yang telah ditentukan sebelumnya. Meskipun telah sesuai secara prinsip, namun pada tingkat pelaksanaan penerbitan *Green Sukuk* belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang ada. Ketiadaan informasi mengenai proyek yang dijadikan sebagai *underlying asset* menjadi isu yang dapat menimbulkan ketidaknyakinan investor akan kesesuaian *Green Sukuk* dengan ketentuan mengenai KUBL.
2. Dari perspektif hukum Islam, keberadaan *Green Sukuk* masih menjadi pertanyaan dikarenakan ketiadaan fatwa yang dengan jelas mengatur mengenai instrumen tersebut. Fatwa-fatwa yang digunakan untuk melandasi penerbitan *Green Sukuk* adalah fatwa mengenai Wakalah, SBSN, dan kriteria proyek yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Daftar Pustaka

KITAB SUCI:

Al Qur'an, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010.

BUKU-BUKU:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah & Sukuk Ijarah)*, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Choudhury, Masudul A. *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. London: The Macmillan Press Ltd, 1996.

Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2007.

Hassan, M. Kabir dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*. s.l: Edward Elgar Publishing Limited, 2007.

Islamic Financial Services Board, IFSB Islamic financial services industry stability report 2017 Kuala Lumpur, 2017.

Mamudji, Sri et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012/

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation, *The Role of Sukuk in Islamic Capital Markets* [s.l.: s.n., s.a.].

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International, 2002.

JURNAL:

Afshar, Tahmoures A., "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible?", *The Journal of Global Business Management* (Volume 9 Number 1, 2013) Hlm. 44 dan 8.

Arifin, Sirajul "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Tsaqafah* (Vol 6 No. 2. 2010). Hlm. 315.

Godlewski, Christophe J., Rima Turk-Ariss, dan Laurent Weill, "Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective", *Journal of Comparative Economics* (Vol. 41 No.3) (2013). Hlm. 137.

Herzi, Ahmed Abdirahman, "A Comparative Study of Asset Based And Asset Backed Sukuk from the Shariah Compliance Perspective", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* Vol. 13/No.1 (June 2016, Hlm. 27.

McMillen, Michael J.T. "Contractual Enforceability Issues: Sukuk and Capital Markets Development" *Chicago Journal of International Law* (Volume 7: No 2, Article 6). Hlm. 427-428.

Radzi, Rafisah Mat "Evolution in the Sukuk (Islamic Bonds) Structure: How do Market Demands and Shariah (Islamic Law) Solutions Shape Them" *Journal of Islamic Banking and Finance* (Juni 2018, Volume 6, Nomor 1), Hlm. 16.

PERATURAN:

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara*, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, UU No. 19 Tahun 2008. LN No. 70 Tahun 2008, TLN No. 4852.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, UU No. 12 Tahun 2018, LN No.223 Tahun 2018, TLN No. 6263.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, PMK Nomor 6/PMK.05/2019, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 67.

Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Permenkeu No. 205/PMK.08/2017.

Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Nomor PM Nomor 129 Tahun 2011.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), LN. No.281 Tahun 2017, TLN No. 6149

Collaborative Governance in Arranging Permits For The Use of Grave Land (IPTM) in One Stop Integrated Service Unit South Jakarta Administration

Lies Sumarnah
Bangka Village One Stop Integrated Service Unit
South Jakarta Administration,
DKI Jakarta Province
lizzy1783@yahoo.com

Ika Sartika
Government Institute of Home Affairs (IPDN)
ikasartika@upm.ipdn.ac.id

Pendahuluan

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia yakni sebagai ibukota negara yang menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, serta pusat keuangan dan jasa. Jakarta juga sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca negara. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menjadi salah satu penyebab jutaan warga dari daerah atau provinsi lain pindah ke Jakarta.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menjadikan masalah yang pelik bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak hanya menjadi masalah untuk pemukiman saja bagi penduduk yang masih hidup, namun juga berdampak pada lahan pemakaman yang ada di Jakarta. Bagi para penduduk yang telah meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan, mereka sangat sulit menemukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan biaya yang wajar, hampir setiap hari kurang lebih ada 110 orang yang membutuhkan makam di DKI Jakarta dengan lahan sekitar 880 meter persegi (Batubara, 2016).

Dengan kondisi seperti ini, ternyata masih banyak ditemukan oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan hal tersebut, salah satunya dengan cara membuat makam yang fiktif (Hasanah, 2017). Modus makam fiktif

adalah makam tiruan yang tak ada isi jenazahnya namun sudah ditancapkan batu nisan. Selain itu, oknum yang tidak bertanggung jawab meminta biaya pemakaman bagi setiap keluarga yang ditinggalkan dengan harga yang sangat tinggi.

Pelayanan pemakaman masih menjadi sorotan masyarakat karena prosedurnya yang berbelit-belit, masih banyak oknum yang bermain di makam yang sering disebut "calo", selain itu kerjasama antar dinas terkait belum efektif bisa dilihat untuk persyaratan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) belum seragam dan pengecekan lahan makam secara *online* belum sinkron antara Tempat Pemakaman Umum dan PTSP. Selain itu, untuk pembayaran hanya dapat dilakukan di Bank DKI saja atau melalui ATM DKI yang tersedia di kantor kelurahan terdekat. Permasalahan muncul ketika sistem ATM rusak maka pemohon harus mendatangi Bank DKI terdekat.

Untuk mengurus izin penggunaan tanah makam maka pemohon harus mendatangi tiga tempat yaitu Tempat Pemakaman Umum (TPU), Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) kelurahan terdekat dan Bank DKI. Bagi warga Jakarta yang ingin memakamkan sanak saudaranya dan melakukan perpanjangan tanah makam, masih banyak yang belum mengerti tentang prosedur pemakaman umum (TPU) di Ibukota.

Permasalahan ini tidak bisa ditangani jika hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta berbagai pihak atau *stakeholders* yang secara bersama-sama melakukan tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*). Tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) adalah cara sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2007). Pendapat lain yang mendukung definisi tersebut menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2011).

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini pihak yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. Pertama, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. Kedua, masing-masing *stakeholders* atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. Ketiga, hubungan di antara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparasi tersebut (Sudarmo, 2009).

Penelitian tentang tata kelola pemerintahan kolaboratif sudah banyak dilakukan di berbagai sektor. Penelitian tentang penanganan bencana (Mutiarawati & Sudarmo, 2017); (Widodo & Waskita, 2014), (Widianingsih, 2013), serta (Lathifah, 2012); sektor pariwisata (Ngo, Hales, & Lohmann, 2018), (Fairuza, 2017), (Harmawan, Wasiati, & Rohman, 2017), serta (Tresiana & Duadji, 2017). Tidak kalah pentingnya adalah penelitian dalam bidang kesehatan (Ist, 2016). Ranah lain yang juga sudah diteliti adalah tentang pemberdayaan masyarakat desa (Panday, 2018), (Edelenbos, van Meerkerk, & Schenk, 2018), (Solano Lara, Fernández Crispín, & López Téllez, 2018), serta pengembangan ekonomi (Leppek, Bruen, & Schweitzer, 2018), (Li, Dombrowski, & Brady, 2018), (Rachman & Syamsuddin, 2017), (Dewi, 2012). Penelitian tentang tata kelola pemerintahan dalam pengurusan ijin pemakaman belum pernah dilakukan sebelumnya, dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dicari solusinya. Kasus makam fiktif merupakan problematika di kota-kota besar di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai contoh untuk kasus yang sama di kota lain di Indonesia. Penelitian ini lebih rinci dan fokus membahas tata kelola pemerintahan tidak hanya kerjasama antar pemangku kepentingan saja.

Terdapat lima konsep *collaborative governance* yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Konsep pertama dikembangkan oleh Wildavsky sebagaimana dikutip Wanna yang mengatakan bahwa kolaborasi dan koordinasi melibatkan 6 (enam) dimensi yang berbeda yaitu (1) kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan penyelarasan

kegiatan antar sektor, (2) negosiasi yang melibatkan proses dan kesiapan untuk berkompromi membuat kesepakatan, (3) peran pengawasan, pemeriksaan, penarikan secara bersama-sama dan koordinasi secara terpusat, (4) kekuasaan dan pemaksaan (5) komitmen masa depan dan perhatian, perilaku yang prospektif, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan dan (6) membangkitkan motivasi internal serta komitmen pribadi pada kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau strategi pencapaian tujuan (Wanna, 2008).

Konsep kedua menyatakan bahwa *collaborative governance* terdiri atas 5 (lima) komponen yakni *starting condition* yang menjelaskan tentang kekuasaan, sumber daya dan pengetahuan yang tidak simetris antar aktor yang terlibat, latar belakang kerjasama dan konflik yang menggambarkan tingkatan kepercayaan antar aktor serta insentif yang akan didapatkan aktor untuk ikut berkolaborasi (Ansell & Gash, 2007).

Konsep ketiga menjelaskan *collaborative governance* sebagaimana hasil penelitian Morse dan Stephens yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan yakni penilaian (*assessment*), inisiasi (*initiation*), deliberasi (*deliberation*) dan implementasi (*implementation*) (Morse & Stephens, 2018).

Konsep keempat dikemukakan oleh DeSeve dalam bukunya *Creating public value using managed networks*, menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam *governance*, delapan item tersebut antara lain (Deseve, 2007):

1. *Networked structure* (struktur jaringan); menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Milward dan Provan mengkategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk (Sudarmo, 2011):
 - a) *Self Governance Model*; tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsensus. *Stakeholders*

yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif.

- b) *Lead Organization Model*; memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota network atau penyedia pelayanan. Sifatnya lebih tersentralisasi. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas. Kelemahannya, terdapat dominasi dari pimpinan organisasi dan kurangnya komitmen dari anggota yang tergabung. Anggota dalam *network* sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hirarki, struktur jaringan harus bersifat organik dan sedatar mungkin, semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama.
 - c) *Network Administrative Organization (NAO) Model* ini memiliki entitas administratif secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.
2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan); mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif.
 3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya di antara pelaku/peserta); didasarkan pada hubungan profesional atau sosial, yakni keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
 4. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola); meliputi:
 - a) *Boundary dan exclusivity*; menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi.
 - b) *Rules* (aturan-aturan); menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama). Ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
 - c) *Self determination*; yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya.

- d) *Network management*; berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan tersedia sumber finansial yang memadai dan berkesinambungan.
- 5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan); yakni tersedianya standar (ukuran-ukuran), ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas.
- 6. *Distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas); yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan, artinya berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan pula.
- 7. *Information sharing* (berbagi informasi); yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.
- 8. *Access to resources* (akses sumber daya); yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumberdaya lainnya yang diperlukan.

Konsep kelima yang merupakan konsep terakhir dikemukakan oleh *Emerson, Nabatchi* dan *Balogh* yang mengembangkan konsep *collaborative governance* dalam bentuk 3 (tiga) lingkaran yang saling berkaitan dengan didorong oleh sejumlah faktor untuk memberikan dampak yang akan diadaptasi pada masing-masing lingkaran. Sisi paling luar merupakan sistem dimana proses kolaborasi terjadi, lingkaran kedua yang berada di tengah adalah *collaboration governance regime (CGR)* dan lingkaran terakhir paling dalam merupakan *collaboration dynamics* (dinamika kolaborasi) (*Emerson et al., 2011*).

Setelah membandingkan kelima konsep *collaborative governance* di atas, selanjutnya yang dirasa sesuai sebagai solusi dalam pengurusan ijin pemakaman di Provinsi DKI Jakarta adalah konsep keempat yang dikembangkan oleh *Deseve*. Alasan utamanya adalah kedelapan dimensi yang ada sangat sesuai mencerminkan keterlibatan *stakeholders* dalam pengurusan ijin pemakaman. Di samping itu, konsep ini dapat mengelaborasi tata pemerintahan kolaboratif dalam pengurusan ijin pemakaman untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, analisis akan difokuskan terhadap delapan dimensi *collaborative governance* versi Deseve.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di TPU Jeruk Purut, PTSP Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Bank DKI. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan.
2. Data Sekunder, berupa dokumen yang berasal dari berbagai literatur, seperti: buku, jurnal, serta media massa yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta (DMPTSP), Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut dan Unit Pelaksanaan PTSP Kelurahan Bangka, dan pemohon perijinan. Analisis data dilakukan dengan cara tabulasi terhadap hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan pemakaman masih menjadi sorotan masyarakat karena prosedurnya yang berbelit-belit, masih banyak oknum yang bermain di makam yang sering disebut “calo”, selain itu kerjasama antar dinas terkait belum efektif bisa dilihat untuk persyaratan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM). Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahan tumpang sebesar Rp 25.000,- dan retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) biaya paling mahal sebesar Rp100.000, dengan masa berlaku selama tiga tahun. Peraturan Daerah ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Wujud dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan

dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business/EODB*) adalah pelaksanaan pelayanan IPTM dilakukan secara elektronik setelah pemohon mendapat Surat Pengantar dari TPU yang digunakan. Aplikasi sistem pelayanan IPTM secara elektronik dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta. Peralihan pelayanan secara manual ke elektronik tertuang dalam Surat Edaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/SE/2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana IPTM merupakan salah satu dari 107 (seratus tujuh) jenis perizinan yang pelaksanaannya terhitung tanggal 1 Agustus 2017 harus dilakukan secara elektronik melalui website www.pelayanan.jakarta.go.id.

1. Jenis struktur jaringan

Tata kelola pemerintahan kolaboratif yang terjadi antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DMPSTSP), TPU Jeruk Purut, PTSP Kelurahan Bangka, Bank DKI dan Masyarakat bersifat semiformal (belum ada kesepakatan/ kontrak tertulis) sehingga tidak terdapat entitas administratif. Namun masing-masing *stakeholders* terlibat dan berpartisipasi aktif dalam *network*. Struktur jaringan yang ada di sini tidak membentuk hirarki, namun lebih cenderung flat dan tidak ada monopoli. Semuanya setara baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya juga terkait dengan kesempatan aksesibilitasnya. Sehingga dapat disimpulkan tipe struktur jaringan yang ada dalam kolaborasi di sini adalah tipe *self governance*.

2. Komitmen terhadap tujuan

Kolaborasi yang terjalin selama ini sudah mendasar pada tujuan, visi dan misi yang sama. Terkait dengan komitmen dari masing-masing *stakeholders*, diperoleh data bahwa semua *stakeholders* mempunyai komitmen penuh guna mencapai tujuan bersama. Komitmen menyediakan lahan pemakaman dengan luas yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota yang terencana. Poin selanjutnya adalah melanjutkan penataan seluruh lokasi pemakaman di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dengan mengacu kepada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan yang secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemakaman yang bercitra dan berkarakteristik perkotaan, hijau, indah, tertib, dan teratur, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari elemen kota, dan melanjutkan penyuluhan Peraturan Pemakaman di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Poin terakhir adalah untuk menyempurnakan sistem administrasi konvensional yang secara bertahap diarahkan kepada sistem administrasi komputer untuk mendukung sistem pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanan ini bersifat top down. Komitmen pemerintah terhadap keberhasilan pelayanan ini sangat tinggi.

Kolaborasi yang terbentuk sudah mendasar pada tujuan, visi dan misi yang sama jika dilihat dari sisi pemerintah. Hambatan masih ada dari sisi masyarakat, masih banyak yang menggunakan jasa calo makam, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari biaya yang sudah ditetapkan dalam retribusi. Hal ini dapat dapat menghambat tercapainya transparansi dalam pembuatan izin tanah makam (IPTM).

3. Kepercayaan di antara para partisipan

Saat ini ada kekhawatiran rasa saling percaya ini mulai memudar sepeninggalan Bapak Basuki Cahya Purnama yaitu Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjadi pengagas Perizinan Pemakaman secara *online* untuk mencegah percaloan di TPU juga makam fiktif, tentu saja hal ini diharapkan tidak mengganggu jalannya sistem perizinan yang sudah berjalan semenjak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Saling percaya antara *stakeholders* dalam kolaborasi pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah terwujud dengan baik. Para *stakeholders* memiliki hubungan profesional dan sosial yang baik karena mereka menyadari akan pentingnya peranan masing-masing yang saling terkait untuk tujuan bersama. Namun masih diwarnai ketidak percayaan (adanya rasa curiga) atas usaha dan kinerja dari beberapa *stakeholders* yang terlibat. Ditemukan pula adanya perilaku agresif dari masyarakat yang membuat *stakeholders* kurang mempercayainya karena menggunakan jasa calo pemakaman.

4. Kejelasan dalam tata kelola

Kesepakatan antar pihak-pihak terkait belum banyak dibuat, karena semua didasarkan pada peraturan gubernur yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah dalam pengurusan izin penggunaan tanah makam (IPTM), seperti tata cara perijinan dan tugas fungsi masing-masing instansi. Belum ada kontrak yang jelas antara Dinas Pertamanan dan Makam Provinsi DKI Jakarta, DPMPSTSP DKI Jakarta, Bank DKI dan masyarakat. Adanya lima tahap yang harus dilewati oleh setiap pemohon menunjukkan bahwa tata kelola sudah sangat jelas. Setiap pemohon harus mengikuti setiap tahapan pengurusan IPTM dengan jelas, sehingga dapat dibedakan antara pemohon dan pembuat perizinan. Kejelasan tata kelola juga terlihat dari peran masing-masing *stakeholders* dalam pelaksanaan kepengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam. Mulai dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, DPMPSTSP, TPU, dan PTSP Kelurahan sebagai unit yang mengeluarkan ijin sudah sangat jelas perannya dan diatur dalam peraturan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Semua hanya perlu disosialisasikan lebih sering kepada pemohon dalam pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM).

5. Akses terhadap otoritas

Dalam kolaborasi ini, semua *stakeholders* sudah memahami bagaimana alur prosedurnya dengan jelas, juga mengetahui tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Prosedur kepengurusan IPTM sudah diketahui secara terbuka baik internet maupun di lingkungan masyarakat banyak melalui spanduk yang ditempel di kelurahan, karena sudah sering disosialisasikan di berbagai kegiatan. Tugas dan kewajiban juga sudah jelas dan dituangkan dalam beberapa peraturan. Namun ada beberapa hal yang masih dirasa sulit adalah mengikuti prosedur pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) yaitu banyak tempat yang harus didatangi yaitu TPU, PTSP kelurahan dan Bank DKI yang menyebabkan lebih memilih jasa calo pemakaman karena lebih efisien dari sisi waktu.

6. Pembagian akuntabilitas/responsibilitas

Pembagian peran dan tanggung jawab sudah jelas sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Demikian juga pelaporan selalu dilakukan oleh para pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. pembagian tanggung jawab dan laporan

pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholders* sudah ada. Namun untuk laporan pertanggungjawaban disini dilakukan secara berbeda-beda untuk setiap *stakeholders* yakni tergantung dengan pihak yang membawahi. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan yakni tingkat ketergantungan masyarakat pada calo pemakaman masih tinggi sehingga masih sulit dihindari karena alasan efisiensi waktu.

7. Berbagi informasi

Berbagi informasi benar-benar dilakukan antar *stakeholders*. Semua *stakeholders* saling mengisi dan melengkapi informasi dan data satu sama lain. Semua proses pelaksanaan program kegiatan bisa diakses oleh semua *stakeholders*. Masing-masing *stakeholders* menyatakan adanya kepercayaan terkait informasi yang diberikan oleh *stakeholders* lainnya dan mereka juga saling membantu. Akses terhadap informasi akan semakin mudah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Melalui media sosial berbagi informasi menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Semua proses pelaksanaan pelayanan perizinan bisa diaksesoleh semua stakeholders ini dapat dilihat bahwa Dinas Pertamanan dan Makam, DPMPTSP, TPU, dan PTSP Kelurahan dapat mengakses website <https://pertamananpemakaman.jakarta.go.id> dan <https://pelayanan.jakarta.go.id/site/perizinan>.

8. Akses terhadap sumber daya

Sumber daya keuangan, manusia dan teknis terkait tata kelola pemerintahan dalam pengurusan izin penggunaan tanah makam (IPTM) sudah dilakukan dengan sangat baik terbukti bahwa adanya anggaran dalam setiap instansi masing-masing *stakeholders*. Namun sumber daya yang dimiliki masih lemah terutama pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam hal ini petugas yang berada di tingkat paling bawah yaitu TPU dimana instansi ini yang langsung bersentuhan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Terbukti dengan adanya kekurangan jumlah personil sumber daya manusia dimana seorang kasatpel TPU membawahi 2 (dua) atau 3 (tiga) TPU dan untuk pengawas hanya ada 2 (dua) orang dengan luas TPU tersebut kurang lebih 912 hektar (9.12 km^2) serta terbatasnya jumlah tenaga teknis atau tenaga ahli.

Dari penjabaran tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat bahwa jenis struktur jaringan yang sesuai dalam Pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah: *Self Governance Model*, yaitu masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisasi sehingga sulit mencapai konsensus. *Stakeholders* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pemantauan secara intensif. Dalam kasus ini sebaiknya pemerintah bertindak sebagai inisiator perizinan yang mengawal melalui berbagai peraturan yang tegas seperti adanya sangsi apabila terjadi ketelatan dalam pembayaran IPTM sehingga perizinan tidak diremehkan oleh masyarakat, penyederhanaan dalam persyaratan maupun saat pembayaran retribusi untuk memberi kemudahan untuk terlaksananya kemudahan dalam pelaksanaan perizinan di DKI Jakarta Khususnya Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM).

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendukung model di atas, adalah:

1. Komitmen pemerintah harus terus dibuktikan tidak hanya dalam penganggaran atau pendanaan, tetapi juga dalam kemudahan perijinan seperti kemudahan mendapat informasi terutama di TPU Pemakaman yaitu agar diadakan nomor *hotline* yang bisa dihubungi setiap saat terkait persyaratan pemakaman maupun izin penggunaan tanah makam sehingga target yang diharapkan tepat pada sasaran.
2. Sosialisasi dan memberikan brosur di kantor polisi tentang tata cara atau nomor *hotline* yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi bagi warga atau petugas apabila terjadi kecelakaan dan terkait pemakamannya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara transparasi pembayaran retribusi pemakaman. Oleh karena itu masyarakat harus berperan serta dengan membayar retribusi pemakaman sendiri tanpa menggunakan jasa calo pemakaman sehingga meminimalisir percaloan makam.

4. Menambah SDM Pegawai Negeri Sipil yang kompeten di bidangnya pada masing-masing TPU sehingga *database* pemakaman maupun pengawasan lebih terjaga keakuratan data dan pengawasan di lapangan akan lebih efektif sehingga mencegah praktek percaloan tanah makam.

Simpulan

Collaborative governance menjadi salah satu alternatif solusi dalam pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) demi terciptanya pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Adopsi konsep *collaborative governance* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam pengurusan IPTM di Kota Jakarta Selatan. Jenis struktur jaringan yang sesuai dalam Pengurusan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah: *Self Governance Model*, yaitu masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Penyediaan *hotline* untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam hal ini TPU, sehingga masyarakat dapat menghubungi petugas meskipun di hari libur. Selain itu, pembuatan brosur yang berisi prosedur dan persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurus izin pemakaman, brosur ini dapat ditempatkan di kantor polisi dan rumah sakit.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, (November), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Batubara, H. (2016). Kadis Pemakaman: Jakarta Kekurangan Makam, Butuh 110 Makam Setiap Hari. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/3261214/kadis-pemakaman-jakarta-kekurangan-makam-butuh-110-makam-setiap-hari>
- Deseve, E. (2007). Creating public value using managed networks. In R.S. Morse, T.F. Buss C.M. Kinghorn. *Transforming public leadership for the 21st century*. New York: M.E. Sharpe.
- Dewi, R. T. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang

- Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo). Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Edelenbos, J., van Meerkerk, I., & Schenk, T. (2018). The Evolution of Community Self-Organization in Interaction With Government Institutions: Cross-Case Insights From Three Countries. *American Review of Public Administration*, 48(1), 52–66. <https://doi.org/10.1177/0275074016651142>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, (May 2011), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–13.
- Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival (Collaborative Governance in Local Culture Values Development Program Through Banyuwangi Ethno Carnival). *E-Sospol*, IV(1), 50–55.
- Hasanah, S. (2017). Aturan Tentang Makam Fiktif. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5844cef4caabe/aturan-tentang-makam-fiktif#_ftn12
- Ist, M. M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(April), 1–9.
- Lathifah, F. (2012). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Non Governmental Organization (NGO) dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Universitas Jember.
- Leppek, J., Bruen, J., & Schweitzer, J. (2018). Resilient Community and Economic Development through Collaborative Innovation Networks. In F. Grippa (Ed.), *Collaborative Innovation Networks, Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics* (pp. 1–9). United States of America: Springer International Publishing AG.
- Li, H., Dombrowski, L., & Brady, E. (2018). Working toward Empowering a Community : How Immigrant - Focused Nonprofit Organizations Use Twitter during Political Conflicts. In *Digital Media & Policy Engagement* (pp. 335–346). Florida: 2018 Association for Computing Machinery.

- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2018). Teaching Collaborative Governance : Phases , Competencies , and Case-Based Learning Teaching Collaborative Governance : Phases , Competencies , and Case-Based Learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–584. <https://doi.org/10.1080/15236803.2012.12001700>
- Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62.
- Ngo, T., Hales, R., & Lohmann, G. (2018). Collaborative marketing for the sustainable development of community-based tourism enterprises: a reconciliation of diverse perspectives. *Journal of Sustainable Tourism*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1446919>
- Panday, P. (2018). Making innovations work: local government–NGO partnership and collaborative governance in rural Bangladesh. *Development in Practice*, 28(1), 125–137. <https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1401588>
- Rachman, M. A., & Syamsuddin. (2017). Meningkatkan Peran Mobilisasi Sosial dalam Membentuk Sinergi antara Pemerintah dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Daerah Tertinggal. In *Proceeding of Community Development* (Vol. 1, pp. 135–145).
- Solano Lara, C., Fernández Crispín, A., & López Téllez, M. C. (2018). Participatory rural appraisal as an educational tool to empower sustainable community processes. *Journal of Cleaner Production*, 172, 4254–4262. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.072>
- Sudarmo. (2009). Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. *Jurnal Spirit Publik*, 5(2), 117–132.
- Sudarmo. (2011). Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Solo: SmartMedia.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management of The Teluk Kiluan Tourism). In *Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan* (pp. 77–84). Bandar Lampung.

- Wanna, J. (2008). Collaborative Governance, A new era of public policy in Australia?, *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and Outcome*. (J. O'Flynn & J. Wanna, Eds.). Australia: ANU Press.
- Widianingsih, I. (2013). In Search of Collaborative Policy Practice at Local Level: The Case of Safe School Againts Disaster in West Nusa Tenggara, Indonesia. In *Korean Association for Policy Studies (KAPS) International Conference "Government Transition and Policy Change"* (pp. 1–19).
- Widodo, A. S., & Waskita, J. (2014). Manajemen Resiko Bencana Melalui Kerjasama Antar Daerah (Studi Tentang Manajemen Resiko Bencana Gunung Slamet). *Permana*, VI(1), 57–65.

Authors' Profile



Grace Javier Alfonso, PhD, is former Chancellor of the University of the Philippines Open University, Professor Emeritus of Film and Mass Communication at the UP College of Mass Communication, Professor of Communication of UPOU Faculty of Information and Communication Studies and Executive Director of UPTV. She is an artist-painter, sculptor and director for film and television. She is an advocate of lifelong learning and Technology Mediated Education through partnerships and networking. Her research and extension interests include open and distance e-learning, Philippine film and television, and cultural studies. She earned her PhD in Communication, her MA in the Humanities (Art History), and her Bachelor of Fine Arts degrees from the University of the Philippines. Email: grace.alfonso@upou.edu.ph



Prof. Dr. Eko Prasojo menempuh pendidikan dan meraih jenjang S1 di bidang Ilmu Administrasi Publik, FISIP-UI pada 1995, lalu melanjutkan dan meraih gelar Master of Public Administration (Mag. rer. publ.) dari *Deutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer (Speyer Post-Graduate Program for Public Administration)*, Jerman (2000), dan meraih gelar doktor di tempat yang sama pada tahun 2003. Prof. Dr.

Eko Prasojo merupakan Profesor termuda di FISIP UI. Gelar Profesor ia raih ketika masih berumur 33 tahun. Beliau adalah Pakar Kebijakan Publik Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Selain itu, ia juga seorang pakar dalam *Collaborative Governance, Administrative Reforms* dan *Human Resource in Public Sector*.



Dr. Lim Tai Wei, Associate Professor at Singapore University of Social Science. He completed undergraduate and master's degree at National University of Singapore with specialization on Japanese studies. And his PhD in History field in Cornell University, Email: twlim@suss.edu.sg



Made Yudhi Setiani, M.Si., Ph.D. is a lecturer at the Government Studies Program at the Faculty of Law, Social and Political Sciences, Universitas Terbuka. She completed her undergraduate and master's degree in Political Science, Universitas Indonesia, and her doctorate in Education, Simon Fraser University, Canada. Areas of research of interest are political education, political participation, and open and distance

education



Tri Yuningsih , adalah Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan program S1 (1991), S2 (2002), dan meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Diponegoro tahun 2018. Tri Yuningsih aktif mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri serta menulis beberapa buku antara lain Modul MSDM (2014), MGT Personalia (2015), Bunga Rampai Artikel Pilihan (2016), Studi Pengamatan pada BKD Provinsi Jawa Tengah Teori Menuju Praktek (2016), Hand Out MSDM (2016), Diklat Etika Administrasi (2017), Hand Out Manajemen Personalia (2017, Bunga Rampai Etika Administrasi Publik (2017) dan tahun 2019 menulis Buku tentang Kajian Birokrasi dan Jejaring Kebijakan.



Sofjan Aripin, bergabung di FISIP UT tahun 1991 dan diangkat sebagai CPNS tahun 1992 dengan latar belakang studi S1, S2 dan S3 Administrasi Publik dengan berbagai tugas tambahan akademik sebagai Ketua Prodi S1 Administrasi Pembangunan, Sekertaris Pembukaan Prodi ACP (cikal bakan Magister Administrasi Publik), Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Asisten Direktur Program Pascasarjana, dan Dekan FHISIP UT. Selain itu Sofjan Aripin pernah menerima tugas tambahan dibidang pengelolaan kantor Unit Pelayanan Belajar Jarak Jauh/UPBjj-UT spesialis dalam pembukaan kantor UPBjj baru, yang diawali dengan perintisan dan pembukaan kantor UPBjj-UT Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung tahun 2003 – 2007 dan perintisan dan pembukaan kantor UPBjj UT Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 – 2018. Email: sofjan@ecampus.ut.ac.id



Florentina Ratih Wulandari adalah dosen tetap Program Studi Administrasi Publik, FHISIP-UT. Ia lulusan S-1 Administrasi Negara FISIP UI, lulus tahun 1996, S-2 Magister Ilmu Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Depok, lulus tahun 2008. Saat ini, FR Wulandari sedang menyelesaikan program Doktoral Ilmu Administrasi dengan Kekhususan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Selain aktif mengajar pada tutorial online, FR Wulandari juga aktif meneliti tentang permasalahan *local governance*, *capacity building*, dan *distance education*. Email: fr.wulandari@gmail.com



Siti Aisyah adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pada FISIP Universitas Diponegoro tahun 1991, program Magister Ilmu Politik, pada Universitas Indonesia tahun 2005, dan program Doktor Ilmu Pemerintahan, pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 2018. Siti

Aisyah mengawali karier sebagai tenaga pengajar di Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, FHISIP Universitas Terbuka pada tahun 1999 hingga sekarang. Jabatan yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan periode tahun 2006-2010 dan periode 2010-2014. Selain sebagai dosen tetap PS Ilmu Pemerintahan, ia juga menekuni manajemen mutu pada pendidikan jarak jauh, aktif melakukan penelitian di bidang *public policy*, pemerintahan, dan *distance education management*. Email: aisyah@ecampus.ut.ac.id



Jean A. Saludadez, PhD, is Professor at the Faculty of Management and Development Studies and currently the Program Chair of the ASEAN Studies Graduate Program and Vice-Chancellor for Finance and Administration of the University of the Philippines Open University. She has been developing her scholarship within the Communication as Constitutive of Organization Framework of Organisational Communication and has enriched the teaching of her classes with the research she conducted and the papers/publications she produced. Email: jsaludadez@upou.edu.ph



Charity T. Turano, Ph.D., D. Comm is a Professor of the Department of Communication, Linguistics and Literature (DCLL) of the University of San Carlos (USC) Cebu City Philippines. She advocates responsible digital participation. Her research interests include Family Communication, Language in Social Use and Digital Communication. She was the former Chair of DCLL in USC and the former Head of the USC Language Academy. She also writes Communication and English work-textbooks books for both Senior High School and Tertiary levels. Email: ceturano@usc.edu.ph



Nursalam, Lektor Kepala pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Universitas Hasanuddin, Program Studi Administrasi Negara, Fisipol tahun 1988. Pendidikan Magister (S2) juga diselesaikan di Unhas pada Jurusan Administrasi Pembangunan, tahun 1998. Sedangkan gelar Doktor S3 diperoleh di Universitas Padjadjaran (Unpad), Program Studi Ilmu Administrasi tahun 2009.

Aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan menulis di berbagai jurnal dengan perhatian tentang masalah Administrasi Pembangunan. Pernah menjadi Dosen Tamu di Universidade dapaz (Unpaz) Dili, Timor Leste. Saat ini tercatat sebagai Staf Pengajar Tetap di PPs Undana Kupang Prodi Ilmu Administrasi. Email:nursalamjeppu@yahoo.com



Titin Wulandari was born in Jakarta, 1996. She has just graduated her undergraduate program from Universitas Indraprasta PGRI Jakarta majoring English Education. She took 4 years (2015-2019) to finish the study. She has a passion in English. Her goal is to be a great English teacher. She is interested in blended learning issues and conducting research on English learning in social media. Email: wulan.titin@gmail.com



Sri Suharmini Wahyuningsih, lahir di Solo. Lulusan sarjana Filsafat dan Sejarah pada Universitas Sebelas Maret Surakarta, kemudian juga lulusan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia dan lulusan Magister Humaniora Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan dan Kerjasama di Pusat Layanan Pustaka sd tahun 2004, sebagai Kaprodi D2 Perpustakaan 1993 s/d 2000 dan 2013 s/d 2017, Dosen Program Studi Peprstakaan pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari 1987

sampai sekarang. Penulis modul Perpustakaan dan Kepustakawan Indonesia, Pemasaran dan Jasa Perpustakaan, serta beberapa publikasi yang pernah diterbitkan sampai dengan tahun 2015. Bidang kajian penelitian perpustakaan dan informasi, media pembelajaran serta pendidikan jarak jauh. . Email minuk@ecampus.ut.ac.id



Majidah, S.Sos., M.I.Kom adalah dosen program studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka. Majida memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Beberapa penelitian dan artikel yang menjadi fokus nya saat ini adalah komunikasi pemasaran layanan dan jasa perpustakaan. Sebagai dosen Universitas Terbuka yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, Majidah juga melakukan kajian yang terkait dengan media dan pembelajaran jarak jauh.



Purwaningdyah Murti Wahyuni adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Lulus S1 dan S2 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada (UGM) dengan kekhususan Hukum Bisnis. Bidang kajian yang diminati saat ini adalah hukum agraria dan hukum bisnis. Beberapa artikel yang sudah dimuat dalam jurnal, antara lain: Reklamasi Pantai dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah Studi Kasus di Pantai Utara Jakarta, Perubahan Hak Guna Bangunan ke Hak Milik untuk rumah yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah, Kesadaran dan Kesetaraan Hukum bagi Semua Warga Negara. Email: purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id.

Faculty of Law, Social, and Political Sciences
Universitas Terbuka
(FHISIP-UT)

1. *Department of Public Administration*
2. *Department of Government Studies*
3. *Department of Business Administration*
4. *Department of Taxation*
5. *Department of Communication Science*
6. *Department of Library Science*
7. *Department of Archival Science*
8. *Department of Law*
9. *Department of English Literature and Translation Studies*
10. *Department of Sociology*



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, 15418, Banten - Indonesia
Phone. +62 21 7490941 Ext.1910 (Yudi), 1927 (Agus)
Email. osc.fhisip@ecampus.ut.ac.id
Website. www.osc.fhisip.ut.ac.id



ASIANI
Asosiasi Ilmuwan
Administrasi Negara



JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN